KRITIK

terhadap

Buku Seri Materi Tauhid : For The Greatest Happiness

karangan

Abu Sulaiman Aman Abdurrahman

Solahudin
Prof. JM. Muslimin, M.A., Ph.D
Alhafidz Kurniawan, M.Hum
Alex Abu Qutaibah

BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
BHINNEKA TUNGGAL IKA
BNPT

KRITIK

terhadap

Buku Seri Materi Tauhid : For The Greatest Happiness

karangan

Abu Sulaiman Aman Abdurrahman

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Ketentuan Pidana
Pasal 113

1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KRITIK

terhadap

Buku Seri Materi Tauhid : For The Greatest Happiness

karangan

Abu Sulaiman Aman Abdurrahman

Solahudin
Prof. JM. Muslimin, M.A., Ph.D
Alhafidz Kurniawan, M.Hum
Alex Abu Qutaibah

Diterbitkan Oleh
PT. Nas Media Indonesia
Tahun 2023

KRITIK TERHADAP BUKU SERI MATERI TAUHID FOR THE GREATEST HAPPINESS KARANGAN ABU SULAIMAN AMAN ABDURRAHMAN

Solahudin
Prof. JM. Muslimin, M.A., Ph.D
Alhafidz Kurniawan, M.Hum
Alex Abu Qutaibah

Copyright © Solahudin, dkk 2023
All rights reserved

Layout : Faisol Abdul Kharis
Penasihat : Ibnu Suhaendra
Penanggung Jawab : Sigit Widodo
Penyunting : Rahmat Sori S., Zainida, Mega Agustina, Maharadhika Adetya Putra
Penyelaras Bahasa : Tutur Ahsanil Mustofa, Febriawan Wira Putra, E. Dwi Putra

Cetakan Pertama, November 2023
viii + 318 hlm; 17 x 25 cm

ISBN 978-623-155-310-2
E-ISBN 978-623-155-311-9 (PDF)

Diterbitkan oleh Penerbit Nasmedia
PT. Nas Media Indonesia
Anggota IKAPI
No. 018/SSL/2018
Jl. Sidorejo, Prambanan, Klaten 55584
Jl. Batua Raya No. 3, Makassar 90233
Telp. 0812-1313-3800
redaksi@nasmedia.id
www.nasmedia.id
Instagram: @nasmedia.id
Fanspage: nasmedia.id
Youtube: nasmedia entertainment

Kata Pengantar

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya Badan Nasional Penangulangan Terorisme dapat menyelesaikan buku ini, **Kritik Terhadap Buku Seri Materi Tauhid : For The Greatest Happiness Karangan Aman Abdurahman** dengan baik.

Buku yang ada di tangan para Pembaca merupakan kumpulan kritik terhadap sebuah buku yang berjudul Seri Materi Tauhid-For The Greatest Happines. Buku tersebut dikarang oleh Abu Sulaiman Aman Abdurahman, seorang terpidana hukuman mati dalam perkara tindak pidana terorisme. Buku tersebut menjadi salah satu rujukan utama bagi para pelaku teror khususnya pendukung ISIS terlebih terhadap kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Walaupun di kalangan pelaku teror banyak buku yang menjadi rujukan, namun buku Seri Materi Tauhid ini menjadi penting karena buku ini ditulis oleh orang Indonesia, sedangkan buku rujukan lainnya adalah terjemahan.

Penyebaran paham radikal terorisme di masyarakat sangatlah masif Kita dengan mudah menemukan paham radikal ini di berbagai media baik daring maupun luring. Buku menjadi salah satu media yang sering digunakan untuk menyebarluaskan pemahaman radikal ini. Fakta empiris menunjukkan bahwa pada proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme, ditemukan banyak buku-buku yang disinyalir berkonten radikal terorisme.

Tidak jarang, buku dengan judul yang sama disita oleh Detasemen Khusus 88 AT/Polri dari pelaku yang berbeda pada rentang waktu yang berbeda pula. Setelah ditelusuri, bukubuku tersebut ternyata dapat diperoleh dengan sangat mudah, bahkan beberapa di antaranya dapat diunduh dengan gratis di media online. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberbahayaan buku-buku tersebut sangatlah tinggi yang pada akhirnya memberi peluang pelaku-pelaku tindak pidana terorisme melakukan regenerasi.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berinisiatif untuk melakukan kajian terhadap buku-buku sitaan tersebut. Selain untuk mendukung proses penegakan hukum yang berkelanjutan, kajian terhadap buku-buku tersebut juga ditujukan untuk memberi pemahaman dari perspektif yang berbeda kepada masyarakat luas.

BNPT menggandeng beberapa penulis yang cukup mumpuni pada bidangnya, yakni dan Prof. JM. Muslimin, MA., Ph.D., dan Dr. Solahuddin, akademisi yang juga sering menjadi ahli pada persidangan terorisme. Selain itu, BNPT juga mengajak Iskandar Rumatrey yang merupakan seorang mantan narapidana terorime yang juga mantan murid dari Aman Abdurahman, serta Ust. Alhafiz Kurniawan, M. Hum, yang merupakan ustadz dari kaum muda.

Dari tulisan para penulis tersebut, pembaca mengetahui dan memahami bagaimana buku Seri Materi Tauhid mampu mengubah pemikiran seseorang menjadi radikal yang pada akhirnya mengarah pada tindak pidana terorisme. Penulis juga menunjukkan pemahaman-pemahaman yang salah pada buku tersebut walaupun buku tersebut banyak mengutip ayat-ayat suci.

Akhir kata, saya sangat merekomendasikan buku ini karena buku ini membuka wawasan kita tentang pemikiran radikal yang terdapat pada kelompok terorisme khususnya Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada para penulis yang telah menyumbangkan waktu dan pikirannya sehingga buku ini dapat selesai. Semoga Allah Yang Maha Kuasa selalu membimbing kita dan meliputi kita dengan kebaikan.

Deputi Bidang Penindakan
dan Pembinaan Kemampuan

Irjen Pol. Ibnu Suhaendra, S.IK

Daftar Isi

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
PENGARUH BUKU SERI MATERI TAUHID DI JARINGAN TEROR 2
A. Pengantar 2
B. Radikalisasi Aman dan Lahirnya Buku Seri Materi Tauhid 4
C. Tauhid Versi Seri Materi Tauhid 6
D. Bagaimana Buku ini Disebarkan dan Diajarkan? 8
E. Pengaruh kepada Pembaca 13
F. Pengaruh terhadap Aksi Teror 16
G. Penutup 20

KITAB TAUHID AMAN ABDURRAHMAN : IDEOLOGISASI AGAMA SEBAGAI SUMBER TERORISME 24
A. Terorisme : Bukan tentang Konspirasi tapi Bukti dan Fakta 24
B. Fakta dan Data 28
C. Ideologisasi dan Agama 33
D. Ideologi dan Fasisme Keagamaan 40
E. Kitab Tauhid Aman Abdurrahman dan Ideologi Terorisme 44
1. Deskripsi dan Kandungan Kitab Tauhid Aman Abdurrahman 47

2. Kitab Tauhid Aman Abdurrahman; Transplantasi dan Lokalisasi Benih Terorisme 52
3. Kitab Tauhid Aman Abdurrahman: Salafisme *Takfiri-jihadi, Haraki- Siyasi* 55
4. Absolutisme Pemahaman, Kebenaran Dimonopoli oleh Satu Paham dan Cara Pandang, Tafsir Tunggal Islam dan tidak ada Tempat untuk Perbedaan 56
5. Semua Berbaju *Dzahiriyyah* Dalil Qur'an dan Hadis: Kelicikan Selektif dan Kepintaran Memanipulasi Dalil *Naqli* Menipu dan Menghipnotis Pengikutnya 60
6. Politisasi Agama Berjubah Absolutisme Pemahaman: Menyerang Nasionalisme, Menghalalkan Kekerasan dan Darah bagi yang Berbeda Tafsir Agama dan Berbeda Keyakinan 68
7. Terus Memproduksi Perpecahan; Kapitalisasi Paham Keagamaan untuk Kekuatan Hukum dan Sosial Politik Destruktif 71
8. Terus Menimbulkan Vonis Sesat dan Memproduksi Kekerasan; Memicu Konflik dan Kekerasan Horizontal Berbasis Tafsir Keagamaan Radikal 75
9. Menghilangkan Kearifan Lokal, Adat dan Tradisi; Memusuhi Warisan Budaya dan Situs-Situs Islam dan Kesejarahan 80
10. Membidik Target Sistemik dan Menyebarkan Terorisme; Secara Jelas Mengancam Eksistensi Negara, Bangsa dan Filosofi Kebersamaannya serta Keutuhannya 85
11. Tauhid Aman Abdurrahman: Tawaran untuk Merusak Pilar Kemanusiaan dan Kebersamaan Bertopeng Ajaran Islam 87

F. Penutup dan Rekomendasi 89
G. Referensi 94

KEKELIRUAN PANDANGAN TAUHID AMAN ABDURRAHMAN DALAM BUKU MATERI *TAUHID FOR THE GREATEST HAPPINESS* 98

A. Pendahuluan 98
B. Aman Abdurrahman Meyakini Pemerintah Haram Ditaati 104
C. Tafsir Kebencian Aman Abdurrahman 109
D. Partai Setan dalam Tafsir Al-Qur'an 115
E. Partai Allah (*Hizbullah*) dalam Tafsir Al-Qur'an 120

F. Mencaci Maki Pemerintah Zalim, Benarkah Berpahala? 126
G. Konsep *Hakimiyah* dan Aksi Terorisme di Indonesia 130
H. Benarkah Pemerintah Indonesia Tak Diakui Nabi karena Berbuat Zalim? 134
I. Benarkah Bencana Alam di Indonesia Akibat Pemimpin Zalim? 140
J. NU, Asas Tunggal Pancasila, dan Pandangan Syariat Islam 145
K. Hukum Hormat Bendera Merah Putih 151
L. Jihad dan Ketentuan Pengamalannya 156
M. Apakah Bom Bunuh Diri Termasuk Jihad? 159

CATATAN SEORANG MANTAN 166
A. Mukadimah 166
B. Inti Dakwah Para Rosul 180
C. Kandungan Kalimat *Lailahaillallah* 194
D. Siapakah Thogut itu? 203
E. Tinjauan Kekafiran Demokrasi 214
F. Takfir Pelaku Syirik Akbar 236
G. Syarat Pengafiran dan Penghalangnya 262
H. Penghalang Kekafiran 280
I. Penafsiran Q.S Al Ma'idah : 44 299
J. Pembatal Ke-Islaman yang Ketiga 308

TENTANG PENULIS 313

Pengaruh Buku Seri Materi Tauhid di Jaringan Teror

Solahudin

Pengaruh Buku Seri Materi Tauhid di Jaringan Teror

Solahudin

A. Pengantar

Apakah buku bisa meradikalisasi pembacanya? Jawabannya bisa. Sebagaimana ada buku yang bisa menghibur, ada buku yang bisa menginspirasi, ada juga buku yang malah meradikalisasi pembacanya. Terkait buku yang bisa meradikalisasi, Abdul Aziz alias Imam Samudera, pelaku Bom Bali 2002 dalam bukunya *Aku Melawan Terorisme* menceritakan tentang sebuah buku yang membuatnya radikal saat dia masih remaja. Menurutnya dia mulai terobsesi dengan jihad setelah membaca terjemahan buku *Ayaturrahman fi Jihad Al Afghan* (Ayat-Ayat *Ar Rahman* dalam Jihad Afghanistan) karya Abdullah Azzam. Buku ini pada dasarnya berisi dokumentasi kisah-kisah keajaiban perang Afghanistan mulai dari cerita mujahid yang tak mati digilas tank hingga cerita tentang mayat-mayat mujahidin yang mati tersenyum dan mengeluarkan bau harum selama berhari-hari. Dia menceritakan kesan-kesannya setelah membaca terjemahan buku ini:

"Mereka yang sempat membaca buku itu, InsyaAllah akan tergerak hatinya untuk berjihad mengangkat senjata ke Afganistan. Tapi waktu itu umurku masih 16 tahun, baru bisa membayangkan, menghayati dan melamun. ... Sejak mengenal "buku ajaib" itu, aku tak pernah berhenti berdoa agar Allah menggabungkanku dengan para mujahidin dan menjadikanku seorang syuhada." tulis Imam Samudera.[1]

Begitu juga dengan buku Seri Materi Tauhid karya Aman Abdurrahman telah meradikalisasi begitu banyak orang mulai di era pra ISIS hingga di zaman ISIS. Banyak narapidana teroris (napiter) mendapatkan pemahaman ekstrem setelah membaca buku ini. Pemahaman itu kemudian diyakini kemudian diamalkan menjadi aksi terorisme. Bisa dikatakan inilah buku tulisan orang Indonesia yang paling berpengaruh di kalangan teroris di Indonesia. Memang ada buku-buku lain juga yang berpengaruh di kalangan teroris di Indonesia seperti buku *Tarbiyah Jihadiyah* karya Abdullah Azzam, *Kafir Tanpa Sadar* karya Abdul Qadir Abdul Azis atau buku *Agama Demokrasi* karya Abu Muhammad Al Maqdisi. Namun bedanya, semua buku tersebut adalah buku terjemahan. Sementara buku Seri Materi Tauhid ini asli ditulis oleh orang Indonesia.

Aman Abdurrahman lahir di Cimalaka Sumedang pada 5 Januari 1972. Dia kuliah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta yang merupakan cabang dari Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Saudi Arabia. Pada 1999 dia lulus dengan predikat *mumtaz* atau *cumlaude* serta meraih gelar sarjana Syariat Islam. Dia punya memori yang handal. Aman bukan hanya seorang *hafidz* yang hapal seluruh isi Al-Qur'an tapi juga seorang penghapal hadits. Misalnya dia hapal di luar kepala hampir 1500 hadits yang ada di kitab *Bulughul Maram*.

[1] Aku Melawan Teroris, Al Jazeera, Solo, cetakan 1, September 2004 hal.

B. Radikalisasi Aman dan Lahirnya Buku Seri Materi Tauhid

Menariknya kisah radikalisasi Aman Abdurrahman juga murni karena bacaan. Setelah lulus dari LIPIA, dia bekerja sebagai ustaz *salafy* di Yayasan As Sofwah Jakarta Selatan. Saat itu dakwahnya lebih banyak anti syirik kubur dan anti *bid'ah* tapi tidak anti pemerintah. Sebagai ustaz *salafy* dia tidak mengkafirkan pemerintah Indonesia dan aparat-aparatnya walaupun syariat Islam tidak ditegakan di Indonesia. Dia menganggap bahwa apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dan aparatnya: "*kufrun duna kufrin*" atau kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun pandangannya berubah pada sekitar 2003 setelah dia membaca buku *Al Haqa'iq fie Tauhid* (Hakikat Tauhid) karya Ali Ibnu Khudair Al Khudair yang juga seorang ulama Saudi.

Buku ini membahas soal tauhid. Dijelaskan bahwa tauhid dan syirik tidak bisa bersatu sebagaimana siang dan malam atau air dan minyak. Karenya tidak mungkin seorang *muwahid* atau orang bertauhid pada saat bersamaan dia juga seorang musyrik. Kemudian buku ini menjelaskan bahwa pelaku kemusyrikan itu dihukumi kafir. Setelah membaca buku ini Aman Abdurrahman mulai terpapar faham takfir atau mudah mengafirkan. Saat itu dia sudah mulai melihat bahwa umat Islam di Indonesia yang sering melakukan ziarah kubur dianggap sebagai pelaku syirik akbar yang membuat pelakunya keluar dari Islam. Setelah itu dia semakin mendalami berbagai buku-buku dengan topik serupa seperti seperti buku *Aqidatul Muwahidin,* oleh Abdullah bin Sa'di Al Ghomidi Al Abdali, buku *Risalah Tahkim Qowanin* atau *Risalah Hukum Buatan Manusia* karya Muhammad bin Ibrahim alu Syekh, Millah Ibrahim karya Abu Muhammad Al Maqdisi dan lain-lain. Buku-buku tersebut bukan hanya membahas soal syirik di dunia modern, yaitu soal syirik *tahakum* atau syirik terkait hukum. Hal ini baru karena biasanya buku-buku *salafy* lebih banyak membahas tentang syirik kubur. Syirik *tahakum* ini diturunkan dari pemahaman *tauhid rububiya*h

versi *salafy*. Tauhid ini menjelaskan bahwa Allah sebagai zat pencipta dan pengatur alam semesta. Caranya dengan menciptakan hukum *kauniyah* atau hukum alam dan hukum syariat. Hukum *kauniah* untuk mengatur alam semesta sementara hukum syariat untuk mengatur manusia. Karenanya mereka yang membuat hukum selain hukum syariat dianggap melanggar tauhid *rububiyah* karena telah merebut hak *tasyri* atau hak Allah dalam menetapkan hukum. Lebih jauh buku ini menjelaskan ketika ada manusia merasa berhak untuk membuat undang-undang di luar hukum syariat maka berarti dirinya itu telah memposisikan dirinya sebagai Tuhan dan itulah yang disebut syirik *tahakum* atau syirik terkait hukum. Termasuk juga orang yang taat kepada hukum buatan manusia juga pelaku kemusrikan. Konsekuensinya sebagai pelaku syirik maka mereka semuanya dihukumi kafir.

Inilah buku yang merubah pemahaman Aman Abdurrahman. Dia merubah pandangannya tentang pemerintah Indonesia. Lelaki asal Sumedang ini menilai pemerintah Indonesia dan aparatnya adalah pelaku *syirik tahakum* atau syirik terkait hukum yang menjadikan pemerintah Indonesia dan aparatnya keluar dari Islam. Dari kasus Aman terlihat bahwa radikalisasinya disebabkan oleh bacaan-bacaan radikal yang dibacanya. Dia jadi radikal bukan karena ikut kajian ulama radikal tapi murni karena bacaan. Faham yang dipelajari oleh Aman Abdurrahman ini dikenal dengan sebutan faham *tauhid wal jihad*.

Pemahaman *tauhid wal jihad* inilah yang kemudian diajarkan oleh Aman Abdurrahman melalui berbagai kajian dan *dauroh* (*training* agama). Sebagian ceramah-ceramah Aman Abdurahman itu kemudian ditranskrip, diedit dan kemudian dibukukan oleh murid-muridnya. Buku ini pertama kali terbit pada sekitar Maret 2008. Saat itu Aman Abdurrahman sendiri masih menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin

Bandung karena kasus Bom Cimanggis 2004.[2] Dari sejak dipublikasikan hingga saat ini buku telah jadi buku rujukan utama di kalangan kaum ekstremis. Di kalangan pendukung ISIS, Seri Materi Tauhid bersama dengan *Muqoror Fie Tauhid* menjadi buku rujukan utama dalam memahami *manhaj* ISIS. Materi di buku ini menjadi materi yang diajarkan dalam *dauroh manhaj* ISIS yang diadakan oleh Jamaah Anshor Daulah (DAJ).[3] Buku inilah yang kemudian membentuk pemikiran ekstrem para Anshor Daulah di Indonesia sehingga mereka menjadi mudah mengkafirkan dan mudah menumpahkan darah.

C. Tauhid Versi Seri Materi Tauhid

Buku Seri Materi Tauhid ini membahas berbagai tema tentang tauhid. Tetapi tauhid yang dimaksud disini berbeda dengan tauhid yang biasa difahami oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Biasanya buku-buku tauhid lebih banyak membahas tentang keesaan Allah, wujud Allah, sifat-sifat Allah namun di buku ini membahas persoalan kontemporer seperti demokrasi yang dianggap oleh penulisanya sebagai persoalan tauhid. Semua isu tauhid yang dibahas di buku ini adalah hal-hal baru yang dianggap persoalan tauhid dan tak pernah dibahas oleh para ulama klasik. Total ada 18 seri pembahasan mulai dari makna kalimat syahadat, syirik demokrasi, status bekerja di pemerintahan hingga soal takfir atau pengkafiran. Mengapa buku ini hanya membahas soal tauhid? Menurut Aman Abdurrahman tauhid adalah hal yang terpenting bagi seorang muslim. Islam tidaknya seseorang

[2] Kasus Bom Cimanggis terjadi pada 21 Maret 2004 di Cimanggis Depok, Jawa Barat. Insiden ini berawal ketika ada bom yang meledak di sebuah kontrakan di daerah Cimanggis Depok. Salah satu penghuni kontrakan itu adalah Aman Abdurrahman dan keluarganya. Bom ini merupakan hasil latihan merakit bom yang dilakukan oleh Aman Abdurrahman dan kawan-kawan. Pelatihan membuat bom itu merupakan bagian dari *idad askari* atau pelatihan militer yang dilakukan oleh kelompok ini yang sudah berlangsung sejak akhir 2003. Akibat dari kasus ini Aman Abdurrahman kemudian divonis tujuh tahun.

[3] Direktorat Penyidikan Densus 88, Ringkasan Kasus Aman Abdurrahman, 2018 hal 12.

tergantung kepada tauhidnya. Amal ibadah seseorang tidak bernilai ketika tauhidnya rusak karena berbuat kemusrikan.

> *"...shalatnya, zakatnya, shaumnya, hajinya, berbuat baiknya kepada tetangga, perbuatan baiknya kepada orang tuanya, dan kebaikan-kebaikan lainnya, maka semuanya hilang lenyap karena kemusyrikan."*[4]

Lebih jauh Aman menjelaskan bahwa inti dari tauhid itu ada di kalimat pertama syahadat yaitu: *laa ilaaha illallaah*. Menurutnya Itulah yang menjadi inti dari dakwah semua rasul. Disini kemudian Aman menjelaskan makna kalimat tersebut yaitu: beribadah kepada Allah dan kafir kepada tagut. Ada banyak makna tagut namun tagut yang banyak dibahas dalam buku adalah kepada pemerintah yang tidak menegakan syariat Islam seperti pemerintah Indonesia. Aman kemudian menegaskan bahwa kalimat tersebut bukan hanya diucapkan tapi yang terpenting diamalkan. Pengalaman dari kalimat tauhid inilah yang berat yang membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya dimusuhi para kafir Quraisy. Begitu juga di Indonesia menurutnya.

> *"Sekarang, shalat tidak dilarang di manapun, baik orang kafir ashliy atau orang kafir murtad atau tagut tidak melarang shalat, bahkan shalat itu dianjurkan, shaum bagi mereka adalah penghematan, haji bagi mereka menambah pendapatan negara, akan tetapi... ketika mengamalkan kandungan Laa ilaaha illallaah, maka yang ada adalah: penyiksaan, intimidasi, penjara, pembunuhan dan yang lainnya... Itu semua adalah ketika Laa ilaaha illallaah dipegang."*[5]

Ketika berbicara tentang perbuatan syirik, buku Seri Materi Tauhid ini memfokuskan pembahasannya kepada syirik *tahakum*. Syirik *tahakum* adalah mengganti hukum Allah dengan hukum buatan manusia. Kenapa dianggap syirik? Karena hak menentukan hukum itu hak Allah bukan hak

[4] Abu Sulaiman, Aman Abdurrahman, Seri Materi Tauhid, Rilisan ke II 1 Ramadhan 1436H, 18 Juni 2015, tanpa tempat, hal. 17.

[5] Ibid.

manusia. Karenanya bila ada pihak yang menerapkan selain hukum Allah dianggap telah merebut hak Allah dalam menetapkan hukum dan itu itu dipandang menempatkan dirinya sebagai Tuhan selain Allah. Mereka itulah yang disebut para tagut dan pemerintah yang menerapkan hukum di luar hukum syari disebut pemerintah tagut. Lantas bagaimana seorang muslim ha[redacted]rang muslim harus kembali kepada makna tauhid be[redacted]*it thogut*. Beribadah kepada Allah artinya ha[redacted]engakui hukum dan[redacted]an *yakfur bit thogut* berarti mengingkari, m[redacted]i dan memusuhinya.

[redacted]sus menyoroti demokrasi yang dianggap m[redacted]biang keladi dari [redacted]an hukum buatan manusia. Pasalnya dala[redacted] demokrasi kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Sehingga rakyat [redacted]ang berhak me[redacted]at hukum. Buku ini juga menganggap bahwa demokrasi sebagai *dien* atau agama. Demokrasi disejajarkan dengan Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan agama-ag[redacted]. Dengan anggapan ini seseorang tidak mungkin pada saat yan[redacted]meluk dua agama. Begitu juga seorang muslim tidak bisa pada saat y[redacted]ma mengaku Islam tapi juga mendukung d[redacted]asi. Karena demokra[redacted]ah agama syirik yang meletakan kedaulata[redacted]nggi di tangan rakya[redacted]al seharusnya kedaulatan tertinggi itu di ta[redacted]Allah.

D. Bagaimana Buku ini Disebarkan d[redacted]

Sejak pertama kali diterbitkan pada 2008, buku Seri Materi Tauhid ini tak pernah diperjualbelikan. Begitu terbit, buku ini langsung di-*upload* di situs www.millahibrahim.worpress.com. Blog ini dikelola oleh murid-murid Aman Abdurrahman. Disanalah berbagai audio ceramah Aman serta berbagai tulisan terjemahan Aman Abdurrahman dipublikasi. Siapapun

[6] Ibid, halaman 21-29.

bebas mengaksesnya, termasuk bebas men-*download* buku Seri Materi Tauhid. Kelompok Aman Abdurrahman memanfaatkan internet karena dianggap sangat efesien dan ekonomis. Untuk menyebarkan pemahaman mereka bisa menjangkau audiensi yang luas serta bebas dari batasan geografis. Siapapun yang punya akses internet bisa membaca tulisan-tulisan di situs millahibrahim. Selain itu dengan meng-*upload* ke situs millahibrahim, mereka juga bisa menghemat biaya cetak dan biaya distribusi.

Lantas bagaimana buku ini diajarkan? Pada mulanya materi-materi itu diajarkan langsung oleh penulisnya. Pada saat buku itu terbit Aman masih di penjara dan dia aktif mengajarkan materi yang ada di buku itu melalui kajian via telepon genggam. Biasanya murid-muridnya urunan kuota telepon buat HP yang dipakai Aman di penjara, setelah itu mereka berkumpul seminggu sekali di sebuah tempat untuk mendengarnya ceramah dari gurunya. Misalnya di Jakarta, murid-murid Aman Abdurrahman seminggu sekali berkumpul di Masjid Baiturohman, Ranco, Tanjung Barat untuk ikut kajian. Sementara itu di Bandung biasanya para pengikut Aman ini ikut kajian via HP di Masjid As Sunah, Cibiru, Bandung. Kajian serupa juga diadakan di Bima, seminggu sekali murid-murid Aman berkumpul di Masjid Istiqomah, Kelurahan Penatoi, Kota Bima untuk mengikuti kajian via HP. Pada akhir 2018 Aman Abdurrahman bebas dari penjara. Aman dan murid-muridnya kemudian membuat acara *Dauroh* Materi Tauhid di berbagai kota. Seperti pada akhir Desember 2008, Aman Abdurrahman datang ke Bima untuk mengisi acara *dauroh* di Masjid Istiqomah, Penatoi, Bima. Di acara inilah selama dua sampai tiga hari dia mengajarkan buku Seri Materi Tauhid.

Namun Aman berhenti mengajar pada 2010. Pasalnya pada Maret 2010 dia ditangkap Densus 88 karena terlibat pelatihan militer di Jalin Jantho, Aceh. Dia ikut membiayai pelatihan itu. Pelatihan militer ini diadakan oleh kelompok lintas Tanzim Aceh dimana didalamnya bergabung berbagai kelompok ekstremis seperti Mujahidin Kompak, Jemaah Anshor Tauhid,

termasuk kelompok Aman Abdurrahman. Acara pelatihan militer tersebut merupakan tahap persiapan untuk pembentukan *qoidah aminah* atau daerah basis di Aceh. Aman juga mengirimkan beberapa muridnya ikut pelatihan militer disana.

Setelah dia ditangkap, *dauroh* itu masih berlangsung. Aman memberikan mandat kepada beberapa orang muridnya yang sudah menguasai materinya untuk mengajar. Salahsatunya dia menunjuk Iskandar alias Abu Qutaibah. Lelaki asal Bima ini dianggap sudah menguasai buku Seri Materi Tauhid karena sudah lama mengaji pada Aman. Dia termasuk murid pertama Aman Abdurrahman. Dia mulai ikut pengajian Aman di Masjid At Taqwa, Tanah Abang Iskandar pada 2003. Selain itu dia juga dianggap juga punya *religious credential* yang tinggi, karena dia lulusan berbagai pesantren, termasuk pernah jadi santri di pesantren Lukmanul Hakim, Johor Baru, Malaysia. Pesantren ini berafiliasi dengan Jemaah Islamiyah (JI) dan dipimpin oleh Ali Ghufron alias Muklas yang kemudian menjadi pelaku Selain Iskandar, Aman juga memberikan mandat kepada Siswanto dari Lamongan untuk mengajarkan materi di buku ini. Siswanto adalah alumni Pesantren Al Islam Lamongan yang juga bekas murid Ali Imron, pelaku Bom Bali 2002. Dia kemudian menjadi penganut faham *tauhid wal jihad* setelah banyak membaca buku-buku terjemahan Aman Abdurrahman yang banyak di-*upload* di situs millahibrahim. Pemahaman barunya ini kemudian banyak diajarkan kepada murid-murid pengajiannya di Lamongan termasuk kepada para anggota FPI Lamongan yang saat itu dipimpin oleh Zainal Anshori, yang kemudian belakangan menjadi ketua Jamaah Anshor Daulah (JAD).

Pada 2013 keduanya berhenti mengajar. Gara-garanya Iskandar ditangkap Densus 88 karena terlibat kelompok Mujahidin Indonesia Barat (MIB). Sementara itu Siswanto berhenti mengajar karena dia berangkat ke Syria. Dia termasuk rombongan awal orang Indonesia yang hijrah ke Syria bergabung dengan ISIS. Dia bergabung ISIS karena manhaj ISIS juga merujuk

kepada faham *tauhid wal jihad*. Sementara itu di era ISIS, buku Seri Materi Tauhid juga dijadikan bahan kajian utama di kalangan Anshorul Daulah. Dalam *Dauroh* Manhaj ISIS yang diadakan oleh Jamaah Anshor Daulah (JAD), materi-materi di buku ini menjadi materi utama yang diajarkan.

> *"2015 JAD Wilayah Jawa Timur mengadakan Dauroh Manhaj pertama bertempat di Balai Pelatihan Peternakan Jombang selama dua hari, yang diikuti oleh sekitar 20 Orang dari berbagai daerah yang ada dibawah wilayah JAD Jawa Timur. Adapun kegiatan dauroh tersebut diisi dengan taklim/kajian manhaj buku Seri Materi Tauhid yang disampaikan oleh ustaz Khaerul Anam (Asal Subang) dan ustaz Khorul Anwar alias Abu Hatim," ujar Zainal Anshori.*[7]

Kedua pengajar tersebut adalah orang-orang kepercayaan Aman Abdurrahman. Kaerul Anam adalah ketua JAD Jawa Barat sementara Khairul Anwar alias Abu Hatim adalah pendiri JAD.

Buku Seri Materi Tauhid baru digantikan sebagai materi utama dalam *dauroh* JAD setelah Aman Abdurrahman menerjemahkan kitab *Muqoror Fie Tauhid* pada akhir 2015. Kitab ini menggantikan Seri Materi Tauhid karena buku ini merupakan buku kurikulum tauhid yang resmi dikeluarkan oleh ISIS di Syria. Meskipun begitu buku Seri Materi Tauhid sendiri tetap dipakai. Pasalnya buku *Muqoror Fie Tauhid* bersifat terlalu umum sehingga masih membutuhkan buku Seri Materi Tauhid yang isinya lebih rinci untuk menjelaskan poin-poin yang ada di buku tauhid versi ISIS tersebut.

Namun sejak 2016 JAD tak lagi mengadakan secara khusus kegiatan *dauroh manhaj* ISIS. Kegiatan *dauroh* ini diganti acara kajian *manhaj* ISIS yang diadakan seminggu sekali di setiap cabang JAD. Ada beberapa alasan kenapa kegiatan *dauroh* ini dihentikan. Pertama, JAD saat itu sudah kekurangan pengajar karena banyak ustaz-ustaz JAD yang hijrah ke Syria. Misalnya Khairul Anwar alias Abu Hatim hijrah ke Syria pada 2015.

[7] Direktorat Penyidikan Densus 88, Ringkasan Kasus Aman Abdurrahman, opcit. hal. 12.

Sementara itu Kaerul Anam berangkat ke Syria pada 2016. Kedua, sejak 2016 terjadi penangkapan para aktivis JAD termasuk para ustaz-ustaznya gara-gara dianggap terlibat dalam berbagai serangan teror di Indonesia seperti Bom Thamrin pada Januari 2016 dan Bom Samarinda pada November 2016. Buntut dari keterlibatan JAD dengan berbagai aksi teror ini juga membuat Aman Abdurrahman juga dipindahkan ke Lapas SMS Pasir Putih Nusa Kambangan. Tak hanya itu pada tepat pada hari pembebasan Aman Abdurrahman pada Agustus 2017, dia ditangkap lagi terkait berbagai kasus terorisme yang melibatkan JAD. Dampak lainnya situs millahibrahim yang memuat berbagai ceramah Aman dan tulisan Aman termasuk buku Seri Materi Tauhid pun diblokir pemerintah.

Namun pemblokiran itu tak membuat buku Seri Materi Tauhid tak lagi bisa diakses. Buku ini masih bisa di-*download* di berbagai *platform* media sosial milik ISIS. Pasalnya sejak 2014 para pendukung ISIS memanfaatkan sosial media untuk propaganda. Mereka membuat berbagai *fanpage* di Facebook, channel dan grup diskusi di Telegram dan WhatsApp. Disanalah berbagai tulisan ISIS seperti majalah *Dabiq*, kitab *Muqoror Fie Tauhid*, buku Seri Materi Tauhid dan lain-lain disebar dan disimpan. Siapapun yang membutuhkannya tinggal men-*download*-nya. Buat mereka yang tak ikut *dauroh manhaj* ISIS, biasanya materi-materi yang ada di buku itu dijakan materi kajian dalam taklim-taklim yang diadakan Anshor Daulah.

> *"Pemberian tausiyah yang disampaikan secara bergantian dengan menggunakan file yang sudah didownload HP. ... Materi yang dibahas dalam kajian tersebut diambil dari Kitab Muqorar Fit tauhid karangan Aman Abdurahman alias Oman dan Seri Materi tauhid berbentuk file PDF,"* ujar seorang Anshor Daulah asal Jambi.[8]

[8] Direktorat Penyidikan Densus 88, Berita Acara Pemeriksaan Agustiraja alias Raja, 13 Desember 2017.

E. Pengaruh kepada Pembaca

Agar bisa menggambarkan bagaimana pengaruh dari buku Seri Materi Tauhid ini bisa dilihat dari penuturan seorang mantan napiter yang dulu pernah ngaji langsung Seri Materi Tauhid kepada Aman Abdurrahman.

> *"Setelah ngaji Seri Materi Tauhid, saya jadi melihat mayoritas umat Islam di Indonesia itu kafir. Soalnya mereka rela diperintah oleh hukum tagut. Akibatnya saya tak mau lagi shalat di belakang imam yang tauhidnya belum jelas. Saya juga menghindari untuk memakan daging, karena saya tidak yakin dengan keislaman mereka yang menyembelihnya. Saya juga mengeluarkan anak saya dari SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) di Bandung karena sekolah itu seminggu sekali mengadakan upacara bendera yang jelas-jelas merupakan praktik kekufuran."*[9]

Belakangan dia semakin radikal dan merencanakan aksi pemboman dengan mentarget Mako Brimob di Kelapa Dua, Depok. Sebagai insinyur Teknik Kimia tak sulit buat dia untuk membuat bom berdaya ledak tinggi. Menurutnya, ketika merencanakan aksi pemboman dia mengaku tak peduli kalau bom yang dia rencanakan ikut memakan korban masyarakat umum.

> *"Karena waktu itu saya masih menyakini bahwa mayoritas umat di Indonesia bukan beragama Islam tetapi mayoritas mengaku atau ber-KTP Islam."*

Menurutnya pemahaman ini didapat dari buku Seri Materi Tauhid yang menyatakan bahwa hukum darah orang kafir itu halal.[10] Pengalaman serupa dialami oleh banyak napiter di Indonesia. Mereka menjadi takfir setelah mendapatkan pemahaman tauhid dari Seri Materi Tauhid. Tak hanya takfir belakangan mereka kemudian terlibat dalam berbagai aksi terorisme di Indonesia.

---

[9] Wawancara via Telepon dengan Kurnia Widodo, 23 September 2023.

[10] Ibid. Lihat juga Direktorat Penyidikan Densus 88, Ringkasan Kasus Aman Abdurrahman, Jakarta, 2018 hal 204.

Proses radikalisasi yang terjadi kepada para pembaca Seri Materi Tauhid ini berawal dari pengetahuan yang mereka dapat dari buku itu. Pengetahuan-pengetahuan itu kemudian diyakini oleh mereka sebagai nilai-nilai kebenaran. Setelah diyakini kebenarannya, maka pemahaman yang ada di buku tersebut kemudian menjadi sebuah *system moral* yang menjadi *world view* atau pandangan dunia untuk menilai benar salahnya situasi di masyarakat dan pemerintah. Mereka mulai melihat bahwa pemerintah Indonesia sebagai pemerintah kafir karena tidak menegakan syariat Islam. Mereka juga melihat masyarakat Muslim di Indonesia sebagai masyarakat jahiliah karena menerima dengan sukarela diatur oleh undang-undang buatan manusia. Mereka mulai melihat bahwa para polisi dan tentara sebagai *anshar thogut* yang harus diperangi karena para polisi dan tentara itu menghalangi upaya penegakan syariat Islam. Setelah menilai maka mulailah mereka mengamalkan sistem moral baru tersebut dalam kehidupan mereka. Mereka mulai terang-terangan mengkafirkan pemerintah Indonesia dan mayoritas Islam di Indonesia. Lebih jauh mereka juga kemudian memerangi pemerintah Indonesia sebagai ekspresi dari keyakinan tauhid mereka yaitu *yakfur bit thogut* atau mengingkari tagut.

Pertanyaannya kemudian apa sebenarnya yang membuat buku Seri Materi Tauhid ini begitu kuat pengaruhnya? Setidaknya ada empat faktor yang membuat buku ini menjadi salah satu buku paling berpengaruh di kalangan teroris di Indonesia.

Pertama, buku ini menyajikan dalil-dalil yang terkesan menyakinkan. Pasalnya dalam membangun argumentasinya banyak mengutip Al-Qur'an, Hadits serta Fatwa para Ulama. Bagi pembacanya mereka menjadi mudah percaya dengan kebenaran yang ada di buku ini. Kenapa? karena dalam pikiran mereka bahwa Al-Qur'an berasal dari Allah sehingga tidak mungkin salah. Sementara itu hadits adalah perkataan dan perbuatan Nabi yang bersifat *maksum* atau terjaga dari kesalahan. Sedangkan perkataan ulama

adalah perkataan dari orang yang alim yang paling mengerti Islam setelah Nabi Wafat. Akibatnya para pembaca yang tidak kritis langsung menyakini kebenaran dalil-dalil yang disajikan buku ini.

Kedua, buku ini memperkenalkan tauhid yang bersifat sangat praktis. Bila melihat buku-buku tauhid yang ditulis ulama klasik banyak membahas tauhid dari perspektif ilmu kalam yang bersifat sangat filosofis dan abstrak. Misalnya 20 sifat wajib Allah dan 20 sifat Mustahil Allah yang semuanya bersifat abstrak. Contoh lain soal takdir dan usaha manusia, apakah semua nasib manusia ini sudah ditakdirkan oleh Allah ataukah nasib manusia ini ditentukan oleh usahanya sendiri. Berbeda dengan tauhid dalam buku Seri Materi Tauhid yang sangat praktis. Salah satu penyebabnya kenapa tauhid di buku ini sangat praktis karena buku ini membawa *fiqh* yang bersifat praktis menjadi masalah tauhid. Contoh terkait soal sistem pemerintahan selama ini para ulama mengkategorikannya sebagai *fiqh siyasah* (*fiqh* politik). Tiba-tiba di buku ini soal sistem politik seperti demokrasi dianggap sebagai persoalan tauhid. Dampaknya karakter dari *fiqh* yang bersifat praktis ini menjadi terbawa ke wilayah tauhid. Menjalankan tauhid pun jadinya seperti menjalan amalan *fiqh* yang bersifat praktis. Contohnya orang yang ikut mencoblos saat pemilu dianggap perbuatan melanggar tauhid atau pelaku kemusyrikan, sementara itu golput saat pemilu dianggap bertauhid. Tak hanya itu, bahkan dalam urusan shalat Jumat saja yang jelas-jelas merupakan persoalan *fiqh* di mata buku Seri Materi Tauhid bisa jadi persoalan tauhid. Setelah membaca materi larangan hadir di majelis kekafiran yang ada di buku Seri Materi Tauhid, seorang mantan napiter pernah *walk out* saat dia shalat Jumat di sebuah masjid.

> *"Gara-garanya khatibnya berceramah mendukung Pancasila. Saat itu saya menyakini bahwa shalat Jumat itu sudah jadi majelis kekafiran yang kita dilarang menghadirinya. Kalau saya bertahan melaksanakan shalat Jumat sampai selesai maka saya hadir di majelis kekafiran yang*

bisa mengeluarkan saya dari Islam. Oleh karena itu saya kemudian keluar dan pergi," ujar seorang mantan napiter. Soal larangan hadir dalam majelis kekafiran ini memang dibahas juga jelas dalam buku seri materi tauhid.

Ketiga, buku ini memuat ancaman kekafiran bagi mereka yang tidak mengamalkan. Seberat apapun dalam mengamalkan tauhid tersebut tetap harus dilakukan. Pasalnya menurut buku pengamalan tauhid inilah yang menentukan seseorang muslim atau kafir. "..dan orang-orang kafir adalah siapa saja yang belum merealisasikan *Laa ilaaha illallaah*, baik itu mengaku muslim atau non muslim, mau shalat, mau zakat ataupun haji akan tetapi belum merealisasikan *Laa ilaaha illallaah* maka pada hakikatnya dia masih kafir." Ancaman kekafiran inilah yang membuat para pembacanya buku ini yang sudah menyakini kebenaranya suka atau tidak suka dipaksa untuk mengamalkannya.

Keempat, Aman Abdurrahman sebagai penulisnya berhasil menampilkan diri sebagai *role model* dalam pelaksanaan ajaran tauhid yang ada di buku ini. Aman Abdurrahman bukan hanya orang yang hanya pandai berdalil atau pun menulis tapi juga mengamalkan semua yang dia tulis di buku ini. Dia berani menerima resiko dipecat dari pekerjaan dan dipenjara bahkan hingga akhirnya dihukum mati demi mengamalkan keyakinan tauhid itu. Kesamaan antara ucapan, tulisan dan perbuatan dari penulisnya ini menimbulkan kekaguman para pembacanya sehingga akhirnya dia dijuluki sebagai Singa Tauhid. Tak hanya itu konsistensi dia dalam mengamalkan tauhid itu juga menginsipirasi para pengikutnya bahwa walaupun mengamalkan ajaran tauhid itu berat tapi tetap bisa diamalkan.

F. Pengaruh terhadap Aksi Teror

Sebenarnya di dalam buku Seri Materi Tauhid tidak ada ajakan langsung untuk melakukan aksi serangan teror. Namun pengaruh materi-

materi di buku inilah yang melahirkan dinamika baru dalam terorisme di Indonesia. Contohnya adalah pergeseran target serangan terorisme dari *far enemy* (musuh yang jauh) seperti Amerika dan sekutunya ke *near enemy* (musuh yang dekat) terutama polisi tak bisa dilepaskan dari pengaruh buku ini.

Sejak 2010 hingga sekarang mayoritas serangan teror di Indonesia mentarget polisi. Data Direktorat Penegakan Hukum BNPT menunjukan bahwa dari 2010 hingga 2022 ada 179 polisi yang jadi korban serangan teror dengan rincian 45 orang tewas dan 134 orang terluka. Kasus paling mutakhir adalah kasus aksi Bom Astanaanyar yang dilakukan Agus Muslim, mantan napiter ISIS. Lelaki asal Bandung yang juga anggota JAD Bandung ini meledakan diri di Polsek Astanaanyar Kota Bandung pada 7 Desember 2022. Aksi keji ini menewaskan satu polisi dan melukai sembilan polisi serta satu warga sipil.

Pergeseran target serangan teror kepada polisi ini disebabkan dua faktor. Pertama faktor ideologis. Kedua faktor penegakan hukum tindak pidana terorisme oleh Densus 88 yang memperkuat faktor ideologis. Faktor ideologis yang dimaksud adalah pemahaman terkait *yakfur bit thogut* dan *ansharul thogut* yang menjadi materi utama dalam buku Seri Materi Tauhid. Dalam buku itu disebutkan bahwa:

> *"Bila seseorang beribadah dengan menunaikan shalat, zakat, shaum, haji dan sebagainya, akan tetapi dia tidak kufur terhadap tagut, maka dia itu bukan muslim dan amal ibadahnya tidak diterima."*[11]

Dengan kata lain *yakfur bit thogut* atau mengingkari tagut itu menjadi sarat keislaman seseorang. Kemudian bagaimana caranya? Caranya dengan mengingkarinya, membencinya, mengkafirkannya dan memusuhinya. Kemudian dijelaskan bahwa diantara para tagut ini siapa yang paling

[11] Abu Sulaiman Aman Abdurrahman, opcit hal 21.

prioritas dimusuhi? Buku itu menjelaskan mereka adalah *anshor thogut* atau bala tentara tagut. Pasalnya para tentara tagut inilah yang menjaga dan melindungi para tagut dari serangan musuh.

> *"... tanpa ada anshar maka kekuasaan tagut tidak akan berlangsung lama. Kokohnya sistem tagut ini adalah karena adanya anshar di sekeliling tagut."*[12]

Pemahaman *anshor a*sebagai musuh prioritas ini semakin dikuatkan dengan faktor penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus 88. Sejak 2010 hingga sekarang sudah lebih dari 2000 orang tersangka teroris yang ditangkap. Aksi penegakan hukum oleh polisi inilah dianggap sebagai aksi penghalangan terhadap berbagai upaya untuk menegakkan tauhid dan menguatkan keyakinan bahwa para polisi sebagai musuh prioritas yang harus dimusuhi dan diperangi. Tak hanya itu menyerang polisi juga merupakan bagian dari pengamalan tauhid yaitu *yakfur bit thogut* yang membuat pelakunya menjadi seorang *muwahidun* yang sempurna.

Pengaruh lain dari buku Seri Materi Tauhid terhadap dinamika terorisme di Indonesia adalah serangan teror pada saat pemilu. Kenapa? Karena pemilu dianggap sebagai pesta demokrasi yang sering diplesetkan oleh para pendukung ISIS sebagai pesta syirik demokrasi. Seperti rencana kasus pemboman di depan kantor KPU pada saat pengumuman pemenang pemilu pada Mei 2022. Pelakunya adalah Dede Yusuf dan kawan-kawan yang juga merupakan anggota JAD Bekasi. Dia mendapatkan pemahaman soal syirik demokrasi setelah mengikuti kajian di JAD Bekasi pada 2017. Dalam video pengakuannya dia mengatakan:

> *"Nama saya Dede Yusuf alias Jundi alias Bondan. Saya memimpin beberapa ikhwan untuk melakukan amaliyah pada 22 Mei dengan menggunakan bom yang sudah saya rangkai dan menggunakan remote*

[12] Opcit hal 101.

control. Yang mana pada tanggal tersebut sudah kita ketahui bahwa di situ akan ada kerumunan massa yang merupakan event yang bagus untuk saya melakukan amaliyah, karena di situ memang merupakan pesta demokrasi yang menurut keyakinan saya adalah syirik akbar yang membatalkan keislaman. Yang termasuk baro'ah melepas diri saya dari kesyirikan tesebut."[13]

Menariknya walaupun aksi teror itu akan dilakukan saat pemilu namun para *anshor thogut* seperti polisi dan tentara juga tetap akan dijadikan target.

"Dapat saya jelaskan bahwa saya lebih memilih menargetkan Kantor KPU daripada tempat yang lain karena di KPU pada tanggal 22 Mei 2019 karena akan ada kerusuhan dengan tidak terimanya kubu calon presiden yang kalah sehingga akan banyak masyarakat yang berdemo dan akan banyak para anshor thogut seperti polisi dan TNI yang berjaga maka di saat itulah kami bisa masuk dan membuat kekacauan dengan cara meledakkan bom yang telah kami buat. ... Adapun rencana saya akan saya lakukan dengan cara saat massa berkumpul maka saya akan membuat ledakan kecil maka kemudian polisi-polisi akan berkumpul dan kemudian akan saya ledakan bom yang kekuatannya lebih besar sehingga akan banyak memakan korban", ujar Bondan.[14]

Lantas bagaimana dengan ancaman serangan terorisme di musim Pemilu 2023/2024? Potensinya masih sangat besar. Pasalnya masih banyak *Anshor Daulah* yang saat ini yang masih bebas yang bisa melakukan aksi serangan teror saat pemilu. Selain itu sejak 2018 ISIS sendiri aktif menyerukan kepada para pendukungnya untuk melakukan serangan teror di saat musim pemilu.

[13] https://nasional.tempo.co/read/1206478/incar-momen-22-mei-terduga-teroris-ini-sebut-pemilu-syirik-akbar.

[14] Direktorat Penyidikan Densus 88, Berita Acara Pemeriksaan Dede Yusuf Alias Bondan, Jakarta, 21 Mei 2019.

"Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah target kami, oleh karena itu jauhi tempat itu," ujar Abu Hasan Al Muhajir, juru bicara ISIS yang terbunuh pada 2019.[15]

Sejak munculnya seruan itu para pendukung ISIS di berbagai negara melakukan berbagai serangan teror pada saat pemilu. Seruan ini selalu diulang-ulang ketika musim pemilu di sebuah negara tiba. Seruan ini seperti mengingatkan para pendukung ISIS di negara itu bahwa musim teror sudah tiba. Seperti yang terjadi di Pakistan beberapa bulan lalu. Kelompok *Islamic State of Khurasan* (ISK) yang merupakan cabang ISIS di Afghanistan melakukan aksi bom bunuh diri di sebuah rapat umum sebuah partai Islam yang sedang melakukan konsolidasi internal untuk menghadapi Pemilu parlemen pada November 2023. Aksi tersebut menewaskan lebih dari 50 orang termasuk menewaskan lebih dari 20 anak-anak. Kenapa partai Islam ikut ditarget oleh ISIS?

"Maka sesungguhnya setiap orang yang ikut pemilu atas dasar pengetahuan dan ridho maka dia kafir," ujar Abu Muhammad Al Adnani, juru bicara ISIS yang terbunuh pada 2016.

Buat ISIS siapa saja yang ikut pemilu sudah dianggap murtad dan darahnya halal ditumpahkan. Nah, aksi serupa juga bukan tidak mungkin terjadi di Indonesia yang juga saat ini sudah memasuki musim pemilu.

G. Penutup

Pada Jumat 22 Juni 2018 Aman Abdurrahman penulis buku Seri Materi Tauhid ini divonis mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia dinyatakan terbukti terlibat dalam sejumlah kasus terorisme antara lain Bom Thamrin, Bom Samarinda, serta beberapa penyerangan terhadap polisi. Begitu mendengar vonis itu langsung sujud syukur. Mungkin kematian

[15] https://www.antaranews.com/berita/703942/isis-ancam-serang-tps-tps-pemilu-irak.

memang menjadi harapan dia. Dia dipidana karena dia merasa mengamalkan tauhid yang dia yakini. Dia menyakini dirinya sebagai *muwahid* akan diberi ganjaran surga. Ketika ditanya oleh hakim apakah dia akan banding? Dia menjawab: "Saya tidak akan banding." Dia juga kemudian mengatakan kepada pengacaranya untuk dieksekusi secepatnya.

Namun harapannya untuk dieksekusi cepat belum terpenuhi. Saat ini dia dibui Lapas Gunung Sindur, Bogor. Sampai sekarang Aman Abdurrahman menolak untuk ikut program deradikalisasi. Lelaki asal Sumedang ini meyakini bahwa ikut program deradikalisasi adalah perbuatan *mukafiroh* atau perbuatan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sikap dia yang kekeh dengan keyakinannya itu, membuat banyak pengikutnya terkagum-kagum. Kekaguman para pengikutnya kepada Aman ini juga akan berdampak pada buku Seri Materi Tauhid. Pasalnya pengaruh sebuah buku juga ditentukan oleh kredibilitas penulisnya. Makin tinggi kredibilitas penulisnya dimata pembacanya maka makin besar pengaruh isi buku tersebut kepada mereka.

Meskipun Aman dibui, tapi pikiran dan gagasannya tak ikut dipenjara. Semua pemahamannya yang tertuang di buku Seri Materi Tauhid masih relatif bisa bebas diakses. Mereka yang ingin membaca buku itu bisa dengan mudah men-*download*-nya di berbagai grup diskusi ISIS di sosial media. Sebenarnya pemerintah sudah berulangkali melakukan pemblokiran terhadap berbagai konten radikal termasuk buku Seri Materi Tauhid ini, namun begitu terjadi pemblokiran para pendukung ISIS segera kembali meng-*upload*-nya ke berbagai grup diskusi ISIS di sosial media. Untuk membatasi pengaruh buku ini perlu dicoba cara lain yaitu: ide dilawan ide, gagasan dilawan gagasan, buku dilawan buku. Yang dibutuhkan sekarang adalah kontra narasi dengan memproduksi tulisan-tulisan bermutu yang secara komprehensif melawan pemahaman tauhid versi Seri Materi Tauhid.

Kitab Tauhid Aman Abdurrahman : Ideologisasi Agama sebagai Sumber Terorisme

Prof. JM. Muslimin, M.A., Ph.D.

Kitab Tauhid Aman Abdurrahman : Ideologisasi Agama sebagai Sumber Terorisme

Prof. JM. Muslimin, M.A. Ph.D.

A. Terorisme : Bukan tentang Konspirasi tapi Bukti dan Fakta

Sebelum lebih jauh mengenal, mendalami dan mengevaluasi karya Aman Abdurrahman yaitu Kitab Tauhid yang di dalamnya merupakan ajaran beraliran tekstualis-eksklusif, condong ke arah politik kekerasan (*salafisme takfiri-jihadi* dan *haraki-siyasi*), ada baiknya terlebih dulu disajikan pengertian terorisme, bukti dan fakta kejadiannya.

Terorisme dapat didefinisikan secara ringkas, sebagai "Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan rasa ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama politik)". Kata terorisme dalam bahasa Indonesia bukanlah kata murni yang lahir dari khazanah linguistik Indonesia, namun kata ini merupakan serapan yang diadopsi dari bahasa Inggris, *terrorism* dan *terrorist*, yang diartikan kengerian, dan *terrorist* diartikan seseorang yang memunculkan kengerian atau ketakutan kepada orang lain.[16]

[16] Marzuki, I., "Deradikalisasi Berbasis Hukum Pidana: Studi Atas UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," Jurnal Hukum Respublica 4(2), no. 185–204 (2020).

Problem memaknai kata terorisme adalah terorisme seringkali memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda dan konteks yang berbeda juga. Ada banyak definisi terorisme, tetapi mengenai arti sebenarnya dari istilah tersebut (seperti lazimnya dalam perdebatan ilmu pengetahuan), tetap menjadi kata kunci yang diperdebatkan di antara para akademisi dan pembuat kebijakan. Yang pasti, bagaimana seseorang mendefinisikan terorisme berdampak pada bagaimana peneliti mengukur dan memodelkan dasar teoritis terorisme.

Bermula secara etimologis, kata terorisme merupakan kata yang diadopsi dari bahasa latin yaitu *terrere* yang dimaknai sebagai sesuatu yang menyebabkan orang gemetar, ketakutan. Dengan kalimat lain, terorisme dimaksudkan sebagai sesuatu yang dapat membuat orang ketakutan karenanya.[17] Pada masa revolusi Prancis, dikenal istilah *le terreur*, yang dulunya digunakan untuk memberikan istilah dalam revolusi Prancis; suatu aksi dari pemerintahan yang semena-mena terhadap rakyat, bertindak kasar, dan brutal yang dikabarkan mengakibatkan korban jiwa mencapai sekitar 16-40 ribu orang. Bahkan, dikabarkan banyak kepala yang dipenggal layaknya seorang jagal dalam penyembelihan binatang, dengan dasar tuduhan melawan dan anti pemerintah.[18]

Berbeda wilayah, berbeda sejarah. Di Rusia, sebaliknya disematkan kata terorisme pada aksi dan gerakan dari mereka yang anti pemerintah, melakukan perlawanan terhadap pemerintah Rusia yang sedang berkuasa. Oleh sebab itu, kata terorisme sejak awalnya dipergunakan untuk menyebut tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap pemerintah dari yang anti pemerintah.

---

[17] M. Juergensmeyer, Terror in The Mind of God, (Tousand Oak, CA: Sage Publication, 2017), h. 2.

[18] Okwara, Terrorism is The Highest State of Insecurity, Vol. 5. No. 1, (IJSRSSMS, 2021), h. 20, DOI: 10.48028/iiprds/ijsrssms.v5.i1.02.

Dapat disebut, istilah dan konsep terorisme merupakan istilah dan konsep yang masih diperdebatkan dalam ilmu sosial. Ini disebabkan, adanya banyak faktor yang selalu mengitarinya, terutama faktor-faktor kepentingan, seperti politik dan ideologi. Grant Wardla,[19] berpandangan bahwa apapun definisinya, aspek pertanggungjawaban moral kemanusiaan adalah yang seharusnya memberikan pengaruh pada pendefinisian terorisme. Sebab *problem* moral itu sangat terkait dengan realitas yang ada, yang dalam mendefinisikannya tidak terlepas dari persoalan adanya kekerasan yang dijustifikasi dan tidak. Sementara menurut P. Wilkinson, definisi terorisme didefinisikan sebagai suatu aksi atau perilaku teror yang dirancang dan dilakukan secara sistematis dan terorganisir oleh kelompok organisasi tertentu.[20]

Setelah peristiwa *World Trade Center* Amerika Serikat (11 September 2001), dalam pertemuan penting Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang diselenggarakan di Malaysia, tema terorisme termasuk tema yang paling hangat dibicarakan. Namun, tetap saja pendefinisian terorisme gagal, sebab lagi-lagi pendefinisian tersebut sulit untuk lepas dari faktor kepentingan politik dan ideologi. Karena itu, sebagian pesertanya memilih tidak melakukan perumusan definisi dengan alasan, hal tersebut merupakan bagian dari *problem* besar komunitas internasional.

Maka, jika berkutat dengan perdebatan tentang definisi dan selalu dikaitkan dengan konteks masalah, maka membuat klasifikasi dari sudut pandang definisi, harus dikaitkan dengan kesepakatan-kesepakatan demokratis, moral kemanusiaan dan ketinggian peradaban: peradaban untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, kelangsungan

[19] Grant Wardlaw, Political Terrorism: Theory, Tactics and Counter-Measures. (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), diakses melalui https://www.cambridge.org/core/books/political-terrorism/ pada 26 Agustus 2023.

[20] Philip R. Passante, The Affect of Globalization on Terrorism, University of New Haven, Agustus 2021, diakses pada 26 Agustus 2023, melalui https://digitalcommons.newhaven.edu/egi/viecontent.cgi,.

kebersamaannya dan skema aturan (*rule of law*) yang menjaga dan memelihara ikatan kebersamaan tersebut sebagai wujud dari pencapaian dan komitmen terhadap ikatan sosial dan kebermaknaannya.[21]

Begitu beragamnya pendefinisian terorisme, sampai-sampai Walter Laqueur (1987) pernah berpandangan bahwa tidak ada atau mungkin sama sekali tidak pernah diperoleh definisi yang sangat komprehensif untuk terorisme itu. Sebab itu pula, menjadi wajar jika kemudian tidak ada satu definisi terorisme pun yang diterima secara umum atau keseluruhan.[22] Setiap orang memahami tentang istilah terorisme dengan pengertian yang berbeda-beda dalam banyak aspek, terlebih dari aspek ruang gerak dan motifnya. Hingga mereka yang membangun argumentasi untuk sebuah definisi terorisme tersebut senantiasa berada dalam lingkar kepentingan dan tujuan-tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu, suatu kewajaran jika definisi yang diusung pun secara garis besar merupakan refleksi dari berbagai bentuk kepentingan yang menyelubungi diri mereka yang menyatakan definisi tersebut, baik budaya, sosial, maupun politik.[23]

Meski demikian, harus segera dicatat bahwa keragaman definisi tidak berarti menihilkan dan menegasikan adanya tindakan terorisme. Karena sejarah di belahan dunia manapun selalu menyatakan bahwa tindakan barbar dan ancaman terhadap keselamatan dan keamanan untuk situasi damai, dalam kenyataannya selalu ada. Ada organisasinya, stelsel dan mata rantai ajaran dan diseminasi serta agen pelaku dan jaringannya. Bahkan sering dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis. Fakta tentang

---

[21] Alex P. Schmid James J.F. Forest & Timothy Lowe, terrorism Studies: a Glimpse at The Current State of Research (2020/2021), Jstor, Perspective on Terrorism, June 2021, Vol. 15, No. 3, h. 142-152, https://www.jstor.org/stable/10.2307/27030887; Alex Schmid, Terrorism-The Definitional Problem, Vol. 36, Issue 2, Case western Reserve, 2004, h. 375-419, diakses melalui https://scholarlycommons.law.case.edu/ pada 26 Agustus 2023.

[22] John Horgan, The Psychology of Terrorism, (London and New York: Routledge, 2005), h. 137.

[23] Valerie Hase, What is Terrorism (According to The News), 2021, h. 3, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1464889211017003, diakses pada 26 Agustus 2023.

terjadinya serangkaian kejahatan masif dan juga *clustering-random* (dalam arti menyasar tempat-tempat tertentu, untuk memberikan efek resonansi yang menggema secara nyaring, meski memakan korban secara acak), terencana, terstruktur, sistematis dan bertarget serta dilakukan untuk memberikan efek ketakutan yang meluas demi tujuan ideologi, politik dan ekonomi tertentu seringkali terjadi.

Dengan demikian, sekali lagi, tidaklah faktual, jika dikatakan bahwa terorisme selalu berkorelasi dengan pandangan stereotip, *labelling* imajinatif atau konspiratif untuk memojokkan dan memarjinalkan pihak tertentu dan mengangkat pihak lain. Dengan standarisasi yang konkrit dan terukur: bahwa penggunaan kekerasan dan pemaksaan dengan berbagai cara (tidak terkecuali penculikan, penyekapan dan penghilangan nyawa manusia), dilakukan dalam situasi damai (non perang) dan ditujukan kepada sasaran-sasaran publik dan sipil untuk mengancam keamanan dan ketentraman publik, sekaligus dimaksudkan untuk menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran yang meluas didasari oleh motif politik, ekonomi dan atau agama menjadi kriteria universal sebagai standar adanya suatu perbuatan terorisme.[24]

B. Fakta dan Data

Setahun sebelum peristiwa 11 September 2001, tepatnya pada 24 Desember tahun 2000, kasus teror bom di Indonesia sudah terjadi. Hal ini berupa rangkaian ledakan bom di malam natal yang terjadi di beberapa gereja di tanah air seperti Batam, Jakarta, Pekanbaru, Pangandaran,

[24] Ziyanda Stuurman, "Terrorism as Controversy: The Shifting Definition of Terrorism in State Politics," International Relations, n.d. The Practical Guide to Humanitarian Law, n.d., https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/terrorism.

Bandung, dan Mataram. Nama Nurdin M. Top pun mencuat sebagai orang yang bertanggungjawab atas aksi-aksi bom tersebut.[25]

Tercatat tidak kurang dari 10 kasus teror bom yang pernah terjadi di tanah air, belum lagi termasuk kasus teror lainnya:

1. Tragedi Bali Pertama pada 12 Oktober 2002, yang dikenal sebagai Bom Bali I, terjadi di Sari Club Paddy's Pub dan di area dekat kantor Konsulat Amerika Serikat. Dengan peristiwa ini, sekitar 202 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka.[26]
2. Kasus bom bunuh diri yang menewaskan 14 orang dan puluhan luka-luka, terjadi di Hotel JW Marriot Jakarta, yang dikomandoi salah satunya oleh Nurdin M. Top, sebagaimana diakui salah seorang eks narapidana teroris yang ia pun termasuk terlibat dalam aksi tersebut.[27]
3. Peristiwa bom bunuh diri pada 9 September 2004 di depan gedung Kedutaan Besar Australia, menewaskan 9 orang dan 180 mengalami luka-luka.
4. Peristiwa bom di Bali kembali menggunjang pada 1 Oktober 2005, menewaskan 23 orang dan puluhan orang terluka. Bom bunuh diri ini terjadi persisnya di Raja's Bar and restaurant dan Nyoman Cafe, yang kemudian dikenal dengan sebutan Bom Bali II.[28]
5. Peristiwa bom bunuh diri yang terjadi pada 17 Juli 2009, yang terjadi bersamaan hanya selisih lebih kurang 5 menit antar keduanya, yaitu di

[25] Ardison Muhammad, Terorisme Ideologi Penebar Ketakutan, (Surabaya: Liris, 2010), h. 29-30.

[26] Dayat Suryana, Bali: Bali dan Sekitarnya, (2012), diakses dari https://books.google.co.id/books, pada 25 Agustus 2023.

[27] Hermawan Sulistiyo, Tragedi Bom Marriot: Kisah Para Korban, (Jakarta: Pensil, 2006).

[28] Ian Montratama, Terorisme Kanan Indonesia, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018).

Ritz Carlton dan JW Marriot Jakarta Selatan. Akibat dari aksi ini, 9 orang tewas dan 50 orang terluka.[29]

6. Ledakan bom di komplek Mapolresta Cirebon, persisnya terjadi di masjid Az-Zikra, di sekitar komplek. Peristiwa bom terjadi pada 05 April 2011, bertepatan menjelang pelaksanaan shalat Jumat. Dalam peristiwa ini tidak ada yang meninggal, 25 orang mengalami luka-luka.
7. Bom bunuh diri yang terjadi di Sarinah persisnya sekitar Starbuck dan Bioskop Djakarta Teater, terjadi pada 14 Januari 2016, menewaskan 7 orang termasuk 5 orang pelaku dan 2 orang masyarakat.
8. Bom bunuh diri, untuk ketiga kalinya polisi menjadi target bom, yang terjadi di Mapolresta Surakara pada 5 Juli 2016. Dalam peristiwa ini tidak ada masyarakat umum yang menjadi korban, kecuali seorang pelaku yang tewas serta seorang polisi luka-luka.
9. Bom Kampung Melayu, yang terjadi di terminal Kampung Melayu, tidak jauh dari pos jaga keamanan polisi, pada 24 Mei 2017 malam. Dalam peristiwa ini, 4 orang meninggal dunia termasuk seorang pelaku dan 3 orang aparat kepolisisan, serta 11 orang luka-luka.
10. Tiga peristiwa bom yang luar biasa, rentetan peristiwa bom bunuh diri di tempat yang berbeda dan dalam waktu yang relatif tidak berselisih jauh. Yaitu di salah satu Gereja di Surabaya pada 13 Mei 2018 yang terjadi sekitar pukul 07.00 kemudian disusul malam harinya pada pukul 21.00 WIB di dusun Wonocolo, Sidoarjo. Dalam peristiwa ledakan ini memakan korban meninggal hingga 17 orang banyaknya. Tidak lama berselang keesokan harinya pada 14 Mei 2018 sekitar pukul 08.50 WIB, terjadi lagi bom bunuh diri dengan kantor polisi menjadi sasaran, yaitu Mapolresta Surabaya yang menewaskan 4 orang yang menjadi pelakunya.

[29] M. Bambang Pranomo, Orang Jawa Jadi Teroris, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011).

11. Bom bunuh diri yang kembali lagi terjadi di kepolisian, kali ini di Polrestabes Medan pada 13 November 2019. Dalam peristiwa bom bunuh diri ini, 6 orang anggota polisi mengalami luka ringan dan seorang tewas yang merupakan pelaku bom itu sendiri.
12. Peristiwa bom di depan pos pantau Simpang Tugu Kartasura Jawa Tengah, bom bunuh diri ini terjadi pada pukul 22.45 WIB tanggal 3 Juni 2019. Dalam peristiwa ini hanya pelaku sendiri yang menjadi korban meninggal.
13. Bom bunuh diri pada 28 Maret 2021 yang terjadi di Gereja Katedral Makassar yang menewaskan pasangan muda, suami-istri yang juga merupakan pelaku bom bunuh diri itu sendiri.
14. Pada 31 Maret 2021, ada teror dan tidak ada korban yang diakibatkan oleh aksi teror tersebut. Seorang perempuan bersenjata api dan menodongkannya ke petugas jaga di Markas Besar Kepolisian. Hal ini merupakan hal yang miris dan lampu kuning kewaspadaan.

Sekali lagi, terorisme ada bukan dalam konteks konspirasi dan pelabelan imajinatif. Terorisme adalah fakta dan perbuatannya adalah buktinya. Bahkan, jika dirunut secara akademik, terorisme memiliki mata rantai doktrin dan ajarannya. Ada organisasinya, ideologisasinya pola penyebarannya dan simpul tautan kerangka pikir dan tindakannya.

Sebagai bagian dari penerjemahan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), sekaligus dalam konteks pencegahan, penegakan hukum dan perundang-undangan, sudah tepat kiranya, jika merujuk kepada serangkaian fakta dan perbuatan di atas, diperlukan adanya rumusan tentang pidana terorisme. Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Kemudian, Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Terorisme mengartikan

terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Kekerasan yang dimaksud adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Kemudian ancaman kekerasan yang dimaksud ialah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Lebih jauh, dalam konteks penegakan hukum yang baik, progressif dan komprehensif, penanganan terorisme tidak bisa hanya dalam posisi menunggu pasca kejadian (*post-factum*), tetapi seyogyanya masuk dalam wilayah pencegahan dan penyadaran. Apalagi, ditemukan adanya bukti bahwa diseminasi, ideologisasi dan pembuatan jaringan pelaku terorisme, amat sangat sering menggunakan simbol agama, mencurinya, memalsukannya dan membajak makna dan pesan utamanya. Melalui teks-teks agama yang ditafsirkan secara otoritarian, atomistik, parsial-monolitik (*monolithic-partial*), jaringan ini berhasil melakukan pengorganisasian, rekrutmen dan merebut serta mendominasi pengaruh pemaknaan teks-teks agama untuk kepentingan terorisme. Bahkan, kebenaran agama menjadi barang komoditi yang dapat dimonopolinya. Teks agama dalam beberapa hal dijadikan sebagai justifikasi atas berbagai keputusan yang dibuat, termasuk dalam melakukan kekerasan dan terorisme tersebut.

Kitab Tauhid Aman Abdurrahman bisa menjadi bukti bahwa ajaran terorisme itu sering dikembangkan, dilakukan dan dilestarikan serta ditularkan dengan mencuri dan membajak simbol dan pemaknaan istilah-istilah agama. Teroris dan agensinya, ada yang menjadikan agama sebagai alat ideologisasi dan diseminasi serta kerangka legitimasi normatif bagi rekrutmen, pengorganisasian dan penyebaran tindakan terorisme.

C. Ideologisasi dan Agama

Istilah ideologi dipergunakan dalam arti yang bermacam-macam. Istilah ideologi adalah sebuah kata yang terdiri "*ideo*" dan "*logi*". Kata "*ideo*" berasal dari bahasa Yunani "*eidos*", dalam bahasa Latin "*idea*", berarti "pengertian", "ide" atau "gagasan". Kata kerja dalam bahasa Yunani "*oida*" berarti mengetahui, melihat dengan budi. Kata "logi" berasal dari bahasa Yunani "*logos*", yang berarti "gagasan", "pengertian", "kata", dan "ilmu". Jadi, secara etimologis dapat diterangkan bahwa ideologi berarti "pengetahuan tentang ide-ide", *science of ideas*.[30]

Ideologi adalah sebuah istilah yang lahir pada akhir abad ke-18 atau tahun 1796 yang dikemukakan oleh filsuf Perancis bernama *Destutt de Tracy* dan kemudian dipakai Napoleon. Istilah itu berasal dari dua kata "*ideos*" yang berarti gagasan, dan "*logos*" yang artinya ilmu. Dengan demikian, ideologi adalah sebuah ilmu tentang gagasan. Adapun gagasan yang dimaksud adalah gagasan tentang masa depan, sehingga bisa disimpulkan bahwa ideologi adalah sebuah ilmu tentang masa depan. Gagasan ini juga sebagai cita-cita atau kombinasi dari keduanya, yaitu cita-cita masa depan. Sungguh pun cita-cita masa depan itu sebagai sebuah utopia, atau impian, tetapi sekaligus (menurut sang ideolognya) juga merupakan gagasan ilmiah, rasional, yang bertolak dari analisis masa kini. Dalam tataran praktik, ideologi ini tidak

[30] Gunawan Setiardja, Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hal. 17.

sekedar gagasan, melainkan gagasan yang diikuti dan dianut sekelompok besar manusia atau bangsa, sehingga karena itu ideologi bersifat menggerakkan manusia untuk merealisasikan gagasan tersebut. Meskipun gagasan seseorang, betapapun ilmiah, rasional atau luhurnya, belum bisa disebut ideologi, apabila belum dianut oleh banyak orang dan diperjuangkan serta diwujudkan, dengan aksi-aksi yang berkesinambungan.[31]

Ideologi mempunyai fungsi penting, yaitu menanamkan keyakinan atau kebenaran perjuangan kelompok atau kesatuan yang berpegang teguh pada ideologi itu. Maka, ideologi menjadi sumber inspirasi dan sumber cita-cita hidup bagi para warganya. Ideologi bisa mewujud sebagai pedoman. Artinya, tidak sekedar menjadi pola dan norma hidup. Tetapi sekaligus menjadi imajinasi dunia ideal atau cita-cita. Realisasi dari ide-ide dipandang sebagai kebesaran dan kemuliaan manusia. Dengan melaksanakan ideologi, manusia tidak hanya sekedar ingin melakukan apa yang disadari sebagai kewajiban. Dengan ideologi manusia mengejar keluhuran. Oleh karena itu, manusia sanggup mengorbankan harta benda, bahkan hidupnya demi ideologi, karena ideologi menjadi pola, norma hidup dan dikejar pelaksanaannya sebagai cita-cita.[32] Ideologisasi mengacu pada cara mengembangkan, mengkomunikasikan, dan mempengaruhi pandangan dunia. Hal ini seringkali dilakukan dengan tujuan mempengaruhi masyarakat atau bahkan berdampak pada perubahan dalam politik, sosial, atau ekonomi.

Sebagai sistem budaya, agama dan ideologi memiliki banyak kesamaan dan memainkan peran sosial yang mirip dan serupa (misalnya, sebagai panduan untuk tindakan sosial, dalam mobilisasi, dalam legitimasi). Unsur-unsur primordial, seperti rasisme dapat juga bertindak untuk proses

[31] Sarbini, Islam di Tepian Revolusi: Ideologi, Pemikiran dan Gerakan (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), hal. 1.

[32] Gunawan Setiardja, Hak-Hak Asasi Manusia, hal. 21.

ideologisasi ini. Ini yang dilakukan oleh Naziisme dengan Adolf Hitler sebagai tokohnya, kemudian diperkuat oleh Mussolini yang menggagas tentang fasisme.

Dalam konteks keterhubungan agama dan ideologi, ideologi bisa menjadi wadah dan mesin untuk mengorganisir, agama bisa menjadi isi dan substansi. Pengaturan manajerial ide berbasiskan pada ilmu tentang ideologisasi, sementara landasan dan arah serta tujuan diberikan tafsir dan penjelasannya oleh agama. Karena agama bisa menjangkau tentang hal-hal adikodrati dan melampau dunia nyata (yang terlihat dan dapat diindera), sementara ideologi (ketika terkait dengan agama) berfungsi hanya sebagai mesin dan alat untuk menyalurkan dan mengorganisir ide dan gagasan semata. Ideologi adalah fisiknya, rohaninya diisi oleh agama. Ideologi adalah wadahnya, semangatnya diisi oleh agama.[33]

Dalam tataran praktik, para ideolog kerapkali memfungsikan dirinya juga sebagai propagandis (ahli propaganda) sekaligus sebagai demagog (manusia pencari pengikut, kehormatan dan kekaguman serta ketundukan, tepuk tangan dan ketaatan mutlak dari komunitasnya). Karena kehidupan kesehariannya dituntut untuk serba meyakinkan, dalam waktu dan masa yang serba instan dan dalam konteks yang variatif dan berbeda-beda, maka pengetahuan untuk mengemas ide menjadi sesuatu yang mudah "dijual", disestematisir dengan model ideologisasi. Maka, kemiripan antara agama dan ideologi juga dapat ditundukkan dan dikombinasikan serta diselaraskan oleh para ideolog tersebut. Pada tingkat ini, yang sering terjadi adalah para ideolog tidak dihadapkan pada proses satu arah, yaitu proses di mana agama berubah menjadi ideologi, tetapi proses di mana ideologi juga berubah menjadi agama. Artinya, ketika suatu pemahaman dan tafsir agama sudah

[33] Hassan Rachik, "How Religion Turns into Ideology," The Journal of North African Studies 14, no. 3–4 (December 2009): 347–58, https://doi.org/10.1080/13629380902923994.

menjadi ideologi, di saat itulah ideologi (kemasan dan tafsiran agama itu) sudah berubah juga menjadi agama.

Dalam masyarakat awam dan sudah dilakukan ideologisasi dengan proses sedemikian rupa, maka ideologi (tafsir dan kemasan agama) menjadi agama itu sendiri. Sekali lagi, terjadi penyatuan; agama adalah ideologi dan ideologi adalah agama. Bahkan, tidak mengherankan, fenomena itu juga terjadi pada beberapa ideologi dunia. Di banyak tempat, ideologi-ideologi yang seharusnya non-agama, seperti Marxisme sering kemudian menjelma dan diasimilasikan serta diciptakan seolah memiliki sifat-sifat agama, setidaknya agama semu (*pseudo-religion*) atau agama sekuler (*secular belief*).

Kedekatan kultural simbolik antara ideologi dan agama ini menyebabkan terus terjadinya penguatan proses ideologisasi agama. Antropolog ternama Clifford Geertz menunjukkan konteks politik dan budaya dari bagaimana terkadang ideologisasi agama di Indonesia berlangsung dengan padat dan simultan meski melewati tahapan setapak demi setapak (*gradual*). Ciri-ciri utama dari konteks ini adalah ketika mulai pudar tradisi keagamaan, bertahap akan hancur konsensus tradisional, dan hilangnya orientasi dan wibawa relijiusitas gaya lama yang diakibatkan oleh penyebaran sekularisme modern, spesialisasi, solidaritas organis, mobilitas individu dan masyarakat yang tidak terhindarkan, ideologisasi agama menemukan tema besar, momen dan titik pasangnya. Ideologisasi agama yang tidak menemukan pijakan kecanggihannya, akan mulai mengeras, marah, berontak dan protes dengan kegusaran dan otoritarianismenya. Mulailah ada pergeseran paham keagamaan. Dari yang semula sufistik, asketik, menuju kepada pensucian diri dan jiwa, menjaga harmonitas budaya, alam dan PenciptaNya, menjadi egois, mengamuk, menuntut dan protes nyaring tentang kenyataan dan beroposisi dengan sengit dan sangat tajam serta membabi buta kepada sistem sosial. Akibatnya, ajaran Tauhid dan doktrin teologis yang semula dominan berurusan tentang ketuhanan,

menjadi cenderung kurang berurusan dengan isu-isu metafisik dan teologis dan semakin menekankan pada topik-topik sosial dan politik.

Banyak penulis berpendapat bahwa ideologisasi agama terjadi dalam situasi tertentu yang ditandai dengan kebingungan akan nasib dan wibawa keagamaan gaya lama tersebut. Karl Mannheim menekankan mobilitas sosial sebagai faktor utama yang membuat orang mulai meragukan tradisi mereka sendiri. Di dalam masyarakat tradisional, ketiadaan atau lemahnya mobilitas sosial memungkinkan untuk mempertahankan dan mengkonsolidasikan otonomi komunitas dan isolasi pandangan dunia mereka dari pandangan orang lain. Ideologisasi agama terjadi dalam konteks yang ditandai dengan pemahaman salah tentang mulai adanya disintegrasi sosial dan kebangkrutan moral yang cepat dan mendalam.[34] Padahal, perubahan itu sendiri mewujud sebagai konsekuensi sejarah dan keharusan kondisi serta metode kehidupan untuk menemukan titik efektivitas, efesiensi dan konsensus (kesepakatan) baru. Misalnya, dalam ikatan negara kebangsaan, dengan teori dan hukum perikatannya yang menunjangnya bagi eksistensinya melawan kepunahan manusia itu sendiri. Mannheim menyatakan, dalam situasi demikian, agama, teori moral, norma, kepercayaan, dan sebagainya, 'merosot' dan diturunkan derajatnya menjadi ideologi ketika perubahan sosial dirasakan menghalangi manusia untuk menyesuaikan diri pada tahap sejarah tersebut. Menurut Mannheim, isi dari ideologi tampaknya bersifat sekunder, dalam arti tidak menentukan apakah isinya bersifat membangun atau merusak. Yang relevan dan dicari adalah penyaluran amarah, kekecewaan, protes dan instrumen untuk secara keras beroposisi dengan konteks yang relevan, aktual dan historis. Semakin struktur nyata masyarakat berubah, semakin ajaran etis religius ini dirubah menjadi bensin penyiram dan bom ideologis, meski tidak dapat diterima

[34] Mannheim K., Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge (New York: Harcourt, Brace & World, 1985), 7–8.

secara praktis.[35] Bagi pembela ideologisasi agama, ideologisasi agama menjadi absah ketika agama itu bisa menjadi alat untuk protes dan oposisi keras dan nyaring serta media penyaluran kemarahan dan ketidaksetujuan.

Senyatanya, dilihat dari sudut pandang ini, ideologisasi agama hanya mencerminkan kebuntuan pemikiran, tumpulnya kreativitas *ijtihadiyyah*. Selain itu, keberagamaan dalam konteks ideologisasi ini menjadi terdistorsi dan tidak logis ketika gagal memperhitungkan realitas baru yang berlaku pada suatu situasi, dan ketika ideologisasi berusaha menyembunyikannya dengan memikirkannya dalam kategori-kategori yang tidak tepat. Pada saat yang sama, ideologisasi berusaha untuk membangkitkan pola pikir lama, simbol keberagamaan yang temporal dan situasional, hanya berlaku di waktu lampau serta memaknai dan menafsirkannnya secara kaku dan hitam putih.[36]

Secara sosial, ideologisasi dianggap sebagai cara yang dapat memuaskan untuk menjelaskan kepada diri sendiri maupun komunitas tentang orang dan kelompok lain. Ideologisasi menyediakan diri untuk terus memelihara prasangka yang tidak teruji tentang pihak lain di luar diri dan komunitasnya. Penjelasan ideologis berbasis agama akan menjelaskan tentang orang lain dan kelompok lain sebagai ancaman, berpeluang untuk membelokkan dari keyakinan dan kepercayaan. Berpotensi juga untuk bisa menawarkan acuan normatif yang berbeda dan dapat merusak solidaritas mekanis yang terbangun.

Pendek kata, untuk mengokohkan kekuatan diri, ideologisasi akan melakukan pembelahan, mengawetkan klaim superior kelompok dan diri sendiri, menjaga simbol dan ornamen asesori sebagai bagian dari kebutuhan eksistensi untuk menafikan pihak dan kelompok lain seraya menawarkan

[35] Mannheim K., Ideology and Utopia,:96–98.

[36] Mannheim K., Ideology and Utopia,:96.

dominasi. Dengan kata lain, ideologisasi agama membuat kepercayaan diri dan kelompok, sehingga tidak ragu-ragu pada saat mengambil keputusan, tidak skeptis, bingung, sehingga seolah tidak ada yang tidak terselesaikan dengan berpijak kepada ideologi sebagai dogma dan doktrin.[37] Dalam konteks tantangan sosial yang sangat sulit dan muskil, ideologisasi menggiring pengikut dan pembelanya sebagai peta jalan yang telah memberikan orientasi dan bukti efektivitasnya kepada manusia di masa lalu (merujuk kepada masa lalu, salaf). Dari sini, ideologisasi sudah mulai berubah menjadi indoktrinasi, dogmatisasi dan penumpulan nalar kritis dan kreatif. Ia sudah menjadi kredo: tempat bercampurnya emosi, harga diri, temperamen, identitas, respon dan protes sekaligus pengokohan diri secara ekspresif dan sangat egois. Dalam level demikian, model dan contoh masa lalu (aspek historis) akan menjadi bentuk final. Tanpa memungkinkan adanya modifikasi. Geertz menggambarkan proses sosial yang mengarah pada kebangkitan ideologisasi agama ini sebagai peningkatan dogmatisasi.[38]

Dari sini, ideologisasi menyajikan peta realitas sosial yang problematis dan matriks bagi penciptaan kesadaran kolektif.[39] Kesadaran ideologis tentang superioritas dan eksklusivitas kelompok, sebagai kelompok yang lebih unggul (*alfirqoh annajiyah-almanshurah*, kelompok unggul dan akan menang), kelompok yang berkewajiban moral untuk memimpin, mengarahkan, memberikan rambu-rambu (khalifah), tidak mungkin tertundukkan, menyeragamkan kecenderungan dan pemahaman untuk menjaga solidaritas internal dan loyalitas kelompok (*al-wala wa al-bara*), mencurigai kelompok yang berbeda dan menafikan serta meminggirkan

[37] Clifford Geertz, Ideology as a Cultural System. In: C. Geertz The Interpretation of Cultures (New York: Basic Books, 1964), 218.

[38] Clifford Geertz, Politics Past, Politics Present: Some Notes on the Uses of Anthropology in Understanding the New States. In: C. Geertz, The Interpretation of Cultures (New York: Basic Books, 1967), hal 61.

[39] Clifford Geertz, Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia (New York: Yale University, 1968), hal 220.

potensi dan eksistensi kelompok yang berbeda tersebut (*takfiri-jihadi*). Padahal, hal yang sesungguhnya terjadi dalam ideologisasi agama tersebut adalah ideologi yang dipertahankan itu bukanlah peta lama yang dipegang teguh oleh orang-orang lama (salaf) dengan segala cara untuk menafsirkan dan bertindak atas realitas baru. Ideologi yang dihadirkan juga peta baru yang mungkin berisi ide-ide lama dan baru, diubah-ubah sesuai konteksnya.

D. Ideologi dan Fasisme Keagamaan

Fasisme merupakan sebuah paham politik yang mengagungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Dalam paham ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat kentara.

Kata fasisme diambil dari bahasa Italia, *fascio*. Kata itu sendiri dari bahasa Latin, *fascis*, yang berarti seikat tangkai-tangkai kayu. Ikatan kayu ini lalu tengahnya ada kapaknya dan pada zaman kekaisaran Romawi dibawa di depan pejabat tinggi. *Fascis* ini merupakan simbol dari kekuasaan pejabat pemerintah. Pada abad ke-20, fasisme muncul di Italia dalam bentuk Benito Mussolini. Sementara itu di Jerman, juga muncul sebuah paham yang masih bisa dihubungkan dengan fasisme, yaitu Nazisme pimpinan Adolf Hitler. Nazisme berbeda dengan fasisme Italia karena yang ditekankan tidak hanya nasionalisme saja, tetapi bahkan rasialisme dan rasisme yang sangat kuat. Saking kuatnya nasionalisme sampai mereka membantai bangsa-bangsa lain yang dianggap lebih rendah. Karena mereka dianggap memiliki asal asul primordial rasis yang berbeda.

Fasisme dikenal sebagai ideologi yang lahir dan berkembang subur pada abad ke-20. Ia menyebar dengan pesat di seluruh dunia pada permulaan Perang Dunia I, dengan berkuasanya rezim fasis di Jerman dan Italia pada khususnya, tetapi juga di negara-negara seperti Yunani, Spanyol, dan Jepang, di mana rakyat sangat menderita oleh cara-cara pemerintah yang penuh kekerasan. Berhadapan dengan tekanan dan kekerasan ini,

rakyat hanya bisa merasakan gemetar ketakutan. Diktator fasis dan pemerintahannya yang memimpin sistem semacam itu—di mana kekuatan yang brutal, agresi, pertumpahan darah, dan kekerasan menjadi hukum—mengirimkan gelombang teror ke seluruh rakyat melalui polisi rahasia dan milisi fasis mereka, yang melumpuhkan rakyat dengan rasa takut. Lebih jauh lagi, pemerintahan fasis diterapkan dalam hampir semua tingkatan kemasyarakatan, dari pendidikan hingga budaya, agama hingga seni, struktur pemerintah hingga sistem militer, dan dari organisasi politik hingga kehidupan pribadi rakyatnya. Pada akhirnya, Perang Dunia II, yang dimulai oleh kaum fasis, merupakan salah satu malapetaka terbesar dalam sejarah umat manusia, yang merenggut nyawa 55 juta orang. Pelopor Ideologi Fasisme yaitu Nazisme Hitler dengan bukunya *Mein Kampf*,[40] dan Mussolini dengan *Doctrine of Fascism*.[41]

Namun demikian, bukan berarti fasisme tidak memiliki ajaran. Setidaknya para pelopor fasisme meninggalkan jejak ajaran mereka perihal fasisme. Hitler menulis *Mein Kampf*, sedangkan Mussolini menulis *Doctrine of Fascism*. Ajaran fasis model Italia-lah yang kemudian menjadi pegangan kaum fasis di dunia, karena wawasannya yang berpengaruh secara sistematis. Apa relevansi kondisi tersebut dan perbincangan tentang ideologisasi agama? Relevansinya, terletak pada kondisi sistem sosial yang dibangun oleh ideologi fasis rasis (seperti tersebut di atas) dan apa garis dasar, isi serta bagaimana proses dan unsur ideologisasi yang dilakukan. Semua berpangkal pada perasaan superioritas kelompok yang menggebu-gebu, superioritas yang menafikan eksistensi kelompok berbeda. Superioritas yang memaksakan diri untuk menundukkan yang lain dengan cara kejam dan berpangkal pada kekerasan dengan semua varian caranya.

[40] Adolf Hitler, Mein Kampf: Die Nationalsozialistische Bewegung, vol. Vol. 2. (Verlag Franz Eher Nachfolger GmbH, 1927); Adolf Hitler, Mein Kampf (Munich: Franz Eher Nachfolger, 1933).

[41] Benito Mussolini, The Doctrine of Fascism (Routledge, 2019).

Menurut Ebenstein dan Fogelman, unsur-unsur pokok fasisme terdiri dari beberapa unsur:[42]

Pertama, ketidakpercayaan pada kemampuan nalar. Bagi fasisme, keyakinan yang bersifat fanatik dan dogmatik adalah sesuatu yang sudah pasti benar dan tidak boleh lagi didiskusikan. Terutama pemusnahan nalar digunakan dalam rangka "tabu" terhadap masalah ras, kerajaan atau pemimpin. Garis dasar dan unsur ini mirip sekali dengan kegagalan menangkap perubahan sosial yang terjadi di kalangan ideolog agama untuk sumber kekerasan.

Kedua, pengingkaran derajat kemanusiaan. Bagi fasisme manusia tidaklah sama, justru ketidaksamaanlah yang mendorong munculnya idealisme mereka. Bagi fasisme, pria melampaui wanita, militer melampaui sipil, anggota partai melampaui bukan anggota partai, bangsa yang satu melampaui bangsa yang lain dan yang kuat harus melampaui yang lemah. Jadi fasisme menolak konsep persamaan nilai kemanusiaan bagi semua, dan menggantikan dengan ideologi yang mengedepankan kekuatan dan eksklusivitas ras dan golongan. Hal ini identik dengan unsur dalam ideologisasi agama untuk kekerasan yang menekankan superioritas komunitas dan alirannya di atas manusia pada umumnya.

Ketiga, kode perilaku yang didasarkan pada kekerasan dan keseragaman dan penyeragaman (homogenisasi). Dalam pandangan fasisme, negara adalah satu sehingga tidak dikenal istilah "oposan". Jika ada yang bertentangan dengan kehendak negara, maka mereka adalah musuh yang harus dimusnahkan. Dalam pendidikan mental, mereka mengenal adanya indoktrinasi pada kamp-kamp konsentrasi. Setiap orang akan dipaksa dengan jalan apapun untuk mengakui kebenaran doktrin

[42] William Ebenstein and Edwin Fogelman, Today's Isms: Communism, Fascism, Capitalism, Socialism (University of California: Prentice-Hall, 1980). Bandingkan dengan William Ebenstein, Die Rechtsphilosophische Schule Der Reinen Rechtslehre, Philosophical Review (Duke University Press, 1940).

pemerintah. Hitler pernah mengatakan, bahwa "kebenaran terletak pada perkataan yang berulang-ulang". Jadi, bukan terletak pada nilai obyektif kebenarannya. Ciri ini identik dengan pola ideologisasi agama untuk kekerasan yang menekankan penyeragaman serta bersifat tabu terhadap perbedaan (indoktrinasi). Perbedaan selalu dianggap sebagai ancaman dan kejahatan yang harus dihukum berat. Indoktrinasi adalah cara dan metode propaganda adalah jalan untuk menjamin terus berlangsungnya penyeragaman.

Keempat, pemerintahan oleh kelompok elit. Dalam prinsip fasis, pemerintahan harus dipimpin oleh segelintir elit yang lebih tahu keinginan seluruh anggota masyarakat. Jika ada pertentangan pendapat, maka yang berlaku adalah keinginan si-elit. Dalam proses ideologisasi agama untuk kekerasan, selalu diciptakan bahwa kaum ideolog sebagai elit dan menjadi rujukan etis dan utama. Elitisme adalah hirarki yang harus diterima dan terus dipelihara. Didapatkan bahwa ketokohan selalu bersifat personal dan elitis.

Kelima, totaliterianisme. Untuk mencapai tujuannya, fasisme bersifat total dalam meminggirkan sesuatu yang dianggap "kaum pinggiran". Hal inilah yang dialami kaum wanita, dimana mereka hanya ditempatkan pada wilayah 3 K yaitu: *kinder* (anak-anak), *kuche* (dapur) dan *kirche* (gereja). Bagi anggota masyarakat, kaum fasis menerapkan pola pengawasan yang sangat ketat. Sedangkan bagi kaum penentang, maka totaliterianisme dimunculkan dengan aksi kekerasan seperti pembunuhan dan penganiayaan. Fungsionalisme dan totalitas dalam semangat berkelompok yang seperti ini bisa dengan mudah didapat pada kalangan propagandis ideologisasi agama untuk kekerasan.

Keenam, fasisme memiliki unsur menentang hukum dan ketertiban internasional. Konsensus internasional adalah menciptakan pola hubungan antar negara yang sejajar dan cinta damai. Sedangkan fasis dengan jelas

menolak adanya persamaan tersebut. Dengan demikian, fasisme mengangkat perang sebagai derajat tertinggi bagi peradaban manusia. Sehingga, dengan kata lain, bertindak menentang hukum dan ketertiban internasional. Ideologisasi agama untuk kekerasan akan berujung pada ekstremisme ekspresi dan pelembagaan agama serta diseminasinya berbasis pada doktrin eksklusivisme dan superioritas komunal. Karenanya, isi doktrin ideologisasi adalah menentang kesejajaran dan menolak ketertiban. Karena regulasi seperti ini dianggap profan (duniawi) semata dan bukan bagian dari kerajaan Tuhan. Pengaturan yang berbasiskan kesetaraan (model demikian), akan menjadi musuh dan diwajibkan untuk ditentang.

Jadi, sebagai kesimpulan, relevansi fasisme dan ideologisasi keagamaan untuk kekerasan adalah: sama-sama memiliki sifat dan kriteria seperti paham ideologi fasis. Ideologisasi tersebut berpotensi untuk berubah menjadi paham fasisme keagamaan; ia egois, hanya ingin mendominasi, tertutup, anti akal dan penalaran, menolak keragaman, hanya ingin diakui sebagai superior dan berhak untuk menjadi dominan, seraya mengabaikan hak komunitas lain untuk memiliki perasaan kesetaraan dan keberimbangan serta akses pengakuan yang sama. Pada titik inilah, Kitab Tauhid Aman Abdurrahman memiliki titik ideologis berkesinambungan. Maka, ia mengajarkan dan mengadopsi ideologi fasisme keagamaan.

E. Kitab Tauhid Aman Abdurrahman dan Ideologi Terorisme

Budaya dan lingkungan sosial memainkan peran besar dalam proses ideologisasi. Nilai-nilai yang mendominasi dalam budaya tertentu dapat mempengaruhi pandangan dan nilai-nilai individu.[43] Oleh karenanya,

[43] "Habermas, J. (1981). Theorie Des Kommunikativen Handelns (Bd. 1: Handlungsrationalität Und Gesellschaftliche Rationalisierung; Bd. 2: Zur Kritik Der Funktionalistischen Vernunft). Suhrkamp Verlag.," n.d., J. Rawls, A Theory of Justice (Harvard University Press, 1971), https://doi.org/10.4159/978067 4042605. J. Habermas, Die Einbeziehung Des Anderen. Studien Zur Politischen Theorie (Suhrkamp Verlag, 1996). J. Rawls, Political Liberalism (Columbia University Press, 1992).

ideologisasi agama menjadi sumber kekerasan tidak boleh membudaya. Sebab, jika ia semakin membudaya apalagi melembaga, maka ia akan dapat menjadi sarana peawarisan kekerasan.

Dalam penghayatan dan pengamalan keagamaan yang benar, kita melihat agama sebagai penuntun untuk mencapai keselamatan dan perdamaian dalam hidup manusia. Setiap agama memiliki nilai-nilai moral yang mendorong individu untuk berperilaku baik, membantu sesama, dan menciptakan harmoni dalam masyarakat. Agama menyediakan kerangka spiritual yang membantu banyak orang menemukan makna dalam kehidupan mereka, mencari kedamaian dalam batin, dan menjalin hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dalam banyak budaya, agama juga berperan dalam mempromosikan etika dan nilai-nilai positif. Misalnya, dalam Islam, dapat dilihat dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti (QS:Al-Hujurat ayat 13).

Ayat tersebut merupakan ajaran agama yang menyediakan panduan moral dan mengatur perilaku individu dalam kehidupannya, khusunya dalam bermasyarakat yang plural. Menjadi hal menarik adalah tidak ada

agama manapun yang mengajari tindakan seperti pencurian, kekerasan, dan berbohong.

Namun, di sisi lain, agama juga telah digunakan sebagai pembenaran untuk tindakan yang menghasilkan kegelapan zaman, kehancuran, dan kemalangan. Salah satu contoh paling ekstrem adalah penggunaan agama sebagai alasan untuk perang dan terorisme. Terorisme dalam bentuk apa pun, yang diilhami oleh agama, menciptakan nestapa dan derita serta horor kemanusiaan, kekacauan dan mengakibatkan kerugian besar bagi kehidupan.

Salah satu contoh yang sangat mencolok adalah terorisme jihadis, di mana kelompok-kelompok ekstremis Islam merasa berhak untuk melakukan serangan terhadap non-muslim yang dianggap sebagai musuh. Selain itu, agama juga dapat digunakan sebagai alat politik untuk mencapai tujuan tertentu. Terkadang, agama digunakan untuk mempertahankan rezim otoriter atau mendukung penindasan kelompok minoritas.

Paradoks agama ini muncul karena sifat yang sangat kompleks dari agama itu sendiri dan pengaruh manusia dalam interpretasinya. Agama sering kali terbuka untuk berbagai penafsiran, dan pemahaman yang salah atau ekstrem dapat muncul ketika agama digunakan atau disalahgunakan oleh individu atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Selain itu, konteks sejarah dan budaya juga memainkan peran besar dalam bagaimana agama dipahami dan diinterpretasikan. Faktor-faktor seperti konflik, kemiskinan, dan ketidaksetaraan dapat mempengaruhi cara agama digunakan dalam masyarakat tertentu. Misalnya, dalam situasi ketidakstabilan politik, agama dapat menjadi alat untuk memicu konflik atau mengkonsolidasi kekuasaan.[44]

[44] Edmund Burke and Robert J. Mankin, eds., Islam and World History: The Ventures of Marshall Hodgson (University of Chicago Press, 2018), https://doi.org/10.7208/chicago/9780226584812.001.0001.,

Untuk menemukan jalan keluar dari paradoks agama ini, perlu ada upaya yang kuat untuk mempromosikan pemahaman yang benar tentang ajaran agama dan untuk memisahkan agama dari penggunaannya yang salah atau ekstrem. Ini memerlukan kerja sama antara pemimpin agama, masyarakat sipil, dan pemerintah untuk mendorong dialog antaragama, mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai etika dan perdamaian dalam agama mereka, dan mengecam tindakan terorisme atau penindasan yang disalahgunakan atas nama agama.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa agama adalah kebutuhan transendental manusia, dan bagian dari identitas dan budaya manusia. Ia dapat digunakan sebagai sumber inspirasi untuk perbuatan baik dan positif. Agama juga bisa menjadi sarana untuk mengatasi konflik dan menciptakan kerukunan antarumat beragama.

1. Deskripsi dan Kandungan Kitab Tauhid Aman Abdurrahman[45]

Terdapat sederet tokoh terorisme di Indonesia, diantaranya, Nurdin M. Top, Aman Abdurrahman, Abu Bakar Ba'asyir. Dalam kaitan dengan buku yang dianggap sebagai karya komprehensif dan banyak dirujuk kalangan radikal teroris, sehingga terbit dalam berbagai versi dengan isi yang relatif sama adalah karya Aman Abdurrahman. "Kitab Tauhid" namanya. Hingga

M. Rodinson, Islam and Capitalism (UK: Allen Lane, 1974)., Robert W. Hefner, Civil Islam, Muslims and Democratization in Indonesia (Princeton University Press, 2000), https://doi.org/10.1515/9781400823871.

[45] Buku Aman Abdurrahman ini akan menjadi semakin jelas jika dibaca dalam keterikatan dan ketersambungan dengan litaratur lain. Diantaranya: Salih Fauzan, Pembatal Keislaman Berdasarkan Al Qur'an Dan Sunnah (Jogja: Ash-Shaff, 2020). Abdul Qadir Aziz, Al Umdah Fi I'dadil Uddah, n.d. Abdul Mun'im Mustafa Halimah, At-Thoghut, n.d. Hazim Al Madany, Strategi Jihad Global Abad Ini, n.d. Muhammad Bin Ahmad As-Salim, 39 Cara Membantu Mujahidin: Langkah Tepat Meraih Pahala Jihad (Islamika, 2007). Abu Bakar Ba'asyir, Tadzkirah Kepada Penguasa Tentang Bencana Indonesia, Cet-1 (Jakarta: JMC Jakarta, 2014). Muhammad bin Sa'id Al-Barudi, Syam Bumi Ribath Dan Jihad (Solo: Jazera, 2013). Aiman Az-Zawahiri, Dari Rahim Ikhwanul Muslimin Kepangkuan Al-Qaeda (Klaten: Kafayeh, 2008). Yusuf Bin Saleh Al-'Uyairi, Membebaskan Manhaj Jihad Dari Belenggu Yang Mengikatnya Secara Dzalim dan Jahat (Solo: Al-Alaq, 2006). Abdul Mun'im Mustafa Halimah and Abdul Aziz Al-Maliki, Melawan Penguasa: Menyoroti Praktik Bernegara Modern Dalam Perspektif Islam (Solo: Jazera, 2007). Abdurrahman, Kalau Bukan Tauhid Apa Lagi? Membedah NKRI Dengan Millah Ibrahim (Depok: Ats-Tsughur Media, 2010).

kini, Kitab Tauhid karya Aman Abdurrahman ini menjadi bagian tak terpisahkan dari gerakan-gerakan terorisme di Indonesia.

Aman Abdurrahman adalah seorang pendakwah dan juga diyakini berada di balik sejumlah serangan teroris di Indonesia. Sejak tahun 2008, Aman telah berkeliling ke sejumlah kota di Indonesia untuk berdakwah. Dalam kesempatan tersebut, ia berulang kali menyatakan bahwa demokrasi yang dianut Indonesia "sama saja dengan menyembah berhala". Oleh karenanya, yang menjalankannya dan taat kepadanya, dapat dikategorikan batal keislamannya. Oleh rekan dan koleganya, Aman dinilai sebagai ideolog yang andal dengan latar belakang agama yang kuat. Ia dianggap memiliki pengaruh untuk mengarahkan sesuatu di balik jeruji besi, yang kemudian akan dijalankan oleh "murid-muridnya" yang berada di luar tahanan.

Sebut saja Sofyan Tsauri.[46] Ia terinspirasi dari kalimat yang ia dapatkan di dalam buku Aman Abdurrahman, yang mengatakan bahwa "hendaklah kalian berjihad, sesungguhnya jihad itu bagian dari pintu-pintu surga dan dengan jihad itu Allah hendak membersihkan kalian dari rasa sedih dan duka lara". Bagi Muhammad Sofyan Tsauri ketika itu, bahwa jalan jihad ini merupakan bagian dari upaya untuk menghilangkan rasa sedih dan duka. Hal itu ia akui. Memang dengan jihad itu, ia merasakan hadirnya ketenangan dan kekuatan serta keberanian jiwa, termasuk merasakan kebanggaan tersendiri jika telah melakukannya, membunuh orang yang

[46] Nama lengkapnya adalah Muhammad Sofyan Tsauri, namun selain itu ia juga memiliki nama lain sebagaimana umumnya yang berlaku pada mayoritas para teroris. Hal ini dibuat dengan tujuan utama untuk menyamarkan identitas dan memperlancar pergerakan. Sofyan mempunyai nama samaran yang tidak kurang dari tiga nama yaitu Marwan, Abu Ayas, Abu Jihad dan Abu Fatih Jaulani.46 Pada nama samaran yang terakhir, hingga kini masih melekat kuat pada indentitas Sofyan. Ini dapat diketahui dari identitas nama pengarang buku Konspirasi Gerakan Jihad yang dikarang olehnya dengan memakai nama pengarang Abu Fatih Jaulani tersebut. Sofyan terlahir di Kelapa Dua Depok Jawa Barat. Hingga kini ia masih sering mengunjungi tempat kelahirannya meskipun ia sekarang berdiam di sebuah rumah di salah satu permukiman kelurahan Pasir Gunung Selatan Cimanggis, kota Depok, Kawasan yang tidak terlalu jauh dari Jakarta. Statusnya sekarang sebagai orang yang telah menyadari adanya kekeliruan pemahaman keislamannya di masa lalu. Alias eks narapidana dalam kasus terorisme.

dianggap *kufr* tersebut, sebagaimana ia katakan: "jadi kita menikmati *kayak* jadi psikopat, bangga di atas darah orang yang kita bunuh."[47]

Narasi-narasi provokatif dan inspiratif seperti di atas itulah yang menurut Sofyan senantiasa menyelubungi pikiran mereka. Mereka merasa tidak pernah ada rasa takut tertangkap oleh Densus 88 Kepolisian Republik Indonesia. Jika pun menghindar atau bersembunyi dari pengejaran kepolisian, itu hanyalah bagian dari upaya penyelamatan diri demi memperpanjang perjuangan. Bahkan mereka juga tidak begitu hirau pada masa depan dan kehidupan keluarga kecilnya (istri dan anak-anak), termasuk jika mati sekalipun. Mereka sangat yakin Allahlah yang akan menjaga mereka semua. Inilah dokrin yang selalu didapatkan dalam berbagai kajian *halaqah* kelompok pergerakan ini. [48]

Sofyan bercerita juga tentang pengalamannya bersama Aman Abdurrrahman. Ia tidak hanya bersikap tegas dan berjuang melawan pemerintahan Tagut, namun juga bertekad untuk memerangi paham-paham kafir lain. Ini merupakan hal yang yang khas yang masih melekat dalam ajaran Aman sebagaimana yang ia peroleh. Paham Aman ini juga menganggap pernikahan yang dilakukan oleh selain kelompok mereka adalah pernikahan yang salah. Dipandang sebagai pernikahan kafir dan zina hukumnya.[49]

Dalam kisah lain tentang alasan terkait aksi-aksi bom bunuh diri, kenapa orang-orang seperti Aman Abdurrahman termasuk Muhammad Sofyan Tsauri tidak melakukan dengan ikut langsung sebagai eksekutor bom bunuh diri atau semisalnya. Sofyan bercerita bahwa ia sependapat

---

[47] Luqman Abdul Jabbar, Ayat-ayat Jihad dan Qital dalam Resepsi Hermeneutik Eks Narapidana Teroris, Penerbit YPM: Jakarta, 2023, hal 225.

[48] Luqman Abdul Jabbar, Ayat-ayat Jihad dan Qital dalam Resepsi Hermeneutik Eks Narapidana Teroris, hal 226.

[49] Aman Abdurrahman., hal 289.

dengan Aman bahwa bagi mereka tidak semua mereka memiliki fungsi dan tugas yang sama. Mereka memiliki fungsi dan peran masing-masing. Ada yang berperan sebagai eksekutor bom, ada sebagai perakit, ada sebagai menyedia dana, ada sebagai penyedia peralatan, ada sebagai pencerah atau motivator dan sebagainya. Karena itu, Muhammad Sofyan Tsauri tidak termasuk sebagai eksekutor bom dalam setiap aksi pergerakan yang mereka rancang bersama.[50]

Aman Abdurrahman tidaklah hanya mengajarkan pemikirannya dalam bentuk lisan, namun ia juga aktif menerjemahkan beberapa artikel ke dalam bahasa Indonesia serta juga mengutip dan menghimpun menjadi satu berbagai pemikiran ulama yang ia kagumi dan panuti dalam berbagai pemikiran pergerakan dan aksi. Seperti:[51]

a. Risalah Inti Dakwah Para Nabi dan Rasul, karangan Aman Abdurrahman.
b. *Ar-Rasail Al-Mufidah*, karangan Aman Abdurrahman.
c. Bantahan Atas *Tahdzir Minat Takfier*, karya Imam Abdurahman bin Abdul Wahab, penerjemah Aman Abdurrahman.
d. Fatwa-fatwa tentang Status Pelaku Syirik, karangan Syekh Abdullah ibn Abdurrahman, penerjemah Aman Abdurrahman.
e. Bantahan terhadap Syubhat Pembela Kaum Musyrikin, karangan Syekh Sulaiman ibn Sahman, penerjemah Aman Abdurrahman.
f. Status dan Bentuk Loyalitas, karangan Syekh Ali ibn al-Khudhair, penerjemah Aman Abdurrahman.

[50] Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, Hukm Takfir al-Mu'ayyan, diterjemahkan oleh Aman Abdurrahman, dalam kumpulan paper berjudul Arrisalah Almufidah; di dalam buku Luqman Abdul Jabbar, Ayat-ayat Jihad dan Qital dalam Resepsi Hermeneutik Eks Narapidana Teroris hal 227.

[51] Kumpulan artikel dan terjemahan dari potongan-potongan pendapat para ulama yang dikutip oleh Aman Abdurrahman dan dijadikan ke dalam beberapa jilid dengan judul-judul yang berbeda.

g. Hukum Loyalitas kepada Orang-orang Musyrik, karangan Imam Sulaiman ibn Abdul Wahab, penerjemah Aman Abdurrahman.

h. Makna Penampakan Dien, karangan al-Muhaddits Ishaq ibn Abdurrahman ibn Abdul Wahab, penerjemah Aman Abdurrahman.

i. Risalah tentang Status Penduduk Negeri, karangan Syekh Hamd Ibni 'Atiq, penerjemah Aman Abdurrahman.

j. Bahas tuntas Ashlu Dinil Islam, karangan Syekh Ali ibn al-Khudhair, penerjemah Aman Abdurrahman, penerjemah Aman Abdurrahman.

k. Membongkar Kekafiran Negara Saudi, karangan Syekh Abu Muhammad 'Ashim al-Maqdis, penerjemah Aman Abdurrahman.[52]

Tentang karangan Aman Abdurrahman yaitu Kitab Tauhid, penulis kali ini akan memaparkan, membedah dan menyimpulkan buku tersebut ke dalam beberapa bagian, mulai dari absolutisme pemahaman, semua berbaju *dzahiriyyah* dalil Qur'an dan Hadis, politisasi agama, memproduksi perpecahan, *takfiri* dan vonis sesat, menghilangkan kearifan lokal, adat dan tradisi, hingga penyebaran terorisme. Pendek kata, jika disingkat, maka materi yang ada di dalam Kitab Tauhid secara jelas dan nyata menunjukkan bahwa jalan pikiran Aman adalah *takfiri-jihadi, haraki-siyasi* (ekslusif tekstualis lateral, penyeru tindakan terorisme, pengembang organisasi dan ekpansinya, sebagai cara untuk membangun sistem sosial politik yang ia cita-citakan).

[52] Di dalam buku Luqman Abdul Jabbar, Ayat-ayat Jihad dan Qital dalam Resepsi Hermeneutik Eks Narapidana Teroris dinyatakan bahwa kesebelas dokumen artikel tersebut masih tersimpan baik di rumah kediaman Muhammad Sofyan Tsauri di Depok Jawa Barat.

2. Kitab Tauhid Aman Abdurrahman; Transplantasi dan Lokalisasi Benih Terorisme

Tauhid adalah prinsip dasar dalam Islam yang menegaskan keesaan Allah. Ini berarti bahwa hanya Allah yang layak disembah dan tidak ada yang setara dengan-Nya. Pemahaman yang benar tentang tauhid adalah dasar dari ajaran Islam dan mengajarkan umatnya untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah.

Dalam Islam, tauhid dapat saja dibagi menjadi beberapa aspek, termasuk: Tauhid *Rububiyyah*: Mengakui Allah sebagai Pencipta, Pemberi rezeki, dan Pengatur alam semesta. Tauhid *Uluhiyyah*: Mengakui bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah dan bahwa ibadah hanya boleh ditujukan kepada-Nya. Konsep tauhid ini menekankan keesaan dan keagungan Allah, serta melarang segala bentuk syirik (mengesakan Allah dengan sesuatu yang lain) dalam ibadah dan keyakinan.

Jika penjelasannya hanya seperti di atas, tidaklah masalah dengan isi di dalam buku ini. Tetapi, Aman Abdurrahman kelihatannya tidak puas dengan penjelasan tersebut. Sehingga, penjelasan tentang Tauhid tersebut harus langsung dikaitkan, diperluas, dipaksa dicari koneksitasnya dengan penjelasan tentang beberapa poin yang dapat menghilangkan tauhid dan membatalkan keislaman seseorang alias menjadikannya otomatis kafir (*nawaqidh iman*/Islam). Aman telah menjadikan pintu penjelasan Tauhid sebagai sarana untuk melakukan klaim eksklusivitas, superioritas dan model penghakiman dan sarana penghalalan untuk merendahkan dan mengancam orang lain. Sebagai contoh, ia sampaikan bahwa jika seseorang Tauhidnya benar, kenapa ia masih harus tunduk dengan hukum ciptaan manusia? Bukankah makna dari *Tauhid Uluhiyyah* dan *Rububiyyah* itu berarti sepenuhnya kita harus tunduk kepada hukum Allah? Secara jelas ia ingin menunjuk bahwa hukum ciptaan manusia dimaksud adalah aturan bernegara. Mulai dari Dasar Negara sampai aturan-aturan lain di bawahnya

(Kitab Tauhid, hal. 55, 62, 63, 64, 112 sampai 118). Dalam tulisan di halaman lain yang terkait dengan poin di atas, Aman menegaskan bahwa ketaatan kita kepada hukum buatan manusia yang diproduksi melalui demokrasi mengindikasikan bahwa selain kita sudah dianggap sebagai orang yang keluar dari Islam (kafir), kita juga sudah memuja Tagut. Karenanya, berlakulah secara agama (seperti yang ia pahami) hukum-hukum yang berlaku bagi orang kafir (hal. 137 sd 141).

Lebih jauh, yang Aman maksudkan secara keseluruhan dalam Kitab Tauhidnya adalah penguatan posisi pemahamannya yang bersifat *takfiri-jihadi, haraki-siyasi*. Karena buku ini belum Aman cabut dan tetap beredar, maka sesungguhnya ia tetap menjadi tokoh teroris yang aktif di Indonesia dan terus mempengaruhi sejumlah individu untuk terlibat dalam aktivitas terorisme. Salah satu unsur penting dalam pemikirannya adalah penyebaran konsep tauhid yang disalahgunakan tersebut. Aman Abdurrahman dan kelompok teroris lainnya mengajarkan pemahaman yang salah tentang tauhid yang menjustifikasi tindakan kekerasan dan ekstremisme sebagai bentuk jihad. Menghalalkan tindakan kekerasan bagi yang mereka anggap sebagai telah kafir (versi mereka). Penting untuk memahami bagaimana pemahaman yang keliru tentang tauhid dapat digunakan secara terus menerus untuk meracuni pemikiran individu-individu yang rentan. Pemahaman yang benar tentang tauhid, yang menekankan cinta, kedamaian, dan ketaatan kepada Allah, seharusnya menjadi sarana untuk mempromosikan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat. Tetapi Aman dan kelompoknya, dengan buku ini memilih jalan kebalikannya: bersembunyi dalam doktrin Tauhid, tetapi bermaksud untuk mengancam dan menebar racun dan virus kekerasan.

Salah satu aspek yang perlu dipahami dalam konteks ini juga adalah transplantasi ideologi terorisme. Ini mencerminkan bagaimana kelompok teroris dapat mengimpor atau mentransplantasi ideologi mereka dari luar

negeri (paham Tauhid *Salafi Takfiri*) ke dalam lingkungan lokal. Ideologi ekstremis yang dibawa oleh kelompok teroris global dapat diterapkan di tingkat lokal untuk merancang aksi terorisme melalui cara ini. Transplantasi ideologi terorisme sering kali melibatkan rekruitmen dan indoktrinasi individu-individu yang rentan. Ideologi ini dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan digunakan untuk memanipulasi isu-isu sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Dalam Kitab Tauhid ini, Aman secara jelas telah melakukannya. Ia telah menyerang sistem ideologi dan hukum yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai sistem syirik dan Tagut. Mereka yang menegakkan dan membantunya dikategorikan sebagai Tagut dan menyebarkan ajaran syirik. Maka mereka telah kafir. Yang menyadari hal ini diwajibakan untuk jihad memeranginya dan mengorganisir diri melalui cara apapun termasuk kekerasan (hal. 137-141, 161, 175, lihat juga buku-buku terkait Kitab Tauhid di atas).

Selain transplantasi ideologi, lokalisasi terorisme adalah konsep yang penting untuk dipahami. Ini merujuk pada upaya kelompok teroris untuk memanfaatkan faktor-faktor lokal (seperti tentang pemerintahan NKRI di atas) dalam mencapai tujuan mereka. Dalam uraian lain yang terkait dengan gerakan terorisme ini, dapat saja mencakup pemanfaatan ketidakpuasan sosial, konflik etnis atau agama, serta faktor ekonomi yang mendorong individu-individu ke dalam jaringan terorisme. Lokalisasi terorisme juga dapat mencakup upaya kelompok teroris untuk menciptakan basis operasi lokal, merekrut anggota lokal, dan merancang serangan yang sesuai dengan konteks regional atau nasional (ada dalam buku-buku terkait yang terurai dan dapat dibaca secara berkesinambungan dengan Kitab Tauhid. Tersebut di atas).

Tauhid Aman Abdurrahman ini berpotensi memiliki dampak serius terhadap keamanan nasional. Pemahaman yang keliru tentang tauhid

seperti yang diajarkan Aman dapat mempengaruhi individu untuk terlibat dalam aktivitas terorisme, yang dapat membahayakan warga negara, harmonitas publik dan keamanan negara sekaligus. Transplantasi ideologi dan lokalisasi terorisme juga dapat meningkatkan ancaman terhadap kebebasan sipil dan keamanan siapa saja.

Pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional selayaknya bekerja sama untuk mengatasi pemahaman ini melalui pendidikan, pemahaman yang benar tentang tauhid, promosi dialog antaragama, dan upaya pencegahan radikalisasi. Hanya dengan pendekatan ini kita dapat melawan penyebaran benih terorisme dan menciptakan dunia yang lebih aman dan damai.

3. Kitab Tauhid Aman Abdurrahman: Salafisme *Takfiri-jihadi, Haraki- Siyasi*

"Kitab Tauhid" Aman Abdurrahman ini berisi tentang Salafisme *Takfiri-jihadi* (paham yang bertumpu pada percontohan masa lalu, membangun kriteria pengafiran dan menggerakakan menuju kekerasan) sekaligus *Haraki-siyasi* (memuat anjuran untuk bergerak dan melawan struktur politik dan ideologi). Buku ini merupakan sebuah karya berpengaruh untuk penyebaran ideologi terorisme. Buku ini memang menjadi sarana ideologisasi terorisme.

Ideologisasi yang dilakukan oleh buku ini berpotensi untuk mampu mencuci wawasan dan pemikiran (*brainwashing*), dengan menggunakan basis argumen dalil ayat-ayat jihad dan *qital* (kekerasan dan peperangan serta pembunuhan) sesuai dengan versi ideolog (penulisnya), yang seolah telah menahbiskan dirinya menjadi sebuah tafsir tunggal tak terbantahkan. Sebut saja pada seri-serinya atau bab-babnya: mulai dari inti dakwah rasul yang di dalamnya menggunakan term "Tagut". Aman Abdurrahman memiliki pemikiran bahwa kufur kepada Tagut adalah inti dari dakwah

para Rasul. Tulisnya, dalam ayat tertentu, Allah mendahulukan kufur kepada Tagut atas iman kepada Allah, supaya tidak ada orang yang mengatakan "Kami beriman kepada Allah, jadi kami adalah mukmin" padahal dia belum kufur kepada Tagut. Kufur kepada Tagut berarti menolak dan meninggalkan segala bentuk penyembahan atau penghambaan kepada selain Allah, Aman Abdurrahman menjelaskan, konsep kufur kepada Tagut melalui penafsiran tunggal terhadap ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah mendahulukan kufur kepada Tagut atas iman kepada Allah. Ayat tersebut juga menyebutkan bahwa inti dakwah para Rasul adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi Tagut. Dari kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Aman Abdurrahman menjelaskan bahwa kufur kepada Tagut adalah penting dalam memperkuat iman kepada Allah dan menghindari penyembahan kepada selain-Nya.[53]. Dengan kata lain, kata kunci keimanan adalah melawan "Tagut". Aman memaknai "Tagut" sebagai sistem sosial-hukum-pemerintahan yang tidak sesuai hukum syariah (versinya). Barangsiapa yang berdiam diri atau tidak melakukan sikap maupun tindakan kontra apapun terhadap "Tagut" berarti ia telah menyetujuinya dan batal keimanan dan keislamannya. Otomatis ia telah menjadi kafir.

4. Absolutisme Pemahaman, Kebenaran Dimonopoli oleh Satu Paham dan Cara Pandang, Tafsir Tunggal Islam dan tidak ada Tempat untuk Perbedaan

Kebenaran yang memonopoli paham Aman Abdurrahman adalah salafisme *takfiri-jihadi* dan *haraki-siyasi*. Maka, ia memaksakan tafsir tunggal Islam tanpa ruang untuk perbedaan, menghadirkan suatu isu yang kompleks dan kontroversial dalam ranah pemahaman agama dan ideologi.

[53] Aman Abdurrahman, Seri Materi: Tauhid. For The Greatest Happiness (millahibrahim.wordpres. com, 2015), hal. 85.

Bagi yang berpikiran jernih, kreatif dalam bernalar agama dan kemasyarakatan, merasa penting untuk menjelajahi klaim ini dengan cermat dan mempertimbangkan berbagai konteks yang terlibat secara hati-hati. Tetapi, tidak bagi seorang Aman.

Dapat dilihat melalui buku yang ia tulis pada halaman 24 dan 64 serta seluruh halaman yang ada, bahwa Aman Abdurrahman memandang semua masalah dari sudut tauhid dan pembatal keislaman, *jihad* dan upaya kekerasan untuk menegakkannya dan memaksakannya bagi yang sudah tidak mau bertauhid, serta mengorganisir diri untuk perjuangan kebenaran (versinya), seraya meruntuhkan sistem sosial dan politik yang ia sebut sebagai Tagut. Ia menyatakan bahwa Allah memerintahkan manusia agar tidak menyandarkan hukum, kecuali kepada Allah, dan menyebutkan bahwa penyandaran hukum itu sebagai bukti ibadah berdasarkan tauhid yang benar (versinya). Oleh karena itu, jika seseorang menyandarkan hukum kepada makhluk, maka hal itu adalah perbuatan syirik. Selain itu, dalam ayat lainnya, Allah juga memerintahkan untuk tidak menyembah di samping Allah, Tuhan apapun yang lain, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Jika tidak demikian, makai a telah jatuh pada syirik. Yang melakukan kesyirikan, ia telah menjadi kafir. Menjadi kafir juga bagi orang yang bekerjasama dengan orang yang syirk. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang harus dilakukan untuk menghindari penyembahan kepada selain Allah adalah dengan mengamalkan tauhid.[54]

Tafsir tunggal yang dilakukan oleh Aman Abdurrahman ini tentu mendukung pemahamannya yang salafisme *takfiri-jihadi* atau radikal. Memandang ayat yang begitu suci itu dengan kacamata kuda, sehingga memaknainya dengan sangat kaku yang kemudian mampu membawa

[54] Abdurrahman, hal 24 dan 64.

pemahaman itu ke arah yang tidak benar, bahkan lebih jauh lagi mengalami metamorfosa memvonis kekafiran kepada apa saja yang ia tidak sejalan. Itu semua dilakukan atas nama teks. Inilah pola sumbu *takfiri* sehingga semua hal dihadapkan pada pendulum fundamental (atas nama tauhid, berujung pada kafir atau bertauhid), yang berujung memancing solusinya dengan jihad dan tindakan kekerasan terhadap mereka yang telah dianggap kafir tersebut. Dalam konteks ini, Aman Abdurrahman telah muncul sebagai figur sentral yang mendukung dan mengadvokasi pandangan otoriter terhadap teks suci dan melawan tradisi keilmuan yang meletakkan semuanya di bawah ilmu tauhid. Meski hal tersebut sebenarnya bukanlah ranah ketauhidan, tetapi lebih ke ranah hukum dan syariat. Hukum dan syariat, dalam tradisi keilmuan Islam, berarti ini berada di ranah *fiqh*. Di dalam *fiqh* amat sangat banyak warna dan perbedaan. Maka, pernyataan bahwa semua hal terkait sistem sosial-hukum dan politik berada dalam ranah tauhid, harus dianalisis lebih dalam. Harus dipertanyakan keabsahannya.

Penting untuk diingat bahwa Islam sebagai agama memiliki tradisi interpretasi yang sangat beragam. Sejak zaman awal, umat Islam telah menghasilkan berbagai aliran pemikiran dan tafsir yang mencerminkan konteks sosial, budaya, dan historis yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mengklaim bahwa satu pemahaman tunggal memiliki kebenaran mutlak pasti tidak mencerminkan realitas kompleksitas interpretasi dalam dunia Islam. Banyak ulama dan cendekiawan Islam mengakui keberagaman pandangan sebagai bagian dari tradisi keilmuan dalam agama ini.

Dalam buku itu, klaim kebenaran tunggal Islam oleh Aman Abdurrahman menjadi sebuah klaim yang melawan nilai Islam yang yang sangat menerima perbedaan. Persoalan serupa terulang lagi ketika Aman Abdurrahman menolak demokrasi yang Aman menyebutnya sebagai

"Kekafiran Demokrasi".[55] Dalam bagian lain, Aman Abdurrahman menyatakan bahwa hukum bekerjasama dengan kaum musyrikin merupakan sebuah sikap setuju terhadap kekufuran dan kemusyrikan.[56] Bahkan dalam buku tersebut Aman Adurrahman menuliskan dari Seri 11 hingga 18, dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah, pengikut, dan bahkan lebih jauh lagi rakyat yang percaya dengan demokrasi dapat disebut sebagai tagut. Begitu rincinya buku tersebut, Aman Abdurrahman membagikan golongan-golongan pekerjaan sebagai haram dan makruh.[57] Pernyataan bahwa Aman Abdurrahman memaksakan tafsir tunggal Islam dan tidak memberi ruang untuk perbedaan ini harus dilihat dalam konteks gerakan salafisme *haraki-siyasi*. Ia ingin agar orang bergerak dan tergerak untuk melawan, menyusun kekuatan serta berjihad untuk mengadakan sistem sosial politik tandingan. Inilah bukti bahwa kelompok-kelompok dengan pandangan *takfiri-jihadi*, *haraki-siyasi* cenderung mengesampingkan perbedaan pendapat dan memandang mereka yang tidak setuju sebagai musuh atau kafir. Jelas, sikap ini bertentangan dengan tradisi Islam yang menghargai diskusi, dialog, dan keterbukaan terhadap berbagai pandangan.

Hal ini dikuatkan dengan pandangan Nurcholish Madjid tentang Islam yang terbuka, yaitu sebuah konsep pemikiran yang telah membentuk landasan intelektual bagi banyak Muslim di Indonesia dan di seluruh dunia. Konsep ini memperjuangkan gagasan bahwa Islam harus dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, budaya, dan perubahan sosial, serta bersedia berdialog dengan berbagai pemikiran dan keyakinan lain. Dalam pandangan Nurkholish, Islam yang terbuka adalah manifestasi dari

[55] Abdurrahman, hal 62.

[56] Abdurrahman, hal 80.

[57] Abdurrahman, hal 175.

prinsip-prinsip toleransi, kebebasan beragama, dan kerukunan antarumat beragama.[58] Dalam kajian agama dan ideologi, perlu ada pendekatan yang seimbang dan beragam. Menyederhanakan situasi dengan mengklaim bahwa satu aliran pemikiran memiliki monopoli kebenaran atau bahwa satu individu mewakili seluruh aliran tersebut bisa menyebabkan kesalahpahaman dan meningkatkan polarisasi serta pembelahan dengan maksud mengadu antar kelompok aliran keagamaan.

5. Semua Berbaju *Dzahiriyyah* Dalil Qur'an dan Hadis: Kelicikan Selektif dan Kepintaran Memanipulasi Dalil *Naqli* Menipu dan Menghipnotis Pengikutnya

Pemikiran yang terdapat dalam buku "Kitab Tauhid" karya Aman Abdurrahman mengungkapkan pola berpikir yang secara keseluruhan mendasarkan argumennya pada pendekatan *dzahiriyyah*, yang merujuk pada interpretasi harfiah dan lahiriah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Pendekatan ini diadopsi dengan tekad untuk memperkuat keyakinan dalam ajaran Islam dan mengkonsolidasikan pandangan ideologis yang mendukung *Salafisme Takfiri-jihadi* serta gerakan *Haraki-siyasi* yang terkait dengannya.

Dzahiriyyah merujuk pada pendekatan interpretatif yang memahami teks agama secara harfiah, tanpa mendalaminya dengan konteks sejarah, budaya, atau ruang lingkup sosial yang melingkupinya. Dalam konteks pemikiran Aman Abdurrahman, hal ini mengarah pada penafsiran dosa, hukuman, dan kewajiban, bahkan kekafiran dan kemurtadan seorang Islam yang seolah secara tegas diametral dan aksiomatik sudah sesuai dengan teks Al-Qur'an dan hadis tanpa mempertimbangkan perkembangan pemahaman para imam dan ulama dari berbagai aliran dan tanpa

[58] Nurcholish Madjid, Karya Lengkap Nurcholish Madjid Keislaman Keindonesiaan Dan Kemodernan (Jakarta: Nurcholish Madjid Society, 2020).

pemahaman mendalam terkait perubahan-perubahan dan ciri-ciri kemasyarakatan (sosiologis).

Pendekatan *dzahiriyyah* ini kadang-kadang diiringi dengan penggunaan dalil *naqli* (*nash* atau teks Al-Qur'an dan hadis) yang dipilih secara selektif untuk mendukung pandangan yang diinginkan. Aman Abdurrahman menunjukkan kecerdikan dalam mengolah dalil ini untuk memperkuat argumennya dan meyakinkan para pengikutnya. Namun, dalam konteks ini, juga muncul potensi penyalahgunaan. Penggunaan dalil secara selektif dapat mengarah pada manipulasi informasi dan pengabaian terhadap *nash-nash* lain yang mungkin memberikan pandangan yang lebih luas dan seimbang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan Aman Abdurrahman dalam menggunakan dalil naqli bersifat sepotong-sepotong dan *harfiyyah* spekulatif. Dia ambil satu ayat kemudian langsung digunakan untuk memanipulasi keyakinan dan persepsi pengikutnya. Ini merupakan strategi umum dalam gerakan yang berpangkal pada interpretasi harfiah, di mana pemimpin atau ideolog sering memanfaatkan kebutuhan spiritual dan emosional para pengikut untuk memperkuat otoritas mereka. Kemampuan untuk "menghipnotis" pengikut dengan mengemas argumentasi dalam kemasan yang sederhana namun dirasa kuat serta memukul nalar adalah ciri khas dari berbagai gerakan ekstremis dan radikal.

Aman Abdurrahman terus menggiring diksi untuk membenci sistem sosial dan pemerintahan yang ada. Melukiskannya sebagai setan dan Tagut. Dapat dilihat dari penafsiran tunggal Aman Abdurrahan terhadap ayat-ayat (naqli) Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 76.

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَاۤءَ الشَّيْطٰنِۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿٧٦﴾

Artinya: "Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kufur berperang di jalan Tagut. Perangilah kawan-kawan setan itu. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah."

Dalam hal ini ia berpandangan bahwa secara jelas Allah menetapkan vonis bahwa orang yang berperang di jalan Allah maka dia adalah orang yang beriman, sedangkan orang yang berperang di jalan Tagut adalah orang kafir. Lebih lanjut lagi penggunaan term kafir yang begitu kentara, ia keluarkan berdasarkan pada penafsiran tunggalnya terhadap surah Al-Maidah ayat 51.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَاۤءَۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu). Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim."

Arti di atas merupakan terjemahan resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, namun Aman Abdurrahman menggunakan dan menekankan arti lain dari ayat tersebut, yaitu "Barangsiapa yang *tawalliy*

(bekerjasama, berserikat, mendukung) kepada mereka maka ia termasuk golongan mereka" *tawalliy* versi Aman Abdurrahman ialah seperti apa yang telah dijelaskan dalam bahasan Hukum Loyalitas Kepada kaum Musyrikin (doktrin *al wala* dan *wa albara*), yaitu:[59]

a. *Al Mahabbah* (Kecintaan)
b. *Al Mudlaharah* atau *An Nushrah* (Pembelaan)
c. *Al Muwafaqah* (Persetujuan)
d. *Al Mutaba'ah* (Mengikuti)

Menurut Aman, Anshar Tagut (serikat Tagut) ialah yang membela-bela dengan lisan/tulisan atau dengan fisik dan senjata, baik itu dalam rangka untuk memerangi kaum muslimin mujahidin atau *tawalliy* kepada hukumnya itu sendiri berupa sikap setuju dan mengikutinya. Orang yang *tawalliy* kepada mereka, Allah vonis bahwa dia termasuk golongan mereka, yaitu kafir sama halnya dengan mereka. Barang siapa *tawalliy* kepada orang kafir (apa saja keyakinannya), maka dia sama kafirnya dengan orang kafir tersebut.[60] Penafsiran Aman Abdurrahman begitu cerdik sehingga tidak heran apabila seseorang membaca buku tersebut akan membakar jiwa dan mampu mengubah pemikiran orang tersebut secara perlahan, tentu dapat dikatakan juga memperkuat pemahamannya bahwa pemerintah dan perangkatnya yang tidak menggunakan hukum Allah merupakan orang-orang kafir. Ini merupakan term yang begitu tegas dan menimbulkan kebencian yang berlarut. Maka, tidak heran, jika hal itu dapat menggerakkan beberapa anggotanya melakukan aksi teror di beberapa lembaga pemerintahan.

Tidak sampai di situ, Aman Abdurrahman juga melakukan penafsiran tunggal terhadap hadis-hadis yang diartikan berdasarkan kepentingannya

[59] Abdurrahman, Seri Materi: Tauhid. For The Greatest Happiness, hal 102.

[60] Abdurrahman, hal 103.

(memaknai siapa sesungguhnya penolong Tagut dan bagaimana status mereka). Seperti hadis-hadis tentang perang Badar. Ia mengisahkan ketika perang Badar, kita mengetahui bahwa di antara kaum musyrikin ada orang-orang yang mengaku Islam tetapi tidak mau pindah (hijrah) bergabung dengan pasukan kaum Muslimin. Kemudian, mereka dipaksa untuk ikut berperang di barisan kaum musyrikin dalam rangka memerangi kaum muslimin. Yang mati dari barisan kaum kafir Quraisy sebanyak 70 orang dan yang menjadi tawanan adalah 70 orang. Dan di antara mereka terdapat Al-'Abbas (paman Rasulullah), kemudian ketika ditangkap Al-'Abbas mengatakan: "Ya Rasulullah, saya ini dipaksa", maka Rasul berkata: *"Zhahir kamu di barisan kaum musyrikin memerangi kami, adapun rahasia bathin kamu maka itu urusan Allah, tebus diri kamu dan dua keponakanmu* !"

Di sini, Rasulullah SAW memperlakukan Al-'Abbas sebagai orang kafir dengan menawannya dan menyuruh Al 'Abbas untuk menebus dirinya sendiri, padahal Al-'Abbas mengatakan bahwa "saya ini dipaksa".

Maka, jika orang yang berada di barisan kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin dengan kondisi dipaksa adalah diperlakukan sebagaimana halnya orang kafir (secara hukum dunia), maka apa gerangan dengan orang yang berada dibarisan kaum musyrikin atau di barisan Tagut tanpa dipaksa tapi penuh ikhlas dan dengan sukarela? Bahkan dengan cara menyuap agar mereka bisa masuk ke dalam barisannya, mereka mendaftarkan diri dengan mendatangi setiap kantor Kodim atau kantor Polda untuk menjadi calon anshar Tagut (penolong Tagut), dan ketika sudah masuk menjadi anshar Tagut mereka merasa bangga dengan Korps-nya atau bangga dengan seragamnya.??! Maka, mereka lebih kafir lagi...![61]. Begitu, tulis Aman.

[61] Abdurrahman, hal 104.

Aman Abdurrahman dalam kisah perang Badar memiliki kesimpulannya sendiri bahwa ini adalah nash hadis dari Rasulullah *SAW* yang memperlakukan Al-'Abbas sebagai orang kafir karena berada di barisan kaum musyrikin dalam rangka memerangi kaum muslimin di Badar, meskipun Al-'Abbas ini dalam kondisi dipaksa.

Aman Abdurrahman dalam menggunakan dalil-dalil naqli tidak hanya sebatas pada Al-Qur'an dan Hadis namun juga *ijma* dan *qawaid fiqhiyyah.* Ia menggunakan kisah yang dapat dikatakan menggunakan penafsirannya sendiri seperti kisah keluarnya Masyarakat Islam Arab dari agamanya. Ketika terjadi *riddah* (kemurtadan) di kalangan kabilah-kabilah Arab, di antaranya kelompok Tulaihah Al Asadiy dan kelompok Musailamah Al Kadzdzab si Nabi palsu. Di sini Tagutnya adalah Tulaihah dan Musailamah sedangkan ansharnya adalah para pengikutnya.

Bagi Aman, Khalifah Abu Bakar dan semua shahabat *ijma'* (sepakat) bahwa para pengikut Musailamah dan para pengikut nabi-nabi palsu yang lainnya adalah orang-orang murtad. Padahal kita mengetahui bahwa kebanyakan para pengikut Muslilamah adalah tertipu oleh seorang da'i yang diutus oleh Rasulullah ke Yamamah tapi kemudian dia malah membelot kepada Musailamah dengan membenarkan apa yang diucapkan Musailamah dan bahkan bersaksi di hadapan masyarakat Banu Hanifah (di Yamamah) bahwa benar Rasulullah *shalallahu'alaihi wa sallam* telah menyertakan Musailamah dalam kenabian, masyarakatnya pun mempercayainya dan akhirnya mereka ikut mendukung Musailamah. Akan tetapi para shahabat *ijma'* bahwa mereka yang mengikuti Musailamah itu divonis murtad. Ia merujuk kepada Syaikh Muhammad Ibnu 'Abdil Wahhab dengan menyatakan bahwa: "Para ulama *ijma'* (setelah menyebutkan bahwa mereka itu tertipu oleh saksi tadi) bahwa mereka itu *murtaddun* walaupun mereka itu bodoh akan hal itu karena tertipu oleh saksi palsu itu". Shahabat *ijma'* atas kafirnya mereka, bahkan para shahabat

memerangi mereka sampai akhirnya mereka terdesak dalam peperangan, kemudian datang utusan Buzakhakh kelompok Tulaihah Al Asadiy kepada Khalifah Abu Bakar untuk meminta damai. Abu Bakar *radliyallahu 'anhu* tidak menerima permintaan damai mereka kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Di antara syarat yang diutarakan oleh Abu Bakar dan disepakati oleh para shahabat yang harus mereka terima adalah mereka harus bersaksi bahwa "orang yang mati di barisan mereka (para pengikut Musailamah) itu adalah masuk neraka", ini adalah di antara syarat yang harus mereka terima.

Cerita di atas bila diartikan dan dipahami secara sepenggal bisa membenarkan pandangan Aman Abdurrahman dan dapat mempengaruhi apa yang disebut pemikiran yang dapat menimbulkan sikap yang intoleran, radikal, hingga melakukan aksi teror. Menurut Aman, jika ada sebuah kelompok *Khawarij* di Darul Islam dan mereka melindungi diri dengan kekuatan pasukannya, maka pimpinan dan seluruh bawahannya adalah Khawarij. Juga seperti kelompok Musailamah Al Kadzdzab, dia murtad di wilayah Darul Islam dan dia melindungi diri dengan pasukannya, maka setiap individu yang ada di dalam kelompoknya adalah murtad sama seperti pimpinannya.

Aman juga menyatakan bahwa jika ada pemerintahan Tagut (pemerintah) sekarang, di mana mereka yang memegang kekuasaan, pimpinannya adalah Tagut, maka setiap individu atau person-person dari ansharnya seperti polisi atau tentara atau intelejennya adalah sama kafirnya seperti Tagut pimpinannya.

Bagi Aman, inilah beberapa rujukan sebagai dalil yang menunjukan bahwa *anshar* Tagut itu statusnya adalah kafir sama dengan Tagut

pimpinannya itu sendiri. Ini adalah materi tentang status yang berkaitan dengan pembahasan *Anshar* Tagut (pembela atau pendukung Tagut).[62]

Kisah-kisah yang dikutip berdasarkan perspektif Aman Abdurrahman ini merupakan sebuah interprestasi yang dapat membakar semangat seseorang untuk melakukan perbuatan yang disebut aksi teror. Ini merupakan tujuan dari Aman Abdurrahman dan pengikutnya. Kisah yang dijadikan dalil ini apabila diceritakan secara sepenggal dan menggunakan perspektif Aman Abdurrahman, tentu akan memberikan nilai yang negatif dan mampu mempengaruhi sesorang untuk melakukan aksi teror akibat kebenciannya terhadap pemerintah dan perangkat-perangkatnya.

Seperti di atas telah dijelaskan, interpretasi *dzahiriyyah* atau literalisme adalah salah satu pendekatan dalam pemahaman agama yang mengedepankan penafsiran teks-teks agama secara harfiah dan tidak memperhatikan konteks sosial, sejarah, atau budaya di mana teks-teks tersebut diturunkan. Sementara itu, penting untuk diingat bahwa Islam, seperti banyak agama lain, memiliki sejarah panjang interpretasi yang luas dan bervariasi. Interpretasi Islam mencerminkan keragaman budaya, sejarah, dan pergeseran sosial yang ada di seluruh dunia Muslim. Munculnya berbagai *madzhab* (aliran) dalam Islam adalah salah satu contoh utama dari keragaman dalam interpretasi agama. *Madzhab-madzhab* seperti Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali telah berkembang seiring waktu dan berfokus pada metodologi penafsiran yang berbeda. Setiap *madzhab* memiliki pandangan sendiri tentang bagaimana menginterpretasikan hukum-hukum agama dan teks-teks suci seperti Al-Qur'an dan Hadis.

Selain *madzhab*, ada juga berbagai aliran pemikiran dalam Islam yang mencerminkan beragam perspektif dan pendekatan dalam pemahaman

[62] Abdurrahman, hal 106.

agama. Contoh-contoh aliran ini termasuk sufisme (tasawuf) yang menekankan aspek spiritualitas dan pengalaman pribadi dalam agama.

Mengabaikan dimensi kontekstual dan sejarah dalam interpretasi agama serta metodologi sistemik warisan ulama dalam pemikiran-pemikiran mereka, dapat menghasilkan pandangan yang sempit dan radikal. Ini adalah bahaya utama yang muncul dari pendekatan *dzahiriyyah* yang memahami teks-teks agama secara literal tanpa mempertimbangkan konteks sosial, sejarah, atau budaya. Pandangan yang terlalu literal dapat menyebabkan ketidakpekaan terhadap perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di berbagai tempat di seluruh dunia. Kesimpulannya, pemikiran Aman Abdurrahman dalam buku "Kitab Tauhid" tercermin dalam pendekatan *dzahiriyyah* dan penggunaan dalil naqli secara selektif untuk mendukung pandangan ideologis terorismenya. Kecerdikannya dalam mengemas argumentasi dengan gaya yang persuasif dan tekstualitas interpretatif-politis dapat menghipnotis pengikutnya, memperkuat otoritasnya dalam gerakan *Salafisme Takfiri-jihadi* dan *Haraki-siyasi*. Jelas sekali, pendekatan Aman dalam konteks interpretasi agama, tidak mencakup seluruh spektrum pemahaman Islam yang luas. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan yang lebih holistik, mempertimbangkan konteks, tujuan, metodologi dan kebakuannya dan dimensi serta variable pendukungnya, dalam rangka merumuskan pemahaman agama yang lebih mendalam dan seimbang.

6. Politisasi Agama Berjubah Absolutisme Pemahaman: Menyerang Nasionalisme, Menghalalkan Kekerasan dan Darah bagi yang Berbeda Tafsir Agama dan Berbeda Keyakinan

Pemikiran yang terkandung dalam buku "Kitab Tauhid" yang dikemukakan oleh Aman Abdurrahman menciptakan gambaran yang kompleks dan kontroversial tentang cara politisasi agama dikaitkan

dengan absolutisme pemahaman, serangan terhadap nasionalisme, pembenaran kekerasan, dan bahkan penumpahan darah bagi mereka yang memiliki tafsir agama dan keyakinan yang berbeda. Ini merupakan masalah yang mengangkat pertanyaan fundamental tentang hubungan antara agama, ideologi, politik, dan etika dalam masyarakat.

Pertama-tama, buku ini tampaknya memaparkan upaya untuk politisasi agama, di mana keyakinan keagamaan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik atau ideologis tertentu. Politisasi agama ini sering kali melibatkan pemahaman agama yang dianggap mutlak dan tidak bisa diperdebatkan, menciptakan suatu tampilan absolutisme dalam pemahaman agama yang meredam dan menumpulkan serta membungkam perbedaan pendapat dan refleksi kritis.

Hal ini dapat dilihat dari buku Aman. Pada halaman 113 ia mengatakan bahwa "Mereka adalah Tagut, sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad Ibnu 'Abdil Wahhab rahimahullah dalan *Risalah Fi Ma'na Thaghut*, bahwa pentolan Tagut yang ke dua adalah "Penguasa Zhalim yang Merubah Ketentuan (Hukum, ed) Allah". Sedangkan di negeri ini, semua hukum Allah dirubah... mulai dari hukum pidana, perdata, ekonomi, dan lain-lain. Semua dicampakkan dan mereka sepakat tidak memakai hukum yang Allah turunkan. Sedangkan sesesorang tidak bisa dikatakan sebagai orang muslim kecuali bila kafir kepada Tagut. Sedangkan dalam hal ini mereka sendiri adalah Tagutnya."[63]

Diterangkan oleh Aman Abdurrahman bahwa ketika mereka menyandarkan hak hukum dan pembuatan hukum (*tasyri'*) kepada selain Allah, maka yang mengaku memiliki hak membuat hukum ini disebut *arbaab*, yaitu yang memposisikan dirinya sebagau tuhan pengatur selain Allah. Saat hukum itu digulirkan dan diikuti, maka itu adalah *arbab* yang

[63] Abdurrahman, hal 113.

disembah. Orang yang sepakat di atas hukum ini atau yang mengacu atau yang merujuk pada hukum yang mereka gulirkan itu adalah orang yang Allah vonis sebagai orang musyrik yang menyembah atau mengibadati atau mempertuhankan mereka serta telah melanggar *Laa ilaaha illallaah*.

Terlihat bahwa tujuan dari dalil-dalil dan ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis dan *ijma'* yang ditafsirkan oleh Aman Abdurrahman secara tunggal merupakan upaya untuk mempolitisasi agama untuk menyerang nasionalisme, menghalalkan kekerasan dan darah bagi yang berbeda tafsir agama dan berbeda keyakinan. Hal ini dapat dilihat pada Seri 6 tentang "Tinjauan Kekafiran Demokrasi"[64]. Selain itu, pemikiran Aman Abdurrahman yang tercermin dalam buku tersebut juga mencerminkan penyerangan terhadap nasionalisme. Penolakan terhadap nasionalisme bisa saja berasal dari pandangan bahwa ideologi nasionalisme bersifat sekuler dan bertentangan dengan ajaran agama. Namun, pemikiran ini harus dinilai dengan hati-hati, mengingat bahwa banyak kelompok agama mampu menemukan keseimbangan antara identitas keagamaan dan identitas nasional. Menolak sepenuhnya nasionalisme dapat mengisolasi kelompok tersebut dari masyarakat lebih luas dan melahirkan ketegangan sosial.

Selanjutnya, pembenaran terhadap kekerasan dan bahkan tindakan pengorbanan darah bagi mereka yang memiliki tafsir agama dan keyakinan yang berbeda adalah kandungan lain dalam kitab Aman. Menghalalkan tindakan kekerasan terhadap individu atau kelompok lain yang memiliki interpretasi agama yang berbeda adalah manifestasi dari pandangan yang eksklusif dan potensial untuk menghasilkan konflik yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Sangat penting untuk diingat bahwa pemikiran Aman Abdurrahman sangat tidak mungkin mewakili pandangan

[64] Abdurrahman, hal 62.

kelompok minoritas dalam masyarakat. Sekali lagi, Islam sebagai agama memiliki tradisi interpretasi yang luas, dan banyak ulama dan pemikir Islam mengadvokasi toleransi, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan dalam pemahaman agama. Pandangan Aman Abdurrahman, sangat memiliki pengaruh pada sebagian kelompok, dan pandangan tersebut tidak mencakup semua corak pemikiran dalam Islam, sehingga Islam yang dilahirkan dari pemikirannya cenderung eksklusif dan menolak perbedaan. Pandangan Aman adalah pandangan keislaman yang tidak mendukung kedamaian. Justru menyirami benih kekerasan.

Dalam era globalisasi ini, di mana informasi menyebar dengan cepat, perdebatan tentang pemahaman agama dan pandangan ideologis semakin terbuka. Dalam menghadapi dinamika ini, penting untuk mendorong diskusi yang inklusif, pendidikan yang mendalam, dan dialog antaragama yang saling menghormati. Pandangan Aman jelas bertentangan dengan prinsip dan cara berfikir demikian.

7. Terus Memproduksi Perpecahan; Kapitalisasi Paham Keagamaan untuk Kekuatan Hukum dan Sosial Politik Destruktif

Isu keagamaan selalu memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika sosial-politik dalam masyarakat. Diskursus tentang keyakinan, nilai-nilai, dan pandangan hidup sering kali menjadi pemicu perubahan besar dalam sejarah. Namun, terdapat situasi di mana paham keagamaan dieksploitasi untuk kepentingan yang lebih gelap, yaitu untuk menciptakan perpecahan dan menghasilkan destruksi sosial-politik. Salah satu contohnya adalah buku berjudul 'Kitab Tauhid' yang ditulis oleh Aman Abdurrahman, yang dianggap oleh banyak kalangan sebagai upaya kapitalisasi paham keagamaan untuk menciptakan kekuatan hukum dan sosial-politik yang destruktif.

Tauhid adalah konsep sentral dalam agama Islam yang mengajarkan keesaan Tuhan dan penolakan terhadap penyembahan kepada selain-Nya. Konsep ini membentuk dasar dari keyakinan umat Islam dan memiliki dampak yang mendalam dalam membentuk moral dan etika umat tersebut. Namun, dalam konteks Kitab Tauhid karya Aman Abdurrahman, paham tauhid disajikan dengan interpretasi yang kontroversial dan radikal, yang memicu kekhawatiran akan dampaknya terhadap stabilitas sosial-politik.

Penulisan Kitab Tauhid dapat dilihat sebagai upaya untuk mengkapitalisasi paham keagamaan demi memperoleh kekuatan hukum atau membangun sistem hukum sendiri bahkan sistem negara sendiri. Dalam banyak kasus, paham keagamaan diolah dan disajikan dalam bentuk hukum yang dapat memberikan legitimasi atas tindakan yang mungkin bertentangan dengan norma-norma sosial dan hukum yang lebih luas. Dalam hal ini, Aman Abdurrahman melalui karyanya mencoba untuk merumuskan paham tauhid dengan interpretasi tertentu yang membenarkan tindakan-tindakan ekstrem, seperti tindakan terorisme, dengan mengklaimnya sebagai bagian dari perang suci (jihad).

Buku ini juga mencoba mengkapitalisasi paham keagamaan untuk tujuan kekuatan sosial-politik yang destruktif. Dengan mengajukan interpretasi kontroversial, pro-kekerasan dan terorisme. Penulis berupaya mempengaruhi persepsi dan keyakinan umat serta menggalang dukungan untuk agenda-agenda yang dapat merongrong fondasi demokrasi dan kestabilan masyarakat. Pandangan-pandangan yang merusak kerukunan antaragama dan antarkelompok dapat ditanamkan melalui pemahaman yang distortif melalui konsep tauhid Aman.

Karya Kitab Tauhid memiliki potensi untuk memperdalam perpecahan sosial-politik dalam masyarakat. Dengan memanfaatkan paham keagamaan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang tidak sejalan dengan aspirasi mayoritas. Karya tersebut dapat memicu konflik internal

yang merusak solidaritas sosial. Masyarakat yang terpecah-belah cenderung menjadi rentan terhadap pengaruh ekstremisme dan tindakan destruktif.

Dalam uraian lain, Aman Abdurrahman mengecam penganut sistem demokrasi. Ia pun mengartikan Demokrasi berasal dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kedaulatan/kekuasaan). Sistem ini merupakan penyerahan hak hukum atau kedaulatan kepada rakyat. Sistem perwakilan yang ada di dalamnya memberikan hak ketuhanan kepada wakil rakyat yang duduk di parlemen untuk membuat, menetapkan dan memutuskan hukum. Demokrasi merupakan salah satu bentuk perampasan hak khusus Allah dalam *At Tasyri'* (pembuatan, penetapan dan pemutusan hukum atau undang-undang). Hak ini adalah hak khusus Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, hak khusus *rububiyyah* dan *uluhiyyah* Allah, hak khusus yang seharusnya disandarkan oleh makhluk hanya kepada Allah. Akan tetapi demokrasi merampasnya dan justru hak itu diberikan kepada makhluk. Aman menyitir ayat:

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَاۤءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَاۤؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍۗ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۗاَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ۗذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٠﴾

Artinya: "Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama (berhala) yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apa pun yang pasti tentang hal (nama-nama) itu. Ketetapan (yang pasti benar) itu hanyalah milik Allah. Dia telah

memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS. Yusuf : 40)

Aman Abdurrahman juga menafsirkan firman-Nya "Dia memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia" bermakna: Kalian diperintahkan untuk tidak menyandarkan hukum kecuali kepada Allah, karena Allah-lah yang berhak untuk membuatnya, untuk menentukannya. Dan dalam ayat ini penyandaran hukum kepada Allah disebut ibadah. Sedangkan dalam demokrasi, hukum disandarkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya, maka demokrasi adalah sistem syirik, karena memalingkan ibadah penyandaran hukum kepada selain Allah.[65]

Aman Abdurrahman secara tegas mengartikan demokrasi adalah sistem syirik yang membangun pilar-pilarnya di atas sekulerisme, di atas kebebasan; bebas meyakini apa saja walaupun pendapat syirik atau kekafiran sekalipun. Demokrasi tidak mewajibkan menusia untuk taat kepada ajaran Allah, tapi harus taat kepada kesepakatan rakyat, tatanan perundang-undangan yang berlaku, yang mana notabene adalah hukum buatan manusia.[66]

Aman Abdurrahman juga berpendapat bahwa Pancasila sebagai hal yang rancu dan batil. Ia mengatakan Pancasila adalah *dien*, karena *dien* adalah jalan hidup, agama, aturan dan pedoman hidup, falsafah atau silahkan orang menyebutnya apa saja... tapi yang jelas Pancasila adalah *dien*. Bagi Aman, dalam Pancasila dikatakan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi kita tidak tahu siapa Tuhan Maha Esa yang dimaksud, karena Pancasila mengakui berbagai agama dengan tuhan-tuhannya masing-

[65] Abdurrahman, hal 117.

[66] Abdurrahman, hal 18.

masing yang beraneka ragam. Maka cukuplah falsafah ini menjadi sesuatu yang rancu bagi orang yang berakal.[67]

8. Terus Menimbulkan Vonis Sesat dan Memproduksi Kekerasan; Memicu Konflik dan Kekerasan Horizontal Berbasis Tafsir Keagamaan Radikal

Dalam dunia yang semakin kompleks, agama seringkali menjadi pendorong utama dalam membentuk pandangan hidup dan tindakan individu. Namun, terdapat situasi di mana interpretasi agama yang radikal dan ekstrem dapat berpotensi menciptakan dampak negatif yang merusak dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah buku berjudul Kitab Tauhid yang ditulis oleh Aman Abdurrahman, di mana pemahaman keagamaan yang diusung dapat menjadi pemicu untuk vonis sesat dan kekerasan horizontal.

Islam sebagai agama memiliki beragam dimensi, termasuk spiritualitas, etika, dan hukum. Pemahaman tentang agama ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku individu dan dinamika sosial dalam masyarakat Indonesia. Namun, interpretasi yang ekstrem atau menyimpang dari ajaran utama dapat berpotensi merusak kohesi sosial dan mengarah pada tindakan destruktif.

Kitab Tauhid yang ditulis oleh Aman Abdurrahman menjadi perhatian karena konten yang diusung dalam buku tersebut. Pemahaman keagamaan yang dijelaskan dalam karya ini bersifat radikal dan ekstrem, mengarah pada potensi eksploitasi paham keagamaan untuk memvonis kelompok atau individu lain sebagai sesat. Pemahaman yang sempit dan keras dalam interpretasi agama dapat memicu pemisahan antara "mereka" yang dianggap menganut pemahaman yang benar dan "mereka" yang dianggap

[67] Abdurrahman, hal 17.

menyimpang. Pemahaman keagamaan yang ekstrem dalam Kitab Tauhid dapat memicu konflik dan kekerasan horizontal dalam masyarakat. Ketika kelompok atau individu merasa memiliki pemahaman yang lebih murni atau benar daripada yang lain, terbuka kemungkinan untuk terjadinya konflik dan tindakan kekerasan. Pemahaman yang radikal dapat merangsang sikap eksklusif, yang pada gilirannya membenarkan tindakan keras terhadap yang dianggap berbeda atau menyimpang. Buku ini berbicara tentang pandangan (opini/tafsir) sekaligus rekomendasi tindakan untuk yang berbeda pandangan (action/perbuatan).

Aman Abdurrahman dalam memproduksi kebencian yang kemudian kekerasan dapat dilihat dari pemahamnnya terhadap konsep *ad-dien* dan *qital.* Ia berpendapat selama *ad dien* (ketundukan) belum sepenuhnya kepada Allah, maka *al qital* (perang) belum berhenti, selama fitnah (bencana) terhadap kaum muslimin yang taat dan berkomitmen dengan ajaran Allah masih muncul dan mereka dikejar-kejar atau dipersempit hidupnya, masih ditangkapi, dipenjarakan dan masih dibunuhi... maka berarti masih ada fitnah!! Selama kemusyrikan didoktrinkan maka fitnah masih ada. Selama fitnah masih ada, maka *al qital* (perang) tidak akan berhenti.

Jadi Aman Abdurrahman menegaskan bahwa *qital* (perang) tidak akan berhenti terhadap para penguasa yang menentang aturan Allah, yang menyebar fitnah (bencana) kemusyrikan dan penindasan terhadap kaum muslimin, merampas dan memeras harta kaum muslimin (versi pemahamannya), baik dengan cara kasar maupun halus, maka *qital* (perang) tidak akan berhenti terhadap regulasi/pemerintah yang seperti ini.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٣﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (QS. At Taubah : 123)

Aman Abdurrahman tidak segan-segan mengartikannya dengan menganjurkannya perang/menggunakan kekerasan. Ia mengatakan bahwa perangilah orang-orang yang ada disekitar kamu, yang ada di dekat kamu dan dalam realitanya bukan hanya dekat, akan tetapi mereka telah menguasai harta, diri, dan tanah air kita. Merekalah Tagut penguasa negeri ini, merekalah orang-orang kafir itu. Mereka telah sekian lama memerangi, menindas diri dan merampas harta kaum muslimin. Mereka mewajibkan ini dan itu yang bertentangan (versi pemahamannya) dengan ajaran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.[68]

Merekalah orang-rang kafir yang dekat, maka tidak usah jauh-jauh pergi berperang untuk mencari orang kafir. Ini yang dekat justru sudah memusuhi dan memerangi semenjak dahulu. Bahkan para ulama sepakat bahwa memerangi penguasa murtad adalah lebih harus didahulukan memeranginya daripada orang-orang kafir asli, apalagi orang-orang kafir yang jauh.

Pemikiran Aman Abdurrahman terhadap tafsir ayat tersebut merupakan tafsir yang begitu mengarah kepada tindakan yang menuju kekerasan yang menghalalkan tindakan terorisme bahkan menghalalkan darah karena menganggap mereka (pemerintah) telah berbuat zalim

[68] Abdurrahman, hal 120.

terhadap Muslim, utamanya Muslim Indonesia. Sehingga dapat dikatakan Aman Abdurrahman melalui bukunya tersebut terus menimbulkan vonis sesat dan memproduksi kekerasan; memicu konflik dan kekerasan horizontal berbasis tafsir keagamaan.

Pemahaman keagamaan yang radikal juga dapat memiliki dampak psikologis yang serius pada masyarakat. Dalam suasana di mana kelompok atau individu merasa terisolasi atau diabaikan oleh mayoritas, bisa terjadi rasa ketidakpuasan yang menyebabkan pengaruh lebih lanjut oleh agitator ekstrem. Dampak sosialnya dapat memperparah ketegangan dan perpecahan dalam masyarakat yang seharusnya saling menghormati perbedaan.

Buku Kitab Tauhid oleh Aman Abdurrahman menggarisbawahi akan pentingnya pemahaman agama yang seimbang dan inklusif dalam masyarakat. Pemahaman yang ekstrem dan menyimpang (seperti yang ada dalam isi kitab tersebut) dapat merusak keseimbangan sosial dan bahkan memicu konflik serta kekerasan. Oleh karena itu, perlunya upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi, dialog antaragama, dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap agama demi mencegah eksploitasi keagamaan yang merugikan.

Di dalam Kitab Tauhid Aman Abdurrahman, tafsir keagamaan bias berangkai dan berlanjut terus kepada ideologisasi agama untuk kekerasan. Pada gilirannya menuju konkretitasi tafsir itu dalam tindakan nyata yang berujung kepada terorisme. Jadi, Kitab Tauhid ini adalah inspirasi dan persemaian untuk tindakan terorisme. Dalam sinaran Kitab Tauhid Aman ini, kalimat-kalimat kunci yang dikenal dalam istilah agama dibajak, dimanipulasi dan diberikan tafsir ideologis kekerasan dan terorisme sesuai program kelompok pengikut Kitab ini. Diantara yang sering terbaca dan diprogramkan dalam berbagai langkah nyata mereka adalah:

a. *Al Wala Wa al Bara*: dimaknai hanya sebagai kesetiaan untuk kelompoknya sendiri dan pembangkangan kepada yang tidak sepaham.

b. *Al Firqah Annajiyah*: dimaknai sebagai hak eksklusif mereka sendiri saja untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Merasa sebagai kelompok terpilih dan unggul di dunia dan akhirat.

c. *Assalaf Asshalih*: dimaknai sebagai adanya Islam yang paling murni dan orisinal tanpa campuran budaya lokal. Seolah inilah prototipe ideal versi mereka.

d. *Syahadah*: dimaknai sebagai deklarasi keyakinan dan keteguhan komitmen untuk tidak hanya menyangkut aspek teologi, tetapi juga hal terkait dengan praxis-politis (*syahadah hukmiyyah*).Ini kelanjutan langsung yang melekat dalam deklarasi tauhid.

e. Jihad, Daulah Islamiyyah, Khilafah: beberapa terminologi yang paling sering disuarakan dan disalahartikan sebagai semata perjuangan fisik (meski dengan cara kekerasan), untuk membentuk Negara Islam dengan dipimpin oleh seorang pemimpin (Khalifah). Ini adalah cita dan sistem sosial yang ingin dibangun.

f. Periode Mekkah dan Madinah: dimaknai oleh mereka sebagai etape perjuangan yang harus dimulai dari pembenaran keyakinan (komitmen kepada ideologi terorisme) yang dilanjutkan dengan *amaliyyah* nyata (kerja lapangan, termasuk dengan cara kekerasan) untuk mendirikan Negara Islam. Menurut versi mereka, hal ini bercermin dari sejarah Nabi Muhammad.

g. *Baiat*: dimaknai oleh mereka sebagai sumpah setia untuk mengikuti seorang Khalifah.

h. *Nawaqidh al Islam*: dimaknai oleh mereka sebagai faktor-faktor yang dapat membatalkan keislaman seseorang (pelakunya menjadi kafir). Menurut paham mereka, hal ini termasuk keengganan untuk berbaiat kepada khalifah, tidak menghiraukan paham sosial-politik versi mereka, seperti yang terangkum dalam istilah-istilah kunci di atas.

i. *Ightiyalat*: pembunuhan secara tersembunyi dan taktik operasi senyap. Ini istilah kunci untuk semua tindakan penyekapan, pembunuhan dan operasi lapangan untuk melenyapkan target dan musuh.

j. *Harakah irhabiyyah*: gerakan teror yang mereka yakini sebagai jalan kebenaran.

k. *Khida* dan *makr*: strategi penipuan dan siasat pengelabuhan.

l. *Amaliyyah istisyhadiyyah*: aksi untuk mencapai derajat mati syahid bagi pelakunya.[69]

9. Menghilangkan Kearifan Lokal, Adat dan Tradisi; Memusuhi Warisan Budaya dan Situs-Situs Islam dan Kesejarahan

Pengaruh pemikiran ekstrem dalam konteks agama sering kali menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Salah satu tokoh yang dikenal karena pandangan radikalnya adalah Aman Abdurrahman, seorang figur kontroversial dalam dunia Islam yang telah mendukung tafsir tunggal dan ekstremisme. Pemikiran Abdurrahman seringkali dihubungkan dengan upaya untuk menghilangkan kearifan lokal, adat, dan tradisi serta

[69] Muhammad Bin Sa'id Al-Qahthani, Min Mafahim Aqidatis-Salaf Ash-Shalih: Al-Wala' Wal Bara' Fil Islam (Dar At-Tauzi' wa An-Nasyr Al-islamiyah, n.d.), Sayyid Qutub, Al-Slam Wa Musykilah al-Hadhrah (Darusy-Syuruq, n.d.), Muhammad Qutub, Jahiliyah Al-Qarn al-'Isyrin (Daar Asy-Syuruq, 1974), Abdurrahman Bin Qasim, Ad-Durar as-Saniyah Fi al-Ajwibah an-Nadjiyah (Riyadh: Daar al-'Ifta, 1965), Hafizh bin Ahmad al-Hakami, A'lam as-Sunnah al-Mansyurah Li I'tiqad Ath-Tha'ifah an-Najiyah al-Manshurah (Riyadh: Dar al-'ifta, 1979), Said bin Nashir al-Ghamidi, Haqiqah Al-Bidah Wa Ahkamuha (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1991), Abdullah bin Ibrahim ath-Thariqi, Al-Isti'anah Bi Ghairi al-Muslimin Fi al-Fiqh al-Islami, 1988, Majmu'ah at-Tauhid an-Najdiyyah (Kairo: al-Mathba'ah as-Salafiyah, 1955).

memusuhi warisan budaya dan situs-situs Islam dan kesejarahan. Dalam tulisan ini, kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang pemikiran ekstrem Aman Abdurrahman, dampaknya terhadap masyarakat dan menganalisis bagaimana pandangan semacam itu berkontribusi pada radikalisme dan bahkan terorisme.

Pemikiran ekstrem Aman Abdurrahman cenderung mengarah pada penghapusan kearifan lokal, adat, dan tradisi dalam masyarakat. Hal ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan homogenitas ideologis yang bertentangan dengan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Pemikiran semacam ini mengancam keberagaman budaya dan dapat menghasilkan konflik dalam masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang beragam. Menghilangkan kearifan lokal juga dapat mengaburkan nilai-nilai positif yang dapat diambil dari tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat.

Salah satu aspek yang mengkhawatirkan dari pandangan ekstrem Aman Abdurrahman adalah kecenderungannya untuk memusuhi warisan budaya dan situs-situs Islam dan kesejarahan. Ini bisa berarti menolak nilai-nilai budaya yang tidak sesuai dengan pandangan radikal, serta merusak atau mengabaikan peninggalan sejarah yang berharga. Menyikapi warisan budaya dan sejarah dengan sikap negatif dapat menyebabkan pemisahan masyarakat dari akar sejarahnya dan mendorong pandangan sempit yang tidak mempertimbangkan konteks historis dan budaya.

Pemikiran ekstrem Aman Abdurrahman memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, baik dalam skala lokal maupun global. Salah satu dampak yang paling nyata adalah potensi terjadinya konflik antarkelompok dalam masyarakat. Penghilangan kearifan lokal, adat, dan tradisi dapat merusak harmoni yang telah ada dalam masyarakat yang beragam budaya. Hal ini dapat menciptakan perpecahan dan ketidakstabilan.

Selain itu, memusuhi warisan budaya dan situs-situs Islam serta kesejarahan juga berdampak pada identitas kolektif suatu masyarakat. Mengabaikan atau merusak warisan budaya dan sejarah dapat menghilangkan rasa keterhubungan dan identitas dengan masa lalu. Ini juga dapat menyebabkan masyarakat menjadi rentan terhadap pengaruh ekstremisme yang menawarkan identitas dan tujuan alternatif. Pemikiran ekstrem Aman Abdurrahman memiliki keterkaitan yang kuat dengan radikalisme dan bahkan terorisme. Pemikiran eksklusif dan fanatik tentang agama dapat merangsang kecenderungan untuk menganggap kelompok lain sebagai musuh atau kafir. Hal ini menciptakan iklim yang subur bagi rekrutmen anggota untuk kelompok-kelompok ekstremis yang berpotensi terlibat dalam tindakan kekerasan. Pemusuhan terhadap warisan budaya dan situs-situs bersejarah juga dapat menjadi justifikasi untuk tindakan terorisme. Beberapa kelompok teroris telah memandang situs-situs sejarah sebagai target, dengan dalih bahwa situs-situs ini mewakili simbol kemusyrikan atau penyimpangan dari ajaran Islam yang mereka yakini.

Karena Aman Abdurrahman mengelompokan para tagut dan para pengikutnya merupakan kafir, maka dalam hal ini beberapa tradisi yang biasa digunakan umat Islam dalam melakukan aktivitas keagamaan dilarang. Seperti, tidak boleh dimandikan dan tidak boleh dikafankan bagi orang yang telah menjadi kafir (versinya). Dalam hal ini, Aman Abdurrahman berpendapat bahwa orang murtad jika mati tidak boleh dimandikan dan tidak boleh dikafankan, seadanya saja dengan pakaian yang menempel sewaktu mati, karena orang murtad tidak ada harganya lagi sebab dia sudah menghinakan dirinya sendiri dengan kekafiran atau kemurtadannya. Menurut versi dia, ketika di perang Badar, Rasulullah *shallallah'alaihi wa sallam* tidak mengubur orang-orang musyrik yang mati dalam perang sebanyak 70 orang. Beliau langsung memasukkan mereka ke dalam sumur Badar. Tidak dimandikan dan dikafani terlebih dahulu, tapi

langsung apa adanya dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian, tidak boleh dishalatkan, bila ada *anshar* (kaki tangan) Tagut seperti polisi atau tentara mati sewaktu dinas, atau anggota MPR/DPR atau Hakim/Jaksa mati di atas kemusyrikan dan keTagutannya, maka kita tidak boleh ikut mensalatkannya. Ini adalah haram karena dia orang kafir, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengatakan:

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖۗ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨٤﴾

Artinya: Janganlah engkau (Nabi Muhammad) melaksanakan salat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik) selama-lamanya dan janganlah engkau berdiri (berdoa) di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. (QS. At Taubah ayat 84).

Dari penafsirannya terhadap ayat tersebut, Aman Abdurrahman menyimpulkan bahwa bukannya dapat pahala tapi justru mendapatkan dosa jika kita menshalatkannya. Begitu juga bagi orang yang suka membuat tumbal atau sesajian, bila dia belum taubat lalu mati di atas kemusyikannya, maka dia tidak boleh dishalatkan.

Selanjutnya, tidak boleh dido'akan. Aman Abdurrahman menyatakan orang yang mati di atas kemurtadannya atau kemusyrikannya atau kekafirannya haram dido'akan atau dimintakan ampunan dari Allah baginya di akhirat. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١١٣﴾

Artinya: Tidak ada hak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik sekalipun mereka ini kerabat(-nya), setelah jelas baginya bahwa sesungguhnya mereka adalah penghuni (neraka) Jahim. (QS. At Taubah ayat 113)

Menurut Aman, Rasulullah *shalallahu'alaihi wa sallam* pernah meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan buat ibundanya yang meninggal dalam keadaan musyrik, tapi Allah melarang dan tidak memberikan izin. Begitu juga ketika Abu Thalib yang terkenal suka membela.

Menurut Aman, paman Rasulullah itu meninggal, beliau *shalallahu'alaihi wa sallam* berkata: "Saya akan memintakan ampunan kepada Allah untuk engkau selama saya tidak dilarang", maka turunlah ayat tadi di atas. Dan yang lebih haram lagi adalah mengatakan kepada orang murtad "almarhum" atau "almarhumah" yang artinya orang yang dirahmati. Bagi Aman, jika saja kepada orang muslim yang baik kita tidak dibolehkan mengucapkannya, maka terlebih lagi terhadap orang murtad. Akan tetapi kita hanya dibolehkan mengucapkan *rahimahullah* (semoga Allah merahmati) kepada orang muslim yang baik. Terakhir, tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin, Orang murtad jika dia mati, maka dia tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, karena mereka sudah hina dan tidak berharga lagi.[70]

[70] Abdurrahman, Seri Materi: Tauhid. For The Greatest Happiness, hal 153.

Pemikiran ekstrem Aman Abdurrahman yang mengusung tafsir tunggal Islam, menghilangkan kearifan lokal, adat, dan tradisi guyub dan harmoni, serta memusuhi warisan budaya dan situs-situs Islam dan kesejarahan, memiliki dampak yang serius terhadap masyarakat dan berkontribusi pada radikalisme serta terorisme. Melalui pandangan yang sempit ini, terjadi pengabaian terhadap keragaman budaya dan sejarah yang sebenarnya memperkaya masyarakat. Dalam upaya melawan radikalisme dan terorisme, penting untuk mendorong dialog antarbudaya, pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah, dan pengakuan terhadap pentingnya memelihara kearifan lokal dan identitas budaya.

10. Membidik Target Sistemik dan Menyebarkan Terorisme; Secara Jelas Mengancam Eksistensi Negara, Bangsa dan Filosofi Kebersamaannya serta Keutuhannya

Pemikiran yang terkandung dalam buku Kitab Tauhid karya Aman Abdurrahman menghadirkan isu yang sangat kontroversial dan berpotensi membawa dampak negatif yang mendalam terhadap eksistensi negara, bangsa, serta filosofi kebersamaan dan keutuhan. Sebagai sebuah karya literatur yang mengusung pandangan dan keyakinan tertentu, buku ini telah memicu debat yang luas dalam masyarakat dan kalangan akademisi mengenai dampaknya terhadap stabilitas sosial dan politik, serta perluasan spektrum terorisme. Dalam menganalisis konten buku ini, kita perlu memahami konteks di balik pemikiran Aman Abdurrahman dan tujuan di balik penerbitannya. Aman Abdurrahman sendiri adalah seorang tokoh yang dikenal karena afiliasi dengan jaringan teroris dan radikal. Oleh karena itu, karya-karyanya, termasuk Kitab Tauhid, perlu ditelusuri dengan penuh kewaspadaan terhadap potensi dampak ideologi yang diusungnya.

Aman Abdurrahman dalam bukunya pada Seri 12 telah melakukan pemaparan yang berisi tentang cara membidik target sistemik dan

menyebarkan terorisme yang secara jelas mengancam eksistensi negara, bangsa dan filosofi kebersamaannya serta keutuhannya, Dalam bukunya tersebut, ia menjelaskan tentang tinjauan sisi tauhid hukum pemerintah NKRI (versinya sendiri); mereka menjadi Tagut, mereka berhukum dengan selain hukum Allah atau memutuskan dengan hukum Tagut, mereka merujuk kepada hukum Tagut, baik Tagut lokal, regional maupun internasional, mereka menganut sistem demokrasi, mereka memiliki ideologi/falsafah/asas/pedoman/petunjuk hidup/nafas bangsa, yaitu Pancasila, *tawalliy* (loyalitas penuh) kepada kaum *musyrikin*, mereka memperolok-olok ajaran Allah.[71]

Aman Abdurrahman menegaskan bahwa apabila pemerintah dan perangkat loyal kepada Perserikatan Bangsa Bangsa, tunduk kepada undang-undang internasional dan peraturan lainnya yang ada dalam tubuh PBB, apapun yang ditetapkannya maka otomatis diikuti. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* melarang kaum muslimin untuk loyal kepada orang-orang kafir. Intinya, jelaslah bahwa negara dan pemerintahan ini kekafirannya berlipat-lipat. Setiap negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan tidak tunduk pada aturan Allah, maka negara tersebut adalah negara kafir, negara zalim, negara fasik dan negara *jahiliyyah* berdasarkan firman-firman Allah tersebut. Begitu juga pemerintahnya, karena tidak akan berdiri suatu negara tanpa ada pemerintah pelaksananya. Setelah memahami hal ini, maka Aman Abdurrahman menyimpulkan bahwa TIDAK BENAR memerintahkan kaum muslimin untuk loyal kepada pemerintah semacam ini dengan menggunakan dalil surat An Nisaa' [4]: 59, karena *ulil amri* dalam ayat tersebut adalah "dari kalangan kalian" yang berarti dari kalangan orang-orang yang beriman, sedangkan pemerintahan NKRI ini sudah kita ketahui bahwa mereka BUKAN orang-orang yang

[71] Abdurrahman, hal 118.

beriman, akan tetapi justeru mereka adalah Tagut, orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang murtad. Jadi, jelaslah bahwa isi ayat itu tidak sesuai dengan pemerintah ini.

Pemikiran yang dijelaskan dalam Kitab Tauhid dapat dianggap sebagai alat untuk membidik target sistemik dan merembeskan konsep terorisme ke dalam masyarakat. Ini mengandung bahaya nyata, terutama dalam menginspirasi individu yang mungkin memiliki pandangan sejalan atau yang rentan terpengaruh untuk melakukan tindakan ekstrem. Isu yang timbul dari penerbitan buku ini adalah bagaimana memahami dampaknya pada perekrutan, radikalisasi, dan eskalasi kekerasan di tengah masyarakat.

11. Tauhid Aman Abdurrahman: Tawaran untuk Merusak Pilar Kemanusiaan dan Kebersamaan Bertopeng Ajaran Islam

Ringkasnya, jika orang membaca tulisan Aman Abdurrahman dalam Kitab Tauhid tersebut, maka akan berlanjut kepada gerakan pengafiran, pengorganisasian kelompok bersenjata atas nama jihad, perluasan jaringan dan sayap organisasi, serta pergerakan menuju berdirinya negara dengan sistem dan basis ideologi mereka. Hal ini terbukti bahwa litaratur bacaan Aman Abdurrahman ini selalu bergandengan dengan literatur yang berkaitan dengan tema-tema pokok pembatal keislaman. Yang di antara isinya adalah siapa yang ragu tentang kekafiran orang yang dianggap musyrik, maka dia sendiri telah kafir; siapa yang meyakini adanya sistem hukum yang (menurut mereka) diciptakan manusia maka ia telah kafir; siapa yang bekerjasama dengan orang yang disebut sebagai kafir tersebut ia juga telah kafir; siapa yang membuat perjanjian dan ikatan untuk saling membantu dengan orang yang disebut mereka telah kafir, ia juga telah kafir.

Untuk menopang semua kayakinan takfiri itu, jalan utamanya adalah dengan jihad yang dimaknai sebagai jalan bersenjata dengan semua liku-

liku kekerasan yang harus dilalui sebagai syarat utuk tidak jatuh di dalam kekafiran. Oleh karena itu, literatur yang melengkapi untuk eksekusi jihad ini berisikan tentang bagaimana penjelasan tentang kewajiban angkat senjata; melakukan tindakan-tindakan kekerasan untuk tujuan organisasi menjadi halal adanya; membangun aliansi sesama mereka akan diarahkan menuju tema jihad fisik ini dengan berbagai macam variasi.

Di samping itu, dari bacaan kitab tauhid Aman ini, pembaca akan dikondisikan untuk bergerak melakukan rekrutmen secara tersistem untuk memperbanyak anggota, rekrutmen ini menjadi misi suci bagi setiap anggota, ia dilakukan dengan cara baiat baik terbuka maupun tertutup, dilengkapi dengan cara-cara propaganda konvensional ataupun melalui digital. Tindak lanjut berikutnya, pembaca akan dikondidiksan untuk berani melawan sistem sosial, politik, dan ekonomi termasuk berani untuk menyatakan kekafiran ideologi (Pancasila dan UUD 1945). Kata kunci untuk hal ini lazimnya bermuara pada istilah tagut.

Literatur yang dipakai dalam konteks tagut ini berpatokan pada karya Abdul Mun'im Mustofa Halimah (Abu Basyir). Di antara isi utama dari penjelasan tentang tagut itu adalah sistem sosial politik yang dibangun yang berbasiskan kepada kebangsaan dianggap sebagai sistem *jahililliyah* (tagut). Partai politik, demokrasi, lembaga perwakilan, aparat yang mendukung sistem tagut ini termasuk dalam kaki tangan tagut.

Orang yang belum melakukan pembangkangan terhadap sistem tagut ini, ia sendiri berarti bagian dari tagut. Maka, di mata Kitab Tauhid Aman Abdurrahman, sistem sosial politik dan ideologi yang menopangnya dalam NKRI adalah ideologi tagut (ideologi setan dan durjana) yang tidak menyebutnya sebagai ideologi tagut dia sendiri adalah tagut. Buka hanya sistem sosial politik nasional saja yang dianggap tagut, tetapi sistem dan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organ-organ di bawahnyapun di sebut sebagai tagut.

Jadi, jelas sekali ideologi radikal revolusioner dan keinginan mereka untuk mengubah sistem yang ada melalui jalan kekerasan dengan berbagai macam variasinya (termasuk terorisme) baik dalam level lokal, nasional, atau internasional tidak terbantahkan.[72]

F. Penutup dan Rekomendasi

Upaya kontra narasi terhadap isi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Aman Abdurrahman adalah langkah yang penting dalam rangka menyadarkan masyarakat akan potensi bahaya paham radikalisme dan terorisme serta memperluas kemitraan untuk mencegah penyebarannya. Pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang isu ini dapat membantu meredakan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh buku ini dan mendorong kolaborasi yang lebih kuat dalam upaya pencegahan terorisme.[73]

Hal itu dapat dilakukan dengan kontra narasi harus berfokus pada pendekatan pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang agama dan ideologi. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan literasi agama dalam masyarakat, dengan mengedepankan pemahaman yang inklusif dan moderat tentang Islam. Mengadakan pelatihan dan seminar untuk membahas pemahaman yang benar tentang agama, serta menjelaskan bahaya radikalisme dan terorisme, adalah langkah-langkah yang dapat membantu

---

[72] Fauzan, Pembatal Keislaman Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah. Abdul Qadir Aziz, Al Umdah Fi I'dadil Uddah, n.d. Abdul Mun'im Mustafa Halimah, At-Thoghut, n.d. Hazim Al Madany, Strategi Jihad Global Abad Ini, n.d. Muhammad Bin Ahmad As-Salim, 39 Cara Membantu Mujahidin: Langkah Tepat Meraih Pahala Jihad (Islamika, 2007). Abu Bakar Ba'asyir, Tadzkirah Kepada Penguasa Tentang Bencana Indonesia, Cet-1 (Jakarta: JMC Jakarta, 2014). Muhammad bin Sa'id Al-Barudi, Syam Bumi Ribath Dan Jihad (Solo: Jazera, 2013). Aiman Az-Zawahiri, Dari Rahim Ikhwanul Muslimin Kepangkuan Al-Qaeda (Klaten: Kafayeh, 2008). Yusuf Bin Saleh Al-'Uyairi, Membebaskan Manhaj Jihad Dari Belenggu Yang Mengikatnya Secara Dzalim Dan Jahat (Solo: Al-Alaq, 2006). Abdul Mun'im Mustafa Halimah and Abdul Aziz Al-Maliki, Melawan Penguasa: Menyoroti Praktik Bernegara Modern Dalam Perspektif Islam (Solo: Jazera, 2007). Abdurrahman, Kalau Bukan Tauhid Apa Lagi? Membedah NKRI Dengan Millah Ibrahim (Depok: Ats-Tsughur Media, 2010).

[73] Khalid Abu Al-Fadhl, The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists (Princeton University Press, 2005)., Abdullahi A. An-Na 'im, "Islam and Human Rights: Beyond the Universality Debate," Proceedings of the ASIL Annual Meeting 94 (2000): 95–101, https://doi.org/10.1017/S0272503700055300., N. Madjid, Islam: Doktrin & Peradaban (Gramedia Pustaka Utama, 2019), https://books.google.co.id/books?id=mbm0DwAAQBAJ.

menyadarkan masyarakat akan risiko yang terkandung dalam pemahaman yang ekstrem. Selanjutnya, kontra narasi harus melibatkan ulama, cendekiawan, dan pemuka agama yang memiliki otoritas dalam komunitas Muslim. Mereka dapat memainkan peran yang sangat penting dalam mengklarifikasi dan menjelaskan bahwa Islam adalah agama perdamaian, toleransi, dan kasih sayang, serta menolak keras tindakan terorisme. Mereka juga dapat membantu merujuk kepada teks-teks agama yang benar dan menjelaskan konteksnya untuk mencegah penafsiran yang salah.

Selain itu, media dan platform komunikasi sosial dapat digunakan sebagai alat kontra narasi yang efektif. Membuat konten edukatif yang dapat diakses oleh masyarakat luas, termasuk pemuda, yang menjelaskan bahaya radikalisme dan terorisme serta mempromosikan pemahaman yang inklusif tentang agama, adalah cara yang efisien untuk melawan narasi ekstrem yang mungkin ditemui dalam Kitab Tauhid. Kampanye anti-radikalisme online juga bisa dimanfaatkan untuk mencapai target audiens yang lebih besar.

Penting untuk menyadari bahwa upaya kontra narasi ini bukan hanya tentang mengecam buku atau pemikiran tertentu, tetapi juga tentang membangun pemahaman yang lebih kuat tentang nilai-nilai keberagaman, dialog antaragama, dan pemahaman yang lebih dalam tentang agama. Ini akan membantu masyarakat lebih tahan terhadap upaya-upaya radikalisme dan terorisme yang mencoba memanfaatkan ketidakpahaman dan ketidakpastian. Selanjutnya, kolaborasi antarlembaga dan pihak-pihak yang berkepentingan adalah kunci dalam upaya kontra narasi. Ini mencakup kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan. Semua pihak harus bekerja sama untuk mengembangkan program-program yang efektif untuk meningkatkan pemahaman tentang agama, mendeteksi tanda-tanda radikalisme, dan memberikan dukungan kepada mereka yang rentan terhadap pengaruh ekstremisme. Tidak hanya itu, kerja sama internasional juga sangat penting

dalam menghadapi tantangan terorisme dan radikalisme yang bersifat lintas batas. Negara-negara harus berbagi informasi, pengalaman, dan sumber daya dalam memerangi ideologi yang mendukung terorisme. Kerja sama ini harus bersifat holistik, mencakup aspek pendidikan, intelijen, dan pencegahan.

Terakhir, dalam upaya kontra narasi, penting untuk memahami bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menghindari pemahaman ekstrem, tetapi juga untuk menyadarkan orang lain dan melaporkan tanda-tanda radikalisme. Kesadaran masyarakat adalah lapisan pertahanan pertama dalam mencegah penyebaran ideologi terorisme. Dalam menjalankan tanggung jawab ini, penting untuk menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan berbicara. Upaya kontra narasi haruslah berlandaskan pada dialog terbuka dan pemahaman, bukan pada represi atau pengucilan. Menghormati hak individu untuk memiliki pandangan berbeda adalah salah satu prinsip yang harus ditegakkan dalam memerangi ekstremisme. Upaya kontra narasi terhadap isi Kitab Tauhid dan pemikiran Aman Abdurrahman adalah suatu keharusan untuk menjaga perdamaian dan keamanan masyarakat. Ini melibatkan pendidikan, pemahaman, kerja sama, dan kesadaran masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak dan fokus pada nilai-nilai inklusi dan toleransi, kita dapat mengurangi pengaruh pemikiran radikal dan membangun masyarakat yang lebih kuat dan harmonis. Selanjutnya, poin-poin kerangka pemahaman di bawah ini, dapat menjadi antithesis Kitab Tauhid lebih jauh.

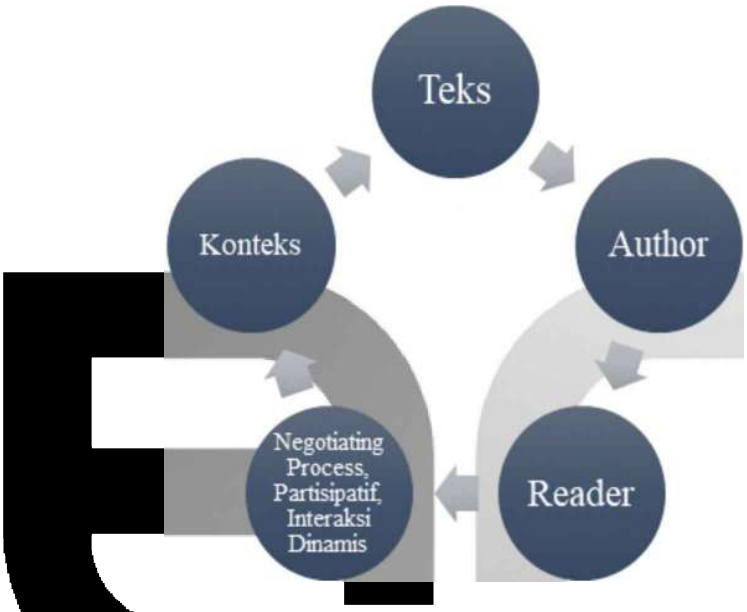

1. Poin kerangka pemahaman antithesis Kitab Tauhid

Sebab terjadinya monopoli penafsiran	Basis penafsiran yang benar
1. Merampas Hak Tuhan	1. Kearifan
2. Eksesif Melampaui Batas	2. Komprehensivitas
3. Tafsir Doktriner	3. Rasional Praktis
4. Mengunci Teks	4. Komprehensivitas
5. Menafikan Konteks	5. Interpretasi Teknis
6. Mengabaikan *Maqasid Al-Shariah*	

Pemakaian dan penafsiran ayat tidak hanya ideologis saja. Ia harus memahami kompleksitas dalam dua skema di bawah ini. Ada teks. Ada konteks dan kearifan serta kemaslahatan. Prof. Khalid Abu Alfadhl mengisyaratkannya.[74]

[74] Skema ini merupakan ekstraksi dari pikiran yang terdapat dalam buku tersebut. Selengkapnya Al-Fadhl, The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists.

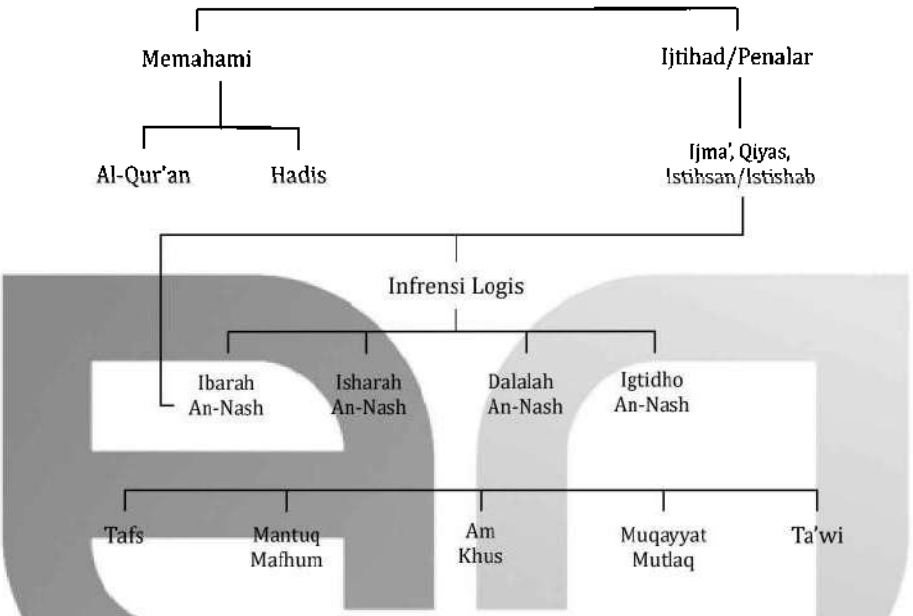

Gambar 2. Kerangka Penalaran Hukum Islam

Akhirnya, kita berharap untuk tidak beribadah dan berilmu yang hanya mengandalkan otot dan kekuatan fisik. Kita berharap bisa menempuh jalan lurus dan moderat dalam beragama, seperti harapan ulama dan cendekiawan Syeikh Yusuf al Qaradhawi dengan liku-liku pengalaman panjangnya.[75]

﴿ اطلبوا العلم طلباً لا يضرّ بالعبادة، واطلبوا العبادةطلباً لا يضرّ بالعلم، فإنّ العامل بغيرعلم يُفسد أكثر ممّا يُصلح، وإن قوماً طلبوا العبادةقبل العلم، فخرجوابأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ﴾ . ﴿ يعنى الخو ارج ﴾ .

الحسن البصرى

[75] Yusuf Al-Qardawi, Yusuf Al-Qardawi: Fiqh Al Wasthiyyah Wa Attajdid (Doha: Markaz Lil Wasathiyyah Al Islamiyyah Wa Attajdid, 2009), hal 5 dan 15.

ووسطية الأمة الإسلامية إنماهى مُستمدُّةمن وسطيةدينهاورسالتها، أووسطيةمنهجهاونظامها، فهوومنهجوسطل لأمةوسط. منهجا الاعتدال والتوازنالذى تسلم كما ذكرنا من الإفراط والتفريط، أو من الغلووالتقصير، فى عقائده

وأحكامه، فى شعائره وشرائعه، فى قيمه وأخلاقه، فى مفا هيمه ومعاييره، فى أدابه وتقاليده، فى مشاعره وعواطفه، فى روابطه وعلاقاته .

Wasathiyyah (moderasi Islam) diperlukan. Ia menggariskan pemahaman yang berimbang di tengah, antara teks dan konteks, antara radikalis sekuleris dan radikalis relijius. Bangsa Indonesia dengan Pancasilanya telah menyediakan modal filosofis kultural untuk terwujudnya ini.

G. Referensi

Aman Abdurrahman, *al-Rasa>'il al-Mufi>dah*, T.tp: Kumpulan Artikel dan terjemahan, T.Th.

Abdurrahman, Aman. Seri Materi: Tauhid. For The Greatest Happiness. millahibrahim.wordpres.com, 2015.

Al-Fadhl, Khalid Abu. The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists. Princeton University Press, 2005.

Al-Qahthani, Muhammad Bin Sa'id. Min Mafahim Aqidatis-Salaf Ash-Shalih: Al-Wala' Wal Bara' Fil Islam. Dar At-Tauzi' wa An-Nasyr Al-islamiyah, n.d.

Al-Qardawi, Yusuf. Yusuf Al-Qardawi: Fiqh Al Wasthiyyah Wa Attajdid. Doha: Markaz Lil Wasathiyyah Al Islamiyyah Wa Attajdid, 2009.

An-Na 'im, Abdullahi A. "Islam and Human Rights: Beyond the Universality Debate." Proceedings of the ASIL Annual Meeting 94 (2000): 95–101. https://doi.org/10.1017/S0272503700055300.

Burke, Edmund, and Robert J. Mankin, eds. Islam and World History: The Ventures of Marshall Hodgson. University of Chicago Press, 2018. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226584812.001.0001.

Ebenstein, William, and Edwin Fogelman. Today's Isms: Communism, Fascism, Capitalism, Socialism. University of California: Prentice-Hall, 1980.

Fauzan, Salih. Pembatal Keislaman Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah. Jogja: Ash-Shaff, 2020.

Geertz, Clifford. Ideology as a Cultural System. In: C. Geertz The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1964.

———. Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia. New York: Yale University, 1968.

———. Politics Past, Politics Present: Some Notes on the Uses of Anthropology in Understanding the New States. In: C. Geertz, The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1967.

Habermas, J. Die Einbeziehung Des Anderen. Studien Zur Politischen Theorie. Suhrkamp Verlag, 1996.

Habermas, J. (1981). Theorie Des Kommunikativen Handelns (Bd. 1: Handlungsrationalität Und Gesellschaftliche Rationalisierung; Bd. 2: Zur Kritik Der Funktionalistischen Vernunft). Suhrkamp Verlag.," n.d.

Hitler, Adolf. Mein Kampf. Munich: Franz Eher Nachfolger, 1933.

———. Mein Kampf: Die Nationalsozialistische Bewegung. Vol. Vol. 2. Verlag Franz Eher Nachfolger GmbH, 1927.

K., Mannheim. Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge. New York: Harcourt, Brace & World, 1985.

M. Juergensmeyer, Terror in The Mind of God, Tousand Oak, CA: Sage Publication, 2017.

Madjid, N. Islam: Doktrin & Peradaban. Gramedia Pustaka Utama, 2019. https://books.google.co.id/books?id=mbm0DwAAQBAJ.

Madjid, Nurcholish. Karya Lengkap Nurcholish Madjid Keislaman Keindonesiaan Dan Kemodernan. Jakarta: Nurcholish Madjid Society, 2020.

Marzuki, I. "Deradikalisasi Berbasis Hukum Pidana: Studi Atas UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme." Jurnal Hukum Respublica 4(2), no. 185–204 (2020).

Mussolini, Benito. The Doctrine of Fascism. routledge, 2019.

Okwara, Terrorism is The Highest State of Insecurity, Vol. 5. No. 1, (IJSRSSMS, 2021), h. 20, Doi: 10.48028/iiprds/ijsrssms.v5.i1.02.

Philip R. Passante, The Affect of Globalization on Terrorism, University of New Haven, Agustus 2021, https://digitalcommons.newhaven.edu/egi/viecontent.cgi.

Rachik, Hassan. "How Religion Turns into Ideology." The Journal of North African Studies 14, no. 3–4 (December 2009): 347–58. https://doi.org/10.1080/13629380902923994.

Rawls, J. Political Liberalism. Columbia University Press, 1992.

Stuurman, Ziyanda. "Terrorism as Controversy: The Shifting Definition of Terrorism in State Politics." International Relations, n.d.

The Practical Guide to Humanitarian Law, n.d. https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/terrorism.

Valerie Hase, What is Terrorism (According to The News), 2021, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1464889211017003.

Kekeliruan Pandangan Tauhid Aman Abdurrahman dalam Buku Materi Tauhid for The Greatest Happiness

Al Hafidz Kurniawan, M.Hum.

Kekeliruan Pandangan Tauhid Aman Abdurrahman dalam Buku Materi Tauhid for The Great Happiness

Al Hafidz Kurniawan, M.Hum.

A. Pendahuluan

Seketika menerima buku absurd tulisan Abu Sulaiman Aman Abdurrahman yang berjudul *Seri Materi Tauhid for the Greatest Happiness: Tauhid dan Jihad,* mata saya tertuju pada bab keimanan kepada Ailah. Saya penasaran dengan konsep keimanan yang selama ini diyakini oleh Aman Abdurrahman, pengikut, dan orang sejenisnya.

Lebih dalam lagi, saya membuka sub-bab di dalamnya perihal manifestasi keimanan kepada Allah, "Engkau mencintai dan loyal (*wala*) kepada orang yang bertauhid." Dalam buku yang selesai ditulis pada Ramadhan 1427 H atau sekira Oktober-November 2006 M dan selesai diedit pada Shafar 1429 H atau sekira Februari-Maret 2008 M, saya menemukan Surat Al-Hujurat ayat 10 yang menyatakan persaudaraan di kalangan orang mukmin dan Surat At-Taubah ayat 71 perihal loyalitas (*wala*) sebagian umat Islam satu sama lain.

Sampai pada judul sub-bab saya kira tidak ada masalah. Tetapi pertanyaan saya kemudian siapa orang bertauhid yang dimaksud Aman? Di

sana Aman menjelaskan secara singkat tanpa mengutip satu pun tafsir karya ulama yang telah diakui dan teruji dalam keilmuan di bidangnya. Aman hanya mengatakan,

> *"Orang yang beriman kepada Allah pasti mencintai dan loyal kepada orang yang bertauhid karena mereka memiliki ikatan persaudaraan di atas dien ini. Oleh sebab itu, tidak mungkin orang mukmin mendukung orang-orang kafir dalam rangka menghancurkan kaum muslimin karena itu bertentangan dengan wala' (loyalitas) terhadap kaum muslimin."* (Aman, 1427 H: 31)

Saya merujuk pada sub-bab sebelum dan sesudahnya perihal kriteria ahli tauhid. Betapa terkejutnya saya ketika Aman mengutip Syekh Muhammad bin Abdul Wahab (pendiri ajaran wahabi di Saudi) yang menyatakan bahwa keislaman dan tauhid seseorang tidak akan dianggap sah kecuali dengan memusuhi orang beriman yang berbuat kemusyrikan (termasuk sistem syirik) meski ayah dan anak sendiri. Dari sini Aman menutup bab dengan sebuah motivasi gila, "Raihlah iman dengan cara memusuhi para pelaku syirik," (Aman, 1427 H: 31).

Adapun pada sub-bab sebelumnya Aman mendefinisikan ahli tauhid sebagai orang yang memurnikan keesaan Allah dari segala bentuk kemusyrikan dalam penyembahan. Aman secara harfiah menyebut para peziarah sebagai *ubbadul qubur* atau penyembah kubur, pemohon kepada orang yang telah meninggal, pengusung demokrasi sebagai hukum tagut, pendukung upacara sesajen serta tumbal, dan para simpatisan partai politik dalam negara demokrasi. (Aman, 1427 H: 29).

Menurut Aman, para penyembah kubur atau *ubbadul qubur* adalah orang-orang yang mengaku Islam, shalat, zakat, *shaum* (puasa), haji, dan lain sebagainya, tetapi masih suka meminta kepada orang yang sudah mati, terutama orang shalih atau wali. *Ubbadul qubur* adalah kaum musyrikin. Dari sana, Aman menyimpulkan bahwa orang Muslim yang telah berbuat syirik

seperti para penyembah kubur dan simpatisan apalagi pengurus partai politik sudah tidak dapat dianggap sebagai orang beriman. Ia juga mengutip Syekh Ali Khudair yang entah apa kedudukannya dalam disiplin pengetahuan terkait masalah ini. (Aman, 1427 H: 30).

Keterangan ini baru dapat menjawab siapa ahli tauhid murni dan siapa orang bertauhid yang telah berbuat musyrik di kepala Aman Abdurrahman dan kelompoknya. Sampai di sini saya beristighfar. Masya Allah, luar biasa sosok Aman Abdurrahman. Ia mencoba mengecilkan jumlah umat Nabi Muhammad SAW dari yang sangat banyak hingga pada kelompoknya saja.

Di mana kekeliruan Aman Abdurrahman? Banyak. Sejak awal, maksud saya sejak dalam pikiran, dia sudah banyak salah, keliru, fatal, dan curang. Banyak sekali. Aman lebih sering menafsirkan sendiri ayat Al-Qur'an sesuai ideologi yang dikembangkannya. Ia juga mengutip orang-orang yang tidak pernah diakui sebagai ulama atau ahli di bidang keilmuannya. Aman kerap menampilkan ayat Al-Qur'an secara tidak utuh.

Ia memotong misalnya Surat Al-Hujurat ayat 10 bahwa orang beriman itu bersaudara untuk kepentingan konsolidasi internal kelompoknya dan menciptakan musuh bayangan. Bagi Aman, orang beriman adalah orang bertauhid. Aman mengandaikan mereka sebagai satu kelompok yang homogen. Padahal ayat tersebut secara utuh justru meniscayakan heterogenitas sosial umat Islam yang terfragmen ke dalam pelbagai jenis kelompok sosial, dan juga politik.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:"Orang beriman itu bersaudara. Damaikanlah dua saudaramu. Takutlah kepada Allah agar kamu mendapat limpahan rahmat," (Al-Hujurat ayat 10).

Aman menafsirkan ayat tanpa merujuk pada tafsir ulama salaf. Ia tidak memiliki *sanad* atau mata rantai keilmuan dalam penafsiran Al-Qur'an yang menjadi jantung dari agama. Karena tanpa *sanad*, setiap orang dapat berkata apa saja dalam urusan agama sebagaimana riwayat Muslim dari Ibnul Mubarak. Aman lebih memilih menjadi orang yang disebut dalam hadis nabi sebagai orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan hawa nafsunya dengan ga

[redacted]

agai contoh, sa[redacted]mengutip *Tafsir Ma'alimut Tanzil fit Tafsir w[redacted]vil* karya Imam Al-[redacted]i terkait Al-Hujurat ayat 10 dan ayat se[redacted]ntangan dengan kampanye takfir Aman Ab[redacted]aspirasi politik. Menurut Al-Baghawi, Al-Hu[redacted]yat 9-10 adalah d[redacted]nwa tindakan *baghyi (pembelotan dari pem[redacted]g sah)* tidak mengeluarkan seseorang dari keimanan. Allah menama[redacted]elompok Islam [redacted]berseteru sebagai orang beriman.

Dalil penguat lainnya adalah pandangan Sayyidina Ali RA ketika ditanya perihal keimanan pasukan Ahlul Jamal dan [redacted]a umat Islam ketika itu terfragmentasi berdasarkan preferensi po[redacted]kah mereka masuk dalam kategori musyrik? "Tidak. Mereka [redacted]ari kemusyrikan," kata Sayyidina Ali. A[redacted]mereka kalangan [redacted]k? "Kelompok munafik tidak menyebut a[redacted]lah kecuali sedikit," [redacted]li. Lalu mereka mau ditempatkan sebagai [redacted]Mereka adalah sau[redacted]ta yang bertindak melewati batas terhadap k[redacted]

Lalu apa jawaban Sayyidina Ali RA dala[redacted]im sepihak keimanan oleh sekelompok Muslim? Ketika mendengar teriakan (kelompok *khawarij*) di sudut masjid, "Tidak ada hukum kecuali hukum Allah," yang maksudnya mengafirkan Sayyidina Ali dan kelompok muslim di luar kelompoknya, sahabat yang disebut sebagai gerbang ilmu pengetahuan oleh Rasulullah ini menyatakan, *"Kalimatu haqqin urida biha bathil"* atau kalimat hak yang dilontarkan dengan tujuan kebatilan. Tetapi kami masih

menjamin 3 hak kalian, yaitu kami takkan melarang kalian untuk memasuki masjid demi mengangungkan asama-Nya, kami tidak akan menarik tebusan dari kalian selama kita masih memegang terguh perjanjian, dan kami tidak akan memulai untuk memerangi kalian." (Al-Baghowi).

Sepintas kita melihat Aman sebagai orang yang sangat setia dan loyal terhadap Islam karena ingin memurnikan tauhid dengan *kaffah*. Tetapi sebenarnya, yang kita saksikan justru kefanatikan Aman terhadap dan interpretasi agama daripada ajaran agama secara menyeluruh seperti bagaimana Ia menuhankan orang-orang yang dia kutip karena menganggap pandangan mereka mutlak kebenarannya.

Sejak dalam pikiran, Aman sudah kebelinger atau curang. Ia tidak terbiasa berpikir secara tertib. Logikanya melompat-lompat tanpa aturan, kusut. Ketidakmatangan logika ini diperparah dengan emosional yang tidak stabil. Dia tidak pernah membangun sebuah konklusi atas pandangannya di atas dasar premis dan proposisi yang kokoh dan teruji. Di sini pangkal kusutnya logika Aman.

Aman mencoba melakukan analogi atau *qiyas* dalam bahasa agama. Ia mencoba menganalogikan berhala di zaman *jahiliyah* dan orang-orang mati di dalam kubur serta partai politik dan sistem demokrasi. Tidak main-main. Dalam kajian *ushul fiqih*, mereka yang boleh melakukan *qiyas* adalah orang yang memiliki intelektualitas setara mujtahid karena *qiyas* merupakan aktivitas *ijtihad* atau aktivitas intelektual. Banyak sekali langkah yang harus dilalui untuk mengoperasikan *qiyas* agar menemukan simpulan yang mendekati kebenaran. Tetapi Aman datang dengan nekat. Seperti sopir amatir yang mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan, Aman tanpa *ba-bi-bu* memastikan orang berziarah melakukan permintaan kepada ahli kubur, lalu menyimpulkan bahwa peziarah adalah orang beriman yang musyrik dan harus diperangi meski kerabat.

Saya yakin, Aman bukan orang yang memiliki pengalaman diskusi yang baik di mana susunan premis dan proposisi yang kita lontarkan diuji di publik. Oleh karenanya, Aman dalam hal ini lebih layak disebut sebagai pendongeng yang absurd dan paradoks. Salah satu prinsip *qiyas* yang tidak boleh diabaikan adalah *tahqiqul manath* atau verifikasi. Bagaimana bisa menyebut para peziarah sebagai *ubbadul kubur* atau penyembah kubur?

Tetapi dengan logika yang sama, Aman tidak menyebut mereka yang shalat dan thawaf di Masjidil Haram sebagai penyembah Ka'bah? Tetapi bukan Aman Abdurrahman kalau tidak nekat. Pokoknya, siapapun asal peziarah kubur dan simpatisan partai politik sebagai satu elemen dalam negara demokrasi harus dihancurkan. Apakah dalam kesendirian dan kesunyian Aman tidak pernah membaca kembali pandangan dan sikapnya yang absurd? Bagaimana pandangan dia terhadap sesuap nasi atau seteguk air putih yang menunjang kehidupannya? Apakah keduanya tetap dianggap berhala yang membuat orang yang tidak bisa lepas dari nasi dan air putih sebagai seorang musyrik?

Aman meninggalkan sikap Nabi Muhammad SAW sebagai *bayan af'al*, sikap sebagai penjelasan atas Al-Qur'an karena *bayan* itu menjadi dasar praktik beragaman seperti shalat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Sebagai seorang "*mujtahid*" ugal-ugalan, Aman tentu harus memahami relasi ayat Al-Qur'an dan hadis. Bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW terhadap kekufuran orang munafik Madinah? Rasulullah dan para sahabat sama sekali menahan diri untuk tidak menyakiti mereka yang jelas kufur dan lebih berbahaya daripada orang musyrik Mekah. Oleh karenanya, ulama menyimpulkan bahwa pemerintah tidak boleh mengeksekusi orang lain karena keimanannya hanya berdasarkan pengetahuan pribadinya, apalagi seorang Aman yang begitu bernafsu terhadap orang "musyrik" hanya karena halusinasinya.

Sikap Rasulullah terhadap orang kafir yang munafik dapat kita temukan pada Tafsir *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an* karya Al-Qurthubi pada Surat Al-Baqarah ayat 10.

Tindakan Aman sungguh celaka karena menafsirkan Al-Qur'an tanpa *manhaj*/metodologi para ulama dan tanpa *sanad* keilmuan yang jelas. Aman Abdurrahman harus ingat bahwa sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para ul[redacted]mu agama para nabi sebagaimana otoritas dan w[redacted]g yang um[redacted] Rasulullah kepada mereka. Aman Ab[redacted]hman tidak boleh [redacted]uh dari ulama karena serigala akan m[redacted] dari kawanan sebagaimana sabda Ra[redacted]

B. [redacted]bdurrahman Meyakini Pemerintah Haram Ditaati

Ab[redacted]man Aman Abd[redacted]hman atau dikenal Aman Abdurrahman memang benar-benar ngawur dan berpikiran kacau. Lewat bukunya yang berjudul Seri Materi Tauhid *for the Greatest Happin*[redacted]an Jihad, (1427 H/2006 M), Aman hendak menyalahkan semua pen[redacted] "*ulil amri*" (pemerintah) yang berbeda dari penafsirannya.

Aman mencoba meyakinkan o[redacted]lain melalui penaf[redacted]ya. Menurutnya, banyak orang tidak utuh da[redacted]emahami kata "*ulil a*[redacted]ta "*al-ladzīna āmanū*" (orang-orang yang be[redacted] di awal Surat al-Nis[redacted]59 sering kali dipisahkan dari kata "*ulil amri*.[redacted]

Pemimpin yang harus ditaati adalah p[redacted]ini kemudian, interpretasi pribadi Aman masuk. Menurutnya, tidak semua pemimpin yang beragama Islam harus ditaati, tetapi harus pemimpin Muslim dengan syarat beriman kepada Allah dan mengingkari tagut.

Dengan mengutip Surat Al-Baqarah ayat 178 dan 256, Ali Imran ayat 64, At-Taubah ayat 5 dan 11, Al-Hujurat ayat 10, beberapa hadis, pandangan

Muhammad bin Abdul Wahhab, Hamd bin Athiq, Abdurrahman bin Hasan, dan Sulaiman Ibnu Abdillah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, Aman Abdurrahman mengafirkan pemerintah NKRI.

Menurut Aman, pemerintah NKRI bukan *ulil amri* dalam Al-Qur'an yang wajib ditaati karena beberapa hal, diantaranya:

1. Pemerintah RI adalah tagut (An-Nisa ayat 60), yang membuat undang-undang sendiri (Aman, 1427 H/2006 M: 111).
2. Pemerintah RI meski secara individu beragama Islam–bukan *ulil amri* yang dimaksud dalam Al-Qur'an karena menuhankan para alim ulama dan pendeta sebagaimana umat nasrani di zamannya (At-Taubah ayat 31). Sedangkan para alim ulama dan pendeta di NKRI menuhankan diri sendiri (Aman, 1427 H/2006 M: 112).
3. Pemerintah RI membuat hukum sendiri yang tidak berasal dari-Nya sebagai wahyu setan. Mereka yang membuat regulasi dan peraturan disebut wali setan. Pendukungnya disebut musyrikin seperti Surat Al-An'am ayat 161 (Aman, 1427 H/2006 M: 113).

Walhasil, Pemerintah RI adalah pemerintah kafir yang haram untuk ditaati karena antara lain menganut sistem demokrasi dan berpijak pada Pancasila yang dilarang sebagaimana Surat Yusuf ayat 40. (Aman, 1427 H/2006 M: 116).

> *"Jadi pemutus hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah adalah bukan sekedar tagut, akan tetapi termasuk pentolan tagut. Sedangkan iman kepada Allah tidak sah kecuali dengan kafir terhadap tagut, lalu bagaimana mungkin Pemerintah NKRI ini dikatakan sebagai pemerintah muslim mu'min, sedangkan mereka bukan sekedar tagut, akan tetapi salah satu tokohnya tagut... maka mereka bukan hanya sekedar kafir, tapi amat sangat kafir."* (Aman, 1427 H/2006 M: 116)

Bagaimana mulanya?

Aman ingin membatasi makna siapa *ulil amri* dalam Al-Qur'an yang wajib ditaati. Aman juga dengan penafsirannya yang ugal-ugalan, sulit dipahami, jauh dari rujukan ulama salaf, hendak mengeksklusi semua pandangan ahli tafsir termasuk ahli tafsir dari kalangan sahabat terkemuka seperti Ibnu Abbas RA, Abu Hurairah RA, dan deratan sahabat lainnya.

Panjang-panjang, kutip Al-Qur'an sana sini untuk membenarkan penafsirannya, plus berputar-putar, Aman ingin bilang bahwa Pemerintah NKRI adalah pemerintah tagut, pemerintah batil yang haram untuk ditaati. Pemerintah NKRI dan pemerintah negara lain yang serupa–yang mengubah hukum Allah–adalah wali-wali setan yang membuat aturan lewat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. (Aman, 1427 H/2006 M: 113) Aman dengan kutip sana-sini mengembangkan narasi kebencian atas NKRI. Aman hendak merontokkan legitimasi NKRI.

Jika ingin dibedah, Aman hampir sama sekali tidak mengutip pandangan ulama tafsir terkemuka yang begitu kaya. Aman hanya mengutip Al-Qur'an sana sini dan pendiri ajaran Wahabi (Muhammad bin Abdul Wahhab) dan pengikutinya. Padahal penafsiran atas Al-Qur'an tidak dapat melewati begitu saja pandangan ulama tafsir terdahulu, salaf. Dengan mengikuti emosi dan kekacauan nalar, Aman bisa jadi termasuk dari mereka yang disebut nabi dengan *man tafassaral qur'an bi ra'yih* atau orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan nafsu pribadinya. Aman sendiri terjebak untuk memutlakkan pandangan Muhammad bin Abdul Wahhab dan beberapa orang yang dikutipnya (yang entah apa kepakarannya yang dikenal dalam dunia Islam).

Kalau mau menengok tafsir terdahulu, kita akan menemukan pandangan yang kaya dan beragam. Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur'anil Azhimnya mengutip pendapat Ibnu Abbas RA sebagaimana pandangan Atha,

Mujahid, dan Hasan Al-Bashri–yang menyatakan ahli fiqih dan ahli agama untuk tafsir kata "*ulil amri*" pada Surat An-Nisa ayat 59. Sedangkan Abul Aliyah memahami kata "*ulil amri*" sebagai ulama.

Adapun Imam Al-Baghowi dalam tafsirnya *Maalimut Tanzil fit Tafsir wat Ta'wil* menyebutkan perbedaan pandangan ulama tanpa memutlakkan salah satu penafsiran mereka. Kata "*ulil amri*" menurut shabata Ibnu Abbas RA dan sahabat Jabir RA adalah ahli fiqih dan ulama yang mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat. Pendapat ini diikuti oleh Al-Hasan Al-Bashri, Ad-Dhahhak, dan Mujahid. Pandangan ini didukung oleh Surat al-Nisa ayat 83. Sedangkan sahabat Abu Hurairah RA menafsirkan "*ulil amri*" adalah pemerintah dan pejabat otoritas setempat.

Menurut Ibnu Katsir, panjang lebar bagaimana pun soal tafsir Surat al-Nisa ayat 59, penafsiran kata "*ulil amri*" hanya berputar antara ulama dan pemerintah. Tidak lebih.

Lalu bagaimana dengan tuduhan Aman Abdurrahman terhadap Pemerintah RI yang tidak termasuk ke dalam kata "*ulil amri*" yang wajib ditaati? Untuk membuktikan itu, kita tidak perlu memahami ilmu tafsir dan *ushul fiqih* dengan *mendakik-dakik*.

Kita cukup menengok satu atau dua kitab tafsir *bil ma'tsur* yang diakui sebagai literatur tafsir Al-Qur'an dalam dunia keilmuan Islam (seperti tafsir At-Tabari, Al-Baghowi, Al-Qurthubi, atau Ibnu Katsir). Kita juga perlu menguji kekacauan premis (asumsi awal) yang diajukan Aman Abdurrahman sehingga melahirkan simpulan yang juga kacau menurut ukuran ilmu *manthiq*, yaitu Pemerintah NKRI yang tagut dan batil.

Apakah benar Pemerintah NKRI mengubah hukum syariat dengan membolak-balikkan yang halal menjadi haram dan sebaliknya? Pemerintah RI sejak berdiri 1945 tidak pernah mencampuri halal dan haram agama Islam dan juga ketentuan dalam agama yang dinaungi dalam NKRI.

Apakah para ulama dan *rahib* di Indonesia memosisikan dirinya sebagai *rabb/arbab* (tuhan) yang membuat peraturan? Ulama tidak pernah mengubah ketentuan syariah yang sudah *qath'i* halal dan haramnya (*tasyri'*). Ulama hanya menjelaskan petunjuk teknis (sebagai penjelasan turunan) yang menjadi ruang kosong tanpa penjelasan dari ketentuan syariah. Ruang kosong itu kemudian diisi oleh ulama dengan metode *istinbathul ahkam* sebagai ruang *ijtihad* para ulama.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah/*umara* dan ulama menjalankan tugas dengan proporsional sesuai kewenangan yang ada padanya. "Pemerintah RI" baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif membuat aturan hukum atau regulasi yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia di dunia sebagaimana hadis Rasulullah "*antum a'lamu bi umūri dunyākum*" (kalian lebih mengerti dunia kalian [silakan atur urusan duniawi]).

Adapun ulama mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan terkait masalah baru yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia yang beragama Islam tanpa mengubah hal yang sudah tetap dalam agama Islam itu sendiri (*maklum bid dharurah*) untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.

Konsep pembagian kewenangan umara dan ulama ini dijelaskan dengan jelas berikut dalil, argumentasi, sisi historis umat Islam oleh Imam Syihabuddin Al-Qarafi dalam karyanya, Al-Ihkam fi Tamyizil Fatawa anil Ahkam wa Tasharrufatil Qadhi wal Imam.

Aman Abdurrahman perlu mempelajari sejauh mana otoritas ulama melalui fatwa dan otoritas umara melalui produk hukum untuk menafsirkan kata "*ulil amri*" pada Surat al-Nisa ayat 59 dari kitab-kitab ulama terkemuka. Kecuali itu, Aman perlu mempelajari ilmu *manthiq* agar dapat menyusun pandangan pribadinya dengan premis-konklusi yang tertib. Terakhir, Aman juga perlu mempelajari pandangan ulama-ulama tafsir terkemuka dalam

dunia Islam. Selama ini ia mengutip entah siapa yang sama sekali *nggak* kredibel di bidangnya. Tentu banyak lagi materi keislaman yang perlu dipelajari Aman seperti *ushul fiqih, fiqih, ulumut tafsir*, dan *syarah hadis*.

Selain Aman, mereka yang mengikuti pandangan Aman Abdurrahman juga perlu kritis dalam menerima pandangan gurunya. Mengapa demikian? *Nyadar nggak* sih kalau gurunya sering *nggak* konsisten secara logika.

Bagaimana bisa Aman menuduh ulama di Indonesia menuhankan dirinya dengan membuat produk-produk hukum Islam? Padahal Aman sendiri memutlakkan (juga menuhankan) pandangan Muhammad bin Abdul Wahhab dan *entah* siapa lagi nama-nama aneh yang dikutipnya.

C. Tafsir Kebencian Aman Abdurrahman

Pada buku yang berjudul Seri Materi Tauhid *for the Greatest Happiness*: Tauhid dan Jihad, Abu Sulaiman Aman Abdurrahman memasukkan tindakan kebencian dan permusuhan terhadap pelaku-pelaku syirik sebagai makna dari keimanan kepada Allah.

Pada buku yang selesai ditulis pada Ramadhan 1427 H atau sekira Oktober-November 2006 M dan selesai diedit pada Shafar 1429 H atau sekira Februari-Maret 2008 M, Aman melakukan provokasi dengan pernyataannya,

> *"Orang yang tidak membenci dan tidak memusuhi pelaku syirik adalah orang yang tidak beriman kepada Allah."* (Aman, 1429-2008 M: 31).

Lebih jauh Aman mengatakan,

> *"Falsafah yang mengajarkan agar tidak membenci atau memusuhi ajaran agama lain adalah falsafah kafir. Sistem yang menyamakan semua ajaran agama adalah sistem syirik. Orang yang bertauhid pasti membenci dan memusuhi pelaku syirik meskipun ayah sendiri atau anak sendiri."* (Aman, 1429-2008 M: 31).

Sebagai pendukung pernyataannya, Aman mengutip Surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri ajaran teologi salafi-wahabi.

... وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ... ﴿٤﴾

Artinya: "Dan tampaklah antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sehingga kalian beriman kepada Allah saja..." (Surat Al-Mumtahanah ayat 4).

Adapun pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikutip Aman adalah,

> *"Sesungguhnya orang tidak tegak dien dan keislamannya meskipun dia mentauhidkan Allah dan meninggalkan syirik kecuali dengan cara memusuhi para pelaku syirik..."* (Aman, 1429-2008 M: 31).

Dari keterangan yang dikemukakan di atas, kami memahami bahwa Aman sebenarnya ingin menjelaskan konsep "*Al-Bara*" yang cukup terkenal dalam doktrin teologi salafi-wahabi. *Al-Bara* bermakna berlepas diri dari kekufuran/kemusyrikan dan tindakan orang-orang musyrik.

Kata ini diambil dari Surat Al-Mumtahanah awal ayat 4 yang juga dikutip oleh Aman. Tetapi Aman tidak sendiri. Sekian ustaz memahami *Al-Bara* sebagai permusuhan dan kebencian terhadap non-muslim, bahkan terhadap muslim yang tidak sejalan dengan kelompok mereka.

Sebagai sebuah premis atau proposisi, pandangan Aman dapat kita maklumi karena penggalan Surat Al-Mumtahanah ayat 4 memang berbunyi demikian. Tetapi bila dianggap sebagai sebuah simpulan dan memang dimaksudkan demikian oleh Aman, kita tidak dapat menerima. Kami akan mengajukan beberapa argumentasi penolakan tafsir kebencian Aman Abdurrahman.

Pertama, kita dapat menolak penggalan ayat yang diajukan Aman Abdurrahman sebagai dalil kebencian dan permusuhan karena ayat itu adalah kutipan pernyataan Nabi Ibrahim AS yang ditujukan kepada orang-orang musyrik di zamannya.

Di sini Aman menyalahi kaidah tafsir para ulama sebagai pewaris para nabi. Penempatan ayat ini sebagai dalil permusuhan dan kebencian cukup lemah karena ayat ini bersifat cerita nabi pada masa lalu yang tergolong ke dalam ayat *mutasyabih* (ayat yang samar), bukan ayat *muhkam* (ayat yang jelas) yang dapat dijadikan dasar hukum. Berikut ini kami kutip lengkap Surat Al-Mumtahanah ayat 4:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟
مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ
وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِاللَّهِ وَحْدَهُۥٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ
أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَىْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٤﴾

Artinya: "Sungguh ada keteladanan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya, 'Sungguh, kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari (kekafiran)mu. Telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian selamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja,' kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, 'Sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak sedikitpun (siksa) Allah bagimu.' 'Tuhan kami, hanya kepada-Mu

kami bertawakal. Hanya kepada-Mu kami bertobat. Hanya kepada-Mu pula kami kembali." (Surat Al-Mumtahanah ayat 4).

Kedua, Aman menyisipkan dan mengobarkan semangat permusuhan dan kebencian terhadap orang musyrik. Padahal, ayat ini mengangkat pernyataan Nabi Ibrahim AS bahwa orang beriman dan orang musyrik di zamannya telah diselimuti permusuhan dan kebencian. Kita tidak menemukan kata perintah untuk memusuhi orang musyrik pada ayat ini. Lalu dari mana Aman meniupkan semangat kebencian dan permusuhan?

Dalam kajian dasar hukum Islam atau *ushulul fiqh*, ayat itu tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk bertindak karena ayat itu tidak mengisyaratkan perintah (*amr*) dan larangan (*nahi*) atas sebuah tindakan. Sekali lagi, Aman menyalahi kaidah *istinbathul ahkam* atau kaidah penetapan hukum Islam dari sumbernya.

Ketiga, Aman melakukan pemutlakan semangat kebencian dan permusuhan terhadap semua orang kafir. Ini kesalahan fatal Aman melalui pemenggalan ayat atau pembacaan satu ayat tanpa menimbang ayat Al-Qur'an atau sumber hukum lain sebagai dalil syari'.

Aman Abdurrahman tidak mau tahu. Pokoknya, orang musyrik adalah orang kafir. Orang kafir tidak bertauhid kepada Allah. Orang yang tidak bertauhid wajib dibenci dan dimusuhi.

Orang yang tidak bertauhid seperti apa?

Pokoknya semua orang yang tidak bertauhid menurut Aman Abdurrahman, tidak peduli agresif atau ramah terhadap umat Islam.

Di sinilah bahayanya melakukan penafsiran Al-Qur'an tanpa mengindahkan kaidah-kaidah dalam *ulumul qur'an* dan *ushul fiqh*. Bayangkan, apakah yang dilakukan Aman tidak sama bahayanya dengan penggalan ayat "*Wailul lil mushallin*" atau "Celakalah bagi orang yang melakukan shalat" tanpa membaca terusannya?

Padahal kalau saja Aman mau membaca lanjutan ayat itu, yaitu Surat Al-Mumtahanah ayat 7 dan 8, niscaya Aman tidak akan memiliki kesimpulan ugal-ugalan dan akan bersikap lebih adil dalam menilai. Tetapi lagi-lagi, Aman Abdurrahman tidak sendiri. Ada sekian banyak orang yang berkesimpulan serupa.

Pada ayat lanjutan dari yang dikutip Aman, kita menemukan *tafsil* atau rincian yang menjadi sejenis pengecualian. Surat Al-Mumtahanah ayat 7 mengamanatkan agar umat Islam berbaur dengan orang-orang musyrik Makkah sehingga terbangun *mawaddah* atau cinta kasih dan simpati satu sama lain.

Surat Al-Mumtahanah ayat 8 mengamanatkan dengan jelas tindakan kebaikan kepada orang-orang musyrik Makkah yang tidak menzalimi umat Islam. Berikut ini kami kutip Surat Al-Mumtahanah ayat 7-8:

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ۚ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿٧﴾ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya: "Semoga Allah menimbulkan kasih saying di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah mahakuasa. Allah maha pengampun, maha penyayang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang (musyrik) yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampong halamanmu. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil," (Surat Al-Mumtahanah ayat 7-8).

Imam Al-Baghawi dalam karya tafsirnya *Ma'alimut Tanzil fit Tafsir wat Ta'wil* mengutip cerita Muqatil perihal ayat ini. menurut Muqatil, ketika Allah memerintahkan orang beriman untuk memusuhi orang kafir, orang beriman memusuhi kerabat-kerabat mereka sendiri yang musyrik dan menyatakan permusuhan dan *bara'ah* terhadap mereka. Allah mengetahui kekerasan sikap orang yang beriman. Allah kemudian menurunkan Surat Al-Mumtahanah ayat 7. Lalu Allah memberikan keringanan untuk bersikap adil dengan kebaikan terhadap orang musyrik yang tidak memusuhi dan mengusir orang yang beriman seperti yang dimanahkan dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 8.

Menurut sahabat Ibnu Abbas, pakar tafsir di kalangan generasi sahabat Rasulullah, Surat Al-Mumtahanah ayat 8 ini turun mengenai Bani Khaza'ah yang mengadakan perjanjian damai dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka berjanji tidak akan memerangi Nabi Muhammad SAW dan tidak akan menolong pihak lain yang memusuhi Rasulullah SAW. Kepada mereka, Allah mengizinkan umat Islam untuk berbuat baik. (Al-Baghowi).

Kita juga mengetahui riwayat di mana Asma binti Abu Bakar RA yang meminta pandangan Rasulullah perihal kedatangan ibunya untuk membawakan makanan yang saat itu masih sebagai musyrik Makkah. Rasulullah mengizinkan Asma untuk menerima ibunya yang saat itu juga keras memusuhi umat Islam.

Dari sini kemudian ulama membagi empat jenis kekafiran secara teologis, yaitu *kufur inad, kufur juhud, kufur inkar*, dan *kufur nifaq*. Ulama juga membagi orang kafir secara politis ke dalam empat jenis, yaitu kafir *harbi*, kafir *dzimmi*, kafir *mu'ahad*, dan kafir *musta'man.*

Keempat, Aman sekali lagi melakukan penafsiran ugal-ugalan. Aman mengobarkan tafsir permusuhan dan kebencian dengan bermodal penggalan Surat Al-Mumtahanah ayat 4 terhadap orang-orang beriman yang

berziarah kubur yang menurut penilaiannya sebagai orang musyrik. Padahal dalam hadis *shahih* kita menemukan anjuran ziarah kubur untuk mengingat kematian.

Kecuali orang-orang yang benar musyrik, Aman juga memasukkan orang-orang beriman yang menerima dan mengikuti sistem demokrasi dengan pelbagai instrumennya (parpol, simpatisan, polisi, anggota dewan) sebagai orang-orang musyrik yang wajib diperangi dan dimusuhi karena telah menggunakan hukum selain hukum Allah; sebuah kalimat klise; kalimat hak yang ditujukan untuk kepentingan batil kata Sayyidina Ali.

Aman perlu banyak melakukan kajian *ulumul qur'an* dan *ushul fiqih*, sebuah perjalanan panjang, meski tidak ada kata telat untuk belajar. Tetapi Aman sebaiknya berkata yang baik atau diam daripada mengobarkan tafsir kebencian dan permusuhan.

Untuk membantu merenung atas tindakan dan tafsir-tafsir konyolnya, kalau ada waktu Aman Abdurrahman dapat membaca novelet karya agung Miguel de Cervantes yang mengangkat petualangan gila aktor utamanya, Don Quixote. Dengan aksinya yang membuat repot banyak orang, Don Quixote merasa seorang kesatria, pembela kebenaran yang dapat menyelematkan dunia dari cengkeraman kezaliman.

Tanpa perlu malu dan gengsi, Aman boleh tertawa terpingkal-pingkal membaca novel pendek *The Adventures of Don Quixote* atau Petualangan Don Quixote tersebut menyaksikan kekonyolan satu orang atas imajinasi liarnya yang menyusahkan masyarakat umum.

D. Partai Setan dalam Tafsir Al-Qur'an

Partai setan belakangan ini muncul dalam frasa politik di Indonesia. Partai setan diungkapkan untuk menyebut sejumlah partai tertentu yang

menjadi lawan politik si pengucap. Istilah ini dikutip begitu saja dari Al-Qur'an untuk kepentingan politik praktis.

Sebenarnya, istilah ini dalam Al-Qur'an ditujukan ke siapa? Beberapa tafsir yang dikutip berikut ini akan menjelaskan. Istilah partai setan dalam Al-Qur'an dapat ditemukan pada Surat Al-Mujadalah ayat 19. Partai setan diterjemahkan dari frasa "*hizbus syaithan*", padanan frasa yang sejatinya bisa diterjemahkan apa saja selain partai.

Tetapi terjemahan sendiri dapat dilakukan dengan motif politik tertentu sesuai kepentingannya. Kata "*hizbus syaithan*" bisa diterjemahkan kelompok setan, golongan setan, pengikut setan, teman setan, partai setan, dan seterusnya. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita kutip secara lengkap Surat Al-Mujadalah ayat 14-19 berikut ini:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُونَ
عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٦﴾
لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ
أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٨﴾ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ
اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾

Artinya, "Apakah tidak kau perhatikan orang-orang (munafik) yang menjadikan sekelompok kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kamu dan bukan dari mereka. mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka menyadarinya (14). Allah telah menyediakan azab yang keras untuk mereka. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan (15). Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Bagi mereka azab yang menghinakan (16). Harta dan anak mereka tidak berguna sedikitpun dari siksa Allah. Mereka penghuni neraka dan kekal di dalamnya (17). Ingatlah pada hari di mana Allah membangkitkan mereka semua, lalu mereka bersumpah kepada-Nya sebagaimana mereka bersumpah kepadamu; dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu. Ketahuilah, mereka adalah orang-orang pendusta (18). Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa untuk mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah, golongan setan itu golongan yang rugi (19)."

Konteks ayat ini membicarakan posisi orang munafik di zaman Rasulullah SAW yang menyatakan keislaman mereka secara lahiriah tetapi menyembunyikan kekufuran terhadap semua ajaran Islam. Sekelompok orang munafik ini suka membawa perbincangan umat Islam ke forum komunitas sekelompok Yahudi Madinah. Tetapi setelah ketahuan telah membocorkan perbincangan, kelompok munafik ini bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak melakukannya sebagai keterangan dalam *At-Tafsirul Wajiz* berikut ini:

ألم تنظر أيها النبي وتتعجب من المنافقين الذين والوا ووادوا قوما من اليهود

سخط الله عليهم ما هم منكم أيها مؤمنون ولا من اليهود بل هم مذبذبون

بين الفريقين ويحلفون على الكذب وهو ادعاء الإسلام وكونهم من المؤمنين وهم يعلمون أنهم كاذبون فى المحلوف عليه. قال مقاتل والسدى بلغنا أن هذه الآية نزلت فى عبد الله بن نبتل المنافق كان يجالس النبى صلى الله عليه وسلم ثم يرفع حديثه إلى اليهود فعاتبه الرسول فحلف بالله ما فعل ذلك فأنزل الله هذه الآية

Artinya: "Wahai Nabi, apakah kau tidak memperhatikan orang-orang munafik dan tidak heran dengan mereka yang menjadikan sekelompok Yahudi yang dimurkai oleh Allah sebagai teman dekat dan kekasih mereka? Orang munafik itu bukan bagian dari kelompok kalian wahai orang yang beriman dan bukan dari sekelompok Yahudi itu. Mereka adalah kelompok yang bimbang di antara dua kelompok tersebut. Mereka bersumpah dalam kebohongan, yaitu pengakuan agama islam dan pengakuan sebagai Muslim. Mereka sendiri sadar bahwa mereka berdusta dalam sumpahnya. Muqatil dan As-Suddi mengatakan, sebuah riwayat telah sampai pada kami bahwa ayat ini turun terkait Abdullah bin Nabtal (seorang munafik). Ia duduk bersama Rasulullah kemudian menceritakan semua percakapan tersebut kepada sekelompok Yahudi. Rasulullah kemudian menegurnya. Tetapi ia bersumpah dengan nama Allah atas apa yang tidak dia lakukan. Allah lalu menurunkan ayat ini," (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhaily, At-Tafsirul Wajiz, [Damaskus, Darul Fikr: 1996 M/1416 H], cetakan kedua, halaman 545).

Dari beberapa ayat di atas dan konteks turunnya, kita mencoba untuk menyimpulkan bahwa partai setan atau kelompok setan yang dimaksud

dalam Al-Qur'an merujuk pada sekelompok orang yang rela bersumpah dengan nama Allah atas sebuah dusta yang mereka lakukan. Partai setan atau kelompok setan adalah sekelompok orang yang biasa berdusta (menyebar hoaks dalam konteks sekarang ini) dan berbuat kerusakan meskipun harus mengatasnamakan agama.

Partai setan merujuk pada sekelompok orang yang diperbudak setan dengan kenikmatan duniawi dan diperhamba oleh hawa nafsu untuk keselamatan jiwa serta harta dan kemenangan-kemenangan semu sebagai keterangan di dalam *Tafsirul Qasimi* atau *Mahasinut Ta'wil* berikut ini:

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ(أى استولى عليهم حتى صار الكذب والفساد ملكة لهم (فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ) أى بتسويل اللذات الحسية, والشهوات البدنية لهم, وتزيين الدنيا وزبرجها فى أعينهم (أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ) أى أتباعه فى الفساد والإفساد (أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ) أى للسعادة فى الدارين

Artinya, "(Setan telah menguasai mereka) setan bertakhta atas mereka hingga dusta dan kerusakan menjadi tabiat mereka. (lalu menjadikan mereka lupa untuk mengingat Allah) dengan godaan kenikmatan fisik, syahwat tubuh, dan keindahan serta keelokan dunia di mata mereka. (mereka itu golongan setan), yaitu pengikut setan dalam berbuat kerusakan untuk diri mereka dan menciptakan mafsadat umum. (ketahulah, golongan setan itulah golongan yang merugi) karena luputnya kebahagiaan di dunia dan akhirat," (Lihat M. Jamaluddin Al-Qasimi, Tafsirul Qasimi atau Mahasinut Ta'wil, [tanpa catatan kota dan tahun], cetakan pertama, juz XVI, halaman 5728).

Dari sini, kita mendapat gambaran bahwa partai setan dalam Al-Qur'an merujuk pada sekelompok orang yang memanipulasi agama (termasuk nama Allah) untuk kepentingan kelompoknya. Partai setan merujuk pada mereka yang menjadikan dusta dan kerusakan sebagai keseharian sehingga menimbulkan *mafsadat* bagi publik secara luas.

Meskipun demikian, sebaiknya kita menghindari penyematan frasa "partai setan" untuk partai-partai tertentu karena bisa jadi sifat-sifat partai setan itu terdapat di dalam diri kita atau di dalam kelompok kita sendiri. *Wallahu a'lam.*

E. Partai Allah (*Hizbullah*) dalam Tafsir Al-Qur'an

Kata "*hizbullah*" bisa diterjemahkan kelompok Allah, golongan Allah, pengikut Allah, teman Allah, partai Allah, dan seterusnya. Kata ini dapat ditemukan pada dua surat di dalam Al-Qur'an, Surat Al-Maidah ayat 56 dan Surat Al-Mujadalah ayat 22. Pada Surat Al-Maidah ayat 56 Allah berfirman sebagai berikut:

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٥٦﴾

Artinya, "Siapa saja yang menjadikan Allah, rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh golongan Allah itulah yang menang."

Ayat ini turun terkait keberpihakan seseorang terhadap kelompok kafir atau kelompok Muslim. Seseorang yang berpihak kepada umat Islam yang tulus termasuk golongan Allah atau "partai Allah" sebagai keterangan di dalam *At-Tafsirul Wajiz* berikut ini:

ومن يستنصر بالله ورسوله والمؤمنين الصادقين القائمين بنصر شرع الله فإن أنصار دين الله هم الغالبون لتأييد الله لهم بنصره. وسبب النزول ما تقدم من تمسك عبد الله بن أبي بحلفه مع بني قينقاع وتبرؤ عبادة من حلفهم

Artinya, "Siapa saja yang meminta pertolongan Allah, rasul-Nya, dan orang-orang beriman yang benar dan menolong syariat-Nya, maka sesungguhnya penolong agama Allah itulah yang menang karena pertolongan Allah di pihak mereka. Sebab turun ayat ini sudah dijelaskan telah lalu, yaitu konsistensi sumpah Abdullah bin Ubay (munafiq) dengan Bani Qainuqa dan pembebasan diri Ubadah dari sumpah mereka," (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhaily, At-Tafsirul Wajiz, [Damaskus, Darul Fikr: 1996 M/1416 H], cetakan kedua, halaman 118).

Siapakah orang beriman sungguhan itu? Pada ayat 55, Allah menjelaskan sifat-sifat orang yang beriman yang dimaksud pada ayat 56. Mereka adalah mereka yang melakukan shalat dan zakat karena tunduk kepada Allah, bukan karena agenda lain sebagai keterangan *Tafsir Mahasinut Ta'wil* berikut ini:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ(المفيض عليكم كلّ خير) وَرَسُولُهُ(الذى هو واسطة) وَالَّذِينَ آمَنُوا (المُعِينون فى موالاة الله ورسوله بأفعالهم, لأنهم) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ (التى هى أجمع العبادات البدنية) وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ (القاطعة محبة المال الجالب للشهوات) وَهُمْ رَاكِعُونَ (حال من فاعل الفعلين, أى يعملون ما ذكر-من إقامة

الصلاة وإيتاء الزكاة-وهم خاشعون ومتواضعون لله ومتذللون غير معجبين. فإن رؤيتهم تؤثر فيمن يواليهم بالعون فى موالاة الله ورسوله

Artinya, "(Penolongmu adalah Allah) yang mengalirkan semua kebaikan ke[redacted] menjadi perantara kebaikan Allah (dan orang-or[redacted] kamu melalui perilaku keseharian mereka da[redacted] enjadikan Allah a[redacted] l-Nya sebagai penolong karena mereka (m[redacted] akan shalat) ibadah[redacted] erlengkap (menunaikan zakat) sebagai ca[redacted] arta yang dapat mengobarkan syahwat, (se[redacted] ereka rukuk) hal da[redacted] i'il. Mereka mengamalkan semua itu baik sha[redacted] un zakat dalam keadaan khusyuk, tawadhu, dan merendah kepad[redacted] anpa ujub. Pasa[redacted] pandangan mereka berpengaruh pada siapa yang membantu mereka dalam menjadikan Allah dan rasul-Nysa sebagai penolong," (Lihat M Jamaluddin Al-Qasimi, [redacted] Qasimi atau Mahasinut Ta'wil, [tanpa catatan kota dan tahun], c[redacted] juz V, halaman 2042).

Kata "*hizbullah*" atau "partai Alla[redacted] dapat ditemukan pa[redacted]rat Al-Mujadalah aya: 22 berikut ini:

لَا [redacted] خِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا

ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ الْإِيمَٰنَ

وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ

اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰٓئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: *"Kau takkan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan rasul-Nya sekalipun mereka adalah bapak, anak, saudara, atau keluarga mereka sendiri. Allah telah menitipkan keimanan di hati mereka dan meneguhkan mereka dengan roh dari-Nya. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Allah rela terhadap mereka. mereka pun rela terhadap-Nya. Mereka adalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang akan menang."*

M. Jamaluddin Al-Qasimi mencoba menjelaskan lebih lanjut kata *hizbullah*, partai Allah, golongan Allah, atau kelompok Allah pada keterangan berikut ini:

الخامس: قوله تعالى) فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (معناه: فإنهم هم الغالبون. فوضع الظاهر موضع الضمير العائد إلى (من) دلالة على علة الغلبة. وهو أنهم حزب الله. فكأنه قيل: ومن يتولّ هؤلاء فهم حزب الله. وحزب الله هم الغالبون. وأصل (الحزب) القوم يجتمعون لأمرٍ حَزَبَهَمْ. وقيل: الحزب جماعة فيهم شدة . فهو أخصّ من الجماعة والقوم

Artinya: *"Kelima, makna firman Allah (golongan Allah itulah yang menang) adalah bahwa mereka itulah yang akan menang. Isim zhahir ditempatkan di tempat isim dhamir yang merujuk pada 'man' sebagai alasan kemenangan. Mereka adalah golongan Allah. Seolah dikatakan, 'Siapa saja yang mengangkat mereka sebagai penolong, maka mereka itu golongan Allah.*

Golongan Allah itulah yang akan menang.' Kata 'hizb' atau golongan asalnya adalah sekelompok orang yang bersatu karena sebuah motif yang mempersatukan mereka. Ada ulama yang mengatakan, 'hizb' atau golongan atau partai merujuk pada sekelompok orang yang kompak dan solid. Kata 'hizb' lebih khusus dibanding kata 'jemaah' dan 'kaum','' (Lihat M Jamaluddin Al-Qasimi, Tafsirul Qasimi atau Mahasinut Ta'wil, [tanpa catatan kota dan tahun], cetakan pertama, juz V, halaman 2042).

Syekh Wahbah Az-Zuhaily menjelaskan bahwa golongan Allah atau partai Allah adalah umat Islam yang menjaga loyalitasnya untuk kepentingan Islam. Mereka lebih rela mengorbankan apa saja untuk kepentingan Islam sebagai berikut ini:

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يحبون ويوالون من عادى الله ورسوله وخالف أحكامه أى لا ينبغى لهم ذلك ولو كانوا آباءهم, أو أبناءهم, أو إخوانهم أو أقرباءهم. أى ولو كان المحادون لله ورسوله آباء الموادين.. إلخ فالإيمان يمنع ذلك

Artinya: "(Kau takkan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir dimana mereka mencintai dan menjadikan orang yang menentang Allah dan rasul-Nya serta menyalahi putusan hukum-Nya sebagai teman dekat mereka). Maksudnya, orang beriman tidak seharusnya menjadikan orang kafir sebagai teman dekat sekalipun mereka itu orang tua, anak, saudara, atau kerabat mereka sendiri. Maksudnya, sekalipun mereka yang menentang Allah dan rasul-Nya adalah ayah-ayah yang mereka cintai... karena keimanan kepada Allah melarang yang demikian itu," (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhaily,

At-Tafsirul Wajiz, [Damaskus, Darul Fikr: 1996 M/1416 H], cetakan kedua, halaman 546).

Mereka, kata M Jamaluddin Al-Qasimi, adalah orang-orang yang hatinya terang oleh cahaya ilahi. Mereka memiliki batin yang kuat dan teguh dalam keimanan sebagai berikut ini:

أُوْلَٰٓئِكَ (إشارة إلى الذين لا يوادّونهم) كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ(أى أثبته فيها)

وَأَيَّدَهُم بِرُوح مِّنْهُ (أى بنور وعلم ولطف حيَّت به قلوبهم فى الدنيا)

Artinya: "(Mereka) isyarat yang merujuk pada orang-orang yang tidak mencintai orang kafir (Allah telah meneguhkan keimanan di hati mereka) Allah memantapkannya di batin mereka. (Allah menguatkan mereka dengan roh dari-Nya) dengan cahaya, ilmu, dan kelembutan di mana hati mereka menjadi mulia di dunia," (Lihat M Jamaluddin Al-Qasimi, Tafsirul Qasimi atau Mahasinut Ta'wil, [tanpa catatan kota dan tahun], cetakan pertama, juz XVI, halaman 5729).

Dari pelbagai keterangan ini, kita dapat menyimpulkan bagaimana kerasnya sikap *hizbullah*, golongan Allah, atau partai Allah terhadap *hizbus syaithan* atau golongan setan yang terdiri atas orang-orang kafir.

Di sini perlu dibedakan secara jelas antara kafir dan *dzimmi*. Yang mesti dimusuhi adalah golongan kafir. Sementara golongan *dzimmi* harus diperlakukan sebagai saudara sebagai persaudaraan dengan sesama Muslim. *Dzimmi* adalah non-Muslim yang hidup rukun dengan umat Islam.

F. Mencaci Maki Pemerintah Zalim, Benarkah Berpahala?

Dalam ajaran Islam, pemimpin memiliki posisi mulia. Pasalnya, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar, baik di sisi manusia, pun kelak di hadapan Allah. Oleh karena itu, tak setiap orang bisa menjadi pemimpin. Pemimpin itu adalah manusia pilihan. Dalam Al-Qur'an Allah menyuruh manusia untuk taat kepada pemimpin. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa' ayat 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ... ﴿٥٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya, dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu...."

Dan juga pada hadis lain baginda Nabi bersabda:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ, فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ , مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ , فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ

Artinya: Atas seorang wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. (HR. Bukhari/7144).

Dalam ayat dan hadis ini Allah menyuruh manusia untuk taat kepada para pemimpin. Pada ayat an-Nisa di atas, Allah menempatkan taat pada pemimpin pada posisi ketiga—setelah taat pada Allah dan para Rasul—, mengindikasikan betapa mulia seorang pemimpin.

Menarik menganalisa ayat ini, saat menerangkan "pemimpin" Allah tak mendahuluinya dengan kata "*Athiuu* (taatlah)". Pasalnya, taat pada pemimpin sejatinya merupakan ikutan dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Untuk itu, seorang muslim tak boleh taat kepada pemimpin tatkala ia disuruh berbuat maksiat kepada Allah. Tak ada kewajiban taat pada makhluk— sekalipun pemimpin— bila memerintahkan kepada kezaliman.

Lantas, bagaimana bila pemimpin atau pemerintah yang berkuasa itu zalim? Bolehkah seorang muslim mencaci maki pemimpin atau pemerintah? Atau bolehkah kita mencela pemimpin yang zalim? Apakah berpahala menghina dan mencerca pemimpin yang zalim?

Menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah al Muhadzab, taat kepada pemimpin itu wajib, sekalipun pemimpin itu zalim dan tidak adil. Seorang muslim harus tunduk pada pelbagai peraturan yang dibuat pemimpin. Meskipun ia tak membenci peraturan itu. Selama pemimpin itu tak menyuruh maksiat pada Allah. Imam Nawawi berkata dalam Majmu' jilid 10, halaman 47.

تجب طاعة الإمام فى أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ, ما لم يخالف حكم الشرع, سواء كان عادلًا أو جائرًا

Artinya: Wajib hukumnya taat pada pemimpin, pada apa yang ia perintahkan dan larang, selama itu tidak menyalahi hukum syariat. Meskipun pemimpin itu adil atau tidak adil (baca: wajib ditaati).

Pada sisi lain, Abu Hamid Al Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan tidak boleh hukumnya seseorang menghina pemimpin. Meskipun pemimpin itu zalim dan fasik. Pasalnya, pemimpin itu adalah

orang-orang pilihan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin Juz IV, halaman 99.

واعلم أن السلطان به قوام الدين فلا ينبغى أن يستحقر وإن كان ظالماً فاسقاً.

قال عمرو بن العاص رحمه الله إمام غشوم خير من فتنة تدوم

Artinya: Ketahui olehmu, sesungguhnya pemimpin tegaknya agama. Maka tidak sepantasnya pemimpin itu dihina, meskipun pemimpin itu berbuat zalim dan fasik. Ada pun Amar bin Ash berkata; pemimpin yang zalim lebih baik dari pada kekacauan (huru-hara) yang tidak kunjung usai (selamanya).

Menurut ulama dari mazhab Maliki, Muhammad bin Ahmad bin Ahmad Al Maliki dalam kitab *al Bayan wa at Tahsil wa Syarh wa Taujih wa Ta'lil li Masaili al Mustakhrijah*, bahwa wajib taat kepada pemimpin meskipun pemimpin tersebut tidak berlaku adil. Dengan catatan, selama ia tak memerintahkan durhaka dan melanggar syariat Allah.

Menurut Ibnu Rusyd Al Jadd, akrab sapaannya, kewajiban taat kepada pemimpin tersebut tak bisa ditawar, sekalipun pemimpin banyak yang tak menyukainya. Ibn Rusy Al Maliki mengungkapkan:

واجب على الرجل طاعة الإمام فيما أحب أو كره, وإن كان غير عدل, ما لم يأمره بمعصية

Artinya: Wajib atas seseorang taat kepada pemimpin, pada apa yang ia sukai dan ia benci, meskipun pemimpin itu berlaku tidak adil. Tapi dengan catatan, pemimpin itu tak menyuruh maksiat pada Allah.

Dengan demikian tak ada perintah untuk mencaci maki pemimpin atau pemerintah yang zalim. Rasulullah telah lama menggambarkan dalam hadisnya terkait pemimpin yang zalim. Menurut beliau suatu saat akan datang menimpa umat Islam pemimpin yang zalim dan tak berlaku adil. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim:

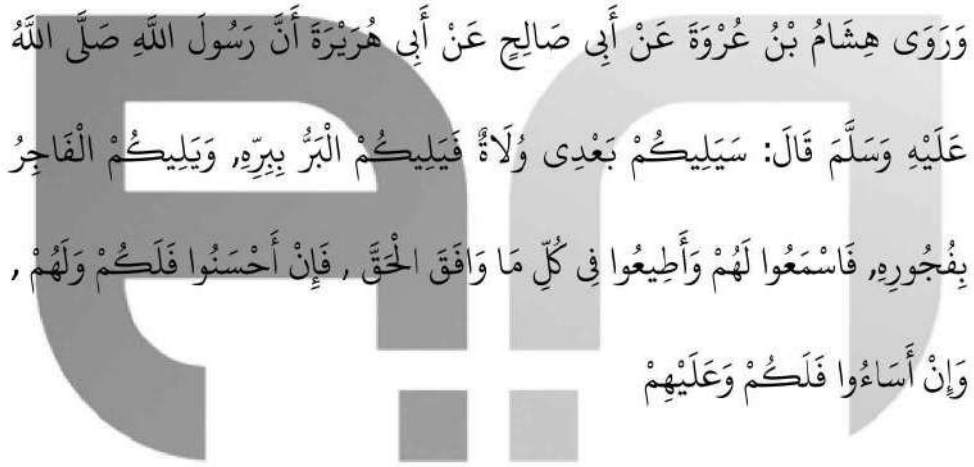

وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَلِيكُمْ بَعْدِي وُلَاةٌ فَيَلِيكُمْ الْبَرُّ بِبِرِّهِ, وَيَلِيكُمْ الْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ, فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ , فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ , وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

Artinya: bersumber dari Hisyam bin 'Urwah, dari Abu Hurairah, sesungguhnya nabi bersabda; Selagi kamu temui nanti—ketika aku sudah tiada—akan pemimpin kalian, ada pemimpin yang baik akan memimpin dengan kebaikannya dan pemimpin yang fajir (zalim) akan memimpin kalian dengan kefajirannya.

Meski demikian, maka dengarlah dan taatilah mereka pada perkara-perkara yang sesuai dengan kebenaran saja. Apabila mereka berbuat baik maka kebaikannya adalah bagimu dan untuk mereka, namun, bila mereka berbuat buruk maka bagimu (untuk tetap berbuat baik) dan bagi mereka (keburukan mereka). (HR. Imam Bukhari Muslim).

Sejatinya Islam menganjurkan seseorang untuk memberikan nasihat kepada pemimpin yang zalim dan tak adil. Namun, Islam memberikan rambu-rambu, agar menyampaikan kritik tersebut dengan elegan dan

lemah-lembut. Tidak dengan hinaan dan caci-maki yang kadang berbau rasis. Nabi Muhammad bersabda:

وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر

Artinya: Nabi Muhammad bersabda: Sebaik-baik jihad adalah ucapan yang hak (benar), di sisi pemimpin yang zalim. (HR. Imam At Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).

Pun dalam Al-Qur'an Allah berfirman Q.S Thaha ayat 43-44;

اذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

Artinya: Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas (43) maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut (44).

Dalam ayat ini, Allah menyuruh pada Musa dan Harun untuk menemui Fira'un. Pemimpin zalim dan fasik. Namun, Allah menyuruh menyampaikan kritik dan dakwah dengan lemah lembut, tidak dengan menghina.

Demikian penjelasan, hukum mencaci maki pemerintah yang zalim, benarkah berpahala? Semoga bermanfaat.

G. Konsep *Hakimiyah* dan Aksi Terorisme di Indonesia

Pada periode 2020-2021 lalu, Indonesia beberapa kali digegerkan oleh aksi terorisme. Pada Maret 2021 misalnya, Gereja Katedral Makassar, diledakkan oleh bom bunuh diri. Tak berselang lama, sebulan kemudian pada April disusul oleh serangan seorang perempuan di Markas Besar Polisi Republik Indonesia.

Yang menarik dari teror tersebut, para pelaku yang tewas di tempat selalu meninggalkan sepucuk surat wasiat untuk keluarga. Dalam dua surat wasiat tersebut, jelas terindikasi paham agama para pelaku.

Zakiah Aini terduga teroris Mabes Polri misalnya, ia menulis;

> *"Pesan berikutnya agar Mama berhenti bekerja menjadi Dawis yang membantu kepentingan pemerintah tagut. Inti pesan Zakiah kepada mama dan keluarga adalah agar tidak mengikuti kegiatan Pemilu.*
>
> *Karena orang-orang yang terpilih itu akan membuat hukum tandingan Allah bersumber Al-Qur'an-Assunah. Demokrasi, Pancasila, UUD, Pemilu, berasal dari ajaran kafir yang jelas musyrik".*

Konsep Hakimiyah

Dari sepucuk surat itu, tampak ZA merupakan orang yang menganut paham *Hakimiyah*. Paham ini juga dikenal dengan istilah *Devine Law* (hukum tertinggi). Dalam hal ini, syariat Islam berposisi sebagai *Divine law* (hukum tertinggi) yang berasal dari Tuhan. Mengandung pelbagai aturan normatif sebagai pedoman hidup Islami bagi seluruh kaum Muslim.

Tidak ada penguasa dan pembuat hukum kecuali Allah, karena itu Tuhan adalah pengatur terakhir dari kehidupan di muka bumi. Dalam pandangan ini, perlunya mengabaikan dimensional kompleksitas manusia, lalu membagi dalam dua kategori saja. Yakni Islam atau bukan Islam (*jahili*), pengikut Allah (*hidzbullah*) atau pengikut setan (*hidzb al-syaithan*).

Lebih lanjut, Sayyid Quthb dalam buku berjudul *Milestone*, mengatakan bahwa syariat Islam itu merupakan hukum universal (*universal law*) yang dianugerahkan Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia. Hukum Tuhan ini berperan penting dalam mewujudkan keharmonisan dan integrasi antar manusia dalam bentuk personal, internal, maupun eksternal hubungan manusia tersebut.

Bagi Quthb, syariat Islam itu hanyalah milik Allah, yang bersumber dari kalimat tauhid *lāilāha illa Allāh*. Dengan tema sentral ini, Quthb meyakini syariat Islam merupakan hukum Tuhan yang diturunkan kepada umat manusia untuk mengatur pelbagai urusan mereka secara totalitas.

Sebagaimana dalam karyanya *Mā'alim fi Thariq*, penerapan syariat Islam secara paripurna harus termanifestasi dalam anggota-anggota masyarakat kaum muslim di seantero dunia, dan juga dalam peraturan serta undang-undang negara mereka. Bila itu semua telah dilaksanakan, maka masyarakat (perkumpulan) itu menjadi perkumpulan Islam (*hizbullah*), dan masyarakat yang mereka bentuk itu baru sah menjadi masyarakat Islam (Muslim).

Ada kajian menarik dari uraian Mousssali tentang konsep hukum Islam yang dibangun Quthb, bahwa seluruh masyarakat yang bernaung di bawah hukum manusia, maka wilayahnya termasuk daerah perang (*dår harb*), objek legal dalam memantik revolusi Islam. Konsep *Hakimiyah* ini, pada ujungnya akan melahirkan paham takfirisme/*takfiriyyah* (mengafirkan) sesama muslim. Paham yang mudah mengafirkan umat Islam, meskipun ia shalat, naik haji, mengucapkan syahadat, puasa. Penyebabnya Muslim itu dikafirkan sederhana, mereka memandang kaum muslim itu tak mau masuk dalam golongan mereka.

Menurut Haidar Bagir, dalam buku *Islam Tuhan, Islam Manusia*, takfirisme kontemporer menjelma menjadi ekstrimisme keagamaan. Paham ini banyak menjadi dasar lahirnya gerakan terorisme. Paham ini menganggap pemerintah yang sah tagut—tak berhukum dengan hukum Allah—, dan juga kafir, karena melaksanakan hukum selain Al-Qur'an.

Islam Agama Cinta Kasih

Islam bukanlah demikian. Pun Islam tak mengajarkan kekerasan. Terlebih pada manusia. Islam itu cinta dan kasih. Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 32:

... مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ...﴿٣٢﴾

Artinya: barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.

Dalam ayat di atas, tampak Islam dan kemanusiaan selaras. Nyawa manusia begitu berharga dalam Islam. Cinta dan kasih tujuan agama ini berdiri. Pun syariat Islam itu sendiri, harus berdasarkan pada pertimbangan kemanusiaan.

Ulama kontemporer, Yusuf al Qardhawi mengatakan dasar dan asas syariah adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Pebagai syariat Islam itu sejatinya mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah.

Untuk itu, kata al-Qardhawi ia menolak keras kelompok yang menggunakan pendekatan literal (*al harfiyun*). Golongan yang tak melihat substansi syariat, tak juga memperhatikan tujuan syariat, dan tak mengindahkankan makna syariat Islam. Golongan ini hanya melihat dan menafsirkan Al-qur'an secara literlek.

Dengan demikian, tindakan terorisme dan ekstrimisme merupakan penyakit akut di Indonesia. Harus ada upaya ekstra untuk membasmi. Upaya deradikalisasi telah dilakukan. Namun, hingga kini jaringan terorisme itu masih ada. Dan kian massif.

Kita sebagai masyarakat harus terbuka cara pandangnya terhadap Islam. Dan harus terus belajar Al-Qur'an dan hadis. Agar tak salah paham tentang pelbagai hukum dan syariat Islam. Sebagai penutup saya mengingatkan kita "Fondasi Islam dan Syariat Islam adalah kemanusian"

Demikian konsep *hakimiyah* yang dianut oleh para terorisme yang marak di Indonesia. Semoga bermanfaat.

H. Benarkah Pemerintah Indonesia Tak Diakui Nabi karena Berbuat Zalim?

"Penduduk Islam di Indonesia, secara kuantitas merupakan kaum muslimin terbesar dunia. Sekitar 87 persen penduduknya itu bergama Islam. Menurut saya Indonesia itu adalah negara Islami, tetapi bukan negara Islam."

Ungkapan itu diucapkan oleh cendikiawan muslim, sekaligus pakar Hukum Tata Negara, Profesor Mahfud MD. Pendapat itu, ia sampaikan dalam diskusi buku *Islam & Kebangsaan: Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaran* karya Profesor Muhammad Quraish Shihab, Kamis (26/11) tahun lalu.

Membincang masalah Islam dan negera, KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam buku *Mencari Sintesa Agama-Negara* (1999), menyebutkan secara gamblang ada tiga macam respons terhadap hubungan antara Islam dengan negara, yaitu respons integratif, fakultatif, dan terakhir konfrontatif.

Pertama, respons integratif. Dalam pengertian ini, Islam sama sekali dihilangkan dari kedudukan formal. Umat Islam tidak menghubungkan ajaran agama dengan urusan sebuah negara.

Kedua, adalah sikap responsif fakultatif—kekuatan gerakan Islam cukup besar di parlemen—, maka golongan ini bekerja keras untuk memasukkan undang-undang yang menurut mereka berasaskan ajaran Islam. Perjuangan mereka memformalkan syariat Islam dalam negara, bila usulan tak diterima, mereka tetap menerima aturan tersebut, meski dianggap berbeda dari ajaran Islam.

Ketiga, respons konfrontatif. Sikap yang menolak tanpa perlu kompromi terhadap kehadiran hal-hal yang dianggap tidak Islami. Islam adalah harga mati. Tak ada tawar-menawar.

Maka para *founding fathers*, bangsa ini memilih respon-respon intergatif. Ketika mendeklarasikan negara Indonesia, Islam terbukti menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan kemerdekaan seperti yang terjadi dalam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Islam bukan sekadar memperlihatkan simbol atau formalisasi Islam, tapi berfungsi nyata dalam kehidupan umatnya.

Islam memberikan wawasan corak dalam perkembangan kebangsaan Indonesia. Pun dalam demokrasi, Islam selaras dengan konsep ini. Tak salah kemudian para tokoh terdahulu membangun pelbagai pilar kebangsaan dan melaksanakannya dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Konsep NKRI ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, konsep yang dikenal dengan Piagam Madinah atau *Mitsaq al-Madinah*.

Lantas apakah sistem Indonesia menyalahi agama Islam?

Dan tak sejalan dengan syariat Islam?

Benarkah pemerintah Indonesia berbuat zalim?

Harus diakui Indonesia, bukan negara agama Islam. Indonesia bukan negara yang menjadikan hukum Islam secara legal formal menjadi hukum negara. Indonesia adalah negara religius yang memposisikan agama Islam sebagai etika sosial.

Tetapi bukan berarti Indonesia menafikan hukum Islam. Dalam pelbagai peraturan dan hukum Indonesia, mengatur pelbagai syariat Islam. Ada UU tentang perkawinan, muamalah, UU tentang ekonomi syariah, bank syariah. Indonesia menjamin umat Islam untuk melaksanakan kewajiban beragama. Pun Indonesia, mengatur UU haji dan umrah.

Tak heran kemudian, bila Mahfud MD menyebut negera Indonesia adalah negara islami, meski bukan Islam. Pasalnya, tak ada konsep baku, terkait bentuk negara Islam itu sendiri. Sejak Khalifah *Khulafaur Rasyidin*, konsep negara Islam sudah berbeda. Pun masa Umawiyah, konsep negera Islamnya bersifat kerajaan atau monarki. Pun Abbasiyah, sistem negaranya lebih kepada sistem monarki.

Tak bisa dipungkiri, dalam alam demokrasi mengkritik suatu keniscayaan. Islam membolehkan warga negara untuk mengkritik pemerintah berkuasa. Tetapi, kritik tersebut pun harus disampaikan dengan lemah dan lembut. Tanpa caci maki. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S Thaha ayat 43-44;

اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

Artinya: Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.

Dan juga hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Turmidzi:

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Artinya: Jihad yang paling besar pahalanya itu sungguh perkataan yang hak yang mengena untuk pemimpin yang zalim. (HR At-Tirmidzi).

Terkait benarkah pemerintah Indonesia negara zalim? Tampaknya itu opini yang sesat. Dan juga berita hoaks. Hal itu tak ada terdapat dalam hadis Nabi. Pun tak ada dalam riwayat yang dituliskan oleh para ahli hadis yang masyhur.

Justru dalam pelbagai hadis Nabi menyuruh setiap orang untuk mencintai negerinya. Bukan malah menbencinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah berdoa kepada Allah agar ditanamkan hatinya cinta kepada tanah airnya. Rasulullah bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ وَبِيئَةٌ فَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ وَاشْتَكَى بِلاَلٌ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَكْوَى أَصْحَابِهِ قَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِى صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَحَوِّلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ

Artinya: Dari 'Aisyah, ia menceritakan: kami datang ke negeri Madinah, saat itu dalam kondisi terserang wabah. Pada saat itu Abu Bakar dan Bilal terserang wabah dan menderita sakit, tatkala Rasulullah Saw mengetahui kondisi para sahabatnya, beliau berkata: "Ya Allah cintakanlah kami kepada Madinah sebagaimana engkau membuat hati kamu mencintai Mekah. Ya Allah, perbagusilah Madinah, dan turunkanlah keberkahan kepda kami timbangan dan takaran kami (penduduk Madinah) dan pindahkanlah wabahnya ke negeri Juhfah."

Dalam menghadapi pemimpin dan pemerintah yang zalim, Rasulullah memberikan tuntunan kepada hambanya.

Pertama, Rasul menganjurkan kepada kita untuk sabar. Melalui hadis riwayat Imam Muslim, beliau bersabda:

يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَاىَ وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِى وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِى جُثْمَانِ إِنْسٍ. قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ

Artinya: "Nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku (dalam ilmu, pen) dan tidak pula melaksanakan sunnahku (dalam amal, pen). Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan, namun jasadnya adalah jasad manusia." Lantas Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu?" Beliau bersabda, "Dengarlah dan ta'at kepada pemimpinmu, walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan ta'at kepada mereka."

Kedua, menyampaikan nasihat dengan lemah lembut. Tidak dengan caci maki. Rasulullah bersabda:

وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر

Artinya: Nabi Muhammad bersabda: Sebaik-baik jihad adalah ucapan yang hak (benar), di sisi pemimpin yang zalim. (HR. Imam At Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).

Dengan demikian tak ada perintah untuk mencaci maki pemimpin atau pemerintah yang zalim. Dan tak ada anjuran untuk memberontak pada pemimpin yang zalim. Rasul menghimbau agar selalu taat kepada mereka, selama pemimpin zalim itu tak menyuruh melakukan maksiat pada Allah. Rasulullah dalam hadisnya bersabda;

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ

فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ

Artinya: Atas seorang wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. (HR. Bukhari).

Sebagai kesimpulan, tak terdapat dalam hadis Nabi yang menyebutkan bahwa Indonesia tak beliau akui, sebab pemerintahnya zalim. Itu adalah berita dan kabar bohong. Indonesia adalah negera yang menjunjung tinggi syariat Islam. Dan tak tergolong negara zalim, apalagi tagut.

Pun Rasulullah melarang untuk memberontak pemimpin. Nabi juga melarang mencaci maki pemimpin, sekali pun zalim. Rasulullah memberikan panduan bagaimana bersikap terhadap pemimpin zalim. Memberikan nasihat dan bersabar, merupakan cara jitu dari Nabi untuk menghadapi pemimpin yang zalim.

I. Benarkah Bencana Alam di Indonesia Akibat Pemimpin Zalim?

Tak bisa dipungkiri, bencana silih berganti di Indonesia. Bencana tsunami melanda Aceh dan Banten beberapa tahun silam. Pun gempa bumi yang jamak terjadi menguncang Indonesia. Belum lagi banjir bandang yang rutin menerjang kawasan Indonesia setiap tahun. Imbasnya, jutaan nyawa manusia telah melayang akibat bencana alam.

Dalam catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Tak hanya itu, di sisi bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi. Pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor.

Berangkat dari data ini, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat. Pun geografis Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrem.

Bencana Alam Menurut Al-Qur'an

Menurut Profesor Quraish Syihab, dalam AlQur'an terdapat tiga istilah yang menggambarkan tentang bencana alam.

Pertama, ada istilah musibah—biasanya dalam KBBI musibah diartikan bencana alam—, Al-Qur'an menggunakan kata musibah ini dalam arti yang negatif, yang menimpa manusia akibat ulahnya.

Walapun sesuatu itu ringan. Misalnya seseorang membuka lampu, kemudian jatuh, dan pecah. Ini juga disebut musibah. Ketika ditimpa musibah ini kita dianjurkan, mengucapkan *innalililahi*.

Kedua, Al-Qur'an menggunakan bala. Bala itu ujian. Bentuk ujian dari Tuhan bisa jadi menimpa orang orang baik dan orang yang buruk. Bala itu bisa positif bisa negatif. Misalnya, Nabi Sulaiman yang dianugerahi kekuasaan, kekayaan dan kerajaan yang besar, namun, ia menganggap itu bala buat bagi Nabi Sulaiman. Allah berfirman dalam Q.S An-Naml ayat 40;

... فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِيٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ
وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

Artinya: Tatkala Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata: "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia.

Dan juga ada firman Allah dalam Q.S Al-Qur'an ayat 155;

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ
وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Artinya: Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

Ketiga, Al-Qur'an memakai kata bencana yaitu "fitnah". Pengertian fitnah itu adalah ujian. Baik itu ujian berupa nikmat atau kebaikan, maupun kesulitan, atau keburukan. Ada pun pengertian fitnah adalah Tuhan mengingatkan manusia untuk berhati-hatilah terhadap fitnah. Fitnah bisa menimpa tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat aniaya di antara kamu, tetapi terkadang menimpa orang yang baik. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Q.S al-Anbiya ayat 35;

... وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan.

Musibah Terjadi karena Akibat Pemimpin Zalim?

Dalam Al-Qur'an ketika terjadi bencana, seseorang harus intropeksi diri. Seandainya kita merasakan bahwa terjadinya bencana alam akibat kesalahan dan dosa yang kita lakukan, Islam menyuruh kita memperbaikinya. Dan bila kita menganggap itu bukan karena kesalahan kita, maka kita menganggap itu sebagai ujian supaya kita mendapat suatu tempat dan kedudukan di sisi Tuhan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

Artinya: Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", padahal mereka itu belum diuji.

Menurut Quraish Shihab dalam Shihab dan Shihab Bincang-Bincang Seputar Tema Populer Terkait Ajaran Islam, menjelaskan larangan menuding seseorang akibat bencana. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan

bahwa Allah mengecam sekelompok umat terdahulu, karena mereka beranggapan Nabi mereka penyebab mereka mengalami sial dan musibah. Allah berfirman dalam Q.S Yasin ayat 18:

قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

١٨

Artinya: Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.

Pun dalam Al-Qur'an tak terdapat ayat yang menjelaskan tentang penyabab bencana adalah pemerintah yang zalim. Al-Qur'an menjelaskan penyebab bencana karena manusia mengeksploitasi alam. Sehingga terjadi bencana ekologi. Allah berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan manusia, sehingga Allah mencicipkan kepada mereka mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Menurut Ibn A'syur, alam raya telah diciptakan oleh Allah dalam satu sistem yang sangat serasi dan sesuai dengan kehidupan manusia. Sayangnya, manusia melakukan ekploitasi dan berbuat binasa sehingga terjadi

kepincangan dan ketidakseimbangan di dalam sistem alam semesta. Termaktub dalam kitab *al-Tahrir wa al- Tanwir* karya Ibn A'syur, juz X halaman 111-112, ia berkata:

ويجوز ان يكون المعنى ان الله تعالى خلق العالم على نظام محكم ملاؤم صالح للناس فاحدث الانسان فيه اعمالا سيئة مفسدة

Artinya: Makna ayat (baca; Q.S. ar-Rum; 41) bahwa Allah adalah pencipta alam dengan susunan hukum alam yang sesuai bagi kehidupan manusia, tetapi manusia membuat kerusakan yang merugikan.

Selanjutnya ada juga ayat Al-Qur'an Allah tak akan menurunkan bencana padahal manusia masih ada yang meminta ampun kepada Allah. Dalam Q.S Al-Anfal ayat 33:

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun

Tak ada ayat yang menyatakan bencana alam di Indonesia terjadi akibat pemerintah zalim. Di Indonesia bencana ada dua macam; bencana alam disebabkan kejadian alam (*natural disaster*), maupun oleh ulah manusia (*man-made disaster*). Tak bisa dipungkiri, bencana di Indonesia lebih banyak diakibatkan oleh kelakuan manusia yang mengekploitasi alam secara brutal. Ilegal loging dan pemanasan global, ini mengakibatkan bencana besar.

J. NU, Asas Tunggal Pancasila, dan Pandangan Syariat Islam

Pemerintah pada 1983 melalui Tap MPR Nomor II MPR/1983 menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi partai politik/Golkar saat itu. Meski Tap MPR tentang Garis Besar Haluan Negara itu hanya menentukan asas tunggal untuk parpol/Golkar, pemerintah menyerukan dengan sangat agar ormas mencantumkan asas tunggal Pancasila dalam anggaran dasar mereka.

Seruan dan ajakan pemerintah ini tidak dapat ditafsirkan secara harfiah. Seruan dan ajakan ini harus dipahami sebagai ketentuan yang juga mengikat bagi ormas sebagaimana partal politik/Golkar yang saat itu belum jadi partai tetapi memiliki fungsi seperti orpol.

Seruan dan ajakan ini yang kemudian memicu polemik di tengah umat Islam dan juga kalangan agama lain karena sebagian besar kalangan agama lain dan juga ormas Islam menghadap-hadapkan Pancasila dan agama. Seruan dan ajakan pemerintah ini yang membuat hubungan umat Islam dan pemerintah menjadi tegang. Seruan dan ajakan pemerintah yang ketika itu tidak dapat dianggap sebagai imbauan enteng juga menarik diskusi di lingkungan Nahdlatul Ulama sebagai salah satu ormas Islam (dan juga terlibat politik melalui PPP karena belum memutuskan kembali ke Khittah NU 1926 pada Muktamar NU pada 1984).

Untuk menghindari kesalahpahaman, salah seorang sesepuh NU KH As'ad Syamsul Arifin dan seorang Mustasyar PBNU ketika itu KH Ahmad Siddiq menemui Presiden Soeharto untuk melakukan tabayun dengan pembicaraan secara intensif terkait desakan pemerintah soal asas tunggal Pancasila. KH Ahmad Siddiq mengatakan bahwa seruan dan ajakan pemerintah ini patut dipertimbangkan dengan wajar, pikiran jernih, dan keseriusan berdasarkan kaidah agama Islam. Kiai Ahmad kemudian

menyiapkan makalah yang menjadi bahan Munas Alim Ulama NU pada 21 Desember 1983 di Situbondo.

Makalah ini didiskusikan oleh para kiai di lingkungan Syuriyah PBNU di kediaman KH Masykur di Jalan Imam Bonjol nomor 22, Jakarta, pada 9 Rabiul Awwal 1404 H/13 Desember 1983. KH Ahmad Siddiq yang kemudian diangkat sebagai Rais Aam PBNU pada Muktamar NU pada satu tahun kemudian, 1984 di Situbondo, mengatakan:

> *"Ajakan yang sungguh-sungguh dari pemerintah itu patut dipahami secara wajar dan proporsional oleh semua pihak. Di samping itu, tidaklah berlebih-lebihan kalau diharapkan pengertian yang mendalam, bahwa agama bagi semua pemeluk agama adalah sesuatu yang sangat prinsipil. Pemerintah selalu menegaskan tidak akan meng-agama-kan Pancasila dan tidak mem-Pancasila-kan agama. Dengan perkataan lain, bahwa ber-Pancasila tidak harus dilakukan dengan mengesampingkan agama dan sebaliknya, bahwa beragama tidak harus dilakukan dengan mengesampingkan Pancasila."* (Lihat KH Ahmad Siddiq, Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926 dalam Pemikiran KH Ahmad Siddiq, [Jakarta, Duta Aksara Mulia: 2010 M], halaman 75-76).

Menurut Kiai Ahmad Siddiq, Nahdlatul Ulama menanggapi ajakan yang sungguh-sungguh dari pemerintah dengan pertimbangan:

1. Bahwa pemerintah–dengan ajakannya itu–tidak berarti mengajak Nahdlatul Ulama menerima asas tunggal Pancasila dengan sekaligus mengesampingkan Islam.
2. Bahwa Nahdlatul Ulama menerima Pancasila berdasarkan pandangan syariah, bukan semata-mata berdasarkan pandangan politik.
3. Bahwa Nahdlatul Ulama tetap berpegang sepenuhnya kepada ajaran aqidah dan syariah Islam. (Lihat KH Ahmad Siddiq, 2010 M: 76).

Syariat Islam dan Pancasila

Nahdlatul Ulama (NU) yang harus diingat adalah ormas Islam. Dengan demikian, pandangan dan sikap politik sekalipun yang diambil NU mesti dipertimbangkan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam syariat Islam. Sama halnya ketika NU kemudian menerima asas tunggal Pancasila. NU melakukan penerimaan tersebut berdasarkan kaidah-kaidah agama Islam. Namun demikian, tidak sedikit pihak lain salah memahami pandangan dan sikap NU karena menggunakan ukuran lain (mungkin hitung-hitungan politik atau pertimbangan nafsu).

> *"Sekarang pun, dalam membahas ajakan pemerintah supaya organisasi (tidak hanya parpol/Golkar saja [yang hakikatnya juga parpol karena hak-hak politiknya ketika itu]) mencantumkan pada anggaran dasarnya, Pancasila sebagai satu-satunya asas, Nahdlatul Ulama mendasarkan pula pada pandangan syariah."* (Lihat KH Ahmad Siddiq, 2010 M: 77).

Pandangan dan sikap NU yang diputuskan berdasarkan syariat Islam antara lain putusan Muktamar NU pada 1936 perihal status Indonesia sebagai darul Islam dalam fiqih (wilayah Islam, bukan negara Islam), penolakan milisi Belanda, fatwa resolusi jihad yang mewajibkan keikutsertaan perjuangan fisik untuk mempertahankan wilayah NKRI pada November 1945, dan pemberian predikat *walliyyul amri ad-dharuri bis syawkah* bagi kepala negara RI (ketika itu Soekarno).

Sebagai *jamiyyah diniyyah Islamiyah* (organisasi keagamaan Islam), Nahdlatul Ulama selalu berpegang sepenuhnya kepada kaidah-kaidah keagamaan (Islam) dalam merumuskan pendapat-pendapat dan langkah-langkahnya. Motif keagamaan yang dominan ini, adakalanya kurang dipahami oleh pihak lain yang menggunakan kacamata lain. (Lihat KH Ahmad Siddiq, 2010 M: 76).

Kiai Ahmad Siddiq menjelaskan, nilai-nilai luhur yang dirumuskan menjadi dasar negara itu dapat disepakati dan dibenarkan menurut pandangan Islam... Dasar Negara (Pancasila) dan agama Islam adalah dua hal yang dapat sejalan dan saling menunjang. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang yang lain.

Menurutnya, Nahdlatul Ulama menerima Pancasila menurut bunyi dan makna yang terkandung di dalam Undang-Undang 1945 (*bil lafzhi wal ma'nal murad*) dengan rasa tanggung jawab dan tawakkal kepada Allah. Nahdlatul Ulama menolak penafsiran Pancasila yang menyimpang daripada itu dan menolak persepsi bahwa Pancasila adalah setingkat dengan agama. Sikap terhadap Pancasila dalam hubungannya dengan agama memang memerlukan kejelasan dan kejernihan supaya tidak terperangkap dalam pengambilan sikap yang tidak proporsional. (Lihat KH Ahmad Siddiq, 2010 M: 71).

> *"Nahdlatul Ulama dapat dibenarkan untuk memenuhi ajakan pemerintah tentang asas tunggal Pancasila, dengan pengertian bahwa hal itu tidak berarti Nahdlatul Ulama mengesampingkan Islam."* (Lihat KH Ahmad Siddiq, 2010 M: 78).

Kiai Ahmad Siddiq dalam wawancara yang dilakukan oleh Dr. Fahmi Saifuddin 1983-1985 mengatakan, dalam hubungan antara agama dan Pancasila, keduanya dapat sejalan, saling menunjang dan saling mengokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya bersama-sama dilaksanakan dan diamalkan, tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan menanggalkan yang lain. (Lihat KH Ahmad Siddiq, Islam, Pancasila, dan Ukhuwwah Islamiyyah, [Jakarta, Kesekjenan PBNU: 2017 M], halaman 18).

Menurut Kiai Ahmad Siddiq, kecurigaan masing-masing pihak baik pemerintah maupun umat beragama muncul karena kurangnya dialog yang

intensif antara kedua pihak. Kecurigaan ini diperparah oleh ketidakjernihan dan ketidakproporsionalan dalam berpikir dari kedua belah pihak.

> *"...Sesungguhnyalah, salah satu masalah besar bagi bangsa Indonesia pada zaman ini adalah bagaimana memproporsionalisasi (wadh'u syai'in fi mahalihi) hubungan Pancasila dan agama... dengan demikian, maka benar-benar terbukti bahwa di dalam negara dan masyarakat yang berpancasila ini, agama dapat diamalkan dengan lebih baik dan sebaliknya umat beragama di negara ini merupakan tulang punggung ideologi nasional Pancasila."* (Lihat KH Ahmad Siddiq, 2017 M: 18).

Kecuali itu, praktik atau pengamalan Pancasila yang jauh dari teorinya juga menambah masalah lain dalam penerimaan terhadap asas tunggal Pancasila. Boleh dibilang jauh panggang dari api seperti perampasan tanah warga, oligarki, praktik pemilihan umum, dan lain sebagainya. Desakan pemerintah agar ormas menerima asas tunggal Pancasila mengalami kendala pada kepercayaan masyarakat atas pengamalan Pancasila oleh aparat pemerintah yang arogan.

> *"Namun, hampir semua orang merasakan bahwa Pancasila belum seluruhnya dirasakan dalam praktik kehidupan nasional kita di hampir semua sektor. Tidak jarang menutupi cacat ini sambil menjadikan Pancasila sebagai peluru kendali untuk ditembakkan kepada golongan lain yang dipandang lawan atau saingan."* (Lihat KH Saifuddin Zuhri, Kaleidoskop Politik, [Jakarta, Gunung Agung: 1982 M], jilid I, halaman 21).

Kiai Ahmad Siddiq menganjurkan dialog intensif dan terbuka. Menurutnya, dalam rangka usaha dan upaya untuk mempersamakan persepsi untuk memproporsionalisasi Pancasila dan agama, khususnya agama Islam, diperlukan adanya suatu dialog dua arah dengan hati terbuka, meskipun tidak selalu dalam forum terbuka antara ulama, ilmuwan, dan cendekiawan Muslim di satu pihak dan umara di lain pihak. (Lihat KH Ahmad Siddiq, 2017 M: 19).

Diskusi penerimaan asas tunggal Pancasila di lingkungan kiai Nahdlatul Ulama pada akhirnya melahirkan sebuah putusan penting, yaitu Deklarasi Pancasila pada Munas Alim-Ulama NU pada akhir 21 Desember 1983 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyyah Situbondo.

Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam

Bismillahirrahmanirrahim

1. *Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.*
2. *Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 –yang menjiwai sila-sila yang lain– mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.*
3. *Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia.*
4. *Penerima dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya.*
5. *Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.*

Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Sukorejo, Situbondo 16 Rabi'ul Awwal 1404 H (21 Desember 1983). (Lihat Abdul Mun'im DZ (Editor), Piagam Perjuangan Kebangsaan, [Jakarta, Setjen PBNU-NU Online: 2011])

K. Hukum Hormat Bendera Merah Putih

Sebagai Muslim, kita diperintahkan untuk menjaga keyakinan kita dengan mengesakan Allah SWT. Karenanya kita diharamkan untuk melakukan segala bentuk praktik penyembahan kepada selain-Nya. Adapun perihal penghormatan pada bendera dan simbol kenegaraan lainnya tidak bisa dianggap sebagai bentuk penyembahan kepada makhluk-Nya.

Karena penghormatan kepada bendera atau simbol kenegaraan lainnya merupakan bentuk ungkapan rasa cinta dan ungkapan semangat menjaga tanah air. Penghormatan terhadap bendera itu bukan karena zat bendera itu sendiri, tetapi lebih pada mengenang mereka yang berkorban untuk kedaulatan suatu tanah air. Jadi bentuk penghormatan kepada bendera sama sekali berbeda dengan penghormatan dalam arti penyembahan.

Penghormatan bendera ini sama persis dengan kita menghormati orang alim, orang saleh, orang tua, dan orang-orang yang ramah. Untuk membangkitkan semangat berjuang, Rasulullah SAW sendiri menggunakan panji-panji di sejumlah peperangan. Berikut ini riwayat Anas bin Malik RA.

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإن عينى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له

Artinya: Dari Anas RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW menceritakan bagian dari perang Mu'tah, "Panji perang dipegang oleh Zaid, lalu ia gugur. Panji

perang kemudian diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib, ia pun kemudian gugur. Panji diraih oleh Abdullah bin Rawahah, ia pun gugur [sampai di sini kedua mata Rasulullah SAW berlinang air mata, kata Anas]. Panji perang lalu diambil Khalid bin Walid dengan inisiatifnya. Ia maju menghantam pasukan musuh hingga mereka takluk di tangannya," (HR Al-Bukhari).

Sekali lagi bendera ini bukan perihal baru. Ini bahkan sudah menjadi tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Tradisi bendera sebagai salah satu alat efektif untuk mengobarkan semangat masyarakat demi menjaga kedaulatan tanah air digunakan oleh Rasulullah SAW. Keterangan Ibnu Hajar Al-Asqalani berikut ini dapat membantu kejelasan masalah.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه يدفع إلى رأس كل قبيلة لواء يقاتلون تحته

Artinya: "Rasulullah SAW dalam sejumlah peperangannya memberikan panji-panji kepada setiap pemimpin kabilah. Di bawah panji itu mereka berperang membela keadilan dan kedaulatan," (Lihat Ibu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari Syarhu Shahihil Bukhari, Beirut, Darul Ma'rifah, Tahun 1379, Juz 6, Halaman 127).

Kalau penghormatan bendera itu dipahami sebagai bentuk ungkapan cinta dan semangat menjaga tanah, maka tidak satu pun dalil yang secara spesifik mengharamkan praktik ini. Dan semua larangan sudah disebutkan secara spesifik oleh Allah. Dalam firman-Nya Allah menegaskan sebagai berikut.

... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ... ﴿١١٩﴾

Artinya: "Sungguh, Dia telah menerangkan dengan rinci apa saja yang Dia haramkan kepadamu," (Surat Al-An'am ayat 119).

Dua hadis berikut ini dapat memperkaya pemahaman terhadap Surat Al-An'am ayat 119 di atas. Berikut ini sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa segala sesuatunya baik kewajiban maupun larangan telah dijelaskan.

وقد صح عن النَّبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فَرَض فَرَائِض فلا تُضَيِّعُوها، وحَد حُدُوداً فلا تَعْتَدُوهَا، وَنَهَى عن أَشْيَاء فلا تَنْتَهِكُوها، وسكت عن أشياء رَحْمَة لَكُم غَيْرِ نِسْيَان فلا تَبْحَثُوا عنها

Artinya: Dari Abu Tsa'labah Al-Khasyani, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, Allah telah menetapkan sejumlah kewajiban. Jangan kalian sia-siakan. Dia juga telah menetapkan batasan-batasan. Jangan kalian melewatinya. Dia juga telah melarang beberapa hal. Jangan kalian melanggarnya. Ia juga diam terhadap sejumlah hal karena kasih-sayang-Nya terhadap kalian, bukan karena lupa. Karenanya jangan kalian mengungkitnya lagi," (HR Daruquthni).

Sementara hadis berikut ini hampir serupa maknanya dengan sabda Rasulullah SAW sebelumnya.

وقد جاء عن النَّبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد من حديث سلمان رضى الله قال: سئل النَّبي صلى الله عليه وسلم عن أَشْيَاء فقال : الحَلاَل ما أَحَلَّه الله ، والحَرَام ما حَرمَ الله، ومَا سَكَتَ عَنْه فهو مِمَّا عَفَا عَن

Artinya: Dari Salman RA, ia berkata bahwa ketika ditanya beberapa masalah, Rasulullah SAW menjawab, "Apa saja yang halal sudah dijelaskan Allah. Apa saja yang haram juga sudah disebutkan oleh-Nya. Apa saja yang tidak dijelaskan Allah SWT itu termasuk dari anugerah pengampunan-Nya," (HR At-Tirmidzi).

Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fasyani dalam mensyarahkan 40 kumpulan hadis Imam An-Nawawi (*Al-Arbain An-Nawawiyah*) menjelaskan hadis Daruquthni sebagai berikut.

لأن البحث عنها قد يكون سببا لنزول التشديد فيها بإيجاب أو تحريم وقد صح هلك المتنطعون والمتنطع البحاث عمالا يعنيه

Artinya: "Karena mengungkit perkara yang tidak dipermasalahkan oleh Allah SWT kerap menyebabkan datangnya kesulitan dalam bentuk kewajiban maupun keharaman. Tidak heran kalau Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan, 'Celakalah mereka yang memfasih-fasihkan bicara dengan memutar lidah.' Mereka itu adalah orang yang mempermasalahkan perkara yang tidak perlu," (Lihat Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fasyani, Al-Majalisus Saniyyah fil Kalam alal Arba'in An-Nawawiyyah, Halaman 93, Al-Haramain, Singapura-Jeddah-Indonesia).

Dari sejumlah keterangan di atas kita dengan jelas dapat memahami bahwa penghormatan pada bendera sebagai wujud cinta dan pembelaan terhadap tanah air tidak masalah secara agama dan tidak perlu dipermasalahkan. Adapun penghormatan kepada makhluk diperbolehkan sebatas tidak dalam bentuk penyembahan ketuhanan. Rasulullah SAW menaruh hormat dan takzim luar biasa kepada pamannya, Abbas bin Abdul Muthallib seperti keterangan Aisyah RA dalam riwayat Ahmad dan Al-Hakim.

أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ تَعْظِيمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّهُ أَى العباس أَمْرًا عَجِيبًا

Artinya: "Siti Aisyah RA mengatakan, 'Aku melihat bagaimana Rasulullah SAW begitu luar biasa menghormati pamannya [Sayyidina Abbas RA],'" (HR Ahmad dan Al-Hakim).

Dalam konteks ini, kami menyimpulkan bahwa penghormatan bendera merah putih saat upacara tidak ada masalah dari segi hukum agama. Bendera merah putih sebagai simbol kenegaraan sudah sepatutnya dihargai oleh warga negara Indonesia. Sama halnya dengan warga negara lain, mereka harus menghormati simbol-simbol kenegaraan yang berlaku di daerahnya masing-masing.

Penghormatan untuk tanah air ini sama nilainya dengan penghormatan terhadap orang tua karena setiap kita berhutang budi kepada orang tua dan tanah air. Anugerah keduanya patut disyukuri. Yang perlu diwaspadai dalam hal ini chauvinisme, primordialisme, dan sektarianisme. Yang harus dikembangkan adalah semangat nasionalisme, sebuah semangat rasa cinta, menjaga, melindungi, merawat, dan mensyukuri tanah air serta

para pahlawan yang telah memberikan banyak pengorbanan untuk anak bangsa Indonesia selanjutnya.

Saran kami, cinta dan jagalah tanah air yang kedaulatannya telah diperjuangkan para pahlawan terdahulu dari tangan penjajah. Syukurilah suasana kemerdekaan ini. Hormatilah simbol-simbol negara termasuk bendera merah putih. Doakanlah para pemimpin bangsa ini agar bekerja dengan baik sesuai dengan UU yang berlaku.

Sebagai masukan, kami sarankan untuk tidak mempermasalahkan hormat bendera ini dari sudut pandang agama. Tetapi baiknya kita berupaya secara kreatif dan mengejar prestasi mengisi suasana merdeka untuk kemaslahatan bersama.

L. Jihad dan Ketentuan Pengamalannya

Sering kita mendengar kata jihad, jihad, dan jihad yang secara serampangan dipahami dengan maksud berjuang dan berjuang. Namun tidak banyak dari mereka yang tahu arti dari jihad, tata caranya, dan tujuan sebenarnya. Karena ketidaktahuan, yang dihasilkan bukan sesuatu yang sebenarnya menjadi tujuan inti dari jihad itu sendiri. Sebelum melangkah untuk berjihad alangkah baiknya kalau kita memahami terlebih dahulu makna dan tujuan jihad seutuhnya menurut pandangan syariat Islam.

Jihad dalam pengertian bahasa berasal dari akar kata *jahd* yang bermakna "berusaha sungguh-sungguh dengan mengerahkan segenap kemampuan." Dalam makna yang lebih luas jihad mempunyai pengertian menanggulangi musuh yang tampak, setan, dan hawa nafsu. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT;

وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ... ﴿٧٨﴾

Artinya: "Berjuanglah kalian di jalan Allah dengan perjuangan yang sebenar-benarnya," (Surat Al-Hajj ayat 78).

Jihad bermakna luas yakni bersungguh-sungguh dan bekerja keras melakukan kebaikan. Menurut ulama, jihad dapat dimanifestasikan dengan hati, menyebarkan syariat Islam, dialog dan diskusi dalam konteks mencari kebenaran, mempersembahkan karya bagi kemanfaatan Muslimin dan dengan melawan kekafiran.

Artinya, jihad dapat dilakukan dengan berbagai cara, bukan hanya dengan mengangkat senjata. Sedangkan makna "Sabilillah" dalam ayat tersebut menurut pendapat mayoritas ulama adalah melakukan segala bentuk ketaatan sehingga mengentaskan kebodohan dan kemiskinan merupakan contoh-contoh jihad dalam makna semacam ini. Ibnul Jauzi berkata di dalam kitabnya *Zadul Masir fi Ilmit Tafsir.*

قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ} فِيْ هَذَا الْجِهَادِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ. أَحَدُهَا: أَنَّهُ فِعْلُ جَمِيْعِ الطَّاعَاتِ، هَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِيْنَ

Artinya: "Ada tiga pendapat di dalam arti jihad di dalam firman Allah ini. Yang pertama adalah melakukan segala bentuk ketaatan, dan ini pendapat mayoritas ulama'." (Lihat Ibnul Jauzi, Zadul Masir, Beirut, Darul Fikr, 2005, cetakan kedua, jilid III, halaman 331).

Kita bisa juga memahami "Sabilillah" sebagai upaya memerangi hawa nafsu seperti sabda Nabi dalam sebuah hadis.

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ

Artinya: "Kita pulang dari pertempuran yang kecil menuju pertempuran yang besar," (HR Ad-Dailami). Dalam Islam, kewajiban berjihad hanyalah dalam tataran perantara (wasilah) dengan sebuah tujuan utama membawa petunjuk (hidayah) kepada umat manusia untuk menuju agama Allah sehingga ketika dengan media dakwah maupun transformasi pengetahuan hidayah sudah dapat tercapai, cara-cara seperti ini jauh lebih baik daripada harus mengangkat senjata.

Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syatha Ad-Dimyati Asy-Syafi'i berkata di dalam kitab Hasyiyah 'Ianatut Thalibin.

وَوُجُوْبُ الْجِهَادِ وُجُوْبُ الْوَسَائِلِ لَا الْمَقَاصِدِ إِذِ الْمَقْصُوْدُ بِالْقِتَالِ إِنَّمَا هُوَ الْهِدَايَةِ وَمَا سِوَاهَا مِنَ الشَّهَادَةِ وَأَمَّا قَتْلُ الْكُفَّارِ فَلَيْسَ بِمَقْصُوْدٍ، حَتَّى لَوْ أَمْكَنَ الْهِدَايَةِ بِإِقَامَةِ الدَّلِيْلِ بِغَيْرِ جِهَادٍ كَانَ أَوْلَى مِنَ الْجِهَادِ

Artinya: "Kewajiban jihad adalah washilah (perantara) bukan tujuan, karena tujuan perang aslinya adalah memberi hidayah/petunjuk kebenaran. Oleh sebab itu membunuh orang-orang kafir bukanlah tujuan yang sebenarnya sehingga seandainya hidayah bisa disampaikan dan dihasilkan dengan menunjukan dalil-dalil tanpa berperang, maka hal ini lebih utama daripada berperang," (Lihat Sayyid Bakri, Hasyiyah Ianatut Thalibin, Beirut, Darul Fikr, 2006, cetakan kelima, jilid IV, halaman 181).

Di samping itu, jihad yang kita artikan sebagai memerangi kekafiran harus ditempatkan dalam koridor jelas. Artinya, dalam jihad model ini prosedur maupun persyaratan di dalamnya sangat ketat. Mirip dengan

ketatnya persyaratan dalam melakukan amar ma'ruf terutama ketika sudah masuk dalam konteks bermasyarakat dan bernegara.

Bagaimana mungkin perjuangan yang telah banyak mengabaikan etika maupun prosedur berjihad bisa dinamakan jihad? Apalagi kekerasan yang dilakukan telah banyak melanggar baik syariat maupun norma kemanusiaan, di antaranya:

1. Banyak mengorbankan mereka yang tidak berdosa.
2. Media dan sarana yang digunakan sangat kontradiktif dengan warna jihad dalam Islam.
3. Dampak negatif terhadap kaum Muslimin lebih besar (kontraproduktif).
4. Mereka tidak menyadari bahwa jihad sangat erat kaitannya dengan wewenang pemerintah, bukan kelompok ataupun individu.

Artinya, mereka belum memahami jihad secara utuh, sekaligus belum memahami Indonesia secara sempurna. Warga negara non-Muslim di negara kita harus ditempatkan dalam bingkai syariat secara benar sehingga dapat dipahami bahwa mereka tidak seperti kafir harbi yang harus diperangi sehingga hak dan kewajiban mereka tetap dilindungi.

Bahkan menjaga hubungan dan hak mereka adalah kewajiban umat Islam. Jihad secara utuh dapat dilakukan dengan berbagai cara. Perjuangan dalam pendidikan, perekonomian dan bidang-bidang lain untuk kemaslahatan umat Islam adalah *jihad fi sabilillah*. Justru cara-cara demikian yang harus dilakukan sekarang ini di bumi Indonesia. *Wallahu a'lam*.

M. Apakah Bom Bunuh Diri Termasuk Jihad?

Aksi biadab terorisme kembali menyerang bangsa ini. Ledakan bom bunuh diri terjadi pada Minggu (28/3) pagi, di depan Gereja Katedral, Makassar. Nahasnya, tak jarang serangan terorisme biadab ini mengklaim

diri sebagai *jihad fi sabilillah* (jihad pada jalan Allah). Berangkat dari klaim sepihak itu, muncul persoalan, apakah bom diri termasuk jihad?

Dalam Islam seorang muslim dilarang keras untuk bunuh diri. Pasalnya, bunuh diri tergolong dalam dosa besar. Pelakunya kekal di dalam api neraka. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S an-Nisa ayat 29:

... وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Larangan bunuh diri terdapat juga dalam hadis Nabi Muhammad. Sebagaimana diriwayatakan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda:

وعن ثابت بن الضحاك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

مَن قتل نفسه بشىء فى الدنيا عذب به يوم القيامة

Artinya: Bersumber dari Tsabit bin Dhahak semoga Allah meridhainya, sesungguhnya Rasullullah bersabda: Barangsiapa membunuh dirinya sendiri di dunia dengan cara apapun, maka Allah akan menghukum/azab dia pada hari kiamat.

Kemudian tentang klaim bahwa bom bunuh diri tergolong jihad — terlebih membunuh non muslim di daerah muslim—, sejatinya itu merupakan pendapat yang keliru. Pemikiran yang sesat. Pun merupakan keyakinan yang bertolak belakang dengan syariat Islam.

Menurut Mufti Agung Mesir Prof. Dr. Syekh Ali Jum'ah, bahwa jihad dalam Islam mengandung makna yang luas. Dalam Al-Qur'an dan hadis;

"Bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, mengendalikan syahwat, dan menaklukan rayuan setan" pun termasuk jihad.

Namun kenyataannya, makna jihad banyak diselewengkan oleh pelbagai oknum. Motif utamanya demi kepentingan tertentu. Misalnya atas nama jihad, seorang tega melakukan aksi bejat menyebar teror kepada masayarakat luas. Atas nama *jihad fi sabilillah* seorang tega meledakkan diri dengan bom bunuh diri, dan melukai dan membunuh orang lain yang tak berdosa. Atau klaim jihad suci, seorang tega membunuh turis non muslim yang berkunjung untuk berwisata. Ini semua bentuk penyelewengan jihad. Syekh Ali Jum'ah berkata:

فمصطلح " الجهاد فى سبيل الله" هو مصطلح إسلامى نبيل له مفهومه الواسع فى الإسلام

Artinya: Istilah "jihad di jalan Allah" mengandung pengertian yang luas dalam Islam.

Untuk itu, kata Syekh Guru Besar Universitas Al-Azhar ini, tak sembarang orang bisa menyerukan jihad, terlebih mengeluarkan fatwa kewajiban melaksanakan jihad. Kewajiban menyerukan jihad harus melalui otoritas lembaga yang sah. Dalam lembaga itu berisi para ulama dan Imam yang terpecaya keilmuwannya (baca: dalam konteks Indonesia, MUI tergolong lembaga kredibel).

Menurut Ibn Qudamah dalam kitab al-Mughni, perintah dan fatwa jihad seyogianya dikeluarkan oleh Imam (otoritas yang sah dalam urusan agama). Tak sembarang orang bisa mengeluarkan perintah untuk berjihad. Ibn Qudamah dalam al Mughni, jilid IX, halaman 166 mengatakan:

وأمرُ الجهاد مَوكولٌ إلى الإمام واجتهاده، ويَلزم الرعيةَ طاعتُه فيما يراه من ذلك

Artinya: untuk perintah (perkara) jihad seyogianya diserahakan kepada Imam dan mujtahid (mufti), dan sejatinya masyarakat memelihara dan mentaati terkait apa yang disampaikan oleh Imam dan mufti tersebut.

Seorang Imam dan Mufti lah yang berhak mengeluarkan perintah jihad, juga disampaikan oleh Syekh Imam Haromain Abul Ma'ali al-Juwaini. Pendapat itu termaktub dalam kitab *Ghiyatsul Umam fit Tiyatsi adz Dhulam*. Sejatinya, perintah jihad, seorang Imamlah yang berhak mengeluarkannya.

Imam Haramain berkata dalam kitab *Ghiyatsul Umam fit Tiyatsi adz Dhulam*, halaman 156:

وأما الجهاد فموكول إلى الإمام

Artinya: Ada pun masalah jihad, maka dipercayakan/serahkan kepada Imam.

Termaktub dalam *Mawahib al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil*, mengutip perkataan Imam Ahmad Zarruq, ulama besar dari Mazhab Maliki, Imam Khattab berkata:

التوجه للجهاد بغير إذن جماعة المسلمين وسلطانهم فإنه سُلَّم الفتنة، وقلما

اشتغل به أحد فأنجح

Artinya: Pergi menuju jihad tanpa seizin jamaah kaum muslimin dan penguasa/pemerintah yang berkuasa yang sah, merupakan tangga kekacauan dan, tindakan demikian hanya sedikit sekali yang berhasil.

Bom Bunuh Diri Bukan Jihad

Adapun melakukan bom bunuh diri —untuk membunuh non muslim, turis non muslim, atau melakukan serangan teror di negara muslim dan non muslim—, kata Syekh Ali Jum'ah, tidak termasuk jihad. Bom diri tersebut merupakan perbuatan yang melanggar syariat Islam. Tindakan itu hanya akan menambah kekacauan, mengobarkan dendam, dan perselisihan akut. Pendeka kata, perbuatan bom bunuh diri itu dilarang oleh syariat. Syekh Ali Jum'ah berkata;

أما ما يروج له هؤلاء فهو "الإرجاف" وليس الجهاد، فهذا كله حرام، وهو نوع من البغي الذى جاء الشرع بصده ودفعه

Artinya: Ada pun yang mereka populerkan dengan "bom bunuh diri" itu bukanlah jihad. Maka ini semuanya (baca; meledakkan non muslim, membunuh turis non muslim, menyerang negara non muslim dengan bom bunuh diri) adalah haram hukumnya. Ini merupakan perbuatan menganiaya/penindasan yang dalam syariat Islam tertolak dan terlarang melakukannya.

Menurut Syekh Ali Jum'ah, jihad adalah ketika sebuah negara ingin diserang oleh musuh dari luar. Adapun bom bunuh diri dan aksi terorisme yang menyerang non muslim di negara muslim, merupakan perbuatan "*harabah*" (Baca: istilah yang merujuk pada tindakan sekelompok orang

menimbulkan kekacauan, penumpahan darah, merampas harta, merusak kehormatan, dan merusak keharmonian agama).

Perbuatan "*harabah*" (terorisme), kata Syekh Ali Jum'ah merupakan tindakan penindasan dan menyebabkan kebinasaan di dunia. Untuk itu, pelaku *harabah* layak disamakan dengan terorisme. Pelaku bom bunuh diri, seyogianya layak mendapatkan hukuman pidana berupa *qisas*. Sebab tindakan harabah menimbulkan pembunuhan, pencurian, dan zina. Syekh Ali Jumah berkata:

والحرابة بغى وإفساد فى الأرض، والمتلبس بها مستحق لأقصى عقوبات الحدود من القتل والسرقة والزنا

Artinya; Harabah adalah dosa dan perbuatan menimbulkan kerusakan di bumi, dan pelakunya berhak mendapatkan hukuman maksimal berupa hukuman hudud (hukum pidana); pembunuhan, pencurian dan perzinaan.

Catatan Seorang Mantan

Alex Abu Qutaibah

Catatan Seorang Mantan

Alex Abu Qutaibah

A. Mukadimah

Tulisan ini disusun untuk mengomentari Buku Seri Materi Tauhid yang berisi materi-materi ceramah Ustaz Aman Abdurrahman. Kalau kita membaca Buku Seri Materi Tauhid dari awal hingga akhir, banyak sekali ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an yang disetir seakan-akan mengarah kepada pemahaman yang ekstrem, padahal pemahaman ayat-ayat tersebut tidak demikian. Dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an seharusnya kita tidak hanya mengambil dari satu tafsir Al-Qur'an saja, melainkan harus melihat kepada tafsir-tafsir para ulama lain kemudian mengambil pendapat-pendapat yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat yang ada.

Di dalam Buku Seri Materi Tauhid pada bagian *muqaddimah*, Ustaz Aman Abdurrahman memulai dengan mengutip firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku (mentauhidkan-Ku)". (Q.S. Adz-Dzaariyaat : 56)

Tujuan diciptakan manusia oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* hidup di dunia ini adalah dalam rangka mengabdi kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Dalam ayat di atas jelas perintahnya adalah beribadah bukan untuk melakukan justifikasi yang mengakibatkan kepada kekafiran.

Kita tidak diperintahkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* untuk mengafirkan manusia, walaupun nanti mereka (*ghulat* : kelompok ekstrem) akan membantah dengan firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam Surat Al-Kafirun dan ayat-ayat yang lain, karena mereka menganggap bahwasanya pengafiran ini adalah bagian dari *ashluddin*. Ketika seseorang tidak turut mengafirkan orang yang dianggap kafir oleh mereka (*ghulat* : kelompok ekstrem), maka seseorang tersebut dianggap kafir juga, hal ini merupakan pemahaman yang menyimpang. Inti dari Allah *Subhanahu wa ta'ala* menciptakan manusia dan jin yaitu dalam rangka mentauhidkan Allah *Subhanahu wa ta'ala dan* beribadah kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala.* Selain itu, Allah *Subhanahu wa ta'ala* juga menciptakan segala hal yang ada di langit serta yang ada di bumi untuk manusia, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya : "Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kalian kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu". (Q.S. Al-Baqarah : 29)

Bumi dan segala isinya di perut bumi dan di atas bumi, semuanya diciptakan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* untuk manusia agar dapat beribadah kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* dengan baik. Maka, manusia tidak perlu khawatir tentang masalah rezeki dan tentang segala pernak-pernik dunia, karena tujuan manusia diciptakan adalah bukan untuk dunia, tapi untuk ibadah kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Jangan sampai setan menghalang-halangi manusia atau memperdaya manusia, sehingga mereka berpaling dari jalan Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Kemudian setelah itu, Allah *Subhanahu wa ta'ala* mengutus para rasul untuk memerintahkan umatnya beribadah kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan menjauhi *At-Thogut*, seperti yang termaktub dalam firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ ...﴿٣٦﴾

Artinya : Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu". (Q.S. An-Nahl : 36)

Ayat ini menjelaskan bahwa tugas utama semua rasul yang diutus oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* adalah menyampaikan kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi *thogut*. Ini juga selaras dengan firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* sebagaimana berikut.

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا۠ فَاعْبُدُوْنِ﴿٢٥﴾

Artinya: Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku". (Q.S. Al Anbiya : 25)

Tidak ada pertentangan pada kedua nukilan firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* di atas, bahwasanya makna dari *lailahaillallah* adalah perintah untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi *thogut*. Jadi, semua rasul utusan Allah *Subhanahu wa ta'ala* diperintahkan untuk mengucapkan dan mengajarkan kalimat *"lailahaillallah"* yang bermakna "menyembah Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan menjauhi *thogut*".

Allah *Subhanahu wa ta'ala* menyebutkan kata *thogut* delapan kali di dalam Al-Qur'an. Dalam memahami kata thogut tidak boleh dimaknai sesuai keinginan individu atau kelompok tertentu, kemudian membuang penafsiran-penafsiran yang disebutkan oleh ulama-ulama salaf terdahulu dan lebih mengedepankan ulama-ulama yang datang kemudian, karena Al-Qur'an ini lebih dekat kepada ulama-ulama salaf yang lebih memahaminya.

Makna *thogut* yang kita dapatkan dalam literatur atau tafsir-tafsir yang disebutkan ulama-ulama salaf terdahulu itu merujuk pada satu makna, ini dianggap sebagai pendapat yang paling kuat, yaitu bermakna *As-Syaiton/setan*. Kata *thogut* tidak dapat diterjemahkan selain dengan apa yang dikatakan oleh para ulama salaf. Adapun muncul makna *thogut* yang merujuk kepada orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah *Subhanahu wa ta'ala* serta makna-makna lainnya disebut sebagai *Ikhtilaf Tanawwu/perbedaan makna* menurut para ulama. *Ikhtilaf Tanawwu* adalah sebuah perbedaan pendapat yang masih dalam batas kewajaran.

Ikhtilaf Tanawwu berada pada kadar yang masih dapat dimaklumi, maka bisa saja orang berbeda dalam menafsirkan suatu ayat. Berbeda dengan *Ikhtilaf Tadhad* sebagaimana tidak ada dua kebenaran, yang ada hanya satu kebenaran. Artinya, apabila salah satu salah dalam menafsirkan, maka pendapat lainnya dapat dipastikan benar, dan tidak mungkin benar keduanya. Di dalam Al-Qur'an Allah *Subhanahu wa ta'ala* menyebutkan:

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ

بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya : Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. (Q.S. Al-Baqarah:256).

Pengertian dari "buhul yang sangat kokoh" itu ditafsirkan dengan *lailahaillallah*, jadi orang yang mengingkari *thogut* dan beriman kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala,* maka dia telah berpegang kepada kalimat *lailahaillallah,* itu yang disebut dengan Tali *Allah/Al Urwah Al Wutsqa*. Kunci masuk Islam adalah *lailahaillallah* sebagaimana kunci surga adalah *lailahaillallah*.

Pada halaman 13 Buku Seri Materi Tauhid, Ustaz Aman Abdurahman mengutip fatwa dari Syekh Sulaiman Ibnu Abdillah Ibnu Muhammad Abdul Wahab *Rahimahullah* pada Kitab *Tafsir Al Aziz Al Hamid:*

> *"Sekedar mengucapkan lailahaillallah tanpa mengetahui maknanya dan tanpa mengamalkan konsekuensinya berupa komitmen dengan tauhid, meninggalkan segala macam bentuk syirik akbar dan kafir kepada thogut maka pengucapan lailahaillallah-nya tersebut tidak bermanfaat berdasarkan ijma".*

Bagaimana dengan orang-orang yang mengucapkan *lailahaillallah* sementara dia tidak mengetahui makna daripada *thogut* itu, tidak mengetahui makna dari kufur kepada *thogut* tapi dia mengucapkan *lailahaillallah*? Apakah pengucapan orang tersebut itu bermanfaat? Jawabannya ya. Pengucapan orang-orang terhadap kalimat *lailahaillallah* itu

bermanfaat, meskipun dia tidak mengetahui makna *thogut*. Diriwayatkan seorang sahabat bernama Mu'adz Ibnu Jabal *Radhiyallahu 'anhu* ketika ditanya oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*,

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضى الله عنه - قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ. قَالَ: فَقَالَ: يَا مُعَاذُ! أَتَدْرِى مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ وما حقُّ العبادِ عَلَى الله؟ قَالَ قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

Artinya: Mu'adz Ibnu Jabal Radhiyallahu anhu berkata, "aku dibonceng di belakang Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam di atas seekor keledai yang diberi nama 'Ufair," maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "tahukah engkau hak Allah terhadap hambanya dan hak seorang hamba kepada Allah?", maka Mu'adz mengatakan "Allah dan Rasul yang lebih mengetahui".

Seandainya Mu'adz tidak mengetahui hak Allah, padahal hak Allah yang terbesar bagi seorang hambanya adalah mentauhidkan-Nya. Ketika Mu'adz mengatakan "*Allah wa Rasulullah a'lam*", apakah dia tahu tentang masalah itu? Belum tentu. Sebab, tidak ada hadis ataupun ayat yang menguatkan tentang masalah ini, artinya dia tidak mengetahui makna tentang hak Allah kepada hamba dan hak hamba kepada Allah, padahal ini adalah menyangkut masalah perkara yang sangat penting di dalam tauhid.

Lantas bagaimana dengan masyarakat umum yang tidak mengetahui makna *thogut* serta kebermanfaatan kata *lailahaillallah.* Padahal di sini ada yang disebut dengan *Ibtidaul Ismah*. Pada saat orang mengucapkan *lailahaillallah* di awal ucapannya, ini disebut dengan *Ibtidaul Ismah* (awal keterjagaan darahnya). Kalimat *lailahaillallah* gugur ketika dia terbukti

melakukan perbuatan-perbuatan syirik akbar yang nyata berdasarkan *ijma'* atau melakukan kekufuran-kekufuran yang *sharih* yang mana telah tegak *hujjah* atas dia serta tidak ada penghalang-penghalang kekafiran atas diri orang tersebut dan syarat-syarat yang telah terpenuhi.

Ini bukan seperti apa yang disebutkan dalam Buku Seri Materi Tauhid, sekedar tidak mengetahui makna *lailahaillallah* serta kufur kepada *thogut* dapat dianggap tidak bermanfaat ucapan *lailahaillallah*-nya. Banyak *qaul-qaul* (pendapat-pendapat) yang disetir, seolah-olah keislaman yang benar itu hanyalah sebagaimana yang dipakai oleh Ustaz Aman Abdurrahman. Orang-orang yang tidak sepemahaman dengan apa yang ditulis oleh beliau dalam buku ini dianggap bukan Islam. Seseorang yang belum mengerti Bahasa Arab, akan kesulitan untuk mengetahui makna *thogut*. Masyarakat awam hanya mengetahui bahwa pengucapan *lailahaillallah* itu sebagai bentuk pengingkaran terhadap sesembahan selain Allah *Subhanahu wa ta'ala*, walaupun mereka tidak tahu makna seutuhnya, namun pengucapan ini sungguh bermanfaat bagi mereka.

Ustaz Aman Abdurahman menyebutkan, meskipun pengucapan *lailahaillallah* berkali-kali dalam setiap hari, namun tidak memahami maknanya dan tanpa komitmen dengan kandungannya, maka itu tidaklah bermanfaat berdasarkan *ijma'* para ulama. Ustaz Aman Abdurahman menyematkan kalimat "*ijma'* para ulama" sebagai justifikasi atas pemahamannya, seolah-olah tidak ada Islam yang benar kecuali hanya Islam yang dibuat olehnya.

مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إلا الله وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عز وجل

Artinya : "Siapa yang mengucapkan lailahaillallah dan dia kufur terhadap segala yang diibadati selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, sedangkan perhitungannya adalah atas Allah 'azza wa jalla" (H.R. Muslim)

Pengucapan kalimat syahadat (*lailahaillallah*) secara tidak langsung merupakan bentuk pengingkaran kepada selain Allah *Subhanahu wa ta'ala*, sekalipun yang mengucapkannya itu orang kafir, maka pengucapan *lailahaillallah* dapat dianggap sebagai suatu bentuk pengingkaran kepada selain Allah *Subhanahu wa ta'ala.* Ketika orang kafir mengucapkan kalimat tersebut, maka itulah yang disebut dengan *Ibtidaul Ismah* (awal keterjagaan darahnya) dan itu bermanfaat untuknya secara *dzahir* di dunia ini walaupun hakikat sesungguhnya kita tidak ketahui, karena hakikat apa yang tersimpan dalam hati itu adalah kembali kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Pada baris berikutnya (hlm. 13), Ustaz Aman Abdurrahman menyebutkan:

> *"...jadi sekedar mengucapkannya adalah tidak bermanfaat dan orang yang belum masuk ke dalam Islam bila dia tidak kafir kepada thogut..."*

Bagaimana mungkin tidak bermanfaat, padahal ketika mengucapkan *lailahaillallah* secara *dzahir*, dinilai sebagai bentuk pengingkaran kepada segala sesuatu yang disembah kepada selain Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan itu bermanfaat secara lahir dalam hukum-hukum dunia bagi mereka. Masih baris yang terakhir pada halaman 13, Ustaz Aman Abdurrahman berkata:

> *"kita tanya diri kita apakah saya sudah tahu apa itu thogut atau apakah justru saya mendekati thogut atau malah iman kepada thogut atau malah saya loyal kepada thogut semua jawabannya ada pada diri kita sendiri maka dari itu hal ini mengharuskan kita untuk mengetahuinya."*

Telah dijelaskan sebelumnya tentang hadis Mu'adz Ibnu Jabal *Radhiyallahu anhu* sebagaimana Mu'adz tidak mengetahui hak Allah kepada hamba-Nya dan hak seorang hamba kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, padahal ini masalah pokok dalam tauhid, namun esensinya yang penting

adalah dia mengimani Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Walaupun dia tidak mengetahui makna di dalam urusan-urusan agama (makna *thogut* dan syarat serta rukun *lailahaillallah*), Insya Allah dia tidak kafir dan dia tidak akan masuk neraka yang disebabkan karena dia tidak mengetahui hal itu.

Ini adalah persoalan-persoalan tambahan saja di dalam agama yang memang seseorang itu dianjurkan untuk mengerti. Ketika orang tidak mengerti, bukan berarti dia itu tidak kufur kepada *thogut*. Persoalan-persoalan tersebut tidak bisa dibebankan kepada masyarakat awam sebagaimana Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tidak datang untuk membawa hal tersebut. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* ketika datang kepada para sahabat mengatakan, "ucapkan *lailahaillallah*", tidak membebani dengan perkara-perkara yang berat di dalam *dien* ini seperti, hafal *Nawaqidhul Islam*, hafal makna *thogut*, mengetahui syarat *dan* rukun *lailahaillallah*.

Ustaz Aman Abdurrahman mencoba menggiring opini publik dengan pemahamannya, bahwa ketika seseorang tidak mengetahui makna *thogut*, berarti dia tidak kufur kepada *thogut*. Lalu, pada halaman 14-16 Buku Seri Materi Tauhid, Ustaz Aman Abdurrahman menukil ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat tentang tidak diterimanya amal ibadah bagi orang yang tidak kafir terhadap *thogut*. Sebenarnya, ayat-ayat tersebut bersifat *mujmal* atau umum serta Allah *Subhanahu wa ta'ala* telah berfirman dalam suatu ayat tentang masalah orang-orang mukmin yang akan diterima amal salehnya, namun syarat diterimanya amal ibadah tidak seperti pemahaman Ustaz Aman Abdurrahman.

Terdapat perbedaan pendapat antara Ustaz Aman Abdurrahman dan para ulama terdahulu terkait makna dari *thogut*. Ketika membaca tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibn Khatsir, tafsir At-Thabari dan tafsir Al-Qurtubi serta tafsir Jalalain, semuanya merujuk pada satu makna yang semuanya hampir sama,

yaitu *asy-syaiton*. Ini dianggap pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat yang ada, tidak seperti yang disebut oleh Ustaz Aman Abdurrahman pada bab-bab berikutnya tentang masalah *thogut* ini.

Kemudian masih berlanjut pada halaman 16, Ustaz Aman Abdurrahman ini menyebutkan:

> *"Sekarang misalnya kita mengucapkan lailahaillallah di hadapan thogut maka kita tidak akan diapa-apakan. Akan tetapi ketika kita mengamalkan kandungan lailahaillallah maka akan terjadi apa yang (mesti) terjadi berupa: orang-orang menggunjing, orang-orang menjauhi dan mencela kita dan bahkan thogut mengejar dan memenjarakan. Itulah yang terjadi ketika kita mengamalkan konsekuensinya."*

Dengan ini kembali lagi, kita akan meluruskan apa makna *thogut* dari pendapat-pendapat yang terkuat oleh para ulama salaf, setelah itu baru akan diketahui bahwasanya ketika kita mengamalkan kandungan *lailahaillallah* maka akan terjadi apa yang terjadi berupa penggunjingan. Kalau sekarang yang dituduh sebagai *thogut* itu adalah bagian dari kaum muslimin (mereka yang percaya akan Allah *Subhanahu wa ta'ala* serta percaya akan kerasulan Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*) kemudian disamakan dengan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* sebagaimana mereka menyembah berhala, latta, 'uzza, dan manat. Kemudian Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* mengamalkan kalimat *lailahaillallah* di hadapan mereka, berupa ucapan yang menentang sesembahan-sesembahan mereka. tentu apa yang akan terjadi yaitu berupa penggunjingan, orang-orang yang menjauhi dan mencela karena hal itu betul-betul dibenci oleh mereka.

Lantas bagaimana dengan pengamalan *lailahaillallah* yang dimaksud oleh Ustaz Aman Abdurrahman di zaman ini, di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin yang ditujukan kepada orang-orang percaya akan tauhid Allah, meyakini Allah serta Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Dengan

pengucapan *lailahaillallah* maka ingkarilah berhala-berhala itu. Padahal kaum muslimin itu tidak menyembah berhala, mereka menyembah Allah dan mereka tidak menyembah Rasulullah, namun mereka menganggap Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* sebagai rasul Allah, tidak sebagaimana orang-orang musyrik. Lalu, pengamalan seperti apa yang dimaksud dan akan beresiko pada hukuman penjara? Apakah kita harus memukul mereka? Apakah kita harus memerangi mereka dengan senjata kita? Mengamalkan *lailahaillallah* yang bagaimana? Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tidak melakukan hal itu ketika betul-betul dalam kondisi dimana di awal-awal dakwah.

Kaum muslimin mengenali makna *lailahaillallah* yaitu dengan tidak memerangi orang-orang musyrik, hal itu juga tidak dilakukan oleh rasul sebagai bentuk pengamalan dari kalimat tauhid. Kalau kita melakukan hal tersebut sekarang, itu bukan pengamalan terhadap tauhid, tetapi memang kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menghancurkan (perbuatan-perbuatan yang bisa merusak kedamaian) di tengah-tengah umat. Nabi Nuh *Alaihi salam*, ketika berdakwah di tengah-tengah mereka selama 950 tahun, apakah dalam awal-awal dakwahnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan sebagai bentuk pengamalan dari *lailahaillallah*? Mereka menyerang kaumnya atau Nabi Nuh *Alaihi salam* itu memukuli orang-orang yang dianggap *thogut* olehnya?

Berlanjut pada halaman 17, Ustaz Aman Abdurrahman mengatakan di dalam bukunya:

> *"Sekarang sholat tidak dilarang di manapun, baik orang kafir ashliy atau orang kafir murtad atau thoghut tidak melarang sholat, bahkan sholat itu dianjurkan, shaum bagi mereka adalah penghematan, haji bagi mereka menambah pendapatan negara, akan tetapi... ketika mengamalkan kandungan lailahaillallah, maka yang ada adalah penyiksaan, intimidasi, penjara, pembunuhan, dan lain-lain. Ini semua adalah ketika lailahaillallah dipegang".*

Dari apa yang dapat dipahami, pernyataan ini adalah bentuk sentimen terhadap pemerintah atau kaum muslim secara umum, tidak ada orang yang menganggap bahwa *shaum* itu adalah penghematan. Jika orang-orang itu beriman kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* atau haji itu dianggap sebagai menambah pendapatan negara, maka penyampaian ini adalah ungkapan-ungkapan yang provokatif, sebagai bentuk pemahaman yang ekstrem.

Pada bagian ini juga dikatakan bahwasanya ketika orang mengamalkan kandungan *lailahaillallah*, maka yang ada adalah penyiksaan, intimidasi, penjara, pembunuhan dan lain-lain. Perlu diingat bahwasanya terjadinya penyiksaan, intimidasi, pemenjaraan, pembunuhan dan lain-lain kepada kelompok *ghulat* ini bukan disebabkan karena mereka memegang kalimat *lailahaillallah*, melainkan karena perbuatan (kekerasan) mereka itu. Pada kenyataannya adalah para ekstremis ini melakukan segala macam bentuk pembunuhan, penindasan, peperangan, pemberontakan terhadap komunitas kaum muslimin dan melanggar peraturan.

Mereka melihat bahwasanya memerangi komunitas kaum muslimin yang mendukung pada para penguasa pada hari ini itu lebih baik daripada memerangi Yahudi. Suatu kewajiban bagi mereka yang menganggap inilah suatu kewajiban yang telah dilupakan (Risalah *Liqoo' Min Kholfi Qudhbaana Al Murtaddun li Al-Maqdisy*, hlm. 132). Bahkan mereka menganggap hal ini adalah sebagai suatu kewajiban yang telah usang, yang harus dihidupkan kembali. Kelompok *ghulat* memandang bahwa perjanjian para penguasa tersebut dengan penguasa lainnya tidak mewajibkan umat Islam yang berada di bawah kekuasaan politiknya (sekarang disebut dengan kewarganegaraan) untuk tunduk. Selama hal itu bersifat pilihan, Ustaz Aman Abdurrahman menganggap bahwasanya jihad dan peperangan bersama dengan musuh-musuh itu tidak terbatas pada suatu tempat saja. Bahkan seluruh tempat itu bisa dijadikan sebagai "Medan Peperangan".

Terdapat anggapan bahwa semua tantara/apparat pemerintahan adalah orang-orang murtad yang berperang melawan mereka (*ghulat*) bersama para penguasa-penguasa *thogut* (Al Maqdisi, Kitab Risalah *Nushratul Muslimin Fii Afghanistan wa Kufrun Man Zhoohara 'Alaihim 'Ubadatal Ashnam*, hlm. 25). Oleh sebab itu, perlu dilakukan pembatasan yang jelas untuk membedakan hakikat para *mujahidin* dengan para teroris (*ghulat*). Kembali pada sebuah pertanyaan, apakah orang-orang yang dipenjara itu karena melakukan suatu hal yang dianggap keras dengan menghabiskan umur mereka untuk menolong agama Allah *Subhanahu wa ta'ala* serta menegakkan syariat-syariatnya (sebagaimana klaim mereka) atau disebabkan karena mereka itu mengafirkan kaum muslimin serta menenteng senjata dan membunuh kaum muslimin di negeri mereka dengan membatalkan segala perjanjian-perjanjian yang ada pada mereka? Bahkan mereka menganggap kafir para ulama-ulama yang tidak sependapat dengan mereka di dalam pengafiran kepada para penguasa dan para tentaranya dengan alasan para ulama-ulama itu telah menjadi wali dari orang-orang kafir (Risalah *Husnu Arrifaqoh Fii Ajwibati Sualaati Sawwaaqoh Li Al-Maqdisi*, hlm. 20-22).

Dengan ini, keyakinan kelompok *ghulat* adalah keyakinan yang rusak dan mereka itu bukanlah para *Mujahidin*, bahkan mereka itu adalah para perusak nilai-nila agama yang memerangi Allah dan rasul-Nya. Tindakan yang mereka lakukan berupa perbuatan-perbuatan yang melampaui batas di dalam Islam (mengikuti sunah-sunah jahiliyah). Tidaklah layak baginya yang berperang lalu menganggap dirinya sebagai "Pejuang Agama" (Mujahid) dan diterima ucapannya karena mereka sebagai orang-orang yang memerangi kaum muslimin di negeri mereka, entah itu sebagai *bughat* atau sebagai *muharib* atau sebagai *khariji* maupun orang-orang *khawarij haruri*. Segala tindakan yang mereka lakukan itu diklaim sebagai suatu jihad dan sebagai konsekuensi dari mengamalkan *lailahaillallah* yang berakibat pada

hukuman penjara, intimidasi dan sebagainya. Mereka (*ghulat*) yang dihukum penjara serta diintimidasi bukanlah karena berpegang teguh pada *lailahaillallah*, tetapi disebabkan karena tindakan-tindakan pengafiran yang mereka lakukan kepada kaum muslimin hingga berujung pada memerangi orang-orang yang dianggap kafir oleh mereka di negeri kaum muslimin.

Konsekuensi dari *lailahaillallah* yang mereka anggap dengan hukuman penjara dan intimidasi itu bukanlah dampak pengamalan yang sebenarnya, tetapi akibat dari kelancangan mereka mengafirkan kaum muslimin, mengintimidasi kaum muslimin dan melakukan aniaya serta kezaliman mereka atas penumpahan darah *ma'sumah* dan pelanggaran terhadap kehormatan-kehormatan yang dilindungi. Dahulu, kalimat *lailahaillallah* yang dibawa oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* adalah dalam rangka menyeru manusia kepada Islam, sehingga manusia di saat itu (pada puncak kejayaannya) berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Sedangkan hari ini, kalimat *lailahaillallah* mereka bawakan dalam rangka berbondong-bondong mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Bahkan mereka tidak segan mengafirkan orang-orang secara keseluruhan dan mereka melakukan pengafiran secara berantai.

Menilik beberapa orang yang masuk penjara karena kasus terorisme, mereka dihukum bukan karena memahami *lailahaillallah* dan mengangap bahwa kegiatan naik ke atas gunung itu sebagai konsekuensi dari *lailahaillallah,* hal itu merupakan suatu kecerobohan karena memang ada undang-undang dalam negara ini yang melarang perbuatan-perbuatan yang diduga mengarah pada tindakan-tindakan kekerasan dan Tindakan yang mengarah kepad aksi teror. Kemudian, ketika mereka bebas dari penjara justru sibuk mengafirkan kaum muslimin dan mencoreng nama baik mereka dengan tuduhan-tuduhan yang keji sebagai bentuk *bara'ah* (pelepasan diri dari kekufuran), ini merupakan suatu perbuatan yang sangat berbahaya. Seandainya kita salah di dalam menilai seseorang atas keimanannya, maka

itu lebih baik daripada kita salah di dalam menilai kekafiran seseorang. Ketika kita salah menilai di dalam menilai keimanan seseorang itu tidak memiliki konsekuensi apapun, tetapi jika kita salah di dalam menilai kekafiran seseorang, maka hadis Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pun berlaku, bisa jadi salah satu diantara keduanya adalah kafir, sebagaimana disebutkan oleh hadis Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*.

"إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما"

Artinya: "Apabila seorang laki-laki mengufurkan saudara-saudara yang muslim, maka kekufuran itu kembali kepada salah seorangnya."

B. Inti Dakwah Para Rosul

Pada bagian ini penulis mengomentari seri yang kedua dari seri materi tauhid yakni inti dakwah para nabi dan rasul. Diketahui bahwa dakwah para nabi dan rasul adalah *at-tauhid*, adapun terdapat perbedaan pendapat terkait masalah tentang syariat-syariat di antara mereka. Ibnu Qayyim Al Jauziyah menyebutkan:

يجب الإقرار والتصديق الجازم بأن الله أرسلَ جميع الرسل بعقيدةٍ واحدة، وهى التوحيد

Artinya: "Maka hendaklah kita tetapkan dan membenarkan secara pasti bahwasanya Allah mengutus seluruh para rasul dengan aqidah yang sama, aqidah yang satu yaitu tauhid."

أما الشرائع فمختلفة فى الأوامر والنواهى، فقد يكون الشيء فى هذه الشريعة حرامًا ثم يحل فى الشريعة الأخرى، وبالعكس، وخفيفًا فيزاد فى الشدة فى هذه دون هذه، وذلك لما له تعالى فى ذلك من الحكمة البالغة، والحجة الدامغة

Adapun syariat bermacam-macam, hendaklah kita mengakui dan membenarkan secara pasti bahwasanya Allah mengutus para rasul dengan aqidah yang sama, aqidah yang satu, yaitu "Tauhid". Adapun di dalam syariat terdapat macam-macam perintah dan larangan. Terkadang syariat menyebutkan bahwa sesuatu itu haram, kemudian menjadi halal pada syariat yang lainnya, begitu juga sebaliknya. Terkadang syariat itu menjadi ringan, namun juga berat pada kondisi-kondisi yang tertentu dan dalam hal ini Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memiliki hikmah yang hendak disampaikan dengan alasan-alasan yang tidak diketahui oleh manusia (Ibnu Katsir, jilid 3, hlm. 129).

Kemudian disebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan inti dakwah para nabi dan rasul sebagaimana berikut:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ... ﴿٣٦﴾

Artinya : "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Ibadatilah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu"" (Q.S. An Nahl:36)

Begitu juga selaras dalam surat lainnya, Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥

Artinya : "Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang haq) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku". (Q.S. Al Anbiyaa:25)

Kemudian Allah Subhanahu *wa Ta'ala* berfirman dalam Surat Az-Zukhruf:

وَسۡـَٔلۡ مَنۡ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلۡنَا مِن دُونِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ءَالِهَةٗ يُعۡبَدُونَ ٤٥

Artinya : "Tanyakanlah (Nabi Muhammad) kepada (pengikut) rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum engkau, "Apakah Kami menjadikan selain (Allah) yang Maha Pengasih sebagai tuhan-tuhan yang disembah?" (Q.S. Az Zukhruf : 45)

Lalu, di dalam keterangannya "فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له" dan di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwasanya setiap para nabi diutus oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menyeru agar beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Adapun yang berkaitan dengan masalah syariat para nabi, maka ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini tertuang di dalam Surat Al-Maidah:

وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِ

فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّ لِكُلّٖ

جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًاۗ وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ

لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِۗ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝٤٨

Artinya : "Kami telah menurunkan Kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar Kitab-Kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan." (Q.S. Al Ma'idah : 48)

Imam Al Baghawi menyebutkan, yang dimaksud oleh ayat ini adalah *asy-syariah* yang bermacam-macam. Setiap pemeluk agama itu memiliki sebuah syariat, adapun makna dari pada ucapan ini adalah setiap kaum kami jadikan jalan menuju kebenaran dan jalan yang jelas agar mereka bisa beramal dengan petunjuk jalan itu (Tafsir Imam Al Baghawi, jilid 2, hlm. 58). Ayat ini ditujukan kepada tiga umat yaitu umat Musa, umat Isa, dan umat Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, maka kitab (Taurat, Injil, dan Qur'an) itu adalah sebuah syariat. Adapun agama itu satu yaitu agama tauhid. Agama para nabi itu adalah agama yang mengesakan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Syariat yang terdapat dalam Taurat maupun dalam Injil dan Al-Qur'an

itu berbeda-beda tetapi tujuannya adalah satu, yaitu ajaran tauhid. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda bahwasanya Bapak mereka satu, namun Ibu mereka berbeda-beda. Walaupun ibu mereka berbeda-beda, tetapi agama mereka satu yaitu agama Islam (*Din Wahid*). Jadi, yang dimaksud dengan *Din* dalam hadis ini adalah *usul at tauhid* (pokok ketauhidan).

Dalam buku seri materi tauhid ini disebutkan inti dakwah para nabi memang adalah sebagaimana yang tertera dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yaitu pada Surat An-Nahl Ayat 36. Kemudian memberikan contoh secara langsung bagaimana tata cara kufur kepada *thogut* seperti penjabaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang beliau sendiri mengutip dari firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* pada Surat Al-Mumtahanah Ayat 4:

> *"Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya tatkala mereka mengatakan kepada kaumnya sesungguhnya Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadati selain Allah kami ingkari kekafiran kalian dan kalian dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala".*

Kita meyakini ayat pada Surat Al-Mumtahanah adalah ayat yang benar sebagaimana diturunkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan konsekuensi harus kita praktikan seperti yang disebutkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tentang Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti Ibrahim. Terdapat uswah pada Ibrahim dan pada orang-orang yang mengikuti mereka tatkala mereka berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menerangkan tentang intisari pada Surat Al-Mumtahanah Ayat 4 berupa tata cara mengingkari *thogut,* yakni: (1) engkau meyakini batilnya ibadah kepada selain Allah; (2) engkau meninggalkan peribadatan kepada

selain Allah; (3) engkau membencinya; dan (4) engkau mengafirkan setiap pelaku-pelaku kesyirikan dan engkau memusuhi pelaku-pelaku kesyirikan.

Kebencian dan permusuhan ini Allah katakan adalah selama-lamanya sampai mereka beriman kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* saja. Telah menjadi persoalan ketika kita menerapkan ayat ini, ayat tentang orang-orang musyrik asli yang tidak pernah beriman kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Kemudian, Ustaz Aman Abdurahman meletakkan ayat ini kepada orang-orang Islam tersebut serta memusuhinya, mengafirkannya dan membencinya dengan anggapan orang-orang itu telah sesuai pada kriteria ayat-ayat Surat Al-Mumtahanah dan kita diperintahkan untuk berlepas diri dari orang-orang tersebut. Inilah awal musibah, ketika kita salah menempatkan ayat-ayat Al-Qur'an pada orang-orang yang beriman kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas tuduhan bahwa mereka telah melakukan kekafiran dan kalimat-kalimat kekafiran, bukan berlandaskan kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya perbuatan itu merupakan kemusyrikan secara *qath'i* (pasti), namun hanya berupa anggapan saja. Mereka (*ghulat*) sendiri tidak bisa mendatangkan dalil atas perbuatan itu dan menunjukkan sisi kesyirikan atau kekafiran berdasarkan *hujjah-hujjah* atau dalil-dalil yang *qath'i* (pasti).

Kesalahan Ustaz Aman Abdurrahman dalam menetapkan sebuah ucapan atau perbuatan kekafiran bukan berlandaskan kepada dalil tapi berlandaskan kepada **perasaan, dugaan, atau berlandaskan kepada akal**, sedangkan akal ketika menilai sesuatu bisa saja dia benar dan bisa juga dia salah, sebagaimana Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* mengatakan:

والعقل قد يُعلم به صواب القول وخطؤه، وليس كل ما كان خطأً فى العقليكون كفراً فى الشرع. درء تعارض العقل والنقل المؤلف : ابن تيمية المتوفى٧٢٨هـ

تحقيق: د.محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ط١٤١١هـ/١٩٩١م الأجزاء: ١٠

Artinya: "Bahwasanya logika atau akal terkadang mengetahui kebenaran sebuah ucapan atau kesalahannya dan tidak setiap yang dianggap oleh akal sebagai sebuah kesalahan lantas bisa menjadi kafir menurut syariat" (Kitab *At-Ta'awudhul Aqli Wal Naqli Ibnu Taimiyah*, jus 10, cetakan tahun 1411 H).

Inilah kesalahan dari ikhwan-ikhwan ketika menilai sebuah perbuatan sebagai ucapan kekufuran. Kita tidak boleh secara serampangan di dalam mengafirkan seseorang, kemudian memusuhinya. Padahal kita tidak pernah menegakkan *hujjah* kepadanya, lalu mendatanginya dan menjelaskannya atas perbuatan yang merupakan kekufuran kepada orang-orang tersebut, ini merupakan awal dari bencana. Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa hukum asal manusia itu adalah Islam, karena bapak mereka satu yaitu Adam *Alaihi salam* yang merupakan seorang muslim dan seorang nabi serta anak-anaknya setelah itu menetapkan bahwasanya mereka itu berada di atas *Al Islam* sebagaimana Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* mengatakan:

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

Artinya : "Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah (suci). Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani." (H.R. Bukhari No 1319 dan H.R. Muslim No. 2658)

Sudah jelas bahwasanya kekafiran itu adalah hukum *syar'i* sebagaimana Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* mengatakan :

قال شيخ الإسلام: "وَذَلِكَ لأَنَّ الْكُفْرَ حُكْمٌ شَرْعِى وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَمَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا لَمْ يَدُلُّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ بَلْ عُلِمَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْلِ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا وَإِنَّمَا الْكَافِرُ مَنْ أَنْكَرَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ" مجموع الفتاوى ١٧/٧٨

Artinya : "Dan demikianlah karna kekhafiran itu hukum syar'i dan hukumnya itu hanya tegak dengan dalil yang syar'i dan siapa yang mengingkari sesuatu yang belum ditetapkan syariat sebagai kekafiran akan tetapi diketahui hanya sekedar dengan akal maka orang itu tidak kafir dan sesungguhnya yang disebut orang kafir itu adalah yang mengingkari apa yang dibawa oleh rasulnya" (Majmu' Fatawa, jilid 17, hlm. 78)

Pada seri materi tauhid yang kedua ini yaitu "Inti Dakwah Para Nabi dan Rasul", Ustaz Aman Abdurrahman mencantumkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam Surat Al-Mumtahanah Ayat 4. Ayat ini jelas berkaitan dengan orang-orang musyrik yang tidak pernah beriman kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan mereka mengingkari tentang ketauhidan Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* sehingga Ibrahim *Alaihi salam* memberikan contoh lepasnya diri seseorang yang sama sekali tidak beriman kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Landasan ini dijadikan sebagai patokan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam tata cara mengingkari *thogut* yaitu engkau meyakini batilnya ibadah kepada selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Di sini sudah pasti bahwasanya orang yang beriman kepada Allah, maka dia akan mengingkari segala macam bentuk peribadatan selain kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan meyakini batilnya tuhan-tuhan yang disembah selain Allah *Subhanahu*

wa Ta'ala. Permasalahan muncul ketika kita menganggap hukum yang dibuat oleh manusia itu sebagai satu bentuk tuhan selain Allah yang diibadati oleh manusia, sehingga kita mudah menjatuhi vonis orang-orang yang melakukan praktik-praktik hukum kepada selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Persoalan berhukum dengan selain hukum Allah bukanlah persoalan pokok iman, akan tetapi merupakan cabang-cabang dari keimanan. Buku Seri Materi Tauhid memasukkan masalah berhukum dengan selain hukum Allah ini sebagai pokok kekafiran, padahal termasuk di dalam cabang dari kekafiran. Kaidah-kaidah ini perlu dipahami supaya tidak salah di dalam menetapkan sebuah persoalan, sehingga kita mudah sekali menjatuhkan vonis kepada orang-orang yang berseberangan pandangan dengan kita. Para ulama telah membuat sebuah kaidah bahwasanya:

لِكُلِّ مِنَ الإِيمَانِ وَالْكُفْرِ أَصْلٌ وَفُرُعٌ وَبَيْنَهُمَا شُعَبٌ كَثِيرَةٌ

Artinya : "Setiap iman dan kekafiran itu memiliki pokok dan cabangnya dan diantara keduanya ada cabang-cabang yang sangat banyak" (Qowaid Syariah Fi Takfir, hal. 36)

Kesimpulannya, keimanan itu terdiri dari pokok iman dan cabang iman, sehingga tidak sejajar. Pokok iman adalah *lailahaillallah*, hal ini harga mati atau tidak bisa diubah dan tidak bisa ditambah. Sedangkan, cabang-cabang iman adalah salat, berhukum dengan hukum Allah, kemudian zakat, haji dan ibadah-ibadah yang lain yang bukan pokoknya. Ketika seseorang melanggar dari cabang-cabang keimanan, maka orang tersebut belum tentu kafir.

Ibnu Qayyim Al Jauziyyah menyebutkan di dalam Kitab *Ash-Shalah Wa Hukmu Tarikuha* mengenai hukum salat dan hukum orang yang meninggalkan salat pada halaman yang ke-70, beliau mengatakan :

والصدق شعبة من شعب الإيمان والكذب شعبة من شعب الكفر, والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان, وتركها من شعب الكفر, والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر, والمعاصى كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. الصلاة وحكم تاركها: ٧١ لابن القيم الجوزية أبى عبد الله محمد بن أبى بكر الزرعى، دار ابن حزم ببيروت، الطبعة الأولى (١٤١٦هـ)، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابى.

Artinya: Ibnu Qayyim mengatakan "...jujur itu adalah cabang diantara cabang-cabang keimanan, dusta itu adalah satu cabang di antara cabang-cabang kekafiran dan salat, zakat, haji, puasa itu adalah merupakan cabang-cabang keimanan dan meninggalkannya adalah merupakan cabang kekafiran. Berhukum dengan apa yang Allah turunkan merupakan cabang keimanan dan berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan merupakan cabang kekafiran. Dan kemaksiatan semuanya adalah merupakan cabang kekafiran sebagaimana ketaatan semuanya adalah merupakan cabang keimanan."

Berdasarkan pernyataan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah ini, berhukum dengan hukum Allah bukan merupakan pokok keimanan. Ketika menganggap setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah thogut dan kafir, maka hal ini adalah anggapan yang keliru tanpa mengetahui konteks ayat tersebut serta mengetahui asbab nuzul ayat-ayat tersebut. Tidak semua orang yang melaksanakan praktek hukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggugurkan keimanannya, sehingga perlu kita perhatikan kaidah-kaidahnya agar tidak jatuh dalam

sikap tergesa-gesa dan sikap yang melampaui batas di dalam mengafirkan orang lain.

Di dalam Seri Materi Tauhid ini, Ustaz Aman Abdurrahman memberikan contoh tentang meyakini *bathil*-nya ibadah kepada selain Allah dan menuliskan ayat berikut:

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya: Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (Q.S. Yusuf:40)

Ustaz Aman Abdurrahman di dalam Buku Seri Materi Tauhid menyamakan terkait ibadah kepada selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala* (menyembah berhala) dengan peribadatan kepada hukum. Beliau menggiring para pembaca untuk mengafirkan setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, padahal pembahasannya hal tersebut tidak sesederhana itu, karena begitu rumit dan panjang serta perlu menyertakan berbagai macam penafsiran-penafsiran para ulama salaf ketika menafsirkan ayat-ayat tersebut dalam penerapannya di kehidupan nyata, terlebih dalam menjatuhi vonis kepada orang lain berdasarkan ayat-ayat tersebut.

Ustaz Aman Abdurrahman mengatakan bahwa kita harus meninggalkan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Jika memang makna perbuatan-perbuatan kesyirikan itu adalah terkait menyembah berhala maupun tidak beriman kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, kemudian kita tinggalkan mereka, maka kita *bara'* (berlepas) dari kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Tetapi, jika Ustaz Aman Abdurahman memaknai frasa "meninggalkan" sebagai bentuk pengafiran kepada orang-orang yang tertuduh kafir, padahal mereka sekedar melakukan praktik-praktik berhukum dengan selain hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* sedangkan mereka adalah bagian dari kaum muslimin dan kemudian kita *bara',* maka ini adalah perbuatan yang keliru. Ini adalah satu tindakan yang tergesa-gesa di dalam penetapan pengafiran terhadap orang tersebut.

Pada poin ini, Ustaz Aman Abdurrahman membawa *qoul-qoul* ulama yang sifatnya *mujmal* (umum), tetapi mengarah kepada sesuatu yang khusus, seolah-olah hanya ditujukan pada suatu kelompok umat Islam yang hari ini jatuh dalam praktek-praktek berhukum dengan selain hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Para ulama Najd mengungkapkan bahwa sesungguhnya pelafalan *lailahaillallah* tanpa mengetahui maknanya dan tanpa mengamalkan tuntunannya (komitmen terhadap tauhid, meninggalkan syirik dan kufur kepada *thogut*), maka sesungguhnya syahadat tersebut tidak bermanfaat berdasarkan *ijma'* para ulama. Hal ini akan menimbulkan permasalahan mengenai jawaban terhadap definisi *thogut* dan juga seseorang yang dianggap tidak kufur kepada *thogut.* Perlu diketahui penafsiran-penafsiran para ulama salaf tentang masalah ini, setelah itu barulah kita dapat menjatuhkan vonis *thogut* kepada orang lain. Terdapat proses yang panjang dan tidak cukup sederhana suatu perkataan itu bila kita menerapkan *qoul-qoul* para ulama.

Salah satu contoh yakni pada ucapan Syekh Muhammad Ibnu Atiq *Rahimahullah*, yang dikutip oleh Ustaz Aman Abdurrahman:

"Para ulama telah ijma' bahwa siapa yang memalingkan satu dari dua macam doa kepada selain Allah maka dia telah musyrik, ini benar".

Perlu diluruskan anggapan memalingkan salah satu diantara dua macam doa, sebelum melayangkan tuduhan kepada umat Islam yang berdoa dan ber*istighosah* kepada selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, sedangkan para ulama masih berselisih terhadap permasalahan ini dari dahulu hingga saat ini. Para imam-imam umat banyak yang membolehkan perbuatan *istighosah* kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam,* tetapi oleh para ulama terdahulu mereka tidak dikafirkan. Ketika kita memahami ucapan-ucapan para ulama, tidak bisa sekedar membaca dan menerima begitu saja tanpa tahu sebab kronologi dikeluarkannya fatwa tersebut.

Selanjutnya poin yang ketiga cara mengingkari tagut yaitu membenci dan memusuhi. Dalam menjelaskan poin tersebut Ustaz Aman Abdurraman berpegang pada surat al Mumtahanah ayat 4 yaitu kebencian dan permusuhan *abadan* (untuk selama-lamanya). Jelas berbeda apa yang dijelaskan oleh Ustaz Aman dengan penjelasan para ulama lainnya. Frasa selama-lamanya merujuk pada kebencian dan permusuhan yang terletak di dalam hati, karena hati itu tidak ada sesuatu yang memaksa, sedangkan ucapan ataupun perbuatan bisa saja dalam kondisi tertentu orang bisa dipaksa sehingga hilanglah permusuhan dan kebenciannya yang tampak secara lahir. Kebencian dan permusuhan yang dikatakan selama-lamanya itu adalah kebencian dan permusuhan yang terletak di dalam hati yang tidak boleh hilang sekalipun dalam kondisi orang itu tertekan. Maksud kebencian di sini yaitu terhadap kemusyrikan-kemusyrikan yang jelas berdasarkan *nash* Al-Qur'an. Allah menyebutkan sebagai kesyirikan dan *nash* Al-Qur'an menyebutkan sebagai kekafiran sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌۗ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا

عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾

Artinya: Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. (Q.S. Al-Ma'idah:73)

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu tapi tiga, maka terhadap orang-orang yang memiliki pendapat-pendapat ini, kebencian dan permusuhan kita itu selama-lamanya dalam kondisi apapun dan dimanapun, sampai mereka menyatakan keimanan hanya kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Jadi, bukan menggiring pada sesuatu yang tidak ada *nash* di dalam Al-Qur'an, namun hanya berlandaskan pada akal saja serta tidak bersandar pada dalil-dalil yang *qoth'i* apalagi sampai kita menjatuhi vonis orang lain seperti itu.

Berdasarkan pandangan para ulama yang dimaksud dengan permusuhan dan kebencian yang selama-lamanya adalah kebencian dan permusuhan yang ada di dalam hati kita terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah, kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, dengan penyekutuan yang jelas dengan kekafiran-kekafiran yang jelas, yang mana para ulama tidak ada yang berselisih pendapat dalam persoalan-persoalan tersebut.

Masalah kebencian atau permusuhan yang tampak ini adalah bukan termasuk bagian pokok iman. Makna kebencian yang selama-lamanya bukanlah kebencian secara lahir, apalagi kita mengatakan bahwa kebencian

ini adalah kebencian yang harus dilaksanakn dengan cara berjihad melawan orang kafir. Jangan sampai orang yang tidak berjihad terhadap mereka secara nyata, kita katakan mereka adalah orang-orang yang kafir atau orang yang tidak kufur kepada thogut. Pemikiran-pemikiran seperti ini perlu diluruskan, karena pemikiran seperti itu semakin hari semakin berkembang dan sudah pada tingkat yang sangat parah. Pemikiran takfiri sangat penting untuk diluruskan, sehingga tidak terjadi seperti yang dialami oleh beberapa narapidana terorisme saling mengafirkan satu dengan lainnya.

C. Kandungan Kalimat *Lailahaillallah*

Di dalam sebuah hadis dari Ubadah bin Shamit *Radhiyallahu anhu*, Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ

Artinya : "Barang siapa yang mengucapkan atau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwasanya Isa' adalah hamba Allah dan anak dari hambanya dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh darinya dan bersaksi pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti memasukkan ke dalam surga dari delapan pintu surga yang mana saja yang dikehendaki", (H.R. Muslim No. 149)

Kemudian dalam hadis Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

Artinya : "Barang siapa yang mati dalam keadaan mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah maka dia akan masuk surga." (H.R. Muslim No. 145)

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu anhu*, bahwasannya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ لاَ يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ

Artinya : "Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Tidak ada seorang hamba pun yang bertemu Allah atau meninggal dunia dengan membawa keduanya dalam keadaan tidak ragu-ragu kecuali Allah memasukkannya ke dalam surga." (H.R. Muslim No. 147)

Kalimat tauhid selain diucapkan juga harus direalisasikan dalam kehidupan umat beragama. Inti dari kalimat tauhid adalah iman kepada Allah dan mengingkari selain-Nya. Ketika menyangkut masalah keimanan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, para ulama telah menjelaskan terkait iman tersebut dan menjelaskan bagaimana kandungan kalimat *lailahaillallah*.

الإيمان تَصْدِيْقُ الْقَلْبِ بِمَا عُلِمَ ضَرُوْرَةَ مَجِيْءِ الرَّسُوْلِ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ كَالتَّوْحِيْدِ وَالنُّبُوَّةِ وَالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ وَافْتِرَاضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ. وَالْمُرَادُ بِتَصْدِيْقِ الْقَلْبِ إِذْعَانُهُ وَقَبُوْلُهُ

Artinya : Iman adalah pembenaran hati atas segala sesuatu yang datang dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam seperti tauhid, kenabian, kebangkitan dari kubur, pahala dan dosa, kewajiban salat yang lima waktu, puasa dan haji, sedang yang dimaksud dengan pembenaran atau tasdiqul qalb atau pembenaran dengan hati ialah dengan tunduk dan menerimanya. (Syekh Syamsuddin Ramli, Kitab Ghayah al-Bayan Syarhu Zubad Ibn Ruslan cetakan tahun 1994 Dar al-Kutub Ilmiyyah Beirut).

Kemudian dalam definisi yang lain, Imam At-Thahawi juga menyebutkan:

وَالإِيمَانُ هُوَ الإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالتَّصْدِيقُ بِالْجَنَانِ

Artinya: "Iman itu adalah menyatakan dengan lisan dan membenarkan dengan hati" (Aqidah Ath-Thahawiyah, hlm. 21).

Dari definisi tentang keimanan di atas kita bisa menyimpulkan bahwasanya iman itu mencakup keyakinan yang tertanam di dalam hati dan perlu diungkapkan dengan lisan. Keyakinan ini tunduk ke dalam berbagai macam amalan-amalan, berupa tunduk dan patuh kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, menaati perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Jika dipahami dengan cermat, makna syahadat dapat disimpulkan dengan tiga makna:

1. Makna syahadat yang pertama adalah *al-Iqrar* atau *I'lam* mengumumkan sebagaimana dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾

Artinya: "Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah." (Q.S. Al-Imron:64)

2. Kemudian makna yang kedua dari syahadat adalah *al-qasam* atau sumpah, sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* bersabda:

اِذَا جَاۤءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ۗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۚ ﴿٦٣﴾

Artinya: "Apabila orang-orang munafik datang kepadamu (Muhammad), mereka berkata, "Kami mengakui, bahwa engkau adalah Rasul Allah." Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya; dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta" (Q.S. Al-Munafiqun:63)

3. Sedangkan makna yang ketiga adalah *Al Ahdu/Al Mitsaq* (janji) ini juga tertera dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۗ ﴿١٧٢﴾

Artinya: Dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri (seraya berfirman), "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" (Q.S. Al-A'raf:172)

Makna "kami" pada nukilan di atas adalah berjanji atas diri sendiri (berjanji terhadap jiwa). Lalu, frasa "Bukankah Aku ini adalah Tuhanmu?", maka di sini syahadat *lailahaillallah* terkandung makna perjanjian, sumpah, dan ikrar. Bahwasanya berikrar hanya kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan yang menciptakan kita dan kita juga bersumpah bahwasanya tidak akan menyembah kepada selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala* serta berjanji hanya mengibadati Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Inilah makna dari kalimat *lailahaillallah*.

Kewajiban atas sumpah ini adalah mengingkari semua bentuk ketuhanan seperti *arbab, thogut, andad, alihah*, dan juga berupa tuhan-tuhan yang lain selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Kita tidak boleh dengan mudahnya memberikan atau menyematkan nama-nama ini kepada orang-orang yang dituduh sebagai Tuhan selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Perlu membatasi ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an tentang masalah ini, tidak boleh dengan cepat menempatkan ayat-ayat ini kepada orang-orang yang dituduh, apalagi tuduhan kita ini tidak mendasar dan tidak memiliki bukti-bukti yang nyata serta kuat atas tuduhan-tuduhan tersebut atau hanya berlandaskan pada dugaan dan nafsu belaka.

Kelompok *ghulat* menuduh orang dengan tuduhan *andad, alihah, thogut* dan sebagainya yang dianggap kafir kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* menyampaikan kalimat syahadat dengan penjelasan yang mudah sebagaimana tidak ada paksaan dalam masuk Islam. Meskipun dianggap mudah namun mengandung makna yang sangat dalam. Jikalau tauhid yang diajarkan Rasulullah adalah untuk mengajak manusia agar mendapatkan keselamatan serta kesuksesan dunia dan akhirat, lantas kenapa syahadat yang dibawa kelompok *ghulat* pada hari ini lebih banyak mengeluarkan manusia dari keIslamannya dengan tuduhan-tuduhan kekafiran.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam Bab Talqin melalui jalur sahabat Mu'adz Ibnu Jabal, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

من كان أخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة

Artinya: "Siapa yang diakhir ucapannya atau ketika menjelang ajal adalah kalimat Lailahaillallah maka dia masuk ke dalam surga."

Berdasarkan hadis ini banyak orang yang berpendapat, bahwasanya masuk ke dalam surga semudah dengan mengucapkan kalimat *lailahaillallah*, walaupun dia melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan, kerusakan dan berbagai macam bentuk kejahatan. Kita perlu membaca penjelasan para ulama mengenai hadis ini. Syekh Abu Al-Hasan Al-Sindi menyebutkan dalam Kitabnya *Fath al-Wadud fi Syarh Sunan Abu Daud*, beliau menjelaskan:

وَالْمَعْنى أَنَّ إِجْرَاءَ اللهِ تعَالَى هٰذِهِ الْكَلِمَةِ السَّعِيْدَةِ عَلَى لِسَانِهِ فِي هٰذِهِ الْحَالَةِ مِنْ عَلَامَاتٍ أَنَّهُ سَبَقَتْ لَهُ الْمَغْفِرَةُ مِنَ اللهِ تعَالَى وَالرَّحْمَةُ فَيَكُوْنُ أَهْلُ هذِهِ الْكَرَامَةِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ: {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ} وَاللهُ تَعَالَى اعلم.

Artinya: Allah menjadikan lisannya mengucapkan kalimat Lailahaillallah yaitu kalimat harapan ini adalah bagian dari tanda bahwa Allah menganugerahinya ampunan dan kasih sayang. Orang-orang yang

mendapatkan kemuliaan ini adalah sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Qur'an dalam Surat Al-Anbiya Ayat 101:

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰىٓ ۙ اُولٰۤىِٕكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ۙ﴿۱۰۱﴾

Artinya : Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami mereka itu dijauhkan dari neraka wallahu ta'ala alam. (Q.S. Al-Anbiya:101)

Penjelasan dari al Sindi ini menunjukkan bahwasanya siapapun orangnya yang dalam kehidupannya dia penuh dengan gelimang dosa, segala macam bentuk perbuatan-perbuatan kejahatan dan keji, namun ketika pada akhir kehidupannya dia melafalkan kalimat tauhid *lailahaillallah,* maka dia termasuk golongan ahli surga. Hal ini merupakan takdir dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagaimana disebutkan oleh Al-Qur'an pada Surat Al-Anbiya Ayat 101. Kita melihat lagi bahwasanya yang lebih tegas daripada ini, yang dikatakan oleh Syeikh Ibnu Ruslan dalam syarahnya atas Sunan Abi Daud beliau menjelaskan hadis ini:

وَالْمَقْصُوْدُ الْقَلْبُ و اللِّسَانُ، فَلَوْ قَالَ: لَا إِلٰهَ. وَمَاتَ وَمُعْتَقَدُهُ وَضَمِيْرُهُ الْوَحْدَانِيَّةُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ السُّنَّةِ

Artinya: ucapan lafaz tauhid di dalam hati dan lisan, andai seseorang mengucapkan lafaz tauhid hanya sampai pada kalimat "lailaha", "tidak ada Tuhan", kemudian orang itu keburu meninggal dan belum sempat mengucapkan kalimat "ilallah", keyakinan dan batinnya kembali kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia termasuk Ahli Surga sebagaimana disepakati oleh Ahlussunnah Wal Jamaah. (lihat Syekh Sihabudin

Romli dan Syarah Sunan Abi Daud cetakan Mesir Dar al-Falah tahun 1437 yang ke-7, hlm. 258).

Penjelasan dari Syeikh Ibnu Ruslan ini, dengan tegas menyatakan orang yang mati mengucapkan kalimat tauhid, maka masuk surga walaupun orang itu belum mengucapkan secara utuh asalkan hatinya tulus dan nuraninya juga benar mengikuti Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atau meyakini bahwasanya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah Tuhan yang menciptakannya dan Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* adalah Rasul-Nya. Ia masuk ke dalam golongan orang yang diberikan pertolongan di akhir hayatnya karena dia mengucapkan kalimat tauhid.

Mengetahui ketauhidan secara lisan itu belum cukup, tetapi harus disertai dengan keyakinan hati bahwasanya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah satu-satunya Tuhan yang *haq*, yang harus diibadati dan disembah. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan orang-orang yang benar pengucapan kalimat *lailahaillallah*-nya, maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga mengibaratkan kalimat-kalimat yang diucapkan adalah seperti pohon yang baik sebagaimana Allah berfirman:

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى
السَّمَآءِۙ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۢ بِاِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ِۨاجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ
الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾

Artinya:

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. (Q.S. Ibrahim:24)

Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. (Q.S. Ibrahim:25)

Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun. (Q.S. Ibrahim:26)

Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan dari Ali bin Abi Tholhah dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu anhu* dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang dimaksud dengan kalimat *thayyibah* adalah syahadat *lailahaillallah*, كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ (seperti pohon yang baik), maka pohon yang baik ini yaitu adalah seorang mukmin, اَصْلُهَا ثَابِتٌ "akarnya menunjang ke bawah" yaitu dia mengucapkan *lailahaillallah* di hati seorang mukmin, وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَآءِ yang dimaksud dengan "dahannya naik ke atas langit" yaitu naik amal-amal sholehnya ke langit.

Pendapat ini juga diambil oleh *Adh-Dhahak*, kemudian Said Ibnu Zubair, Ikrimah dan Qatadah dan yang lain-lainnya. Mereka semua mengatakan bahwasanya seorang mukmin yang telah mengucapkan kalimat *lailahaillallah* (jujur di dalam hatinya), maka dia seperti pohon yang kuat. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan pohon yang baik di sini adalah maksudnya kurma karena kurma ini adalah pohon yang akarnya ke dalam

kemudian ranting-rantingnya naik ke atas dan dahan-dahan pohonnya itu tidak berjatuhan seperti pohon-pohon yang lainnya. Barangsiapa yang telah mengucapkan kalimat *lailahaillallah* dengan yakin, maka tetaplah keislaman bagi orang tersebut, kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan, sebagaimana kaidah dari para ulama:

من ثبت اسلامه بيقين لم يخرج عنه الا بيقين

Artinya : "Siapa yang tetap keislamannya dengan yakin, maka tidak keluar dari Islam kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan." (Qaidah Syariah Fi Takfir, hlm.21)

Maka orang yang telah mengucapkan kalimat *lailahaillallah* dengan keyakinan, maka dia adalah seorang muslim. Kita tidak bisa menggugurkan keimanannya hanya dengan prasangka dan dugaan-dugaan tanpa dilandasi oleh dalil-dalil yang *syar'i* atau dalil-dalil yang *qath'i* atau dalil yang menjelaskan atas kekufuran orang tersebut. Dalil dari kaidah tersebut yaitu *nash* dari Al-Qur'an dan as-Sunnah, diantaranya adalah Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾

Artinya : Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran (Q.S. An-Najm:28).

D. Siapakah Thogut itu?

Pada penjelasan yang lalu telah disebutkan tata cara mengingkari *thogut* dan berikut ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan di dalam

memberikan definisi *thogut*. Ada delapan tempat kata-kata *thogut* yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an. Pada Surat Al-Baqarah Ayat 256 dan Ayat 257, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyebutkan:

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝٢٥٦ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۗ اُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝٢٥٧

Artinya: Tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa yang ingkar kepada thogut dan beriman kepada Allah maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah:257).

Kemudian di dalam surat An-Nisa, Allah berfirman:

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوانَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَـٰلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ

Artinya: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari al-Kitab Taurat, mereka percaya kepada al-jibt dan mereka percaya kepada thogut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekkah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang yang beriman. (Q.S. An Nisa:43)

Kemudian ayat selanjutnya dalam Surat An-Nisa Ayat 60:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾

Artinya: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada thogut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari thogut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauh. (Q.S. An-Nisa:60)

Selanjutnya dalam Surat An-Nisa Ayat 76, Allah berfirman:

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَاۤءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿٧٦﴾

Artinya: Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kufur berperang di jalan tagut. Perangilah kawan-kawan setan itu. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. (Q.S. An-Nisa:76)

Kemudian di dalam Surat Al-Maidah Ayat 60, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga berfirman:

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾

Artinya: Katakanlah Hai Muhammad, "Apakah aku akan beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik di sisi Allah? Yaitu orang-orang yang dilaknat dan dimurkai Allah di antara mereka ada yang djadikan kera dan babi. Dan orang yang menyembah thogut mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. (Q.S. Al Maidah:60)

Kemudian di dalam Surat An-Nahl Ayat 36, Allah berfirman:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan mereka sembahlah Allah dan jauhi thogut. Kemudian diantara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul Nya. (Q.S. An-Nahl : 36)

Dan ayat terakhir yang berkaitan dengan *thogut* yaitu pada Surat Az-Zumar Ayat 17, Allah berfirman:

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menjauhi thogut yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah mereka pantas mendapatkan berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku. (Q.S. Az-Zumar:17)

Pada Surat Al-Baqarah Ayat 256 dalam Tafsir Imam Al-Qurthubi, beliau menjelaskan bahwasanya *thogut* bermakna yang melampaui batas, namun

dengan ada tambahan yaitu dukun, *syaitan* dan setiap pemimpin yang dalam kesesatan. Kemudian dalam Tafsir Imam At-Tabari, beliau menyebutkan *thogut* adalah *syaitan*, peramal, para penyihir dan setiap yang melakukan kezaliman kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Lalu, di dalam Tafsir Jalalain disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan *thogut* pada Surat Al-Baqarah Ayat 256-257 adalah *syaitan* ataupun berhala, begitu juga Imam At-Tabari menyebutkan *thogut* adalah *syaitan* dan berhala. Pada Surat An-Nisa Ayat 60, Imam At-Tabari juga menyebutkan *thogut* itu adalah *syaitan* atau Kahin Juhainah (seorang dukun dari Juhainah) dan juga seorang laki-laki yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Selanjutnya pada Tafsir Al-Qurthubi, Surat An-Nisa Ayat 60 itu disebutkan sebagai *thogut* dan seorang laki-laki yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf.

Aqidah yang dipedomani di dalam makna *thogut* sebaiknya merujuk pada pendapat-pendapat para salaf sebagaimana yang disebutkan oleh para mufasir-mufasir yang ada yang diantaranya adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Qurthubi, dan Ibnu Katsir sebagaimana di dalam tafsir-tafsir tersebut menyebutkan pendapat Umar bin Khotbah *Radliyallahu 'anhu*, Ibnu Abbas *Radliyallahu 'anhu*, Abu Aliyah, Mujahid, Atho, Ikrimah, Said Ibnu Jubair, Asy-Sya'bi, Al-Hasan, Adh-Dhohaq, dan As-Sa'di. Bahwasanya *thogut* itu adalah setan, tukang sihir dan juga dukun. Kemudian Ibnu Katsir juga menyebutkan Tafsir Al Imam Malik tentang *thogut* adalah:

وذكر ابن كثير أن الإمام مالكًا فسر الطاغوت بأنه كل ما عبد من دون الله ثم

خلص ابن جرير فى معنى الطاغوت فى قوله : والصواب عندى فى الطاغوت أنه

كل ذى طغيان على الله فعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة ممن

عبده له إنسانًا كان ذلك المعبود أو شيطانًا أو وثنًا أو صنمًا أو كائنًا من كان من شئ

Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Imam Malik menafsirkan kata *thogut* kepada segala yang disembah selain Allah. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari meringkas makna *thogut* dengan perkataannya yang benar, menurutnya makna *thogut* adalah segala sesuatu yang melampaui batas. Kemudian juga merujuk pada sesuatu yang disembah selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* entah itu dengan kekuasan sehingga orang beribadat kepadanya atau dengan ketaatannya, entah itu dia berupa manusia yang disembah atau *syaitan* atau berhala atau patung, dan apa saja segala sesuatu yang disembah selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Adapun Ibnu Qayyim Al-Jauziyah *Rahimahullah* ketika menjelaskan tentang makna *thogut,* beliau mengatakan:

أما ابن القيم فقال الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طـــاعة لله أ.هـ راجع فى ذلك " فتح المجيد " شرح كتاب التوحيد

Artinya: Ibnu Qayyim menjelaskan "Thogut itu adalah apa yang melampaui batas dari batas kehambaan dari seorang ma'bud yang disembah atau yang diikuti atau yang ditaati. Maka thogut itu setiap kaum yang berhukum kepada selain Allah dan rasulnya atau yang beribadah kepada selain Allah SWT atau

yang mengikutinya di atas selain petunjuk Allah, maka ini thogut." (Syarah Kitab Tauhid)

Definisi beberapa imam dakwah dan para salaf tentang makna *thogut* itu merupakan makna yang paling aman bagi generasi muda di masa pemikiran-pemikiran takfiri yang tersebar luas akibat dari kesalahpahaman terhadap beberapa definisi oleh para imam dakwah mutaakhirin seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Muhammad bin Abdul Wahhab (Sebagaimana Aman Abdurahman dalam bukunya). Ustaz Aman Abdurahman dan kelompoknya menginginkan makna yang lain dari definisi yang ditulis oleh para imam tersebut dan mereka menjadikan hal ini sebagai doktrin dengan bersandar kepada tiga tokoh imam dakwah *mutaakhirin*.

Ketika beberapa orang memiliki pendapat yang berbeda dan mencukupkan diri dengan pendapat-pendapat para salaf, maka orang tersebut dikatakan sebagai orang yang kafir. Paling tidak orang tersebut dikatakan sebagai orang-orang yang melakukan bid'ah. Hal ini perlu diperhatikan bahwasanya akibat dari sikap ekstrim di dalam memahami sebuah teks-teks para ulama dapat membuat beberapa kelompok gampang menyalahkan orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Sedangkan, para ulama sudah menegaskan bahwasanya ketika menafsirkan makna *thogut*, hal ini masuk dalam *Ikhtilaf Tanawwu* (perselisihan atau perbedaan yang dalam tahap kewajaran). Pandangan ini boleh saja berbeda, persoalan mengenai pandangan terhadap definisi *thogut* tersebut bisa jadi dua-duanya benar. Hal ini bukan termasuk dalam *Ikhtilaf Tadhad* yang mana satu pendapat benar, maka yang satunya pasti salah.

Lantas apakah ketika mencukupkan diri dengan pendapat-pendapat yang disebutkan oleh Umar bin Khattab *Radliyallahu 'anhu* dan Ibnu Abbas oleh Mujahid dan yang lainnya kemudian dianggap menjadi seorang *ahlul bid'ah*? Atau lantas dikatakan keluar daripada pendapat-pendapat para

salaf? Mengapa mereka begitu sempit di dalam mengambil sebuah pendapat, lalu memaksakannya dengan gaya intelektual para takfiri pada persoalan-persoalan yang di dalamnya memang terdapat perbedaan pendapat, lalu saling menyalahkan? Mengapa mereka tidak bisa menerima perbedaan pendapat selama perbedaan pendapat itu masih dalam lingkaran pendekatan-pendekatan *syar'i* dan selama tidak keluar dari pendapat-pendapat itu? Lantas apakah kita akan mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas, Umar bin Khattab dan para tabiin yang lain tidak mengerti makna *thogut,* sehingga datang Ibnu Qayyim menjelaskan kepada mereka atau menjelaskan kepada kita penjelasan yang lebih baik daripada pendapat-pendapat ulama itu?

Kita bisa membaca penjelasan-penjelasan kitab para ulama dan melihat dari sejarah bahwasannya tidak setiap orang yang disebut *thogut* bisa dikafirkan. Kita bisa melihat bagaimana Al-Hajaj bin Yusuf ats-Tsaqafi dalam menjalankan pemerintahannya dengan tindakan kezaliman-kezaliman (membunuh para sahabat Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*). Terkait tindakan pembunuhan itu, dirinya disebut *thogut* karena telah melampaui batas, tetapi apakah ada banyak ulama yang mengafirkan Al-Hajaj bin Yusuf ats-Tsaqafi daripada yang tidak mengafirkannya? Justru banyak para ulama yang tidak mengafirkan Al-Hajaj bin Yusuf ats-Tsaqafi dan yang mengafirkan itu bisa dihitung (lebih sedikit). Padahal dia disebut dengan sebutan thogut.

Banyak istilah-istilah juga yang dipakai oleh para ulama ketika menyebutkan *thogut.* Terkadang *thogut* itu disematkan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, padahal dosa itu bukan dosa yang *mukaffirah* (yang membuat orang itu kafir), tapi istilah-istilah ini juga dipakai oleh para ulama. Artinya, para ulama menempatkan kata-kata *thogut* bukan hanya pada orang-orang yang kafir, tetapi terkadang kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa yang beramal tanpa ilmu. Ini

menunjukkan bahwasanya tidak setiap orang yang berlabel *thogut* adalah kafir.

Dalam beberapa teks salaf para pelaku dosa besar mendapat sebutan *thogut*. Al Imam Al Al-Qurthubi *Rahimahullah* mengatakan *thogut* itu sebagai berikut:

على كل رأس فى الضلالة، وعلى الداعى إلى البدع، وعلى علماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر، وعلى كل مَن صَرف عن طريق الخير (تفسير القرطبى)

Artinya: "Setiap induk dalam kesesatan dan seluruh pendakwah-pendakwah yang menyerukan kepada bidah dan para ulama-ulama yang jelek yang menyeru kepada kesesatan dan kekufuran dan setiap siapa saja yang menyimpangkan manusia daripada jalan kebenaran."

Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab *Rahimahullah* (Kitab *Al Durar Al Saniyyah,* jilid 1, hlm. 137) bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menyebutkan lima definisi *thogut* itu berbeda dengan *thogut* yang disebutkan sebagaimana dalam Buku Seri Materi Tauhid. Jadi, ini menunjukkan ada teks lain selain lima hal daripada yang disebutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakannya bahwasanya

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب : "والطواغيت كثيرة والمتبين لنا منهم خمسة:

أولهم الشيطان، وحاكم الجور، وآكل الرشوة، ومن عُبد فرضى، والعامل بغير

علم"."الدرر السنية"

Artinya: "Thogut itu adalah ada banyak dan 5 diantaranya jelas bagi kami yang pertama adalah setan, yang kedua penguasa yang zalim, kemudian orang yang menerima suap, orang yang disembah kemudian dia ridho, kemudian orang yang beramal tanpa dasar ilmu. " (Ad Durar As Saniyyah, jilid 1, hal.137)

Pada poin yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Kitab *Al Durar Al Saniyyah* ini tagut diartikan dengan penguasa yang zalim, dimana pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan seterusnya muncul penguasa-penguasa yang zalim, tetapi tidak ada ulama-ulama yang mengkafirkan mereka.

Selain penguasa zalim, orang-orang yang memakan uang suap, itu adalah *thogut*. Tapi perbuatan *risywah* (suap) atau menerima *arrosyi wal murtasyi* itu adalah perbuatan dosa yang tidak sampai kepada kekafiran. Selanjutnya orang yang disembah, seperti Firaun dan yang lain-lain. Dan yang terakhir beliau menyebutkan dan orang-orang yang beramal tanpa dasar ilmu.

Dapat dikatakan kepada orang-orang yang mengafirkan kaum muslimin tanpa dasar ilmu mereka adalah *thogut* dan pemimpin-pemimpin yang menyeru mereka untuk melakukan hal tersebut itu adalah pentolan-pentolannya yang mengarahkan orang pada kesesatan dan menyeru orang untuk melakukan pengafiran kepada kaum muslimin tanpa dasar ilmu hanya

berdasarkan kepada prasangka. Mereka tidak mengikuti, kecuali hanya prasangka saja, maka orang-orang yang beramal dengan amalan ini juga bisa masuk dalam kategori *thogut* sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah kita mesti menyematkan takfir kepada orang-orang yang digambarkan atau disebutkan sebagai *thogut*? Jawabannya adalah tidak perlu, karena diantara *thughyan* (hal yang melampaui batas) ada yang merupakan kekufuran, ada juga yang merupakan kebid'ahan dan kesesatan, ada juga yang berupa kezaliman dan dapat berupa kemaksiatan maupun dosa. Kaum *takfiri* (kaum *khawarij* gaya baru) dan para pendukungnya, pada saat ini mereka menerapkan istilah-istilah tersebut kepada para penguasa-penguasa kaum muslimin atau kepada sebagian besar dari kaum muslimin, sehingga mereka menjatuhkan *thogut* mereka.

Para penguasa-penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dianggap kafir karena menjadi bagian dari *thogut*. Tindakan kaum takfiri tersebut adalah suatu ketidakpaman terhadap hakikat atau makna istilah *thogut*. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh para *ahlul ilmi*, para ulama-ulama besar, serta ulama terdahulu ataupun ulama yang datang kemudian dalam permasalahan-permasalahan takfir, kaidah-kaidah dan *dhawabith-dhawabith* (rambu-rambu takfir).

E. Tinjauan Kekafiran Demokrasi

Terdapat perbedaan definisi kata "demokrasi" antara sumber bahasa aslinya yaitu Bahasa Yunani dengan definisi yang dipahami oleh masyarakat secara umum. Kata "demokrasi", di dalam Bahasa Indonesia, termasuk dalam kata serapan, yaitu sebuah kata bersumber dari bahasa asing kemudian dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Kalau merujuk pada bahasa asalnya, kata "demokrasi" berasal dari 2 kata dalam Bahasa Yunani, yaitu kata

"*Demos*" dan "*Cratos*'. "*Demos*" artinya kekuasaan, sedangkan "*Cratos*" adalah rakyat, jadi kekuasaan di tangan rakyat sebagaimana pelimpahan segala wewenang itu bersumber pada rakyat. Sedangkan, demokrasi yang dipahami oleh masyarakat umum adalah musyawarah, sebagaimana Al-Qur'an memerintahkan dalam Surat Asy-Syura Ayat ke-38:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ ﴿٣٨﴾

Artinya: "(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka".

Masyarakat awam di Indonesia, mengartikan demokrasi bukan sebagaimana pengertian dalam Bahasa Yunani. Ketika masyarakat awam Indonesia ikut andil di dalam pesta demokrasi, maka mereka sedang memilih dan mendukung wakil-wakil mereka yang akan bermusyawarah menangani segala macam urusan kehidupan dunia dan akhirat. Seandainya kita mencoba mendefinisikan arti demokrasi dan mengkaji praktik-praktik demokrasi, kemudian sampai pada bagian kesalahan demokrasi, kemudian kita menerapkan hukum kekufuran pada orang-orang yang menjalankan praktik demokrasi, maka ini adalah suatu tindakan yang tidak ditempuh oleh para ulama umat ini.

Di dalam Buku Seri Materi Tauhid pada halaman ke-62, disebutkan bahwasanya demokrasi ini memiliki beberapa ajaran :

1. Sumber hukum bukan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* akan tetapi rakyat,
2. Hukum yang dipakai bukanlah hukum Allah akan tetapi hukum buatan,

3. Memberikan kebebasan berkeyakinan dan mengeluarkan pikiran dan pendapat,
4. Kebenaran adalah suara terbanyak,
5. Tuhan banyak dan beraneka ragam,
6. Persamaan hak.

Ustaz Aman Abdurrahman menyebutnya sebagai enam aspek tinjuan-tinjauan kekafiran demokrasi. Tetapi sekali lagi, bahwasanya demokrasi yang dimaksud oleh Ustaz Aman Abdurrahman ini adalah demokrasi secara pengertian Bahasa Yunani, bukan kepada bahasa serapan yang menjadi Bahasa Indonesia baku, yang berarti musyawarah. Kritik pada seri ini akan difokuskan pada enam aspek tinjauan kekafiran demokrasi.

Aspek pertama dari tinjauan kekafiran demokrasi menurut Ustaz Aman Abdurrahman adalah sumber hukum bukan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, akan tetapi rakyat. Di sini terdapat beberapa ayat-ayat yang dijadikan sandaran oleh Ustaz Aman Abdurrahman guna mendukung pendapatnya ini, diantaranya Surat Yusuf Ayat 40:

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۗ ﴿٤٠﴾

Artinya: "Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah" (Q.S. Yusuf:40)

Di dalam penggalan ayat di atas, Ustaz Aman Abdurrahman berpendapat bahwasanya hukum adalah milik Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Ini adalah suatu kebenaran yang kita tidak bisa sanggah, karena sebagai muslim kita meyakini bahwa memang hukum dan semua aturan adalah milik Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Bahkan di dalam surat lainnya di Al-Qur'an, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٤﴾

Artinya: "Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir". (Q.S. Al Maidah:44)

Kita tidak bisa sanggah tentang kebenaran ayat-ayat di atas. Namun, ketika memahami suatu ayat, kita perlu mengembalikan pemahaman kita kepada pemahaman para salaf, para sahabat Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, para *Tabiin* dan kepada para *Tabi'ut Tabiin*. Mereka ini disebut sebagai generasi terbaik dan masa mereka ini adalah fase terdekat kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*.

Ibnu Jarir At-Tabari di dalam Kitab *Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an* (jilid 10, hlm. 358), mengisnadkan pendapat Ibnu Abbas *Radliyallahu 'anhu* terhadap tafsir Surat Al-Maidah Ayat 44, beliau berkata "Siapa yang mengingkari apa yang diturunkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka sungguh dia telah kafir. Barang siapa yang mengakuinya dan tidak berhukum dengannya, maka dia zalim dan fasik. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan seraya mengingkarinya, maka demi Allah dia adalah kafir. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas *Radliyallahu 'anhu*, "Sesungguhnya dia mengingkari hukum Allah setelah mengetahuinya bahwasanya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menurunkan di dalam kitabnya, maka setara dengan mengingkari kenabian Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* setelah dia mengetahui bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* sebagai nabi"".

Di sini Ibnu Abbas *Radliyallahu 'anhu* menjelaskan bahwasanya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu tidak kafir selama dia tidak mengingkari hukum Allah tersebut. Kalau hanya sekedar dia tidak berhukum kepada hukum Allah saja, tetapi dia mengakui hukum Allah tersebut, maka dia tidak kafir namun termasuk kedalam

golongan zalim dan fasik. Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* di dalam Kitab *Majmu' Al Fatawa* (Jilid 3, hlm. 265) tentang tafsir Surat Al-Maidah Ayat 44:

شيخ الإسلام ابن تيمية فى أحد القولين فقال: (والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه ،أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء وفى مثل هذا نزل قوله تعالى على أحد القولين: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ الْكَـٰفِرُونَ) (المائدة: ١١]، أى: هو ا المستحل للحكم بغير ما أنزل الله.

مجموع الفتاوى : ٣/٢٦٥

Artinya: "Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir". Dan manusia bila dia menghalalkan apa yang Allah haramkan yang telah disepakati atasnya atau mengharamkan yang halal yang telah disepakati atasnya atau merubah syariat yang telah disepakati atasnya maka dia kafir murtad berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan seperti ini diturunkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala diantara salah satu dua firman-Nya yaitu "Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir". Atau yang dimaksud dengan ayat ini dia menghalalkan untuk tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan," (Majmu Al Fatawa, jilid 3, hlm. 265)

Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* sendiri tidak mengafirkan orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah selama dia tidak menghalalkannya. Kalau dia menghalalkan berhukum dengan selain hukum Allah maka dia kafir.

Berkata Ibnu Abdil Barr di dalam Kitab *At-Tamhid* (Jilid 5, hlm. 74), setelah menyebutkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* pada Surat Al-Maidah Ayat 44, kemudian beliau berkata:

قال ابن عبد البر، وذكر الآية) :قالوا: ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة، حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، روى هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم: ابن عباس، وطاووس، وعطاء) التمهيد: ٥/٧٤

Artinya: Berkata Ibnu Abdil Barr setelah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Surat Al-Maidah Ayat 44 "Mereka (Ibnu Abbas, Thawus dan Atho) berkata bukan kekafiran yang mengeluarkan dari agama jika dilakukan oleh seorang laki-laki dari umat ini sampai dia kafir kepada Allah, Malaikat-Nya, Kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan hari akhir. Diriwayatkan makna ini dari sekelompok para ulama dengan Takwil Qur'an diantaranya Ibnu Abbas, Thawus dan Atho". (At-Tamhid, jilid 5, hlm. 74)

Disebutkan dalam Kitab *Zaadul Masir* (Jilid ke-2, hlm. 366):

وقال ابن الجوزى: وفصل الخطاب أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا له، وهو يعلم أن الله أنزله كما فعلت اليهود فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلا إلى الهوى من غير جحود فهو ظالم فاسق، وقد روى على بن أبى طلحة، عن ابن عباس أنه قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقربه ولم يحكم به فهو ظالم فاسق).زاد المسير:٢/٣٦٦

Artinya: Berkata Ibnu Al-Jauzi "Bahwasanya siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan seraya mengingkarinya, sedangkan dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkannya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yahudi, maka dia kafir. Dan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah karena condong kepada hawa nafsu tanpa disertai dengan pengingkaran maka dia adalah zalim dan fasik. Dan telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas bahwasanya dia berkata "Siapa yang mengingkari apa yang Allah turunkan maka dia telah kafir dan siapa yang mengakui hukum Allah dan tidak berhukum dengannya maka dia zalim dan fasik"". (Zaadul Masir, jilid 2, hlm. 366)

Dari beberapa pendapat para ulama diatas menunjukkan bahwasanya tidak setiap orang yang melakukan perbuatan berhukum dengan selain hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala* itu boleh dikafirkan, karena seluruh para ulama di atas berpendapat bahwasanya berhukum kepada selain hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah sebagai bentuk kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama artinya ini adalah kufur kecil. Dan ini juga merupakan pendapat para sahabat dan para *tabi'in* lainnya.

Berkata Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*:

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فكذلك فى قولهم: ليس هو الكفر الذى ينقل عن الملة، كما قال ابن عباس وأصحابه فى قوله تعالى: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأَوَلَتيك هُمُ الْكَفِرُونَ (المائدة :٤٤ قالوا: كفروا كفرا لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل، وغيره من أئمة السنة)"(مجموع الفتاوى :٧/٣١٢)

Arti : Ibnu Taimiyah Rahimahullah berkata "Dan demikianlah pada pendapat mereka tentang ayat Al-Qur'an (Surat Al-Maidah Ayat 44), sesungguhnya padanya bisa jadi ada keimanan dan kekufuran. Bukan kekafiran yang mengeluarkan dari agama sebagaimana perkataan Ibnu Abbas dan para sahabat-sahabatnya pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Surat Al-Maidah Ayat 44, mereka berkata "Mereka telah kafir dengan kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama". Dan pendapat mereka diikuti oleh Ahmad Ibnu Hanbal dan selain daripada Ahmad Ibnu Hanbal dari para imam-imam sunnah". (Kitab Majmu' Al Fatawa, jilid 7, hlm. 312)

Berkata Syekh Abdul Latief bin Abdurrahman Alu Syekh:

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: (وإنما يحرم التحكيم إذا كان المستند إلى شريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التى مصدرها آراؤهم ،وأهواؤهم وكذلك سوالف البادية وعادتهم الجارية، فمن استحل الحكم بهذا فى الدماء أو غيرها فهو كافر ، قال تعالى: وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئيك هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾] المائدة: (٤٤)، وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا: كفر دون الكفر الأكبر، لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله، وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون فى عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة).منهاج التأسيس: ٧١

Artinya: Berkata Syekh Abdul Latief bin Abdurrahman Alu Syekh "Dan sesungguhnya yang diharamkan berhukum itu hanyalah apabila hukum itu disandarkan pada syariat yang batil, yang menyelisihi Al-Kitab dan Sunnah,

seperti hukum-hukum Yunani dan Perancis dan Tatar. Dan undang-undang yang mana sumbernya adalah pemikiran-pemikiran dan hawa nafsu mereka. Dan begitu juga budaya-budaya dan adat-adat yang berlaku. Barangsiapa yang menghalalkan berhukum dengan ini dalam urusan darah atau selainnya maka dia kafir. Sebagaimana Allah berfirman "Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir". Dan ayat ini disebutkan oleh sebagian para mufassir bahwasanya kekafiran yang dimaksudkan di sini adalah kekafiran yang bukan kekafiran besar dikarenakan mereka memahami bahwasanya ayat tersebut hanya mengenai orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah yang tidak disertai dengan menghalalkannya. Akan tetapi mereka tidak berselisih pendapat dalam keumumannya bagi orang-orang yang menghalalkannya. Bahwasanya untuk orang yang menghalalkan hukum dengan selain hukum Allah kekafiran mereka kekafirannya adalah kekafiran yang mengeluarkan dari agama". (Kitab Minhajut Takhsis, hlm. 71)

Menurut Syekh Abdul Latief bin Abdurrahman Alu Syekh justru sebagian para ahli tafsir banyak yang berpendapat bahwasanya maksud Surat Al-Maidah Ayat 44 adalah **kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama**. Seandainya saja bila diartikan bahwasanya makna kafir pada Surat Al-Maidah Ayat 44 adalah kekafiran yang besar, maka hal ini tidak sebagaimana yang ada dalam anggapan umum, yang mana memudahkan kita untuk menjatuhkan hukuman kafir kepada orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tanpa kita memperhatikan syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalang-penghalang kekafirannya.

Pada halaman 63 Buku Seri Materi Tauhid ini, Ustaz Aman Abdurrahman membawa firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagai berikut:

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

Artinya: "Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. Dan di akhirat termasuk orang-orang rugi". (Q.S. Ali Imran: 85)

Dalam sebuah tafsir, yang dimaksud dengan *Ghairul Islam* di sini adalah agama *Ahlul Kitab*. Jadi kita tidak membawa makna *Ghairul Islam* di sini adalah kepada makna yang lain, yang tidak disebutkan di dalam tafsir *Ghairul Islam*.

Maka di sini, hal-hal yang berkaitan dengan masalah demokrasi itu adalah hal-hal yang baru, yang tidak semua orang membahasnya dan tidak semua ulama membahas hal ini dan mereka berselisih pendapat di dalam menghukumi hal tersebut. Ada yang mengatakan ini adalah kekufuran, ada yang mengatakan ini adalah sebagai sesuatu yang *bid'ah*, ada juga yang mengatakan ini sebagai kesesatan dan ada sebagian daripada mereka menjadikan demokrasi ini sebagai suatu cara di dalam menempuh maslahat dan menghilangkan *mafsadat*. Sedangkan ulama yang mengafirkan hanya sedikit.

Sebagai bentuk pembelaan kepada kaum muslimin yang dikafirkan karena mempraktikkan tindakan yang dianggap sebagai perbuatan menggunakan hukum dengan selain hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yaitu demokrasi. Lalu, pembelaan kepada masyarakat awam yang tidak mengetahui hakikat demokrasi dan ikut andil dalam pesta demokrasi, namun dikafirkan dengan berbagai macam alasan dan cara pengafiran yang tasalsul (berantai). Seharusnya, kita memohon perlindungan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dari sikap yang tergesa-gesa dan gegabah di dalam mengafirkan orang-orang yang terjatuh dalam pembuatan-perbuatan ini.

Praktik demokrasi yang ada pada saat ini, disebutkan oleh Ustaz Aman Abdurrahman pada Buku Seri Materi Tauhid sebagai suatu yang tidak ada *nash* yang *sharih* pada penjelasannya. Artinya, persoalan demokrasi ini tergolong pada perkara-perkara yang hanya diketahui oleh segelintir orang saja, bukan sebuah perkara yang diketahui secara pasti dalam agama ini (*Al Ma'lum Min Ad-Din Bi Dharurah*).

Berkata Syekh Abdullah Ibnu Abdurrahman Aba Bathin:

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين: (فما تنازع العلماء فى كونه كفرا فالاحتياط للدين التوقف وعدم الإقدام ما لم يكن فى المسألة نص صريح عن المعصوم).الدرر السنية ١/٣٧٤

Artinya: "Jika para ulama mendebat apakah dia itu kafir atau tidak, maka pencegahan di dalam agama itu adalah kita bersikap netral, bersikap diam, tidak melanjutkan selama masalah-masalah tersebut itu tidak ada nash yang sharih". (Kitab Adh-Dhurar As-Saniyyah, jilid ke-10, hlm. 374)

Jika terdapat *nash* yang *sharih* (*nash* yang jelas), terhadap suatu perkara sebagaimana tercantum di dalam ayat Al-Qur'an, maka tidak perlu ada pembahasan lagi karena permasalahannya sudah seperti hal-halnya tentang keharaman zina, keharaman mencuri dan sebagainya. Adapun dalam persoalan demokrasi tidak ada ayat *sharih* yang menjelaskan tentang demokrasi, bahkan kata demokrasi tidak ada di dalam Al-Qur'an, hanya terdapat beberapa hal sebagaimana hanya diketahui oleh sebagian orang yang mengkaji topik demokrasi. Kita tidak bisa menimpakan kekafiran kepada masyarakat awam dengan tuduhan ikut serta dalam pesta demokrasi.

Berkata juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab *Rahimahullah*:

ويقول عبد الله بن عبد الوهاب : فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم فى هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه، واستحسان عقله ،فإن إخراج رجل من الإسلام، أو إدخاله فيه من أعظم أمور الدين. الدرر السنية:١٠/٣٧٥

Artinya: Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, seraya memperingati dari pengafiran dengan dugaan dan anggapan baik, beliau mengatakan singkatnya "Maka wajib bagi siapa saja yang menasihati dirinya sendiri untuk tidak berbicara dalam persoalan ini kecuali dengan ilmu dan bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah berhati-hati dari mengeluarkan seorang dari keislamannya dikarenakan semata-mata karena pemahamannya dan anggapan baik terhadap akalnya." (Kitab Adh-Dhurar As-Saniyyah, jilid 8, hlm. 217)

Di dalam Islam, ada yang dinamakan *ijma'*/konsensus/ kesepakatan para ulama di dalam menghukumi sesuatu perkara. Ada yang dinamakan *Ijma' Ma'lum* dan *Ijma' Ghairul Ma'lum*. Yang pertama, *Ijma' Ma'lum* adalah konsensus para ulama yang tidak ada seorang pun dari ulama-ulama lain berselisih pendapat. Adapun *Ijma' Ghairul Ma'lum* adalah konsensus yang tidak disepakati oleh semua ulama, maka ketika ada ulama lain yang menyelisihinya, maka ini masih dalam tahap kewajaran. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah kontemporer atau kekinian para ulama masih dalam pembahasan apakah tergolong kedalam *Ijma' Ma'lum* atau *Ijma' Ghairul Ma'lum*? dan ketahuilah bahwasanya masalah demokrasi ini belum masuk ke dalam *Ijma' Ghairul Ma'lum*. Sebab, yang memperbincangkan

persoalan tentang keharaman dan kesyirikan demokrasi hanya segelintir ulama saja, bukan keseluruhan.

Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :وقد تنازع الناس فى مخالف الإجماع: هل يكفر ؟ على قولين، والتحقيق: أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه، كما يكفر مخالف النص بتركه.. وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره.، مجموع الفتاوى: ١٩/٢٦٩

Artinya: "Dan terkadang orang berselisih pandangan, silang pendapat tentang orang-orang yang berselisih dalam persoalan ijma'. Apakah orang yang menyelisihi ijma' itu dikafirkan, maka di sini ada dua pendapat. Ijma' Ma'lum ketika orang menyelisihinya, maka dikafirkan orang yang menyelisihinya. Sebagaimana dikafirkannya orang yang menyelisihi nash atau teks Al-Qur'an. Adapun tentang Ijma' Ghairu Ma'lum maka tidak dikafirkan". (Kitab Majmu' Al Fatawa, jilid 19, hlm. 269)

Aspek kedua dari tinjauan khusus kekafiran demokrasi menurut Ustaz Aman Abdurrahman adalah hukum yang dipakai adalah bukan hukum Allah tapi hukum buatan. Kembali pada ayat yang dibawakan adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٤﴾

Artinya: "Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir". (Q.S. Al-Maidah:44)

Memang kebanyakan hukum-hukum yang ada pada hari ini bukan hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, tetapi ada hukum-hukum yang sesuai dengan hukum-hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka kita menerima hukum tersebut. Adapun hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka kita tolak.

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya kita dilarang memberontak pada penguasa sampai kita melihat *Kufran Bawwahan* (Kekufuran yang nyata/jelas). Kalau demokrasi digolongkan sebagai *Kufran Bawwahan* karena praktiknya yang tidak berhukum dengan hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka pasti tidak ada ulama yang berbeda pendapat dalam persoalan ini. Namun, pada faktanya terjadi perbedaan pendapat antara para ulama dalam menafsirkan Surat Al-Maidah Ayat 44, maka ini menunjukkan bahwasanya perkara tidak berhukum dengan hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala* bukan perkara *Kufran Bawahan* (Kekufuran yang nyata/jelas).

Seandainya saja demokrasi, yang dianggap tidak berhukum kepada hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, tergolong ke dalam *Kufran Bawahan*, tentu Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* akan menjelaskan hal ini sebagai salah satu dari pokok iman dan juga topik ini akan dijadikan sebagai pokok dakwah. Namun kenyataannya, pokok dakwah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* adalah menyebarkan *lailahaillallah*. Seperti halnya ketika Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* menyerukan kepada para raja-raja kafir saat itu, seperti Raja Heraklius agar beriman kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Rasulullah tidak menyerukan untuk menerapkan hukum-hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, tidak juga menyerukan untuk tidak berhukum selain hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Seandainya saja masalah penerapan hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala* ini adalah merupakan pokok keimanan, maka tentu Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tidak menunda penjelasannya dan tidak meninggalkannya tanpa menjelaskan

persoalan ini. Kesimpulannya, **berhukum selain hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala* bukan tergolong *Kufran Bawahan* dan bukan termasuk dalam pokok keimanan.**

Ibnu Qayyim Al Jauziyah *Rahimahullah* berkata di dalam Kitab *Ash Shalah Wa Hukmu Tarikiha*:

وقال ابن القيم: (ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج، والصيام، والأعمال الباطنة، كالحياء، والتوكل، والخشية من الله، والإنابة إليه، حتى تنتهى هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعبة من شعب الإيمان، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. وكذلك الكفر ذو أصل وشعب فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والحياء شعبة من الإيمان وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، والصدق شعبة من شعب الإيمان والكذب شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والحج، والصيام من شعب الإيمان، وتركها من شعب الكفر، والحكم

بما أنزل الله من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر، والمعاصى كلها من شعب الكفر ،كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان.

(الصلاة و حكم تاركها: ٧٠)

Artinya: Dan iman itu memiliki pokok dan cabang-cabang yang sangat banyak. Dan setiap cabang diantaranya semuanya dinamakan iman, sebagaimana salat itu adalah merupakan iman, begitu juga zakat, haji, puasa dan amalan-amalan batin seperti malu, tawakal, takut kepada Allah, tobat kepada-Nya, sampai kepada cabang yang paling rendah dari keimanan yaitu menyingkirkan duri dari atas jalan. Dan itu adalah merupakan cabang dari cabang-cabang keimanan. Dan cabang-cabang ini diantaranya ada yang hilang keimanannya dengan hilang daripada cabang-cabangnya, seperti cabang syahadat dan diantaranya ada yang hilang. Ada yang tidak hilang dengan sebab meninggalkannya seperti menyingkirkan duri dari jalan. Dan diantara cabang-cabang yang berbeda-beda, ada perbedaan yang sangat besar, diantaranya ada yang termasuk cabang syahadat, ada juga diantaranya adalah cabang menyingkirkan duri dari jalan. Begitu juga kekafiran memiliki pokok dan cabang, sebagaimana cabang-cabang keimanan disebut sebagai iman, maka cabang-cabang kekafiran juga disebut sebagai kekafiran. Malu merupakan satu cabang dari keimanan dan tidak atau sedikit malu adalah merupakan cabang dari cabang kekafiran. Kejujuran merupakan cabang dari cabang keimanan dan dusta adalah merupakan cabang dari cabang kekafiran. Salat, zakat, haji, puasa merupakan cabang-cabang keimanan dan meninggalkannya adalah merupakan cabang-cabang kekafiran. Dan berhukum dengan apa yang Allah turunkan merupakan cabang dari cabang keimanan dan tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan merupakan

cabang dari cabang kekafiran. Dan maksiat seluruhnya adalah merupakan cabang kekafiran sebagaimana ketaatan seluruhnya adalah merupakan cabang-cabang keimanan" (Ash Shalah Wa Hukmu Tarikuha, hlm. 70).

Berhukum kepada hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala* bukan merupakan pokok keimanan sebagaimana ketika orang meninggalkannya atau orang melanggarnya, maka langsung menggugurkan keimanannya, tetapi merupakan cabang keimanan. Begitu juga sebaliknya, tidak berhukum dengan hukum Allah adalah bukan pokok kekafiran, tetapi merupakan cabang kekafiran seperti maksiat-maksiat yang lainnya. Maka dari itu, perlu kita pahami bahwasanya menurut para ulama iman dibagi menjadi tiga, yaitu: pokok keimanan, *wajibatul iman*, dan *kamalul iman al mustahab* (kesempurnaan iman yang dianjurkan).

وقال ابن كثير رحمه الله " : فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء ، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ،! من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين " انتهى من" البداية والنهاية."

Artinya: Ibnu Katsir Rahimahullah berkata, "Siapa saja meninggalkan syariat paten yang diturunkan kepada Muhammad Ibnu Abdillah penutup para nabi dan dia malah merujuk hukum kepada yang lain berupa hukum-hukum Allah yang sudah di-nasakh-kan (hukum Taurat, Zabur, dan Injil), maka dia kafir. Apa gerangan dengan orang yang berhukum kepada Ilyasa dan lebih mengedepankannya atas hukum-hukum Allah, siapa yang melakukannya

maka dia kafir dengan ijma' kaum muslimin" (Kitab Al Bidayah Wan Nihayah, jilid 13, hlm. 139).

Perkataan Ibnu Katsir ini bersifat umum, kita tidak bisa menjadikan perkataan ini sebagai dasar yang *qath'i* untuk kita mengafirkan seseorang. Di sinilah bentuk-bentuk kekeliruan yang dilakukan pada hari ini oleh ahli takfir kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, hanya melihat pada teks-teks umum yang ditulis oleh para ulama dan kemudian mereka menerapkannya.

Ibnu Taimiyah Rahimahullah berkata di dalam Kitab *Majmu' Al Fatawa* (Jilid 12, hlm. 387-388):

وقال ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر اختلاف بعض علماء أهل السنة فى كفر بعض الفرق وهل أعيانهم كفار أم لا وهل يخلد فى النار أم لا" :وَسَبَبُ هَذَا التَّنازع تعَارُضُ الْأَدِلَّةِ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَدِلَّةَ تُوجِبُ الْحَاقَ أَحْكَامِ الْكُفْرِ بِهِمْ ثُمَّ إِنَّهُمْ يَرَوْنَ مِنْ الْأَعْيَانِ الَّذِينَ قَالُوا تِلْكَ الْمُقَالَاتِ مَنْ قَامَ بِهِ مِنْ الْإِيمَانِ مَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا فَيَتَعَارَضُ عِنْدَهُمْ الدَّلِيلَانِ وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ فِي أَلْفَاظِ الْعُمُومِ فِي كَلَامِ الْأَئِمَّةِ مَا أَصَابَ الْأَوَّلِينَ فِي أَلْفَاظِ الْعُمُومِ فِي نُصُوصِ الشَّارِعِ كُلَّمَا رَأَوْهُمْ قَالُوا: مَنْ قَالَ كَذَا فَهُوَ كَافِرٌ اعْتَقَدَ الْمُسْتَمِعُ أَنَّ هَذَا اللَّفْظ شامِلٌ لِكُلِّ مَنْ قَالَهُ وَلَمْ يَتَدَبَّرُوا أَنَّ التَّكْفِيرَ لَهُ شُرُوطٌ وَمَوَانِعُ قَدْ تَنْتَفِي فِي حَقِّ الْمُعَيَّنِ وَأَنَّ تَكْفِيرَ الْمُطْلَقِ لَا يَسْتَلْزِمُ تَكْثِير المعَيْنِ إِلَّا إِذَا وُجِدَتْ الشُّرُوطُ وَانْتَفَتْ الْمَوَانِعُ يُبَيِّنُ هَذَا أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَد وَعَامَّةَ الْأَئِمَّةِ :الَّذِينَ أَطْلَقُوا هَذِهِ العمومات لَمْ

يُكَفِّرُوا أَكْثَرَ مَنْ تَكَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَامِ بِعَيْنِهِ)"مجموع الفتاوى : ١٢/ ٣٨٧-٣٨٨

Artinya: Ibnu Taimiyah Rahimahullah berkata, "setelah beliau menyebutkan perselisihan sebagian ulama Ahlussunna Wal Jamaah tentang kekafiran sebagian kelompok-kelompok, dan apakah mereka kafir secara individu atau tidak, dan apakah mereka kekal di neraka atau tidak. Dan sebab perselisihan ini adanya pertentangan dalil. Mereka berpendapat bahwa dalil-dalil itu memastikan untuk mengaitkan hukum-hukum kekafiran pada mereka. Kemudian mereka melihat bahwa orang-orang mu'ayyan atau orang-orang tertentu yang mengucapkan ucapan itu adalah orang-orang yang masih melaksanakan keimanan yang menghalanginya dari kekafiran. Maka bertolak belakanglah dua bukti bagi mereka. Padahal hakikat sebenarnya adalah menerapkan kepada lafadz ungkapan umum pada ucapan para iman. Di antara para imam melafadzkan lafadz-lafadz umum pada orang-orang dahulu dengan nash-nash atau dalil pembuat syariat yaitu Allah. Setiap kali mereka itu melihat para imam itu mengatakan siapa yang mengatakan seperti ini maka ia kafir lalu orang yang mendengarnya meyakini bahwa lafadz ini mencakup setiap orang yang mengucapkannya tanpa mereka memikirkan bahwa takfir itu memiliki syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya (mawani) yang terkadang tidak ada pada diri orang tertentu, individu tertentu. Dan bahwa takfir umum atau mutlak tidak mesti berkonsekuensi takfir mu'ayyan (mengafirkan orang tertentu). Kecuali apabila didapati syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya (mawani). Menerangkan hal ini bahwa Imam Ahmad dan seluruh para imam dakwah yang mana mereka melontarkan lafadz-lafadz umum ini barang siapa yang mengatakan ini maka dia kafir. Mereka tidak mengafirkan dengan ta'yin tertentu lebih banyak orang yang mengucapkan kalimat itu".

Dikisahkan tentang fitnah kemakhlukan Al-Qur'an yang disuarakan oleh Ibnu Abi Duad. Pendapat ini kemudian diadopsi oleh suatu negara, yang dipimpin oleh pemimpin bernama Al Makmun, menjadi suatu keyakinan yang harus diterapkan dan menjadi satu aturan yang harus diterapkan oleh seluruh rakyat. Al Makmun pada saat itu membunuh banyak ulama dan membunuh banyak masyarakat umum yang tidak mengikuti keyakinannya bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Keyakinan tentang Al-Qur'an adalah makhluk juga diajarkan di sekolah atau madrasah. Namun, para ulama pada saat itu tidak mengafirkan orang-orang yang tergelincir dalam keyakinan-keyakinan tersebut, diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berkata:

"Dan barangsiapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka ia kafir"

Namun pada praktiknya Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengafirkan seorangpun yang mengatakan ucapan-ucapan tersebut. Berhukum dengan hukum Allah itu adalah merupakan sebuah kewajiban, namun persoalan yang terjadi pada hari ini ketika seorang muslimin tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah justru divonis kafir oleh sebagian kaum muslimin lainnya. Boleh saja kelompok *ghulat* beranggapan bahwasanya demokrasi itu keliru, menyelisihi sunnah, dan orang yang menganut atau yang berhukum dengan selain hukum Allah itu salah. Tetapi, selama anggapan itu masih merujuk pada akal pikiran manusia, bisa saja anggapan itu salah sebagaimana Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* mengatakan di dalam Kitab *Dar'u Ta'arudh Al Aqli Wa Al Naqli* karangan Ibnu Taimiyah (Jus 10, cetakan 1411 H):

والعقل قد يُعلم به صواب القول وخطؤه، وليس كل ما كان خطأً فى العقل، يكون كفراً فى الشرع. درء تعارض العقل والنقل (١/ ٢٤٢) المؤلف : ابن

تيمية المتوفى ٧٢٨هـ) تحقيق: د.محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ط١٤١١هـ/١٩٩١م ، الأجزاء: ١٠

Artinya: "Dan akal atau logika terkadang mengetahui kebenaran sebuah ucapan dan kesalahannya. Tidak setiap yang dianggap oleh akal sebagai sebuah kesalahan lantas menjadi kekafiran menurut syar'i".

Pada Buku Seri Materi Tauhid halaman 67, Ustaz Aman Abdurrahman mengatakan:

> *"Dan ini berarti dien demokrasi telah menghalalkan pintu-pintu kemurtadan, serta menggugurkan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, padahal Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda "Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah". Andai seorang muslim karena ghirahnya/semangatnya sangat tinggi lalu ia membunuh orang-orang murtad, maka tentulah dia mendapatkan hukuman, begitu juga dien demokrasi memberikan kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat, walaupun pikiran dan pendapat itu adalah kekufuran. Jadi demokrasi membuka pintu-pintu kekufuran dari berbagai macam sisi. Dari sinilah rahasia kenapa sanksi-sanksi yang bersifat keagamaan ditiadakan dan tidak diberlakukan, karena itu bertentangan dengan kebebasan berkeyakinan".*

Perlu digarisbawahi bahwasanya membunuh orang murtad, sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, memiliki aturannya tersendiri. Tidak semua kaum muslimin diberikan hak untuk membunuh orang yang dinyatakan murtad dan juga tidak semua orang diberikan hak untuk menentukan kemurtadan seseorang. Dalam hal ini yang menegakkan hukum terhadap orang-orang yang telah merubah agamanya adalah *Waliyyul Amr*, para pemimpin-pemimpin yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang telah ditetapkan dengan pasti atas kemurtadannya dan kekufuran yang dia lakukan.

Di dalam baris berikutnya:

"Saat suami murtad, sedangkan sang istri masih muslimah.....namun dien demokrasi tidak mengharuskan pisah (fasakh) diantara keduanya".

Menurut Ustaz Aman Abdurrahman, yang dimaksud dengan murtad di sini adalah orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala*p perlu kita yakini bahwasanya ini adalah pemahaman yang keliru. Pengafiran semacam ini hanya akan membawa kepada pengafiran secara berantai kepada seluruh elemen-elemen negara yang terlibat di dalam penegakan hukum suatu negara, sebagai contoh menghukumi Aparatur Sipil Negera (ASN). Dengan diterapkannya hukum pengafiran berantai, maka seluruh ASN dianggap murtad. Perbuatan seperti ini akan membuat rusaknya suasana hubungan kemasyarakatan. Bayangkan jika seorang suami istri atau orang tua dan anak harus saling berpisah karena anggapan salah satunya murtad yang disebabkan oleh tidak berhukum dengan hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Memudahkan takfir adalah cara berpikir yang sangat keliru dan memunculkan banyak sekali musibah-musibah, maka dari itu kami mengajak kepada Ustaz Aman Abdurrahman untuk kembali meninjau cara penerapan-penerapan dalil, cara penerapan ucapan-ucapan para ulama dan menasehati orang-orang yang berada di bawahnya agar berhati-hati dalam meletakkan kata-kata kafir kepada kaum muslimin, sehingga tidak jatuh di dalam sikap gegabah atau berlebihan-lebihan dalam mengafirkan orang lain. Sikap berhati-hati dalam menjatuhkan vonis kafir kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah sebuah jalan orang-orang yang berakal, karena salahnya kita di dalam menilai keimanan seseorang itu lebih baik daripada salahnya kita di dalam menilai kekafiran seseorang.

F. Takfir Pelaku Syirik Akbar

Pada halaman 89 Buku Seri Materi Tauhid, Ustaz Aman Abdurrahman mengatakan:

"Ketahuilah wahai saudaraku, saat hancurnya tatanan tauhid di Saudi Arabia dan bercokolnya para *tagut* di sana, maka masalah-masalah tauhid ikut tersisihkan bersama para ulamanya. Para tagut membatasi gerak lisan para ulama. Kitab-kitab rujukan dalam hal ini sangatlah asing dan malah banyak beredar adalah kitab-kitab yang samar, bersifat *mujmal* dan banyak menguntungkan para *tagut*. Perhatikanlah, tulisan dan jawaban para ulama resmi pemerintah Saudi tentang hal ini tidaklah memuaskan hati para pencari kebenaran dan tidaklah mampu menghilangkan dahaga jiwa yang mencari *tathbiq* hukum terhadap *waqi'* (realita), namun *alhamdulillah* kebenaran tidak akan hilang apapun upaya tagut untuk menutupinya".

Ustaz Aman Abdurrahman mengatakan banyak beredar kitab-kitab yang bersifat *mujmal* (samar) dan menguntungkan para *tagut*. Setelah kami membaca Buku Seri Materi Tauhid ini dari awal sampai akhir, ditemukan fakta bahwasanya dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah takfir dan pelaku syirik akbar banyak yang bersifat *mujmal*, tidak ada kepastian dan bersifat umum, diantaranya adalah Surat Az-Zumar ayat 3, Surat Al-Mu'minun ayat 117, Surat Yunus ayat 10, Surat Luqman ayat 13, Surat Al-Baqarah ayat 254 dan masih banyak ayat-ayat yang lain.

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ

Artinya: "Siapa yang mengucapkan lailahaillallah dan dia kafir terhadap segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, maka haramlah darah dan hartanya sedangkan perhitungannya atas Allah" (Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah).

Pada halaman 91 Buku Seri Materi Tauhid, ketika mengomentari hadis di atas, Ustaz Aman Abdurrahman mengatakan:

> *"Makna dari "dia kafir terhadap segala sesuatu yang diibadah selain Allah" adalah sebagaimana yang dikatakan para Imam Da'wah Tauhid Nejd: Mengkafirkan pelaku syirik dan bara' dari mereka serta dari apa yang mereka ibadati selain Allah".*

Hadis ini bersifat *mujmal*, namun Ustaz Aman Abdurrahman membawa bahwasanya yang dimaksud dengan kesyirikan pada hadis di atas adalah kesyirikan karena berhukum selain dari hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Sebagaimana ayat berikut:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٤﴾

Artinya: "Siapa yang tidak memutus (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir (QS. Al- Ma'idah : 44).

Para ulama mengatakan:

تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. (قواعد شرعية فى التكفير قراءة لأفكار ابن تيميه د.كتور عصمت الله عناية الله محمد،٣٣

Artinya: "Pengafiran secara mutlaq secara umum tidak mesti pengkafiran individu tertentu".

Kalau Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengatakan bahwasanya kafirlah siapa yang tidak memutus suatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka sebagai seorang muslim kita wajib mengimaninya. Namun ketika kita menjatuhkan hukuman atau vonis kepada orang lain yang tertuduh melakukan perbuatan berhukum dengan selain hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka syarat-syaratnya harus terpenuhi dan tidak ada penghalang-penghalangnya.

Pada halaman 92 Buku Seri Materi Tauhid, Ustaz Aman Abdurrahman juga membawakan beberapa *ijma'* para sahabat diantaranya:

1. *Ijma'* para sahabat di zaman kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq *Radhiyallahu 'anhu* atas pengkafiran Musailamah Al Kazzab dan para pengikutnya,
2. *Ijma'* para sahabat yaitu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq *Radhiyallahu 'anhu* atas pengkafiran orang-orang yang menolak membayar zakat,
3. *Ijma'* para sahabat pada zaman Usman bin Affan *Radhiyallahu 'anhu* atas pengkafiran jama'ah masjid di Kufah, dan beberapa *ijma'* lainnya.

Untuk point *ijma'* para sahabat tentang pengafiran terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat di zaman Abu Bakar As-Siddiq *Radhiyallahu 'anhu*, terdapat *khilaf* (selisih pendapat) antar para ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan mereka (orang-orang yang menolak membayar zakat di zaman Abu Bakar As-Siddiq *Radhiyallahu 'anhu)* murtad. Dan ada sebagian yang lain mengatakan mereka itu tidak murtad, mereka disamakan kedudukannya dengan orang-orang *bughat*.

Beberapa hadis tentang peringatan melakukan pengafiran terhadap seseorang tanpa bukti:

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda "Jika seorang berkata kepada saudaranya "Yaa Kafir" maka sungguh ini bisa kembali kepada salah satu diantara keduanya". (Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim)

Kemudian hadis selanjutnya:

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ

Artinya: Dari Abu Dhar Radhiyallahu 'anhu bahwasannya dia mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda "Janganlah seseorang melontarkan kepada seseorang yang lain dengan tuduhan fasik dan janganlah menuduh atau melontarkan kepada seseorang dengan tuduhan kafir karena bisa jadi kembali kepadanya jika orang yang dituduh tidak seperti itu". (Hadis riwayat Imam Bukari dan Muslim)

Dari 2 hadits di atas kita melihat bahwasannya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersikap keras terhadap seseorang yang melontarkan kepada saudaranya muslim dengan tuduhan kekafiran, sementara orang yang dituduh kafir tersebut tidak seperti apa yang dikatakannya, sehingga Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* menjadikan tuduhan itu kembali kepada orang yang menuduh kafir saudara muslimnya. Kemudian hadis selanjutnya:

عَنْ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِى يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ

Artinya : Diriwayatkan dari Jundab Radhiyallahu 'anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda "Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang berkata "Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa Si Fulan" dan Allah Ta'ala berfirman "Barangsiapa yang meniru-Ku atau mengikuti-Ku, mengatakan bahwasannya Aku tidak akan mengampuni Si Fulan, maka sesungguhnya Aku telah mengampuni dosa Si Fulan dan Aku menghapuskan amalanmu"". (Hadis riwayat Imam Muslim)

Dari hadis di atas, kita melihat bahwasannya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menghapuskan amalan seseorang ketika dia melampaui di dalam berkata-kata dengan berkata bahwasannya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak akan mengampuni dosa si Fulan dan tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Ini adalah sebagai bentuk sikap yang melampaui atau melewati kedudukan *rububiyah* Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Setelah kita melihat beberapa hadis di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya pengkafiran terhadap seseorang adalah merupakan sebuah bahasan yang sangat berbahaya dan membutuhkan sikap kehati-hatian. Maka dari itu para ulama menjadikan sikap tergesa-gesa di dalam memvonis kekafiran seseorang sebagai sebuah metode dari *Ahlul Bid'ah.*

Beberapa ucapan para ulama di dalam persoalan takfir:

قال ابن تيمية رحمه الله" :إن من شرور أهل البدع أنهم يكفرون بعضهم ببعض، ومن مدح أهل العلم أو العلماء أنهم يقولون إنهم مخطئون ولا يكفرون. والسبب فهذا خطأ، فمنهم من يظن أن ما ليس بكفر هو كفر، وأحياناً يكون كفر.

Artinya: Ibnu Taimiyah Radhiyallahu 'anhu berkata "Salah satu keburukan orang-orang Ahlul Bida'ah adalah saling mengkafirkan dan diantara pujian-pujian orang-orang yang berilmu atau para ulama adalah mereka mengatakan bahwasannya mereka salah dan tidak mengkafirkan. Dan sebab dari hal itu salah satu orang diantara mereka mengira sesuatu yang bukan kekafiran sebagai kekafiran dan terkadang itu adalah kekafiran". (Kitab Minhaj Sunnah An-Nabawiyyah jilid ke-5, halaman 251).

قال الإمام الشوكانى" :أعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله فى الكفر لا ينبغى لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النّهار، فإنّه قد ثبت فى الأحاديث الصحيحة المروية عن طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما" السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار للشوكانى

Artinya: Imam Asy-Syaukani berkata "Ketauhilah bahwasanya menjatuhkan hukuman atas seseorang muslim dengan menuduhnya keluar dari agama Islam dan jatuhnya dia pada kekufuran, maka tidak pantas bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Yaumal Akhir mendahulukan hal ini kecuali dengan bukti yang lebih jelas dari matahari di siang bolong. Maka telah tetap dalam hadis-hadis yang shahih yang diriwayatkan dari jalur jamaah sahabat bahwasanya, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda "Barangsiapa yang berkata kepada saudaranya kafir maka bisa jadi mengenai salah satu diantara keduanya"". (Kitab As-Sailul Jarrar, jilid 4, hlm. 578).

ويقول عبد الله بن عبد الوهاب: فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم فى هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه، واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام، أو إدخاله فيه من أعظم أمور الدين.

Artinya: Syekh Abdullah bin Abdul Wahab Radhiyallahu 'anhu berkata, "bahwasanya hendaklah bagi orang yang menasihati dirinya untuk tidak berbicara dalam persoalan ini (maksudnya dalam persoalan takfir), kecuali dengan ilmu dan bukti dari Allah. Hendaklah seorang itu berhati-hati dari mengeluarkan seorang dari keislaman hanya karena semata-mata berdasarkan pemahamannya dan anggapan baik terhadap akalnya. Sesungguhnya mengeluarkan seorang dari keislaman atau memasukkannya ke dalam Islam adalah merupakan perkara yang besar dalam urusan agama" (Kitab Ad-Durar As-Saniyyah, jilid 10, hlm. 375).

Takfir tanpa alasan yang dibenarkan ini adalah merupakan suatu *bid'ah* yang pertama muncul di dalam Islam. Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* menyebutkan di dalam Kitab Majmu' Al Fatawa jilid yang ke-3 halaman 349:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون

Artinya: "Oleh karena itu yang pertama kali memecah belah jamaah kaum muslimin dari kalangan Akhlul Bid'ah adalah Kelompok Khawarij".

Masih dalam Kitab yang sama, namun pada halaman 279:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهم أول من كفّر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك

Artinya: "Khawarij itu kelompok yang pertama kali mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengkafirkan dengan sebab dosa dan mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi bid'ah mereka. Dan mereka menghalalkan darah dan hartanya".

Bid'ah yang pertama muncul ini *Bid'ah Khawarij*. *Bid'ah* ini muncul dengan tanpa adanya peperangan. Adapun Kelompok *Khawarij* mulai muncul dengan menenteng senjata adalah ketika masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Dan mereka memecah belah jamaah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*:

وقال ابن تيمية: وكانت البدعة الأولى مثل بدعة الخوارج، إنما هى من سوء فهمهم للقران، لم يقصدوا معارضته، لكن فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب، إذ كان المؤمن هو البر التقى، قالوا: فمن لم يكن براً تقياً فهو كافر وهو مخلد فى النار، ثم قالوا: وعثمان وعلى ومن والاهما ليسوا بمؤمنين، لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، فكانت بدعتهم لها مقدمتان:

–الأولى: أن من خالف القرآن بعمل أو برأى أخطأ فيه فهو كافر.

–الثانية: أن عثمان وعلياً ومن والاهما كانوا كذلك.

ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المؤمنين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت فى الإسلام فكفر أهلها المسلمين، واستحلوا دماءهم وأموالهم

Artinya: "Dan bid'ah yang pertama seperti bid'ah Khawarij. Semuanya ini dikarenakan kesalahpahaman mereka di dalam memahami Al-Qur'an dan mereka tidak bermaksud menentang Al-Qur'an itu sendiri. Namun mereka memahami di dalamnya apa yang tidak tersirat dialam Al-Qur'an itu. Sehingga mereka menganggap bahwasanya harus mengkafirkan para pelaku dosa besar karena orang mukmin adalah orang yang bertaqwa dan orang yang baik. Mereka berkata siapa yang tidak baik dan tidak bertaqwa maka mereka orang kafir, dia kekal dalam api neraka. Kemudian mereka mengatakan dan Utsman dan Ali dan orang-orang yang mengikuti keduanya maka mereka itu adalah bukan orang-orang yang beriman dikarenakan mereka berhukum

pada selain yang Allah turunkan. Maka bid'ah mereka itu ada dua, yang pertama bahwasanya mereka mengatakan siapa yang menyelisihi Al-Qur'an dengan amalan atau dengan akalnya pendapatnya kemudian salah maka dia kafir. Dan yang kedua bahwasanya Utsman dan Ali dan orang orang yang mengikuti mereka juga seperti itu. Oleh karena itu hendaklah kita berhati-hati dari mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa dan kesalahan karena sesungguhnya itu adalah bid'ah yang pertama kali muncul dalam Islam. Mereka mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah mereka dan harta mereka. Ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah Rahimahullah di dalam Kitab Majmu' Al Fatawa jilid ke-13, halaman 30.

Ahlussunnah Wal Jamaah berada pada posisi pertengahan antara kelompok ekstrim dan kelompok orang-orang yang menganggap remeh di dalam persoalan kekafiran dan pengkafiran. Kelompok *Khawarij* mengkafirkan dengan sebab dosa dan mereka menganggap para pelaku dosa besar itu sebagai penghuni neraka. Kelompok *Khawarij* menghalalkan darah dan harta kaum muslimin lainnya. Menurut Kelompok *Khawarij* melakukan dosa besar adalah kekafiran dan negeri tempat pelaku dosa besar itu berada adalah negeri kafir. Negeri tersebut termasuk kedalam negeri yang menyelisih mereka (Kelompok *Khawarij*). Kelompok *Khawarij* beranggapan bahwasannya setiap para pelaku kemaksiatan dengan melakukan dosa besar, mereka kekal dalam api neraka. Kelompok *Khawarij* juga mengkafirkan Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu 'anhu* dalam peristiwa tahkim dan mereka mengkafirkan *Hakimain*, dua hakim yang diutus dari dua kelompok yaitu Abu Musa al-Ashy'ari dan Amr bin Ash. Mereka juga membolehkan membunuh anak anak. Ini semua disebutkan di dalam *Kitab Maqalatu Al-Islamiyyin* jilid ke-1, halaman 87.

Dinukil tentang ucapan atau pendapat-pendapat Kelompok *Khawarij* pada Kitab *Maqalatu Al-Islamiyyin* jilid ke-1 halaman 116 bahwasanya

apabila imam (pemimpin) suatu negeri telah kafir maka kafirlah seluruh rakyatnya. Dan negerinya adalah negeri syirik dan penduduknya semua adalah musyrik. Dan mereka tidak salat kecuali di belakang orang yang mereka kenal. Dan mereka berpendapat bolehnya membunuh *Ahlul Qiblah* dan mengambil hartanya dan menghalalkan pembunuhan dan perbudakan dalam segala kondisi.

Adapun kelompok yang meremehkan dalam persoalan takfir ini adalah Kelompok *Murji'ah*. Kelompok *Murji'ah* mengatakan tidak mengkafirkan *Ahlul Qiblah* dengan sebab dosa dan mereka menampikkan pengkafiran itu secara mutlak karena mereka berpendapat tidak berbahaya ketika dosa berkumpul bersama iman. Dan tidak masuk surga seorang pun dan tidak masuk neraka seorang pun kecuali dengan sebab kekafiran. Kelompok *Murji'ah* beranggapan bahwasanya bila seseorang sudah masuk kedalam keislaman maka tidak akan menjadi kafir dan walaupun dia melakukan berbagai macam dosa. Seorang muslim tidak akan masuk neraka, kecuali melalui dosa kekafiran. Kelompok *Murji'ah* juga berpendapat tidak ada seseorang yang keimanannya mengungguli keimanan yang lain. Keimanan seseorang yang bertaqwa sama dengan keimanan seseorang yang bermaksiat, sehingga kelompok *Murji'ah* membuka pintu-pintu kemaksiatan diantaranya adalah pembunuhan dan pemberontakan kepada para pemimpin.

Berkata Abu Ishaq Al-Fazari pada Kitab Al-Sunnah Li Abdillah Ibnu Ahmad jilid ke-1 halaman 217 yang artinya, "Aku mendengar Sufyan dan Al-Auza'i berkata "Sesungguhnya pendapat *Murji'ah* mendorong keluar untuk membawa pedang"".

Adapun *Ahlussunnah Wal Jamaah* berada di pertengahan kelompok *murji'ah* dan kelompok *khawarij*. *Ahlussunnah Wal Jamaah* tidak mengkafirkan dengan sebab dosa, selama itu bukan kesyirikan. Bila seorang yang *muwahid* (beriman) meninggal sedangkan dia terus menerus

melakukan perbuatan dosa, maka *Ahlussunnah Wal Jamaah* berpendapat bahwasanya mereka itu berada pada *masyi'ah* Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, bisa saja Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengampuninya. *Ahlussunnah Wal Jamaah* juga memandang tidak boleh memberontak dengan senjata kepada para pemimpin sekalipun pemimpin itu durhaka dan zalim.

Ahlussunnah Wal Jamaah tidak mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka sekalipun orang-orang tersebut mengkafirkan dan menghalalkan darah Kelompok *Ahlussunnah Wal Jamaah*. Sekalipun *Ahlussunnah Wal Jamaah* menegakkan hukum kepada individu tertentu dalam sebab-sebab kekafiran, maka mereka mensyaratkan tegaknya *hujjah* dan tidak ada penghalang-penghalang kekafiran. *Ahlussunnah Wal Jamaah* berpendapat bahwasannya suatu negeri adalah negeri Islam selama ada panggilan untuk shalat dan iqomah yang tampak di negeri itu. Tidak sebagaimana pendapat orang-orang *mu'tazilah* (arti: memisahkan diri, merujuk pada Kelompok *Khawarij* dan *Muji'ah*). Ini semua disebutkan di dalam Kitab *I'tiqad Aimah Ahl Al-Hadits* jilid ke-1 halaman 64.

Dalam Kitab Majmu' Al-Fatawa jilid ke-3 halaman 279, Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata "Orang-orang Khawarij itu mereka yang pertama kali mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengkafirkan dengan sebab dosa dan mereka mengkafirkan orang yang menyelisihi *bida'ah* mereka. Mereka menghalalkan darah dan hartanya, inilah keadaan *Ahlul Bida'ah* yang mereka melakukan *bid'ah*. Dan mereka mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka di dalamnya. Sedangkan *Ahlussunnah Wal Jamaah* mereka mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dan mereka mentati Allah dan Rasul-Nya dan mereka mengikuti *Al-Haq* (Kebenaran) dan mereka menyayangi para makhluk Allah *Subhanahu wa Ta'ala*".

Dalam ber-*istidlal* (cara pengambilan dalil) yang ditempuh oleh Kelompok *Khawarij* di dalam mengkafirkan seseorang adalah mereka selalu melihat pada *zhahir* ayat-ayat secara mutlak, tanpa melihat atau meninjau

kembali kepada hal-hal yang berkaitan dengan hadis atau ayat-ayat. Contoh ayat yang ditafsirkan secara *zhahir* oleh Kelompok *Khawarij*:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٤﴾

Artinya: "Siapa yang tidak memutus (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir" (QS. Al-Maidah : 44)

Berdasarkan ayat tesebut di atas, Kelompok *Khawarij* mengkafirkan setiap orang yang berhukum selain dengan hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tanpa melihat di sana ada penghalang-penghalang kekafiran dan tanpa meninjau apakah syarat-syarat pengkafiran itu sudah terpenuhi semuanya. Kemudian ayat lainnya:

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ﴿٢٣﴾

Artinya: "Siapa yang mendurhakai kepada Allah dan Rasul-Nya sesungguhnya akan mendapat (azab) Neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya" (QS. Al-Jinn : 23)

Ayat ini dijadikan landasan oleh Kelompok *Khawarij* untuk mengkafirkan para pelaku maksiat dan menganggap mereka itu kekal di neraka tanpa meninjau kepada ayat-ayat yang lain dan tanpa melihat pada dalil-dalil yang lain. Di dalam sebuah hadis Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* menggambarkan tentang ciri-ciri Kelompok *Khawarij* :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :سيخرج قوم فى اخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوزوا ايمانهم حناجرهم بمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، رواه البخارى:٣٦١١ ,مسلم:١٠٦٦

Artinya: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda "Akan muncul di akhir zaman suatu kaum yang mereka masih muda dan pemikiran-pemikiran mereka bodoh. Mereka mengucapkan ucapan yang baik dari sebaik-baik ucapan. Dan mereka membaca Al-Qur'an tidak sampai pada kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya".

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* mensifati Kelompok *Khawarij* dengan empat sifat :

1. Masih muda;
2. Memiliki pemikiran yang bodoh;
3. Mengalirnya ilmu dari lisan mereka namun ilmu tersebut tidak sampai pada hati mereka;
4. Mereka keluar dari agama secepat anak panah meluncur dari busurnya karena mereka membaca Al-Qur'an namun tidak sampai kepada hati mereka.

Imam An-Nawawi berkata "Bahwasannya yang dimaksud mereka ini adalah mereka tidak mendapatkan bagian", artinya Kelompok *Khawarij* tidak mengambil ilmu dan hikmah dari menekuni agama. Sungguh sebaik-baiknya ucapan yang dilontarkan oleh Kelompok *Khawarij* itu hanya ada pada lisan-lisan mereka, tidak sampai hati mereka. Padahal yang perlu diutamakan dalam mempelajari agama adalah peletakannya di dalam hati. Maka Imam

An-Nawawi mengatakan dan juga seperti sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tentang Kelompok *Khawarij*

وايمانهم لا يجاوز حناجرهم

Artinya: "Dan keimanan mereka itu tidak sampai pada kerongkongan-kerongkongan mereka"

Dalam Kitab Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Imam An-Nawawi menafsirkan hadis di atas bahwasanya mereka (Kelompok *Khawarij*) melafadzkan syahadat akan tetapi mereka tidak memahami kalimat *lailahaillallah* dengan hati mereka.

Kelompok Khawarij sering menjadikan ayat-ayat yang diperuntukan untuk orang kafir kemudian mereka jadikan ayat-ayat tersebut untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana Ibnu Umar *Radhiyallahu 'anhu* berkata tentang orang-orang *Khawarij* di dalam Shahih Al-Bukhari di dalam bab *Man Taraka Qital Al-Khawarij* bahwasanya mereka (Kelompok *Khawarij*) berpijak pada ayat-ayat yang diturunkan untuk orang-orang kafir kemudian mereka menjadikan untuk orang-orang yang beriman.

Dhawabith Fit-Takfir **(Rambu-rambu di dalam Takfir)**

Rambu Pertama

التكفير حق الله عز و جل

Takfir merupakan hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Pengafiran itu merupakan hukum syar'i yang merupakan hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Tidak sah tindakan pengafiran kecuali dengan adanya dalil seperti hukum-hukum Islam atau hukum-hukum syar'i yang lainnya. Maka, tidak boleh

mengafirkan seseorang kecuali telah di-*nash*-kan atau telah ditetapkan atas suatu perbuatan bahwasanya perbuatan tersebut adalah tergolong kekafiran.

Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* mengatakan di dalam Kitab *Ar-Radd 'Ala Al-Bakri*, juz yang pertama bahwasannya *Ahlussunnah Wal Jamaah* tidak mengafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka sekalipun orang-orang tersebut mengafirkan para ulama dari kalangan *Ahlussunnah Wal Jamaah*. Kekafiran tergolong ke dalam hukum-hukum syar'i yang mana tidak boleh bagi seorang menjatuhkan sanksi yang serupa dengan hal itu, seperti contohnya seorang yang berdusta kepadamu atau berzina dengan keluargamu maka tidak boleh bagi kamu berdusta kepadanya atau membalas dengan berzina dengan keluarganya karena berdusta dan berzina adalah haram, hak bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang mana tidak boleh bagi kita untuk melanggarnya.

Demikian juga vonis kafir merupakan hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka tidak dikafirkan kecuali orang yang dikafirkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya. Dan sungguh menjatuhkan vonis kafir pada individu tertentu dan kebolehan untuk membunuhnya terhenti pada harus sampainya *hujjah nabawiyah*, yang mana kafir orang yang menyelisihinya. Dan oleh karena itu maka tidak setiap orang yang bodoh terhadap sesuatu dari urusan agama ini dapat dikafirkan.

Dari perkataan Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* di atas, kita bisa mengetahui bahwasanya pengafiran itu seperti hukum-hukum syar'i lainnya, seperti hukum zina dan hukum mencuri, semuanya itu adalah hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan tidak boleh kita melanggarnya. Maka pengambilan dalil-dalilnya juga harus syar'i seperti hukum-hukum syar'i yang lainnya. Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* juga berkata dalam Kitab Majmu Al Fatawa jilid ke-17, halaman 78

قال شيخ الإسلام : وَذَلِكَ لِأَنَّ الْكُفْرَ حُكْم شَرْعِيٌّ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَمَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا لَمْ يَدُلُّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ بَلْ عَلِمَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْلِ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا وَإِنَّمَا الْكَافِرُ مَنْ أَنْكَرَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ

Artinya: "Dan demikianlah dikarenakan kekafiran itu hukum syar'i. Dan sesungguhnya kekafiran itu hanyalah tegak dengan dalil yang syar'i. Dan siapa yang mengingkari sesuatu yang belum ditetapkan syariat sebagai kekafiran akan tetapi diketahui hanya sekedar dengan akal, logika maka dia tidak kafir. Dan sesungguhnya yang disebut orang-orang kafir itu adalah yang mengingkari apa yang dibawa oleh rasul"

Masih dalam ucapan Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* di dalam Kitab Majmu Al Fatawa jilid ke-35, halaman 100.

قال ابن تيمية، ان تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من اعظم المنكرات وانما اصل هذا من الخوارج والرافض الذين يكفرون ائمه المسلمين لما يعتقدون انهم اخطؤوا فيه من الدين فقد اتفق اهل السنه والجماعه على ان العلماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطا المحض

Artinya: "Sesungguhnya penguasaan orang-orang bodoh atas pengkafiran ulama kaum muslimin termasuk diantara kemungkaran yang paling besar. Dan sesungguhnya dasarnya hanyalah bersumber dari orang-orang khawarij dan rafidhah, yang mana mereka mengkafirkan imam-imam kaum muslimin

tatkala mereka meyakini bahwasanya para ulama itu atau para imam itu telah jatuh dalam kesalahan pada urusan agama. Dan sesungguhnya Ahlussunnah Wal Jamaah telah sepakat bahwasanya ulama kaum muslimin tidak boleh dikafirkan sekedar berdasarkan kesalahannya semata

Takfir itu adalah merupakan hak Allah SWT, maka memahami hukum-hukum nya dan pengambilan *nash* yang dijadikan rujukan dalam menentukan kafir tidaknya seseorang adalah dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Segala hal tentang pengafiran ini harus kita kembalikan kepada para ulama *mujtahid* dan orang-orang yang memiliki kekokohan dalam keilmuan. Tidak boleh bagi orang awam atau orang yang tidak memiliki kecakapan di dalam persoalan takfir menyeburkan diri di dalam perbincangan-perbincangan perihal takfir hanya berdasarkan pada pembacaan sebuah dalil tertentu kemudian mengatakan sesungguhnya dalil itu sudah jelas atas perbuatan kekafiran yang demikian tanpa meninjau pada penguat kaidah dan syarat-syarat yang berkaitan dengan topik pengafiran. Jikalau semua orang diberikan hak atau diberikan ruang untuk mengafirkan seseorang atau sesuatu, termasuk dari kelompok-kelompok orang-orang yang awam terhadap ilmu-ilmu agama, maka betapa hancurnya syariat dan agama ini.

Dari pembahasan di atas kita bisa simpulkan beberapa hal :

1. Tidak jatuh status kafir kecuali dengan dalil yang diakui secara syar'i. Maka barangsiapa yang ditetapkan oleh syariat atas kekafirannya maka kami katakan atas kekafirannya dan barangsiapa yang belum dikafirkan oleh syariat maka kami tidak mengkafirkannya.
2. Takfir tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan pada akal, dikarenakan kekafiran itu adalah keluar dari agama dan membatalkan agamanya. Tolak ukur keluarnya seseorang dari agamanya tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan akal dan logika.

3. Hendaklah seorang mempelajari hukum syariat agama.
4. Tidak boleh bagi seorang itu melampaui batas-batas syar'i di dalam pengkafiran, tidak boleh bersikap berlebihan juga tidak boleh bersikap lembek atau meremehkan

Rambu 2

الاصل فى المسلم الاسلام و السلامة

Sesungguhnya hukum dasar pada seorang muslim adalah Islam dan selamat. Berdasarkan rambu yang kedua ini maka tidak boleh seseorang keluar dari keislaman kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, keyakinan itu tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Imam Al Bukhari dalam Kitab Shalah menjelaskan bahwasanya Anas bin Malik berkata Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِى لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذمته (رواه البخارى ١/٣٩١)

Artinya: Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW Bersabda "Siapa yang shalat sebagaimana kami dan menghadap qiblat kami. Dan memakan sembelihan kami, maka dia adalah muslim yang baginya adalah perlindungan Allah dan perlindungan Rasul-Nya. Maka maka janganlah kalian khawatir kepada Allah dengan perlindungannya".

Hukum dasar seorang muslim adalah Islam dan selamat. Islam di sini bermakna bahwasanya kita terlahir sebagai seorang muslim karena berasal dari satu bapak yang juga muslim yaitu Nabi Adam AS. Sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menciptakan manusia yang berada dalam kesucian Islam atau berada dalam *Fitrah Al-Islam*. Sedangkan maksud dari selamat di sini adalah bebas dari tuduhan atau bersih dari segala macam tuduhan, maka tidak boleh seorang muslim sembarangan di dalam menuduh seorang muslim lainnya.

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pernah bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tua nya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi"

Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berpendapat makna fitrah pada hadis di atas adalah Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh oleh Imam Al Bukhari, Anas bin Malik berkata Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda

وعنه انه قَالَ: قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا، وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله (رواه البخارى:١/٣٩٢)

Artinya: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia (yang memerangiku) sampai mereka mengucapkan lailahaillallah. Apabila mereka

mengucapkannya dan shalat dengan kami dan menghadap kiblat kami dan makan sembelihan kami, maka telah diharamkan atas kami darah mereka, harta mereka kecuali dengan hak-haknya dan perhitungan mereka kepada Allah SWT"

Hadis di atas menunjukkan bahwasanya ketika seseorang mengucapkan *lailahaillallah* dan shalat menghadap kiblat (Ka'bah), kemudian memakan sembelihan yang disembelih atas nama Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka haram darahnya untuk ditumpahkan dan hartanya untuk dirampas. Ada pun hal-hal yang tidak diketahui maka hisab mereka itu kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*

Hukum asal seorang muslim yang secara *zhahir* adil adalah, bahwa ia tetap dalam keislaman dan keadilannya, hingga terbukti bahwa keadilannya telah hilang darinya, berdasarkan dalil syar'i. Tidak boleh bagi kita secara serampangan menjatuhinya vonis kafir ataupun fasik. (*Kitab Al-Qawa'id Al-Mutsla*, Cetakan pertama, hlm.478)

Rambu 3

الاصل الإحتياط فى تكفير المسلم

yaitu prinsip dalam kehati-hatian dalam mengafirkan seorang muslim. Pada dalil-dalil yang telah lalu telah ada peringatan dari menuduh seorang muslim dengan kekafiran maka bisa jadi kekafiran itu kembali kepada diri kita. *Ahlussunnah Wal Jamaah* sangat berhati-hati di dalam mengafirkan atau melontarkan tuduhan kekafiran kepada seorang muslim selama syarat-syarat nya belum terpenuhi dan ada penghalang-penghalangnya, berbeda dengan Kelompok *Murji'ah* dan *Khawarij*. Di dalam Surat Al-Mumtahanah Ayat 1, Allah SWT berfiman:

لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاۤءَ

Artinya: "Janganlah kalian menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai auliya (penolong)"

Asy-Syaikhani (Imam Al Bukhori dan Muslim) menafsirkan ayat tersebut di atas pada Bab *Al-Jasus* (mata-mata). Beliau mengatakan bahwasanya ayat tersebut di atas berkaitan dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Dikisahkan ketika Hatib bin Abi Balta'ah mengirim surat rahasia melalui seorang wanita yang mana memberikan kabar kepada Kaum Quraisy bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* memiliki tekad dan tujuan untuk memerangi Kaum Quraisy karena mereka adalah kafir dan memusuhi Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Kemudian Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberitahukan kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tentang perbuatan Hatib bin Abi Balta'ah tersebut. Kemudian Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* memanggil Hatib bin Abi Balta'ah dan memintanya untuk menjelaskan alasan dibalik pengiriman surat rahasia tersebut. Hatib bin Abi Baltah menjelaskan bahwasanya dia ingin melindungi keluarganya yang ada di Mekkah dari gangguan Kaum Quraisy. Sebenarnya bisa saja atas pertolongan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* seorang diri memerangi Kaum Quraisy dan menang agar tidak jadi perperangan yang nantinya akan berdampak pada keluarga umat Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang ada di lingkungan Kaum Quraisy, salah satunya keluarga Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian Hatib bin Abi Balta'ah berkata :

وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا، وَلَا ارْتِدَادًا، وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلَامِ

Artinya: "Ya Rasulullah aku tidak kafir. Aku tidak melakukan kekafiran. Dan aku tidak murtad. Dan aku tidak ridho dengan kekafiran setelah aku diberi keislaman"

Dan di dalam riwayat yang lain Hatib bin Abi Balta'ah juga mengatakan "Dan tidak bertambah bagiku di dalam keislaman kecuali kecintaan". Setelah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* mendengar pernyataan Hatib bin Abi Balta'ah, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* kemudian berkata "Sungguh Hatib bin Abi Balta'ah telah berkata jujur kepada kalian". Dalam peristiwa ini Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dan para sahabatnya tidak mencari-cari alasan lain atau tidak mengungkit lagi perihal surat rahasia Hatib bin Abi Balta'ah atau tidak mengatakan "Ya Hatib bin Abi Balta'ah, sesungguhnya engkau bohong dan berpura-pura". Hikmah yang dapat dipetik adalah kehati-hatian di dalam menuduh atau menyatakan kekafiran atas seorang muslim. Pada hadis-hadis lain yang serupa dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah, menunjukkan bahwasannya hukum asal seorang muslim itu adalah Islam dan bersih dari segala tuduhan. Dengan mengedepankan kehati-hatian, diharapkan kita tidak terjatuh pada sikap yang dilakukan oleh *Ahlul Bid'ah* di dalam menjatuhkan vonis-vonis kepada lawan atau orang-orang yang menyelisihi mereka.

Rambu 4

التكفير لا يكون فى مختلف فيه او مسائل دقيقة, takfir tidak boleh pada perkara-perkara yang diperselisihkan atau perkara-perkara yang sangat rinci. Bahwasannya siapa yang tetap keislamannya dengan suatu yang meyakinkan maka dia tidak keluar dari keislaman kecuali dengan suatu yang meyakinkan. Maka, di dalam perkara-perkara yang masih terdapat perselisihan diantara para ulama, tidak boleh ada pengkafiran antara satu

sama lain yang berbeda pendapat. Disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam *Kitab Thabaqat Al-Hanabilah* karya Ibnu Abi Ya'la, jilid ke-1, halaman 344 .

وقال الإمام أحمد: ولا يخرجه من الإسلام شيء، إلا الشرك بالله العظيم، أو يرد فريضة من فرائض الله له جاحدا بها

Artinya: "Dan tidak keluar dari keislaman sedikitpun kecuali kesyirikan kepada Allah SWT. Atau menolak satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah SWT haruskan, disertai atau seraya mengingkari kewajiban-kewajiban tersebut".

Dalam perkara-perkara yang masih terdapat perselisihan, maka tidak mesti kafir orang yang menyelisihinya. Sebagaimana berkata Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu dari 4 imam besar, ketika ditanya tentang makna kekafiran pada Surat Al-Maidah ayat 44. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa kekafiran yang dimaksud adalah kekafiran yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama. Status kekafiran tidak jatuh sampai jelas bahwasanya perkara itu tidak diperselisihkan. Ini disebutkan dalam Kitab Majmu' Al-Fatawa jilid ke-7, halaman 254 atau di dalam Kitab Ash Shalah Wa Hukmu Tarikiha oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah jilid ke-1, halaman 78.

Ibnu Taimiyah *Radhiyallahu 'anhu* mengatakan bahwasanya *ijma'* itu terbagi pada dua, pertama *Ijma' Ma'lum* sebuah konsensus atau kesepakatan para ulama yang diketahui oleh seluruh kalangan kaum muslimin. Kedua *Ijma' Ghairul Ma'lum*, yaitu consensus/kesepakatan para ulama yang hanya diketahui oleh sebagian umat saja. Untuk *Ijma' Ma'lum* maka orang

menyelisihinya dapat dikatakan kafir. Sementara untuk *Ijma' Ghairul Ma'lum* maka orang yang menyelisihinya tidak boleh dikafirkan.

Ini menunjukkan bahwasanya ketika ada dua pendapat dalam suatu persoalan yang diperselisihkan, maka tidak boleh ada pengkafiran di dalamnya. Salah satu contoh adalah hukum orang yang meninggalkan shalat, para ulama berbeda pendapat tentang persoalan ini. Imam Ahmad bin Hanbal mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat, namun Imam Ash-Shafi'i (salah satu dari 4 imam besar) tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat selama dia mengambil kewajibannya. Ketika kita mengambil suatu pendapat, maka kita tidak boleh mengkafirkan umat lainnya yang berbeda pendapat dengan kita, begitu juga sebaliknya.

Rambu 5

ليس كل من وقع بالكفر او قاله يكون كافرا, Tidak setiap orang yang jatuh dalam kekafiran atau mengucapkan kekafiran menjadi kafir atau dalam kaidah yang lain disebutkan تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين(takfir mutlaq tidak mesti takfir mu'ayyan). Terkadang seseorang itu jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan kekafiran, apakah ketika kita melihat seseorang yang jatuh dalam perbuatan yang kita anggap sebagai kekafiran maka langsung dapat kita kafirkan? Tidak. Kita harus merujuk pada point apakah syarat-syarat kekafirannya sudah terpenuhi dan penghalang-penghalang kekafiran nya sudah tidak ada. Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* mengatakan di dalam *Kitab Majmu Al Fatawa* jilid ke-12, halaman 477-478:

قال ابن تيميه: التَّكْفِيرَ لَهُ شُرُوطٌ وَمَوَانِعُ قَدْ تَنْتَقِي فِي حَق الْمُعَيَّنِوَأَنَّ تَكْفِيرَ الْمُطْلَقِ لَا يَسْتَلْزِمُ تَكْفِيرَ الْمُعَيَّنِ إِلَّا إِذَا وُجِدَتْ الشروط وانْتَقَتْ الْمَوَانِعُ

Artinya: "Takfir itu memiliki syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya, terkadang terkumpul pada diri seseorang yang tertentu. Dan bahwasannya takfir mutlaq itu tidak mesti berkonsekuensi takfir mu'ayyin kecuali apabila didapati syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya"

Rambu 6

بعض شعب الكفر تجتمع مع الاسلام, Sebagian daripada cabang-cabang kekafiran berkumpul bersama cabang keislaman, atau أصل الإيمان والكفر وفروع وبينهما شعب كثيرة. Iman dan kekafiran memiliki pokok dan cabangnya, dan di antara keduanya ada cabang-cabang yang sangat banyak. Kaidah perlu kita pahami adalah bahwasannya setiap kemaksiatan adalah merupakan cabang kekafiran, sebagaimana setiap ketaatan adalah cabang keimanan. Dan terkadang pada diri seseorang terdapat cabang-cabang kekafiran, tapi masih terkumpul juga di dalam dirinya pokok-pokok keimanan. Kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan pokok keimanan dan apa yang dimaksud dengan pokok kekufuran. Di dalam hadis disebutkan:

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ

Artinya: "Iman itu ada tujuh puluh tiga sampai tujuh puluh Sembilan, atau enam puluh tiga sampai enam puluh Sembilan cabang. Yang paling utama adalah perkataan lailahaillallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Dan malu itu adalah sebagian dari iman".

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya *Ash Shalah Wa Hukmu Tarikiha* pada halaman 70 menyebutkan bahwasannya berhukum dengan hukum selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah merupakan cabang kekafiran bukan pokok kekafiran dan berhukum dengan hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah merupakan cabang keimanan bukan pokok keimanan. Perlu digarisbawahi bahwasanya tidak berhukum dengan hukum *Subhanahu wa Ta'ala* bukan pokok kekafiran tetapi cabang kekafiran sebagaimana maksiat lainnya yang juga disebut sebagai cabang kekafiran. Begitu juga seluruh macam ketaatan disebutkan sebagai cabang dari cabang keimanan.

G. Syarat Pengafiran dan Penghalangnya

Para *Ahlussunnah Wal Jamaah* dan Imam Salaf terdahulu telah bersepakat (*ijma'*) untuk tidak mudah melontarkan ungkapan kafir kepada seseorang sampai terpenuhinya syarat-syarat hukum atas kekafirannya. Hal ini memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap syarat-syarat dan penghalang-penghalang secara rinci, sehingga kita tidak menuduh seorang muslim dengan kekafiran, lalu kita menghalalkan harta serta kehormatannya hanya berdasar sangkaan semata. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memerintahkan umatnya untuk mencari kejelasan terhadap kasus orang yang tampak padanya tanda-tanda keislaman, di tempat mayoritas penduduknya yang bukan muslim. Sedangkan, orang-orang yang merupakan ahlul Islam dan berada di negeri Islam, maka dalam hal ini harus memperhatikan di dalam *tatsabbut* (penetapan) atau memastikan kekufuran

seseorang dengan terpenuhi syarat-syaratnya serta tidak ada penghalang-penghalang kekafiran tersebut. Berdasarkan hal ini, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًاۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۖ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌۗ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿٩٤﴾

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah. Carilah keterangan dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, "kamu bukan seorang yang beriman," lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Demikianlah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Q.S. An-Nisa:94)

Imam Ibn Jarir At-Tabari *Rahimahullah* mengatakan:

قال ابن جرير الطبرى: (يقول : إذا سرتم مسيرا الله فى جهاد أعدائكم فتأنوا فى قتل من أشكل عليكم أمره، فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره، ولا تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم أمره، ولا تتقدموا على قتل أحد إلا على قتل من علمتموه يقينا حربًا لكم والله ولرسوله).

Artinya: "Jika kamu mengadakan perjalanan di jalan Allah, menjihadi musuh-musuhmu, maka berhati-hatilah dalam membunuh orang yang masih tersamar atasmu urusannya, yang mana engkau tidak mengetahui hakikat keislaman orang tersebut dan kekafirannya. Janganlah engkau menjadikan pembunuhan terhadap orang-orang yang masih tersamar atas kalian keadaan mereka. Janganlah kalian mendahulukan membunuh seseorang, kecuali membunuh orang yang telah kamu ketahui secara yakin bahwasannya dia memerangimu, memerangi Allah dan memerangi Rasul-Nya," ini disebutkan oleh At-Tabari *dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wil Qur'an (Jilid 9, hlm. 70).*

Ibn Taimiyyah *Rahimahullah* berkata:

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية) :أمرهم بالتبين والتثبت فى الجهاد وأن لا يقولوا للمجهول حاله لست مؤمنًا، يبتغون عرض الحياة الدنيا، فيكون إخبارهم عن كونه ليس مؤمنا خبرًا بلا دليل بل لهوى أنفسهم، ليأخذوا ماله، وإن كان ذلك فى دار الحرب إذا ألقى السلم

Artinya: "Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk mencari kejelasan dan kepastian di dalam jihad, agar mereka tidak mengatakan kepada orang yang tidak mereka ketahui kondisinya. Engkau bukan orang yang beriman dikarenakan mereka mengharapkan harta kekayaan dunia, maka jadilah kabar tentang orang tersebut bahwasanya dia bukan orang yang beriman adalah sebagai kabar tanpa dalil. Bahkan dikarenakan hawa nafsu mereka agar mereka dapat mengambil hartanya, sekalipun itu terjadi pada

negeri kafir harbi bila orang tersebut mengucapkan salam." Ini beliau sebutkan dalam Al Jawabus Shahih (Jilid 6, hlm. 456).

Adapun perintah untuk mencari kejelasan di dalam hadis Al-Bukhari bahwasanya:

وفى البخارى أن خالد بن الوليد له لما قتل من لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا: صبأنا، وامتنع ابن عمر عن قتل من معه منهم، فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فَقَالَ: اللهمَّ إِنِّي أَبرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ، مَرَّتَيْنِ . فجعل النبى ﷺ فعل خالد خطأ

Artinya: "ketika dalam peristiwa dimana Khalid membunuh orang-orang yang belum cakap di dalam mengucapkan (aslamnaa) yang artinya "saya telah Islam" dan mereka mengucapkan dengan kalimat sobba'na yang lebih populer di tengah-tengah mereka. Kemudian Ibnu Umar Radliyallahu 'anhu mencegah untuk membunuh orang-orang yang bersama mereka, maka Nabi Shallallah'alaihi wa sallam ketika mengetahui peristiwa ini mengatakan "Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri dihadapan engkau dari apa-apa yang telah dibuat oleh Khalid," beliau ucapkan dua kali dan Nabi Shallallah'alaihi wa sallam menjadikan apa yang dilakukan oleh Khalid sebagai satu kesalahan."

Kemudian, dalam contoh mencari *tatsabbut* (penetapan) adalah pada kisah Hatib bin Abi Balta'ah:

وروى الشيخان قصة حاطب الله حين أرسل فى السر كتابا يخبر قريشًا بغزو النبى لهم، فقال رَسُولُ الله : «يَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟»، فأبدى عذره ثم قال: «وَمَا

فَعَلْتُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ : لَقَدْ صَدَقَكُمْ .«مع أن عمر بن قال: «يَا رَسُولَ الله قَدْ خَانَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، دَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنقه»، فى رواية: «دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ

Diriwayatkan oleh dua orang tua, ketika dia menulis sebuah surat yang mengabarkan orang-orang Quraish tentang penyerangan Rasulullah *Shallallah'alaihi wa sallam* kepada mereka. Kemudian Rasulullah *Shallallah'alaihi wa sallam* memanggil Hatib dan mengatakan "Ya Hatib, apa ini?" yang dimaksud "ini", adalah surat yang dikirim oleh Hatib setelah diambil dari seorang wanita, kemudian Hatib bin Abi Balta'ah mulailah mengemukakan alasan dia mengirim surat kepada orang-orang Quraish, maka Hatib mengatakan "Sesungguhnya aku melakukan ini bukan karena aku kafir dan bukan pula karena aku murtad dan bukan pula karena aku ridho kepada kekafiran setelah keislaman." Setelah Hatib menyampaikan penjelasannya, Rasulullah *Shallallah'alaihi wa sallam* cukup mengatakan kepada Hatib "Sungguh Hatib telah berkata benar kepadanya. Di sini kita bisa melihat pada kisah ini, bahkan Umar Ibn Khattab *Radliyallahu 'anhu* mengatakan "Ya Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang munafik ini." Dalam Riwayat lain dikatakan biarkan aku memenggal leher orang munafik ini.

Padahal kisah Hatib ini secara dzahir adalah kekafiran, karena Umar *Radliyallahu 'anhu* menyebutkan perbuatan Hatib ini dengan kemunafikan dan pengkhianatan kepada Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi Rasulullah *Shallallah'alaihi wa sallam* tidak tergesa-gesa untuk memberi hukuman kepada Hatib berlandaskan apa yang tampak pada *dzahir*nya sampai Rasulullah *Shallallah'alaihi wa sallam* bertanya kepada Hatib.

Tabayyun dari keberadaan syarat-syarat dan penghalang-penghalang kekafiran ini perlu kita jelaskan karena menyangkut hak seorang muslim. Kita tidak boleh tergesa-gesa dalam mengafirkan seseorang sampai betul-betul perkaranya jelas. Ketika peristiwa Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah suatu peristiwa yang besar, seandainya Hatib bin Abi Balta'ah hidup di tengah orang-orang yang *ghuluw* pada hari ini, Hatib pasti akan dinyatakan kafir dan akan dipenggal lehernya. Namun, tidak dengan sahabat Rasulullah *Shallallah'alaihi wa sallam*, mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah dan mereka adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah *Shallallah'alaihi wa sallam*. Kita perlu mencontoh Rasulullah *Shallallah'alaihi wa sallam* dalam memberikan vonis kepada seseorang, bukan mengikuti orang-orang yang tidak memiliki aturan di dalam menentukan kekafiran seseorang.

Bila Rasulullah *Shallallah'alaihi wa sallam* tidak mengafirkan tindakan Hatib sebagai suatu kesalahan yang besar (secara *dzahir*) sehingga termasuk dalam perbuatan kekufuran, maka tentu orang-orang yang seperti kita, sebagaimana jauh dari derajat kerasulan, lebih berhak atas *udzur* sebagai halnya Hatib bin Abi Balta'ah. Begitu juga ucapan Ibn Taimiyah *Radliyallahu 'anhu* kepada orang-orang Jahmiyah, serta orang-orang Halluliyah yang menafikan sifat-sifat Allah, maka beliau mengatakan:

ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة، الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأنى أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندى لا تكفرون، لأنكم جهال

Artinya: Inilah yang aku ucapkan untuk orang-orang Jahmiyah dari kalangan Halluliyah yang mana mereka menafikan sifat-sifat Allah dan menafikan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas 'ars tatkala terjadi fitnah mereka." Ibnu taymiyyah mengatakan bahwasanya aku kalau setuju dengan pendapat kalian, maka aku kafir karena aku mengetahui pendapat kalian adalah kekufuran. Kalian menurut ku tidak dikafirkan dikarenakan kalian adalah orang-orang bodoh (Ar Raddu Alal Bakri, jilid 2, hlm. 494).

Kemudian Ibn Taimiyah menjelaskan tentang *ijma'* umat dan tidak adanya pengafiran terhadap seseorang, kecuali telah terpenuhi atau adanya syarat-syarat pengafiran dan tidak ada penghalang-penghalang kekafiran. Kemudian beliau mengatakan:

والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع، والاعتبار

Artinya: Dalil terhadap perkara ini adalah Al-Kitab, As-Sunnah, Ijma' dan pertimbangan/pengibaratan (Majmu' al Fatawa, jilid 12, hlm. 489).

Syarat-syarat Pengafiran

Pertama

أن يكون التكفير بأمر يقيني لا مدخل للظن فيه

Artinya: hendaklah pengkafiran itu dalam perkara-perkara yang pasti, yang tidak diragukan lagi.

Para ulama telah berhati-hati di dalam menyebutkan pembatal keislaman yang sudah disepakati pada kitab-kitab fikih dan aqidah, seperti pengafiran orang-orang yang sujud kepada selain Allah, kekafiran orang-

orang yang mengingkari suatu yang diketahui secara pasti dalam agama, dan kekafiran orang-orang yang menyelisihi *ijma'* yang *mutawatir*. Sehingga, tidak ada lagi kesamaran di dalam hal-hal tersebut. Sebagai contoh adalah yang berkaitan dengan kemaksiatan atau hal-hal yang mengandung makna kekufuran atau perkara-perkara yang *ihtimal.* Syarat yang pertama ini sebenarnya terkandung di dalam sabda Rasulullah *Shallallah'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Al-Syaikhani dari Ubadah bin Shamit tentang ketaatan kepada seorang pemimpin, hal ini disebutkan di dalam Al-Bukhari dan juga di dalam riwayat Muslim:

وَأَنْ لَا تُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

Artinya: "Kamu tidak boleh mempersoalkan perkara dan kami ini tidak boleh mempersoalkan suatu perkara yang berada di tangan ahlinya atau penguasa, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas dan kalian melihat bukti yang nyata dari Allah." (H.R. Syaikhoni dari Ubadah bin Shomit)

Al-Hafid Ibn Hajar mengutip perkataan Al-Khitabi ketika mengomentari tentang sabda Rasulullah عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ yang dimaksud adalah *nash* ayat atau *khobar* yang *shahih*, teks ayat Al-Qur'an ataupun hadis yang *shahih* (tidak mengandung *takwilan*), ini beliau sebutkan dalam *Fathul Bari* (Jilid 13, hlm. 7). Tidak mengandung *takwilan* tersebut maknanya adalah suatu perkara yang berupa kekafiran *bara'ah* (kekafiran yang jelas). Perkara itu tidak diperselisihkan oleh seorang ulama atau tidak ada seorang ulama pun yang berbeda pendapat di dalam hadis tersebut. Tapi, bila ada perkara-perkara itu diperselisihkan oleh para ulama, maka camkanlah bahwa ini bukan perkara yang disebut di dalam hadis sebagai *kufur bara'ah* (kekafiran yang jelas).

Nabi *Shallallah'alaihi wa sallam* meneguhkan prinsip-prinsip ini dan meninggalkan hukum dengan keraguan-raguan atau dugaan-dugaan tanpa keyakinan agar Rasulullah *Shallallah'alaihi wa sallam* memberikan pelajaran kepada para sahabatnya. Sebagai contoh, tatkala sebagian mereka berkata tentang seorang laki-laki dengan mengatakan ذ ِلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ, "dia itu adalah seorang munafik yang tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya", maka Nabi *Shallallah'alaihi wa sallam* berkata لا تَقُلْ ذَلِكَ, أَلَا تَرَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ الله, "jangan kamu berkata demikian, tidakkah kamu melihat bahwasannya dia mengucapkan *lailahaillallah* yang mengharapkan wajah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*", ini disebutkan oleh al-Bukhari di dalam bab tentang *al muta'awilun*, begitu juga dalam riwayat Imam Muslim.

Contoh lainnya, sebagaimana Rasulullah *Shallallah'alaihi wa sallam* menghukumi secara *dzahir* orang-orang munafik itu dengan keislamannya, padahal Rasulullah *Shallallah'alaihi wa sallam* mengetahui bahwasannya mereka itu adalah orang-orang yang kelak akan memasuki api neraka. Kendati demikian, yang ditampakkan oleh mereka adalah keimanan, sekalipun Rasulullah *Shallallah'alaihi wa sallam* mengetahui isi hati mereka yang terkumpul di dalamnya kebencian kepada Allah dan Rasulullah *Shallallah'alaihi wa sallam*.

ابن تيمية" :وليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة, ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك, بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشية

Artinya: Ibn Tamiyah Rahimahullah mengatakan "tidak boleh bagi seorang mengafirkan seseorang dari kaum muslimin jika dia salah atau khilaf sampai ditegakkan hujjah dan jelaskan kepada mahajjah pengambilan dalil, barang siapa yang tetap keimanannya dengan yakin atau sesuatu yang meyakinkan, maka tidak gugur hal itu darinya dengan sebab keraguan atau hal yang diragukan bahkan tidak gugur kecuali setelah ditegakkan hujjah dan dihilangkan syubhatnya", (Majmu' Fatawa, jilid 12, hlm. 500).

Terlihat dengan jelas, sifat *wara'* para sahabat dan juga para ulama di dalam perkara takfir. Pada saat Imam Ahmad Rahimahullah ditanya tentang surat Al-Maidah Ayat 44, "apakah kekafiran ini?", maka beliau mengatakan, "kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama sebagaimana seperti iman sebagiannya tanpa sebagian yang lainnya, begitu juga kekafiran sehingga datang di dalam hal itu perkara yang tidak diperselisihkan di dalamnya ini," (*Majmu' Fatawa*, jilid 7, hlm. 254).

Kedua

Dalil-dalil menunjukkan bahwasannya perbuatan atau ucapan itu adalah kekafiran besar, maka dari itu bahwasannya tidak setiap yang menyelisihi *syar'i* akan menjadi *kafir* (keluar dari agama), walaupun dalam penamaan di dalam *nash-nash*nya disebutkan sebagai kekufuran atau kesyirikan atau kemunafikan atau dia mengandung perkara yang *muhtamal*. Nabi *Shallallah'alaihi wa sallam* dalam sebagian sabdanya atau perbuatannya, menunjukkan dengan kata-kata kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan. Hal tersebut seperti penasaban kepada selain bapaknya, bersumpah kepada selain Allah, dan berdusta di dalam berbicara, namun semua itu bukanlah kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Lihat kembali pada kisah Hatib bin Abi Balta'ah, bahwasannya terdapat firman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاۤءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ

كَفَرُوْا بِمَا جَاۤءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّۚ ﴿١﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. (Q.S. Al-Mumtahanah:1)

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan ini menamakan Hatib bin Abi Balta'ah melakukan *muwalah* kepada orang-orang kafir (melakukan loyalitas kepada orang-orang kafir), tetapi pada diri Hatib sendiri tidak diberlakukan *dzahir* sebagaimana ayat berikut:

وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ﴿٥١﴾

Artinya: "siapa yang berloyalitas kepada mereka diantara kalian, maka sesungguhnya dia dari golongan mereka." (Q.S. Al Ma'idah:51)

Nabi *Shallallah'alaihi wa sallam* mengatakan kepada Hatib tentang penetapan diri di atas keimanan. Perbuatan Hatib itu bukan disebabkan kecintaan kepada kekafiran dan orang-orang kafir, bahkan dikatakan hatinya bersih dengan ketauhidan.

قال ابن العربي: (قوله تعالى :(تلقون إليهم بالمودة) (الممتحنة: ١)، يعني: في الظاهر؛ لأن قلب حاطب كان سليما بالتوحيد، بدليل أن النبي ﷺ قال لهم: أنا صَاحِبَكُم فَقَدْ صَدَقَ. وهذا نص في سلامة فؤاده، وخلوص ا اعتقاده

Artinya: Imam Al-Ibn Al-Arabi ketika mengomentari firman Allah yakni bahwasannya hati Hatib bin Abi Balta'ah secara dzahir bersih dengan ketauhidan. Berdasarkan pada sebuah dalil, bahwasanya Nabi Shallallah'alaihi wa sallam berkata kepada mereka adapun sahabatmu faqad sadaq (telah berkata benar) dan ini adalah nash atau teks hadis yang di dalamnya menjelaskan tentang keselamatan atau selamatnya hati Hatib bin Abi Balta'ah dan tulusnya dia dalam keyakinan (Ahkamul Qur'an, jilid 4, hlm. 225).

Ketiga

Tujuan kekafiran ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang *muhtamal* (perbuatan yang multitafsir). Beberapa dalil menunjukkan barangsiapa melakukan perbuatan yang berpotensi pada kekafiran atau tidak bermaksud pada perbuatan kekafiran beserta konsekuensinya, maka seseorang tersebut tidak kafir. Perbuatan yang muncul dari seseorang itu adalah *lafadz* yang maknanya berpotensi pada kekafiran, namun dia tidak mengetahuinya ataupun dia tidak berniat menuju kekafiran. Terdapat contoh, sebagaimana Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan 'Raa'inaa'. Akan tetapi, ucapkanlah 'Unzurnaa' dan lihatlah kesemuanya bagi orang-orang kafir adalah azab yang pedih." (Q.S. Al Baqarah:104)

قال البغوى: (وذلك أن المسلمين كانوا يقولون: راعنا يا رسول الله من المراعاة.

أى: أرعنا سمعك. أى فرغ سمعك لكلامنا .يقال: أرعى إلى الشيء ورعاه وراعاه أى أصغى إليه واستمعه، وكانت هذه اللفظة شيئًا قبيحا بلغة اليهود، وقيل: وكان معناها عندهم اسمع لا سمعت وقيل: هى من الرعونة إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا، قالوا له راعنا بمعنى يا أحمق فلما سمع اليهود هذه اللفظة. المسلمين قالوا فيما بينهم كنا نسب محمدا سرا فأعلنوا به الآن)

Artinya: Imam al-Baghawi mengatakan ungkapan kata "Raa'inaa" ini adalah ucapan yang jelek, yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi dan dikatakan maknanya adalah "isma'" atau dia adalah termasuk "Ru'unah". Ru'unah yaitu satu ungkapan apabila seseorang ingin menghujat dan membodohkan orang lain atau maknanya juga adalah "Ya ahmaq" (wahai orang bodoh). Tatkala orang-orang yahudi mendengar ucapan tersebut dari kalangan kaum muslimin, maka mereka mengatakan "Kami menghina Muhammad secara sembunyi-sembunyi, maka beritahulah kepada mereka sekarang," (Ma'alim al-Tanzil, jilid 1, hlm. 132).

Surat Al-Baqarah Ayat 104 menjelaskan tentang kalimat *Raa'inaa* yang dimaksudkan oleh orang-orang yahudi untuk mengumpat Muhammad *Shallallah'alaihi wa sallam* dengan makna "bodoh". Tatkala kalimat *Raa'inaa*

ini digunakan juga oleh sebagian kaum muslimin kepada Rasulullah *Shallallah'alaihi wa sallam* dengan maksud sebagaimana mestinya, maka bukan termasuk tujuan kekafiran. Kondisi ini berbeda dengan yang dilakukan orang-orang yahudi terhadap Rasulullah. Kalimat *Raa'inaa* ini mengandung makna yang berpotensi pada kekafiran, maka Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* melarang kaum muslimin untuk mengucapkan kata tersebut, tetapi diperintahkan dengan menggunakan kata *Unzurnaa* (perhatikanlah kami), supaya menghindari pelesetan-pelesetan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dapat disimpulkan bahwa ketika sesuatu yang mengandung *muhtamal* serta berpotensi mengarah pada kekafiran, namun manakala mengucapkannya tanpa ada niat kekufuran, maka tidak boleh dikatakan kafir.

Ada beberapa kata yang belum tentu mengandung unsur kekafiran dan ada juga yang memang mengandung unsur tersebut. Celah itu digunakan oleh para *ghulat* (kelompok ekstrem) untuk menjadi landasan dalam menghakimi kekafiran kaum muslimin di luar kelompoknya. Sikap ekstrim tersebut tidak hanya sekedar menghakimi, namun juga menganggap telah keluar dari keislamannya serta menghalalkan harta dan darahnya.

Seruan berupa "NKRI Harga Mati!" menurut kelompok ekstrem merupakan sebuah kekafiran, tetapi mereka tidak dapat menjelaskan letak kekafirannya secara jelas dan pasti. Selain itu, tidak ada dalil yang menyebutkan ungkapan itu merupakan suatu kekufuran, melainkan atas dasar dugaan saja.

Sebagai contoh lainnya, kata "abdi" pada istilah lain dari pegawai negeri (abdi negara) dianggap memiliki makna menyembah negara. Analogi yang sama dapat diterapkan kepada santri-santri lulusan pesantren, sebagaimana mereka harus mengabdikan diri di pesantren selama satu tahun, santri-santri lulusan pesantren diharuskan untuk mengadikan diri di pesantren selama satu tahun, jika hal tersebut dimaknai dengan analogi yang

sama berarti dapat diartikan bahwa para santri menyembah pesantren. Ini merupakan pemikiran yang picik *ghulat* (kelompok ekstrem) dalam melabeli sesama umat muslim dengan istilah "kafir".

Nabi *Shallallah'alaihi wa sallam* mengisahkan tentang seorang yang berada di tengah padang pasir dengan unta dan berisi muatan makanan sebagai bekal selama perjalanan di padang pasir. Suatu ketika unta itu menghilang, maka yang ada dalam benaknya adalah kematian. Singkat cerita dia tidur di bawah rindangnya pohon, kemudian tiba-tiba unta itu berada di hadapannya. Lalu ia mengatakan "اللهم انت عبدى وانا ربك Ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah tuhanmu", karena amat gembiranya dia (*Muallafat Syeikh*, jilid 4, hlm. 27). Dalam penjelasan hadis ini, dikatakan bahwasannya yang diucapkan orang tersebut ialah dalam keadaan bingung serta gelisah, sehingga salah dalam ucapannya. Orang tersebut tidak dihukum dengan sebab perbuatan itu, insya Allah. Padahal secara *dzahir* ucapan orang itu betul-betul kekufuran, tetapi dia tidak dihukum dengan kekufuran karena dia tidak bermaksud mengucapkan kalimat kekufuran.

Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyah mengatakan, apabila berkumpul suatu tujuan dan ucapan atau apabila berkumpul suatu niat dan ucapan maupun perbuatan, maka terbentuklah hukum yang disebut kaidah syari'ah. Hal tersebut merupakan keadilan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam bentuk hikmah dan rahmat-Nya. Sesungguhnya apa yang tergugah di dalam hati dan kehendak jiwa, bila dimasukkan ke dalam ikhtiar (pilihan), maka sekiranya hukum itu dibangun di atas apa yang tergugah dalam hati dan kehendak jiwa, tentu semakin besar kesulitan dan beban atas umat ini.

Rahmat dan hikmah Allah menolak kesalahan, kelupaan, kealpaan, dan ketergelinciran lidah ketika seorang hamba tidak berkehendak demikian (kekufuran) terlebih ketika mengucapkan dalam keadaan terpaksa (dipaksa) serta tidak mengetahui kandungan maknanya. Kondisi-kondisi tersebut

merupakan hal-hal yang lazim bagi seorang manusia, sebagaimana hampir tidak ada manusia yang selamat dari hal itu. Apabila hukum itu dibangun di atas hal-hal tersebut sebelumnya, maka akan terasa berat bagi umat ini dan akan ditimpa kesulitan yang sangat dahsyat, sehingga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengangkat hukuman dari hal itu semua. Hukum akan diterapkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* apabila ada niat di dalam hatinya, ini disebutkan dalam *I'lamul Muwaqi'in* (Jilid 3, hlm. 76).

Keempat

Syarat terakhir adalah قيام الحجة على المعين(tegaknya *hujjah* terhadap individu tertentu). *Ijma'* para ulama untuk tidak mengafirkan secara *i'tiqad* atau mengeluarkan orang dari keislaman dengan sesuatu dari perbuatan yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kekufuran sampai ditegakkan kepada *mu'ayyan* (personal tertentu) dan sampainya *hujjah syar'iyyah* kepada mereka. Allah berfirman :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾

Artinya: "Kami tidak akan menyiksa seseorang sebelum kami mengutus rasul." (Q.S. Al-Isra':15)

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗوَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٦٥﴾

Artinya: "Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah

Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. An-Nisa:165)

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًاۢ بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَۗ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾

Artinya: "Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk sesungguhnya, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhkan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S. At-Taubah:115)

Imam Ibn Jarir At-Thabari ketika menjelaskan Surat Al-Isra' Ayat 15 ini, beliau mengatakan bahwa Allah berfirman: "Dan kami tidak akan membinasakan suatu kaum, kecuali setelah kami berikan peringatan kepada mereka dengan kedatangan Rasul-Rasul itu dan menegakkan *hujjah* atas mereka dengan ayat-ayat yang dapat memutus segala alasan-alasan dan *udzur* mereka," (*Jami' ul-Bayan Fi Ta'wili Qur'an,* jilid 17, hlm. 400). Ibn Taimiyah *Rahimahullah* mengatakan, "Dan diantara manusia ada yang bodoh dengan sebagian hukum-hukum dengan kebodohan yang di*udzur* dengannya, maka tidak boleh menghukumi seorang dengan kekafiran sampai tegak *hujjah* atasnya dari sisi sampainya risalah," sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam Surat An-Nisa Ayat 165 dan begitu juga dalam Surat An-Nisa Ayat 115 serta Ayat 15.

Bila seseorang telah beragam Islam, sedangkan dia tidak (belum) mengetahui bahwa sholat wajib hukumnya atau dia tidak (belum) mengetahui bahwa *khomer* itu diharamkan, maka tidak dapat dikafirkan (dihukum) hingga *hujjah* tegak atasnya (*Majmu Fatawa*, jilid 11, hlm 406). Ibn Taymiyyah juga mengatakan, "ini adalah ucapan-ucapan kekufuran, akan

tetapi tegaknya takfir pada diri orang tertentu terhenti pada tegaknya *hujjah,* yang mana kafir bagi orang-orang yang melanggarnya," (*Baghyatul Murtad*, hlm. 353).

Lantas bagaimana dengan pengafiran yang terjadi pada hari ini (dilakukan oleh para *ghulat* atau orang-orang yang ekstrim). Kelompok *ghulat* menjatuhi kafir kepada seseorang bukan berlandaskan kepada *nash-nash* (teks) yang menjelaskan tentang kekafiran secara *shahih*. Mereka menjatuhi kafir kepada seseorang hanya berdasarkan pada dugaan-dugaan yang dianggap bahwa perbuatan itu adalah kekufuran oleh perasaan mereka (tidak berlandaskan dalil). Oleh sebab itu, pengafiran dilakukan secara serampangan, sehingga terjadilah kerusakan hubungan di tengah-tengah kaum muslimin.

Dapat dibayangkan, ketika seorang bapak menyebut anaknya kafir atau sebaliknya, lalu seorang suami menyebut istrinya kafir dan sebaliknya. Ini disebabkan karena kelalaian dan ketidaktahuan terhadap syarat-syarat dan penghalang-penghalang di dalam kekafiran sebagaimana para ulama ketika membahasnya masing-masing berbeda pendapat dalam persoalan ini. Lihat ketika Imam Ahmad menghadapi Ibnu Abi Du'ad, dia seorang da'i dari kalangan *Jahmiyah*. Ketika Ibnu Abi Du'ad berkata kepada *Mu'tashim* di hadapan Imam Ahmad tatkala beliau berada di dalam penjara. Ibnu Abi Du'ad mengungkapkan, "Bunuh dia dan darahnya menjadi tanggungan saya." Meskipun demikian, Imam Ahmad *Rahimahullah* dan lainnya dari kalangan *Ahlussunnah* tidak menganggapnya kafir secara *ta'yin* (tidak langsung mengafirkan mereka seluruhnya). Hal ini menunjukkan bahwasanya sikap bijak para imam bahwa mereka tidak langsung menuduhnya kafir sampai ditegakkan *hujjah* dan dihilangkan *syubhat-syubhat*nya.

H. Penghalang Kekafiran

Pada bagian ini akan melanjutkan pembahasan mengenai *Mawani Al-Takfir* (penghalang kekafiran).

Pertama : *Al-Jahl*

Yang dimaksud dengan *Jahl* (الجهل) adalah kebodohan akibat dari ketidakmampuan, bukan disebabkan karena kelalaian. Ini adalah merupakan penghalang kekafiran yang terbesar yang bisa menghalangi seseorang jatuh dalam kekafiran. Ini juga adalah penyebab diturunkannya kitab-kitab dan diutusnya para rasul. Mereka diperintahkan untuk menyampaikannya dan menyerukan kepada manusia tentang Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

Artinya: "(Kami utus) rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah diutusnya rasul-rasul itu (diutus). Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. An-Nisa':165)

Berkata Ibnu Hazm *Rahimahullah* di dalam Kitab Al-Muhalla, jilid ke-12, hlm. 134,

> *"Tidak ada perbedaan dalam hal ketika seseorang itu masuk islam, sedangkan ia belum mengetahui syari'at-syari'at islam dan dia meyakini bahwasannya khamr adalah halal. Dan tidak ada kewajiban shalat bagi manusia yang belum sampai kepadanya hukum-hukum Allah, maka dia*

tidak kafir tanpa ada perselisihan sampai tegak atasnya hujjah. Kemudian dia terus-menerus melakukan hal itu, maka dengan kesepakatan umat dia menjadi kafir."

Berkata juga Ibnu Hazm *Rahimahullah* di dalam kitab lainnya, yaitu Kitab Al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa an-Nihal, jilid ke-4, hlm. 50,

"Belum sampai kepadanya bab diantara kewajiban-kewajiban agama, maka itu diudzur, tidak ada celaan atasnya. Sebagaimana Ja'far Ibnu Abi Thalib dan para sahabat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tinggal di Negeri Habasyah, sedangkan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berada di Madinah. Dan Al-Qur'an sedang diturunkan serta syari'at dianjurkan, maka tidak sampai kepada Ja'far Ibnu Abi Thalib dan para sahabat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sama sekali daripada perintah-perintah tersebut, karenanya terputus jalan dari Madinah ke Negeri Habasyah. Dan mereka tinggal selama 6 tahun. Maka hal itu tidak membahayakan agama mereka sama sekali jika mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan haram dan meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan."

Berkata Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* di dalam Kitab Majmu' Al-Fatawa, Jilid ke-11, hlm. 406,

"Dan diantara manusia ada yang bodoh dengan sebagian dari hukum-hukum dengan kebodohan yang mana dia di-udzur dengannya, maka tidak boleh dihukumi kafir seorang pun sampai ditegakkan atasnya hujjah dari sisi sampainya risalah (sebagaimana Q.S. An-Nisa:165 : (Kami utus) rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah diutusnya rasul-rasul itu (diutus). Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana). Dan ini sekiranya seseorang masuk ke dalam Islam sedangkan dia belum mengetahui bahwasanya shalat itu adalah wajib, dan dia belum mengetahui bahwasanya khamr adalah haram maka dia tidak dikafirkan dengan sebab dia tidak ada keyakinan terhadap hal ini adalah wajib dan tidak ada keyakinan terhadap hal ini adalah haram. Bahkan dia tidak dihukum sampai tegaknya Hujjah Nabawiyah."

Bila seseorang individu mengucapkan sebuah ucapan atau melakukan sebuah perbuatan atau meyakini keyakinan yang menyelisih kebenaran yang

diturunkan, sedangkan tidak tegak *hujjah* atasnya dengan sampainya ilmu yang bisa menghilangkan kebodohan itu, maka kondisi seperti ini melahirkan *udzur*. Berkata Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* pada Kitab Majmu' Al Fatawa, Jilid ke-11, hlm. 406, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'anhu* Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

> *"Dahulu ada seorang laki-laki yang dia melampaui atas dirinya. Maka tatkala dia didatangi kematian, maka dia berkata kepada anak-anaknya, "Apabila aku mati nanti, maka bakarlah jasadku. Kemudian tumbuklah arangnya lalu tebarlah, sehingga dia dibawa oleh angin. Maka demi Allah, sekiranya Allah itu berkuasa atasku pasti dia akan mengazabku dengan azab yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun". Maka tatkala orang itu mati, anak-anaknya melakukan hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi dan berfirman, "Kumpulkanlah apa yang ada di dalam mulutmu", maka bumi pun melakukannya. Maka tiba-tiba laki-laki itu berdiri dan Allah berfirman kepadanya, "Apa yang mendorongmu melakukan hal itu?", maka orang itu mengatakan "Wahai Allah itu disebabkan karena aku takut kepada-Mu". Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya." (H.R. Asy-Syaikhani (Imam Bukhari dan Muslim))*

Terdapat beberapa komentar terkait hadis diatas dari kalangan ulama. Berkata Ibnu Qutaibah di dalam Kitab Ta'wil Mukhtalif Al-Hadits, hlm. 176,

> *"Laki-laki ini adalah seorang yang beriman kepada Allah. Mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia takut kepada Allah. Hanya saja dia bodoh terhadap sebagian sifat-sifat Allah. Dan dia mengira bahwasannya bila dia dibakar, kemudian debunya dibiarkan dibawa angin, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu mengumpulkannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya disebabkan karena Allah mengetahui apa yang ada pada niatnya dan disebabkan rasa takut kepada Allah dari azab-Nya. Dan disebabkan karena kebodohan diantara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala."*

Pendapat lain, berkata Abu Umar Ibnu Abdil Bar di dalam Kitab At-Tamhid, jilid ke-18, hlm. 46,

"Adapun kebodohan laki-laki yang disebutkan di dalam hadis ini, dari sifat-sifat Allah dan ilmu Allah serta kekuasaan Allah, maka tidak mengeluarkan dia dari keimanannya. Maka tidakkah engkau melihat bagaimana Umar Ibnu Khattab dan Imran Ibnu Husain dan sekelompok dari sahabat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, mereka bertanya kepada Rasulullah tentang qadr. Ketahuilah bahwasanya tatkala mereka menanyakan hal itu, mereka dalam keadaan tidak mengetahui dan berada di dalam keadaan bodoh terhadap hal itu."

Berkata Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* di dalam Kitab Majmu' Al-Fatawa, jilid ke-12, hlm. 491,

"Laki-laki ini meragukan atas qudratullah (kekuasaan Allah) yang bisa mengembalikan dia apabila telah menjadi debu. Maka dia meyakini bahwasanya Allah tidak bisa mengembalikannya. Maka ini adalah kekufuran dengan kesepakatan kaum muslimin. Akan tetapi, disebabkan karena dia bodoh, tidak mengetahui hal itu dan dia beriman kepada Allah (takut kepada Allah), bahwasanya Allah akan mengazabnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya."

Berdasarkan pendapat para ulama di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya meragukan *qudratullah* (kekuasaan Allah) merupakan kekafiran berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Namun dalam hal ini ada *udzur* yang disebabkan karena bodoh dan tidak mengetahui, maka *udzur* kejahilan dalam perkara kekufuran itu benar adanya. Pendapat para ulama di atas telah menyelisihi sebagian pendapat ulama lainnya yang menganggap bahwasanya *udzur* kejahilan itu tidak ada. Ini membuktikan bahwasanya perkara *Mawani Al-Takfir* dan *udzur-udzur* kekafiran adalah *khilaf*, yang mana berselisih antara ulama satu dengan ulama yang lainnya, sehingga mengugurkan kaidah *Al-Wala' Wal-Bara'* dan sungguh mengafirkan orang-orang yang berselisih pendapat dengan kita adalah perbuatan tergesa-gesa.

Dalil berikut menunjukkan bahwasanya terdapat *udzur* yang disebabkan karena kebodohan, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَاۤىِٕدَةً مِّنَ السَّمَاۤءِ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾

Artinya: (Ingatlah) ketika para pengikut setia Isa berkata, "Wahai Isa putra Maryam, sanggupkah (bersediakah) Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin."(QS Al Ma'idah:112)

Para ulama menyebutkan bahwasannya *Al-Hawariyyun* (orang-orang pengikut Nabi Isa) meragukan atas *qudratullah* (kekuasaan Allah) yang dapat menurunkan hidangan dari langit, maka Nabi Isa *Alaihi salam* memberikan peringatan kepada mereka.

Ibnu Jarir *Rahimahullah* menanggapi tentang makna "sanggupkah (bersediakah) Tuhanmu" artinya adalah "*engkau meminta kepada Tuhanmu.*" Pada ayat ini menunjukkan bahwasannya Isa Ibnu Maryam meminta *Al-Hawariyyun* agar bertobat dan menyuruh mereka kepada keimanan dengan mengatakan "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin." Ini disebutkan di dalam Kitab Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an, jilid ke-11, hlm. 22.

Para sahabat Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pernah berkata kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* "Apakah kami akan melihat Tuhan kami pada hari kiamat?" Ini merupakan hal yang mereka tidak ketahui karena belum sampainya kepada mereka hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Ketidaktahuan mereka atau kebodohan mereka terhadap hal ini diberi *udzur* dengan sebab ketidaktahuannya.

Dalil terakhir yang dijadikan rujukan guna menunjukkan bahwasanya terdapat *udzur* yang disebabkan karena kebodohan yaitu hadis Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam,*

"Akan datang kepada manusia suatu zaman dimana mereka tidak lagi mengetahui apa itu shalat, apa itu zakat, apa itu puasa dan haji. Kecuali seorang laki-laki yang tua renta dan wanita yang tua renta. Mereka mengatakan, "Kami mengetahui bahwasannya bapak kami mengatakan *laaillahaillallah,* sedangkan mereka tidak mengetahui shalat, zakat dan haji." Maka Hudzaifah Ibnu Yaman *Radhiyallahu 'anhu* mengatakan kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, "Apakah berguna dari mereka *lailahaillallah*." Maka Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, "Kalimat *lailahaillallah* menyelamatkan mereka dari api neraka." Ini disebutkan di dalam Kitab Majmu' Al Fatawa, Jilid 35, hlm.165. Masih banyak lagi dalil-dalil lain yang bisa dijadikan sebagai hujjah di dalam masalah kebodohan ini.

Kedua : *Al-Khatau*

Al-Khata (الخطأ) artinya adalah kesalahan, lawan dari kebenaran. Imam Ar-Razi mengatakan, "Orang yang salah itu adalah orang yang menginginkan kebenaran kemudian dia beralih kepada selainnya". Begitu juga Imam Al-Munawi mengatakan, "Kesalahan adalah ketergelinciran dari kebenaran tanpa disengaja, bahkan dia menginginkan kebenaran kemudian dia salah". Dalil dalam persoalan ini terdapat pada 2 firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berikut,

ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى
ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: "Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil pada sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. Al Ahzab:5)

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ اَنْتَ
مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya: Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada

kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir." (Q.S. Al-Baqarah:286)

Diriwayatkan oleh Muslim pada jilid ke-1, Bab Kitabul Iman, Ibnu Abbas berkata,

> *"Tatkala ayat ini diturunkan (Q.S. Al-Baqarah:286), Allah berfirman, "Aku telah melakukannya (maksudnya Allah SWT telah mengampuni kesalahan-kesalahan umat ini)."*

Berkata Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* di dalam Kitab Al-Istiqamah, jilid Ke-1, hlm. 164,

> *"Barang siapa yang salah dalam sebagian permasalahan-permasalahan i'tiqad (keyakinan) dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, dan beriman kepada yaumul akhir dan beramal soleh, maka kondisinya tidak lebih buruk dari keadaan seorang laki-laki yang meminta agar dirinya dibakar ketika dia mati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahannya. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazabnya jika didapati dari dirinya ada kelalaian di dalam mengikuti kebenaran. Adapun mengafirkan seseorang yang diketahui keimanannya semata-mata disebabkan karena kesalahannya, maka hal itu sangatlah besar di dalam agama. Dan ini adalah perkara yang sangat bahaya."*

Dalil selanjutnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'anhu* bahwasanya Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda yang artinya,

> *"Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dari umatku kesalahan dan kelupaan dan apa yang dipaksakan atasnya."*

Berkata Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* di dalam Kitab Majmu' Al Fatawa, jilid ke-12, hlm. 492, "Sesungguhnya para *salaf* telah jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang sangat banyak, diantaranya adalah dalam permasalahan-permasalahan. Dan mereka bersepakat untuk tidak mengafirkan dengan

sebab hal itu. Seperti sebagian para sahabat yang mengingkari bahwasanya mayat bisa mendengar suara orang-orang yang hidup. Atau sebagian mereka mengingkari bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* melakukan *mi'raj* dalam keadaan terjaga. Dan sebagian mereka yang mengingkari bahwasanya Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* melihat Tuhannya. Dan sebagian mereka dalam permasalahan kekhilafahan, dan ini adalah perkara yang diketahui. Dan demikian juga dengan sebagian mereka di dalam memerangi sebagian yang lain. Dan sebagian mereka melaknat sebagian yang lain dan melontarkan pengkafiran kepada sebagiannya. Dan ini adalah ucapan-ucapan yang telah kita ketahui. Sebagaimana Syuraih Al-Qadhi, dia mengingkari bacaan orang yang membaca بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ(Q.S. As-Saffat : 12). Lalu dia berkata, "Sesungguhnya Allah tidak takjub." Maka hal itu sampai kepada Ibrahim An-Nakha'i dan kemudian berkata "Sesungguhnya Syuraih Al-Qadhi seorang penyair yang bangga dengan keilmuannya, sedangkan Abdullah lebih paham daripada Syuraih." Kemudian dia (Ibrahim An-Nakha'i) mengatakan بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَdi dalam Surat As-Saffat ayat 12. Maka ini telah mengingkari bacaan-bacaan Al-Qur'an yang ditetapkan dan mengingkari sifat-sifat yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Namun, umat ini telah bersepakat bahwasannya Syuraih Al-Qadhi itu termasuk diantara seorang imam dari imam umat ini. Begitu juga sebagian para salaf mengingkari sebagian huruf-huruf Al-Qur'an. Sebagian dari mereka mengingkari اَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 31, kemudian mereka membaca dengan اولم يتبين الذين امنوا . Dan pengingkaran sebagian yang lainnya terhadap *qira'at* atau bacaan firman Allah SWT dalam Surat Al-Isra' ayat

23 وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ, kemudian mereka membaca dengan ووصى ربك

Dan begitu juga sebagian yang lain menghapus *mu'awwidzatain*, dua surat dalam Al-Qur'an. Dan sebagian yang lain menulis surat yang terakhir dalam Al-Qur'an dinamakan dengan surat Al-Qunut. Dan ini adalah sebuah kesalahan yang diketahui berdasarkan *ijma'* dan penukilan yang *mutawatir*. Namun ketika perkara ini belum menjadi perkara yang *mutawatir* dalam penukilannya menurut sebagian para sahabat Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, maka mereka tidak dikafirkan. Walaupun terkadang bisa menjadi kafir apabila telah ditegakkan *hujjah* atasnya dengan penukilan-penukilan yang *mutawatir*."

Penghalang Ketiga : *At-Ta'wil*

Yang dimaksud dengan *ta'wil* (التأويل) adalah jatuh dalam kekufuran tanpa adanya niat untuk melakukan kekufuran tersebut. *ta'wil* terjadi disebabkan oleh terbatasnya pemahaman seseorang terhadap dalil-dalil *syar'iyyah* karena ada nya kesamaran, lalu orang tersebut berpegang dengan dalil tersebut dengan tanpa sengaja untuk menyelisihi, bahkan terkadang orang tersebut meyakini bahwasanya ia berada di atas kebenaran. Ini disebutkan pada Kitab Nawaqidhul Iman Al-Qouliyah Wal-Amaliyah, hlm. 75 dan di dalam Kitab Al-Jahlu Bi Masail I'tiqad, hlm. 328. Terdapat 3 jenis *ta'wil*, pertama adalah *Ta'wil Mamduh* (*ta'wil* yang terpuji). Ini adalah *ta'wil* yang benar diperkuat dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah serta pendapat-pendapat para *salafus shalih.* Para *salafus shalih* juga menggunakan *ta'wil-ta'wil* yang seperti ini.

Kedua adalah *ta'wil* yang pelakunya di-*udzur* (dimaafkan), dan bahkan diperolehnya sebuah pahala karena *syubhat* yang ditampakkan baginya atau *taklid* dari berbaik sangka kepada para ulama (orang-orang alim) yang

menjerumuskan dia dalam menyelisihi kebenaran pada masalah-masalah keyakinan, amaliah dan ibadah. Akan tapi, tidak diperbolehkan mengikuti dalil ulama-ulama tersebut. Menilik pada ucapan Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* di dalam Kitab Majmu' Al Fatawa, jilid ke-19, hlm. 208,

> *"Ini adalah ucapan dan pendapat salaf dari para imam fatwa seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri dan Dawud Ibnu Ali, serta selain dari mereka, "Tidak berdosa seorang mujtahid atau orang yang berijtihad yang salah dalam masalah ushuliyah atau masalah-masalah aqidah dan tidak juga dalam masalah furu'iyah atau masalah-masalah ibadah." Sebagaimana Ibnu Hazm dan yang lainnya menyebutkan dari mereka dan berkata, "Ini adalah pendapat yang dikenal dari sahabat, tabi'in dan para imam-imam agama bahwasanya mereka tidak mengafirkan, tidak memfasikkan dan tidak memvonis seseorang itu berdosa dari kalangan para mujtahid yang salah, tidak dalam permasalahan amaliyah dan tidak pula dalam masalah ilmiyah". Mereka berkata "Dan membedakan antara masalah furu dan masalah ushul, bahwasanya itu hanyalah bersumber dari ucapan-ucapan ahlul bid'ah, dari kalangan ahlul kalam, filsafat kelompok mu'tazilah dan kelompok jahmiyah dan orang-orang yang menempuh jalan mereka. Dan berpindah ucapan ini kepada kelompok/golongan yang berbicara dalam masalah atau perihal ushul fiqih dan mereka tidak mengetahui hakikat ucapan ini dan kandungannya."*

Ta'wil ketiga yaitu *ta'wil* yang rusak atau menyelisihi apa yang ada pada salaf terdahulu dan para imamnya, maka pelakunya mendapatkan celaan dan disebut dengan kesesatan. Akan tetapi, tidak boleh menghukuminya kafir kecuali setelah tegaknya *hujjah* atas orang tersebut. dan memperjelas bentuk pembangkangannya serta pendustaannya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan penyelisihannya terhadap jalan orang-orang yang beriman. Berkata Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* di dalam Kitab Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah Fi Naqdhi Kalam As-Syi'ah Wa Al-Qadariyah, jilid ke-5, hlm. 239-240.

> *"Sesungguhnya Al-Muta'awilun (orang-orang yang men-ta'wil) yang tujuannya mengikuti Rasul, dia tidak kafir bahkan tidak fasik jika dia*

ber-ijtihad kemudian salah. Dan Ini terkenal di kalangan orang-orang dalam masalah amaliyah. Dan adapun masalah-masalah aqidah, maka banyak manusia yang mengafirkan orang-orang yang salah di dalamnya, dan pendapat ucapan ini tidak dikenal seorang pun dari para sahabat dan para tabi'in dan tidak dari seorang pun para imam kaum muslimin. Dan sesungguhnya ini hanyalah bersumber dari ucapan-ucapan ahlul bid'ah yang mana mereka mengada-ada sebuah bid'ah dan mengafirkan orang yang menyelisihi mereka, seperti kelompok-kelompok Khawarij, Mu'tazilah, dan Jahmiyah. Dan terjadi juga hal itu pada banyak pengikut para imam seperti sebagian pengikut Imam Malik, Ays-Syafi'i, Ahmad dan selain daripada mereka dan terkadang mereka menempuh jalan pengafiran itu. Maka diantara mereka ada yang mengafirkan ahlul bid'ah secara mutlak kemudian ia menjadikan setiap yang keluar atau menyelisihi apa yang ia yakini sebagai ahlul bid'ah. Dan ini sebenarnya adalah pendapat khawarij, mu'tazilah dan jahmiyah. Dan pendapat ini juga ada pada pengikut-pengikut empat mahzhab dan yang mana ini sebenarnya bukan pendapat dari empat mahzab itu. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengafirkan ahlul bid'ah."

Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam Kitab *Al-Irsyad Ila Ma'rifatil Ahkam*, jilid ke-4, hlm. 558,

"Sungguhnya orang-orang yang muta'awilun yang menafsirkan dari kalangan ahlul kiblah yang mana mereka tersesat dan tersalah di dalam memahami apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah disertai dengan keimanan mereka kepada Rasul dan keyakinan mereka atas kebenaran setiap apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Dan bahwasannya apa yang diucapkan oleh beliau semuanya benar dan mereka berkomitmen dengan hal itu. Akan tetapi mereka salah di dalam sebagian persoalan-persoalan keyakinan dan ibadah. Maka orang-orang yang semacam itu telah ditunjukkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk tidak mengeluarkan mereka dari agamanya dan tidak menghukumi mereka dengan hukum orang-orang kafir. Dan hal ini telah di-ijma'-kan oleh para sahabat Radhiyallahu 'anhu, para tabi'in dan orang-orang setelah mereka dari kalangan imam-imam yang terdahulu."

Jumlah *muta'awilun* itu sangatlah banyak, dimana mereka jatuh di dalam kesalahan dalam menafsirkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang sebenarnya mereka menginginkan kebaikan dari pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut. Namun karena kesalahan-kesalahan di dalam menafsirkan (men-*ta'wil*-kan) ayat-ayat tersebut, mereka tidak dikafirkan dengan sebab kesalahan-kesalahannya.

Sebagian orang menjadikan demokrasi sebagai jalan di dalam mendakwahkan Islam, maka tidak boleh bagi sebagian kelompok menyelisihi dan memberikan vonis secara *ta'yin* kepada sebagian yang lain dalam perkara-perkara *ta'wil*. Apapun permasalahannya, jika terjadi kekeliruan pada perkara *ta'wil*, maka tidak boleh jatuh vonis kafir, sampai tegak nya *hujjah* ataupun hilang nya penghalang-penghalang dari kekufuran. Banyak sekali kelompok-kelompok ekstrim yang tak segan-segan untuk memvonis kafir orang-orang yang menyelisihi pandangan mereka. Padahal telah jelas ungkapan dan penjelasan Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* terkait persoalan takfir ini. Sebagaimana juga perilaku para sahabat Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* saat ada diantara mereka yang mengingkari bahwasanya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* bisa terlihat di akhirat, saat ada diantara sahabat yang menghapus dua surat di dalam Al-Qur'an, saat ada diantara sahabat yang menambah ayat Al-Qur'an dengan Surat Al-Qunut. Namun tidak ada para ulama-ulama yang mengafirkan mereka. Betapa jauhnya antara *manhaj* para *ghulat* (orang-orang ekstrim) dengan *manhaj* para pendahulu-pendahulu dari kalangan para sahabat *tabi'in* dan *atbaut tabi'in* yang melakukan pengudzuran pada kesalahan ta'wil dan menahan diri dari mengafirkan seorang muslim.

Mengenai pandangan terhadap *khawarij*, para sahabat dan kebanyakan para ulama tidak mengafirkan mereka karena menganggap mereka itu termasuk orang-orang yang salah di dalam menakwilkan ayat-ayat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Berkata Imam Al-Qathabi di Kitab Ma'alimu

Sunan, Jilid ke-4, hlm. 295, tentang hadis *iftiraqul ummah* (perpecahan umat), beliau mengatakan bahwasannya kelompok-kelompok yang terpecah ini semuanya tidak keluar dari agama. Bahkan Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* menjadikan mereka itu semua umatnya, didalamnya terdapat orang-orang yang menafsirkan Al-Qur'an kemudian mereka tidak jatuh atau tidak keluar dari agama sekalipun dia salah di dalam menakwilkan.

Berkata Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* di dalam Kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-19, hlm. 212,

> *"Dan Ahlussunnah wal Jama'ah tidak menganggap bid'ah sebuah ucapan dan juga tidak mengafirkan orang yang berijtihad kemudian salah. Sekalipun dia menyelisihi Ahlussunnah wal Jama'ah dan menghalalkan darah mereka. Sebagaimana para sahabat tidak mengkafirkan Kelompok Khawarij, yang mana Khawarij itu mengafirkan Usman dan Ali dan orang-orang yang mengikuti keduanya. Dan Kaum Khawarij menghalalkan darah kaum muslimin yang menyelisihinya."*

Kelompok *Khawarij* mengafirkan sahabat nabi dan membunuh kaum muslimin serta para sahabat nabi karena salah dalam menakwilkan ayat-ayat Al-Qur'an, namun sesungguhnya mereka tidak dikafirkan karena kesalahan tersebut. *Manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah* merupakan *manhaj* para sahabat yang berhati-hati ketika menjatuhi vonis terhadap orang-orang yang menyelisihinya, sekalipun orang-orang yang menyelisihi itu telah membunuh dan memerangi para sahabat Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Lalu bagaimana dengan zaman ini yang mana muncul perkara-perkara baru hasil dari *ijtihad* umat muslim, sekalipun *ijtihad* tersebut melahirkan kesalahan namun sebagai seorang muslim yang memiliki akal, maka kita harus mampu menahan diri dari mengafirkan sesama muslim. Sikap bijak seperti ini layak ditiru agar tidak serampangan di dalam mengafirkan sesama umat Islam.

Diriwayatkan kisah Qudamah bin Mazh'un ketika dia melakukan kesalahan di dalam menakwilkan Surat Al-Ma'idah Ayat 93. Qudamah bin Mazh'un merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang menghalalkan *khamr* (minuman keras, alkohol), padahal perkara ini adalah perkara yang sangat zahir dan sudah terdapat *ijma'*. Tetapi dikarenakan adanya *ta'wil,* sehingga sahabat Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang lainnya tidak mengafirkan Qudamah bin Mazh'un. Berkata Umar Ibn Khattab RA mengomentari kesalahan di dalam *ta'wil* ini, "Sesungguhnya aku mau menegakkan hukum *had* terhadapmu (Qudamah bin Mazh'un)". Lalu, Qudamah bin Mazh'un menjawab dengan berkata kepada Umar, "Kamu tidak memiliki hak karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٣﴾

Artinya: "Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh menyangkut sesuatu yang telah mereka makan (dahulu sebelum turunnya aturan yang mengharamkan), apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan amal-amal saleh, kemudian mereka (tetap) bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." (Q.S. Al-Ma'idah:93)

Berkata Ibn Taimiyah *Rahimahullah* di dalam Kitab Ar-Radd 'Ala Al Bakri, Jilid ke-2, hlm. 492, terkait kisah diatas,

> *"Dalam Kitab hadis banyak disebutkan tentang kisah-kisah ini. Komentar ulama ketika sebagian sahabat dan tabi'in seperti Qudamah Ibn Mazhun mereka meminum khamar dan mereka mengira*

bahwasannya hal itu dibolehkan bagi orang-orang yang beramal soleh, melakukan kebajikan, dengan sebab ayat yang dia pahami. Maka para ulama dan para sahabat di saat itu sepakat untuk memintai taubat orang tersebut. Kalau dia tetap menghalalkan, bersikeras untuk menghalalkan setelah dimintai taubat, maka mereka dikafirkan.

Tetapi, ketika dia mengakui bahwa itu tetap haram, namun dibolehkan untuk mengkonsumsinya jika dia bertakwa kepada Allah, maka orang itu di-*jald* (cambuk). *Manhaj* para salaf, para sahabat tidak mulai mengafirkan mereka karena disebabkan adanya *syubhat*, maka mereka bisa dikafirkan setelah dijelaskan bagi mereka kebenaran kemudian mereka menolaknya, mereka bersikeras diatas perbuatan-perbuatan kesalahan tersebut. Lihat bagaimana para sahabat Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam Ridwanullah 'Alaihim*, mereka tetap jatuh di perkara-perkara yang salah. Mereka menghalakan sesuatu yang Allah sudah haramkan disebabkan karena kesalahan di dalam *ta'wil*."

Seiring berkembangnya zaman, perkara *ta'wil* tumbuh berkembang di tengah-tengah umat, dan banyak yang umat yang terjatuh di dalam kesalahan *ta'wil*. Hal ini disebabkan karena jauh nya umat sekarang dengan zaman-zaman keemasan Islam, sehingga jumlah orang yang cakap di dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an sangat minim. Perlu nya menahan diri dari mengafirkan sesama muslim adalah suatu bentuk kasih sayang dan pengajaran kepada umat bahwasanya menuju kepada jalan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya, diperlukan kesabaran, hikmah dan menjauhi sikap serampangan di dalam pengafiran.

Keempat : *Al-Ikrah*

Penghalang selanjutnya adalah الاكراه (*al-ikrah*) yang berarti paksaan.

Berdasarkan *ijma'* kaum muslimin bahwasannya *ikrah* itu adalah merupakan penghalang-penghalang pengafiran karena seseorang yang dipaksa itu tidak

sama sekali memiliki niat pada apa yang dipaksakan atasnya, berupa perbuatan-perbuatan kekufuran atau ucapan-ucapan kekufuran atau bahkan dia melakukan hal itu karena untuk mencegah siksaan yang akan menimpa pada dirinya. Namun, hal yang paling baik itu adalah seorang muslim harus teguh di atas agamanya. Dalil terkait ini adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam Surat An-Nahl Ayat 106:

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَىِٕنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ
مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya : "Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menimpanya dan bagi mereka ada azab yang besar." (QS An-Nahl : 106).

Diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabari di dalam Kitab Jami'ul Bayan Fit Ta'wil Qur'an, jilid ke-17, hlm. 304

> *"Orang-orang musyrik menangkap Amar bin Yasir kemudian menyiksanya. Kemudian, Amar bin Yasir mengadu kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepadanya, maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda kepada Amar bin Yasir, "Bagaimana kau dapati hatimu?". Lalu dia mengatakan, "Hatiku tenang dengan keimanan.". Dan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengatakan, "Jika mereka melakukan hal itu padamu, mengulangi perbuatan mereka padamu, maka ulangi lagi ucapanmu". Berkata Imam Ath-Thabari ketika menjelaskan ayat ini : "Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang orang-orang yang kafir setelah keimanannya, maka baginya*

adalah murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagi mereka azab yang pedih. Adapun orang yang dipaksa kemudian dia mengucapkan dengan lisannya yang menyelisihi hatinya dengan keimanan agar dia selamat dari musuh-musuhnya, maka tidak mengapa baginya dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menghukum seorang hamba apa yang tebersit di dalam hatinya."

Ibnul Arabi mengatakan,

"Adapun kekafiran kepada Allah, maka itu dibolehkan bagi orang yang dipaksa tanpa ada perselisihan, dengan syarat dia mengucapkan sedangkan hatinya lapang dengan keimanan. Jika hatinya membantu di dalam kekafiran lisannya, maka dia adalah orang yang kafir kepada Allah karena sesungguhnya paksaan itu tidak ada batin yang bisa dikuasai dan sesungguhnya penguasaan itu hanyalah pada hal-hal yang tampak."

Ibnul Arabi mengomentari bahwasannya hatinya tidak bisa dipaksa dan yang bisa dipaksa adalah hal-hal yang tampak/zahir, seperti ucapan atau perbuatan. Maka, jikalau seseorang dipaksa untuk mengucapkan ucapan kekafiran, maka ucapan kekafiran itu boleh, selama dia tetap melapangkan dirinya bagi keimanan.

Penghalang Kelima : *Taklid*

Taklid (التقليد) adalah menerima pendapat orang lain tanpa adanya *hujjah*. Qodi Iyad yang bermahzab Maliki menulis kitab yang sangat terkenal yaitu Asy-Syifa Bi Tarifi Huquqil Musthofa. Beliau menukil pendapat para ulama

"Wajib menahan diri dari mengkafirkan para ahli ta'wil karena sesungguhnya menghalalkan darah orang-orang yang shalat dan bertauhid itu sebuah kekeliruan. Kesalahan dalam membiarkan seribu orang kafir itu lebih ringan, daripada kesalahan membunuh satu nyawa seorang muslim."

Disebutkan juga dalam Kitab Asy-Syifa Bi Tarifi Huquqil Musthofa, berkata para ulama,

> *"Jika kita mendapati 99 hal yang menguatkan kekafiran seorang muslim, tetapi masih ada satu alasan yang menetapkan keislamannya, maka sebaiknya seorang mufti atau hakim beramal dengan satu alasan tersebut atau dia menempuh jalan tersebut. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, "Hindarkanlah hukuman-hukuman pidana dari kaum muslimin semampu kalian. Jika kalian mendapatkan jalan keluar bagi seorang muslim, maka pilihlah jalan itu. Karena sesungguhnya pemimpin yang salah dalam memberi maaf itu lebih baik, daripada pemimpin yang salah di dalam menjatuhkan hukuman." (Diriwayatkan oleh Imam At-Tarmidzi dan di-shahih-kan oleh Imam Hakim)*

Berkata Imam Asy-Syafi'i dalam Kitab Al-Iqtishad Fi Al I'tiqad,

> *"Agar menjaga diri dari mengafirkan orang lain sepanjang menemukan jalan untuk itu. Sesungguhnya menghalalkan darah dan harta seorang muslim yang shalat menghadap qiblat, yang secara jelas mengucapkan dua kalimat syahadat itu merupakan kekeliruan. Padahal kesalahan dalam membiarkan hidup seribu orang kafir itu lebih ringan daripada kesalahan dalam membunuh satu nyawa seorang muslim."*

Dari pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya masalah *takfir*, syarat-syarat dan penghalangnya merupakan masalah-masalah yang mana masih terdapat perselisihan pednapat antar para ulama. Namun, tidak pernah ada para ulama tersebut saling mengafirkan di dalam persoalan-persoalan ini. Hendaklah ini menjadi bahan renungan kita bersama agar sebagai seorang muslim kita tidak jatuh dalam sikap gegabah di dalam menjatuhkan vonis-vonis kafir kepada sesama kaum muslimin.

I. Penafsiran Q.S Al Ma'idah : 44

Pembahasan kali ini akan fokus pada penafsiran firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam Surat Al Ma'idah ayat 44.

اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٤﴾

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi, yang berserah diri (kepada Allah), memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para rabi dan ulama-ulama mereka (juga memberi putusan) sebab mereka diperintahkan (oleh Allah untuk) menjaga kitab Allah dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir." (Q.S. Al-Ma'idah : 44)

Berikut adalah *Asbab nuzul* atau sebab turun ayat di atas. Diriwayatkan oleh Malik, dari Nafi' dari Abdullah Ibnu Umar *Radhiyallahu 'anhu*,

"Bahwa orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* lalu mereka melaporkan bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan mereka berbuat zina dengan seorang wanita. Maka Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bertanya kepada mereka, "*Apakah yang kalian jumpai di*

dalam Kitab Taurat mengenai hukum rajam?" Mereka menjawab, "Kami permalukan mereka, dan mereka dihukum dera (cambuk)." Abdullah Ibnu Salam berkata, "Kalian dusta, sesungguhnya di dalam Kitab Taurat terdapat hukum rajam." Lalu mereka mendatangkan sebuah Kitab Taurat dan membukanya, lalu seseorang di antara mereka meletakkan tangannya pada ayat rajam, dan ia hanya membaca hal yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Maka Abdullah Ibnu Salam berkata, "Angkatlah tanganmu!" Lalu laki-laki itu mengangkat tangannya dan ternyata yang tertutup itu adalah ayat rajam. Lalu mereka berkata, "Benar hai Muhammad, di dalamnya terdapat ayat rajam". Maka Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* memerintahkan agar keduanya dijatuhi hukuman rajam. Lalu keduanya dirajam. Abdullah Ibnu Umar *Radhiyallahu 'anhu* melanjutkan kisahnya, "Aku melihat laki-laki pelaku zina ini membungkuk di atas tubuh wanitanya dengan maksud melindunginya dari lemparan batu rajam." Hadis diketengahkan oleh Asy-Syaikhani dan hadist di atas menurut lafaz Imam Al-Bukhari.

Sebab turunnya Surat Al-Ma'idah ayat 44 adalah berkaitan dengan Kaum Yahudi yang mengganti hukum rajam dengan hukum dicorenghitamkan dan dipermalukan. Imam Al Syekh Asy-Shanqithi *Radhiyallahu 'anhu* di dalam tafsir Adwa' Al-Bayan telah menjelaskan bahwasannya terdapat perbedaan pendapat diantara para sahabat dan para ulama yang berkaitan dengan Surat Al-Ma'idah ayat 44, apakah ayat ini ditujukan untuk Kaum Muslimin, atau ayat ini ditujukan untuk orang-orang kafir. Diriwayatkan oleh Imam Asy-Sya'bi bahwasannya ayat ini adalah untuk Kaum Muslimin dan Kaum Yahudi. Sedangkan Thawus berpendapat bahwasannya ayat ini adalah untuk Kaum Muslimin. Dan yang dimaksud dengan kekafiran pada ayat ini adalah *kufrun duna kufrin* (kekafiran tanpa kekafiran), kafir kecil, dan bukan kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Sebagian para ulama dan Al-Qur'an menunjukkan bahwa ayat ini ditujukan

khusus untuk orang-orang Yahudi. Dikarenakan pada ayat sebelumnya yaitu pada Surat Al-Ma'idah ayat 41, Allah SWT menyebutkan tentang Kaum Yahudi.

Adapun seorang muslim jika dia memutuskan dengan selain hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dia tidak kafir. Dalam konteks ini, Ibn Abbas dan Mujahid berpendapat bahwa seseorang dianggap kafir jika dia tidak berhukum dengan hukum Allah, seraya menolak Al-Qur'an, dan mengingkari sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Sementara itu Ibnu Mas'ud dan Al-Hasan mengatakan bahwasanya ayat ini memiliki cakupan umum yang mencakup setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dari kalangan Kaum Muslimin, Yahudi ataupun orang-orang kafir.

Dari beberapa pendapat ulama di atas, secara umum, *khitab* atau target bicara Surat Al-Ma'idah ayat 44 adalah dikhususkan kepada Kaum Yahudi. Pendapat ini juga diperkuat oleh Abdullah bin Utbah, Ibnu Mansur, Abu Syekh, Ibnu Mardawaih dan Hasan Al-Basri. Sebagaimana juga pendapat Ibnu Jarir Ath-Thabari yang meriwayatkan dari Abu Saleh bahwasanya ayat tersebut tidak berlaku untuk umat Islam. Walaupun ada sebagian *mufasir* yang berpendapat bahwa ayat itu berlaku umum. Ini mengacu pada kaidah di dalam *Ushul Fiqih* : *Al-'Ibrah Bi 'Umum Al-Lafdzi La Bi Khusus Al-Sabab* (*Ibroh* (pelajaran) itu dilihat daripada keumuman lafadznya bukan pada sebab turunnya). Ayat ini diawali dengan kata "*man*" atau "barang siapa", ini adalah menunjukkan keumuman. Tetapi mereka memaknai *kufur* yang ada di dalam ayat tersebut adalah bukan kekufuran yang keluar dari agama. Tetapi adalah *kufrun duna kufrin* atau kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di dalam Kitab Jami'ul Al-Bayan bahwasanya berkata Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'anhu* tentang makna Surat Al-Ma'idah ayat 44, "Ini adalah kekafiran, akan tetapi bukan kekafiran kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-Nya, atau rasul-rasul-Nya. Masih di dalam kitab

yang sama, diriwayatkan dari Thawus, "Berkata seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas tentang ayat ini. Laki-laki ini mengatakan siapa yang melakukan ini maka sungguh dia telah kafir. Maka Ibnu Abbas mengatakan jika dia melakukannya, maka dia kafir, tetapi bukan seperti orang yang kafir kepada Allah, hari akhir, dan seterusnya."

Diriwayatkan oleh Imam Hakim dan di-shahih-kan oleh Hakim dan Adz-Dzahabi tentang tafsir Abdul Razzaq terhadap riwayat Ibnu Jarir Ath-Thabari di atas:

> *"Thawus berkata, Ibnu Abbas ditanya tentang firman Allah Surat Al-Ma'idah ayat 44. Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Ini adalah kekafiran." Kemudian Thawus berkata, "Bukan kekafiran sebagaimana kekafiran kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-Nya dan rasul-Nya. Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhu mengatakan, "Sesungguhnya ini adalah bukan kekafiran yang kalian maksudkan. Sesungguhnya bukan kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Ini adalah kufrun duna kufrin, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama, atau kufur kecil." Dapat kita lihat bahwasanya hampir semua penafsiran para ulama mengenai ayat ini tidak mengindikasikan kekafiran yang besar.*

Diriwayatkan oleh Harb Al-Karmani di dalam Kitab Masa'il Al-Imam Ahmad, hlm. 396:

> *Thawus berkata, "Ketika aku bersama dengan Ibnu Umar, maka datanglah seorang laki-laki berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, suatu kaum yang memutuskan dengan hawa nafsu, dan mereka membunuh dengan sebab orang melakukan maksiat, dan mereka melakukan fa'i, apakah mereka itu adalah kafir? Maka, Ibnu Umar berkata, "Tidak." Kemudian, orang itu berkata lagi, "Suatu kaum yang mereka bersaksi bahwasannya kami adalah kafir, dan mereka menumpahkan darah kami sebagai bentuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, apakah mereka kafir?" Maka, Ibnu Umar mengatakan, "Tidak." Lantas orang itu berkata, "Apa yang dimaksud dengan kekafiran?" Ibnu Umar berkata, "Kekafiran itu menjadikan Allah SWT dua Tuhan. Menyembah Allah SWT dengan dua Tuhan."*

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir, dari Atha Ibnu Abi Rabah bahwawanya ketika menyebutkan tiga firman Allah, maka mengatakan, kekafiran bukan kekafiran, artinya kafir kecil, kefasikan bukan kefasikan, artinya fasik kecil, dan kedzaliman bukan kedzaliman, artinya adalah dzalim kecil.

Banyak para ulama dan para sahabat Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas, seperti Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Abbas, Thawus Ibnu Kaisan dan anaknya Abdullah, Atha bin Abi Rabah, Ibnu Mas'ud, Hudhaifah Ibn Yaman *Radhiyallahu 'anhu* yang mengatakan bahwa kekafiran yang dimaksud dalam Surat Al-Maidah ayat 44 adalah kufur kecil. Adapun pendapat ini dapat menjadi rujukan guna menyelisihi pendapat yang mengatakan bahwa makna kufur kecil di dalam Surat Al-Ma'idah ayat 44 adalah *dhoif* (lemah).

Diriwayatkan Ibnu Nashr Al-Marwazi, ketika Ismail Ibn Sa'id Ash-Shalanji berkata kepada Imam Ahmad *Radhiyallahu 'anhu* tentang firman Allah SWT Surat Al Ma'idah ayat 44. Maka Ismail Ibn Sa'id Ash-Shalanji berkata kepada Imam Ahmad, "Apa yang dimaksudkan kekafiran dalam ayat ini?" Maka Imam Ahmad *Radhiyallahu 'anhu* mengatakan, "Kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama. Sebagaimana iman sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Begitu juga demikian dengan kekafiran sampai ada suatu perkara yang tidak diperselisihkan lagi di dalamnya."

Abu Muzaffar Al-Sam'ani *Radhiyallahu 'anhu* di dalam kitab tafsirnya, jilid ke-2, hlm. 42, berkata Barra' Ibnu Azib dan ini adalah pendapat Al-Hasan,

> *"Ayat ini (Surat Al-Ma'idah ayat 44) berkaitan dengan orang-orang musyrik. Ibnu Abbas berkata ayat ini berkaitan dengan orang-orang Islam dan yang dimaksudkan dengannya adalah kekafiran yang bukan kekafiran atau kekafiran kecil atau kufrun duna kufrin."*

Barra' Ibnu Azib *Radhiyallahu 'anhu* mengkhususkan ayat ini untuk orang-orang musyrik, yang artinya adalah orang-orang muslim tidak masuk dalam *zahir* ayat itu yang merupakan kekafiran. Ibnu Abbas menyebutkan bahwasannya orang-orang muslim masuk dalam lafadz ayat itu akan tetapi maknanya adalah *Kufur Asgar* (kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama).

Terdapat dua kondisi yang menyebabkan kekufuran. **Pertama**, ketika tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan seraya menolak dan mengingkari hukum Allah tersebut. **Kedua** adalah ketika meninggalkan seluruh hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah di dalam Kitab Madarijus Salikin, jilid ke-1, hlm. 346,

> *"Dan yang benar bahwasanya hukum selain hukum yang diturunkan oleh Allah SWT bisa menjadi Kufur Asghar juga bisa menjadi Kufur Akbar, tergantung pada kondisi orang yang memutuskan. Maka apabila dia meyakini kewajiban hukum Allah SWT dalam kondisi ini, kemudian dia melanggar hukum tersebut atau keluar dari hukum tersebut dalam keadaan dia bermaksiat atau mengakuinya dengan mengakui bahwasanya hukum tersebut adalah benar dan dia berhak mendapatkan hukuman, maka ini adalah kafir kecil. Jika dia meyakini bahwasanya hukum Allah adalah tidak wajib dan bahwasanya dia boleh memilih di dalam hal itu disertai dengan keyakinannya bahwasanya itu adalah hukum Allah maka ini adalah kafir besar. Karena kebodohannya dan kesalahannya maka dia adalah salah, dan dia dihukumi sebagai orang-orang yang bersalah."*

Berkata Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* di dalam Kitab Majmu' Al-Fatawa, jilid ke-3, hlm. 268, terkait firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Surat Al-Ma'idah ayat 44. Beliau mengatakan, "Jika dia menghalalkan berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan. Maknanya adalah ketika orang itu berhukum dengan selain hukum Allah disertai dengan dia menghalalkan hukum tersebut, maka inilah yang merupakan kekafiran yang mengeluarkan dari agama."

Menyambung pada point di atas tentang 2 kondisi kafirnya seseorang yang tidak berhukum selain dengan hukum Allah, adapun yang menjadi syarat dari 2 kondisi tersebut adalah *istihlal* (penghalalan), *juhud* (pengingkaran) dan *tabdil* (mengganti) hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Makna *istihlal* disini adalah berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, seraya meyakini bahwasannya hal itu dibolehkan. Berkata Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* di dalam Kitab Majmu' Al Fatawa, jilid ke-3, hlm. 265, tentang firman Allah Surat Al Ma'idah ayat 44. Beliau mengatakan, "Maksud ayat ini adalah dia menghalalkan, membolehkan hukum dengan selain hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala*."

Makna *juhud* adalah dia berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan seraya mengingkari hukum-hukum Allah. Ini sama saja mengingkari Allah sebagai zat yang berhak menetapkan hukum. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di dalam Kitab Jami'ul Al Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an, jilid ke-10, hlm. 358, berkata Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'anhu* menafsirkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Surat Al-Ma'idah ayat 44, "Barang siapa yang mengingkari apa yang Allah turunkan maka dia kafir. Barang siapa yang mengakui hukum-hukum Allah namun tidak berhukum dengannya maka dia adalah zalim dan fasik. Setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah seraya mengingkarinya maka dia adalah kafir. Dikarenakan pengingkarannya terhadap hukum Allah setelah dia mengetahui bahwasannya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menurunkan hukum-hukum-Nya dalam kitab-Nya. Sebanding dengan pengingkaran dia kepada kenabian Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* setelah dia mengetahui bahwasannya Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* adalah seorang nabi."

Makna *tabdil* adalah berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dan dia mengakui atau mengklaim bahwasannya ini adalah hukum Allah. Sebagaimana dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاۤءِ ۗ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾

Artinya : "Apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kekejian. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?" (Q.S. Al-Araf : 28)

Ibnu Arabi mengatakan,

> *"Sesungguhnya hukum yang ada padanya dia mengakui hukum tersebut adalah hukum Allah, maka ini adalah bentuk mengganti hukum Allah dan ini adalah kekafiran."*

Yang dimaksudkan dengan *tabdil* menurut Ibnu Arabi adalah ketika ada hukum Allah kemudian diganti hukum tersebut dan diklaim bahwasanya hukum yang telah diganti tersebut adalah merupakan hukum Allah. Sebagaimana yang terjadi pada Kaum Yahudi pada saat peristiwa sebab turunya Surat Al-Ma'idah ayat 44. Ketika Kaum Yahudi menutup ayat-ayat di dalam Taurat dan mengganti hukum Taurat, dalam hal ini rajam, dengan *tahmim*, dengan hukum mencoreng hitam dan dipermalukan, seraya mengklaim bahwasanya hukum yang telah mereka tukar itu adalah sebagai bentuk hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Ini adalah tindakan *tabdil*, bukan sebagaimana pemerintahan suatu negara yang tidak pernah mengklaim bahwasanya hukum yang mereka buat adalah hukum Allah. Seandainya pemerintahan suatu negara mengklaim bahwasanya hukum yang mereka buat sebagai pengganti hukum Allah dan mereka katakan ini adalah hukum Allah yang telah mereka buat, maka ini adalah bentuk *tabdil* yang bisa menyebabkan kekafiran.

Penerapan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kekafiran guna mengarahkannya kepada sesama muslim adalah tindakan yang tergesa-gesa dan berbahaya. Adapun perlu diperhatikan terkait tegaknya *hujjah,* syarat kekafiran dan penghalang kekafiran. Penerapan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kekafiran secara zahir adalah merupakan ciri kesesatan Kelompok *Khawarij* yang mengambil ayat-ayat secara zahir kemudian diterapkan kepada orang-orang yang dianggap kafir oleh mereka.

Berkata Imam As-Sam'ani di dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an, jilid ke-2, hlm. 460,

> *"Dan ketahuilah bahwasannya orang-orang Khawarij berdalil dengan ayat ini (Surat Al-Ma'idah ayat 44). Kemudian mereka berkata, "Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir." Dan ahlul sunnah berkata tidak kafir dengan meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala."*

Berkata Imam Al-Jashshash di dalam Kitab Ahkamul Qur'an, jilid ke-4, hlm. 94,

> *"Dan orang-orang Khawarij telah menta'win salah ayat-ayat Al-Qur'an atas pengafirannya terhadap orang-orang yang meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa didasari dengan pengingkaran. Dan mereka juga mengafirkan dengan itu setiap orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemaksiatan yang besar atau yang kecil."*

Berkata Ibnu Taimiyah *Radhiyallahu 'anhu* di dalam Kitab Minhajus Sunnah, jilid ke-5, hlm. 130,

> *"Ayat ini (Surat Al-Ma'idah ayat 44) diantara hal yang dijadikan hujjah oleh orang-orang Khawarij untuk mengafirkan penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian mereka mengklaim bahwasannya keyakinan mereka sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala."*

Kekafiran yang dimaksudkan dalam Surat Al-Ma'idah ayat 44 bukanlah kekafiran sebagai *zahir* dan juga bukan kekafiran yang besar. Maka, hendaklah berhati-hati di dalam mengafirkan kaum muslimin hanya berlandaskan kepada ayat ini dan kepada dugaan-dugaan kita yang tidak berlandaskan kepada dalil-dalil yang *qoth'i* yang suatu kekufuran menurut syar'i. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjauhkan kita dari sikap tergesa-gesa dan menjauhkan kita pemahaman-pemahaman yang berlebih-lebihan didalam Islam. Karena Islam adalah *tawasuth* (pertengahan) di antara paham-paham yang berlebih-lebihan.

J. Pembatal Ke-Islaman yang Ketiga

Subbab ini dibuka dengan sebuah kaidah tentang salah satu dari pembatal keislaman,

مَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الْمُشْرِكِينَ أَوْ شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ، أَوْ صَحَّحَ مَذْهَبَهُم

Artinya: "Siapa yang tidak mengafirkan orang-orang musyrik atau ragu atas kekafiran mereka atau membenarkan ajaran ideologi mereka"

Inti dari pembatalan keislaman yang ketiga ini adalah barang siapa yang tidak mengafirkan orang kafir, maka batallah keislamannya atau kafirlah siapa yang tidak mengafirkan orang kafir. Kaidah ini sering kali disalahpahami oleh kalangan muda karena kurangnya pengetahuan terhadap konsep pembatalan keislaman sehingga memiliki dampak yang signifikan. Dalam beberapa kasus, pandangan tersebut telah memunculkan praktik *tasalsul* atau pengafiran berantai. Siapa saja yang tidak setuju dengan pandangan mereka sering kali dianggap sebagai kafir dan ini adalah salah satu dari bentuk keyakinan mereka. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai kaidah ini diperlukan guna melahirkan pertimbangan-

pertimbangan di dalam mengafirkan orang lain dan sesama muslim yang mana harus dilakukan dengan sangat bijaksana dan tidak tergesa-gesa.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* banyak menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ﴿٧٣﴾

Artinya: "Sungguh, telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga." [Q.S. Al-Ma'idah : 73]

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾

Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang yang kufur dari golongan Ahlulkitab dan orang-orang musyrik." [Q.S. Al-Bayyinah: 6]*

Penting untuk memahami bahwa ketika seseorang tidak mengafirkan mereka yang telah dijelaskan sebagai kafir oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka ia dapat terjerumus ke dalam kekafiran dan pembatalan keislaman. Hal ini melihat dari sisi penolakannya terhadap ayat-ayat yang secara tegas menggambarkan kekafiran kelompok-kelompok tertentu. Namun, kaidah ini tidak boleh diterapkan secara sembarangan pada sesama muslim yang dicurigai jatuh ke dalam kekafiran. Memahami hal ini penting untuk menghindari praktik pengafiran berantai.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah "Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pembatalan keislaman yang ketiga ini?" Sebagian berpendapat bahwa jika kafirlah siapa yang tidak mengafirkan orang kafir maka ini akan menjadi siklus yang tak berujung. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah dengan mempertanyakan kembali pertanyaan tersebut, "Apakah seseorang dapat disebut sebagai musyrik hanya karena

kebodohan atau kesalahan dalam penafsiran? Apakah tidak dibutuhkan *Iqomatul Hujjah*, sehingga mudah turun vonis musyrik?" Ini adalah suatu bentuk kebodohan dan kesesatan terhadap *qoul-qoul* para ulama yang merumuskan kaidah-kaidah ini yang mana jauh dari praktik pengafiran berantai yang sering terjadi saat ini. Para ulama ini selalu mempertimbangkan *hujjah* yang kuat dalam mengambil keputusan.

Tidak ada keraguan bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar dan satu-satunya dosa yang, jika seseorang mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka dapat mengakibatkan kekekalan dalam api neraka. Namun, penting juga untuk diingat bahwa selain kesyirikan, dosa-dosa besar lainnya juga merupakan pelanggaran serius terhadap ajaran agama. Bagi mereka yang mati dalam keadaan berdosa, masuk atau keluarnya dari azab, serta diberikan atau tidaknya suatu ampunan, adalah urusan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴿٤٨﴾

Artinya :"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki." (Q.S. An-Nisa':48)

Dalam Hadist Riwayat Muslim disebutkan,

مَن مات لا يشركُ باللهِ شيئًا دخل الجنةَ ومَن مات يشركُ باللهِ شيئًا دخل النارَ ﴿٩٣﴾

Artinya: *"Barangsiapa yang mati, tanpa berbuat syirik kepada Allah sedikitpun, ia masuk surga. Barangsiapa yang mati dalam keadaan musyrik, maka ia masuk neraka" (H.R. Muslim No. 93)*

Imam Al-Bahuti, seorang ulama yang mengikuti Mazhab Hambali, telah mengungkapkan pendapat bahwa siapapun yang tidak mengafirkan orang-orang yang secara jelas dinyatakan sebagai kafir, seperti Yahudi atau Nasrani, atau bahkan ragu-ragu tentang status kekafiran mereka, atau mendukung ajaran mereka, akan dianggap sebagai kafir. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa mereka yang menolak keyakinan Islam atau membenarkan ajaran selain Islam sejalan dengan pendustaan terhadap firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: "Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali (agamanya) tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi." (Q.S. Ali 'Imran : 85)

Disebutkan sebuah pandangan dari para ulama,

"Sesungguhnya salah di dalam menganggap seribu orang kafir itu adalah sebagai islam maka itu lebih baik daripada kesalahan di dalam mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya."

Dari ayat-ayat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya jelas kekafiran adalah bagi yang tidak memeluk agama Islam. Hal ini tidak berlaku untuk orang-orang Muslim yang diduga jatuh ke dalam kekafiran tanpa bukti yang kuat, tanpa pendekatan yang teliti, dan tanpa memenuhi syarat-syarat yang relevan serta menghilangkan penghalang-penghalang kekafiran. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam masalah ini dan tidak boleh ceroboh

dalam menentukan status seseorang sebagai kafir. Hal ini berbeda dengan kelompok ekstrim yang mengafirkan seseorang berdasarkan tuduhan semata. Mereka bahkan mengafirkan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan individu yang dianggap kafir tersebut. Tindakan ini adalah kesalahan besar dan sesat, dan mereka tidak dapat memberikan dasar atau dalil yang kuat atas perilaku pengafiran berantai ini. Oleh karena itu, mohonlah petunjuk kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* agar tidak menyesatkan umat dengan lontaran-lontaran sembrono dan agar tidak mengafirkan orang lain tanpa dasar yang kuat. Islam adalah agama yang bijak, penuh rahmat, dan berlandaskan keadilan.

Para ulama telah memberikan penjelasan tentang makna dari poin ketiga pembatal keislaman ini. Salah satunya adalah Al-Allamah Sulaiman Ibnu Abdullah di dalam Kitab Autsaqa 'Aral Iman. Beliau membahas orang-orang yang tidak mengafirkan para penyembah kubur dan memberikan pandangannya mengenai masalah ini,

> *"Jika dia ragu dengan kekafirannya atau dia tidak mengetahui kekafirannya maka jelaskanlah kepadanya dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah atas kekafirannya, jika dia ragu setelah dijelaskan maka dia kafir dengan ijma ulama. Bahwasanya siapa yang ragu atas kekafiran orang kafir maka dia kafir."*

Perlu dipahami bahwa ketika merujuk pada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang secara tegas dijelaskan dalam *nash* Al-Qur'an sebagai kafir, maka tidak ada keraguan mengenai status kekafiran mereka. Orang-orang yang percaya pada ajaran-ajaran mereka dianggap sebagai kafir, sementara mereka yang tidak mengafirkan mereka dianggap mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Namun seiring berkembangnya zaman, ada berbagai tindakan yang dianggap sebagai kekufuran besar, seperti tidak berhukum dengan hukum Allah dan melahirkan kekafiran berantai kepada siapa saja yang tidak

berhukum dengan hukum Allah. Ini adalah bentuk kebodohan terhadap prinsip-prinsip Islam dan penyimpangan dari kebenaran.

Dalam konteks perbedaan pendapat para ulama tentang status orang yang meninggalkan shalat. Imam Syafi'i, berpendapat bahwa seseorang yang meninggalkan sholat tidak dianggap kafir selama meyakini kewajiban sholat. Sementara Imam Ahmad berkeyakinan bahwa itu merupakan tindakan kafir. Dalam hal perbedaan pendapat seperti ini, penting untuk diingat bahwa perbedaan pandangan adalah bagian alami dari tradisi Islam, dan itu tidak berarti bahwa kita harus mengafirkan orang yang memiliki pandangan berbeda. Memahami konteks dan keragaman interpretasi dalam Islam adalah kunci untuk menghindari kesalahan dalam menilai orang lain dan mempertahankan kedamaian. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati agar kita tidak terjerumus dalam kesalahan pemahaman yang bisa merusak.

Berkata Lajnah Daimah di dalam Kitab Fatawa, jilid ke-2, hlm. 99,

> *"Tidak boleh bagi kelompok orang-orang yang bertauhid yang mana mereka meyakini kekafiran para penyembah kuburan. Mereka mengafirkan saudara-saudara mereka yang bertauhid, yang berdiam diri tidak mengafirkan mereka sampai ditegakkan hujjah atas mereka. Karena sikap berdiam diri mereka dari mengafirkan orang-orang yang memiliki syubhat. Karena keyakinan mereka ketika tidak mengafirkan itu harus ada penegakan hujjah terhadap para penyembah kuburan sebelum dikafirkan. Berbeda dengan orang-orang yang tidak ada syubhat di dalam kekafirannya seperti Yahudi dan Nasrani.* ***Maka orang-orang itu tidak ada syubhat dalam kekafirannya dan tidak ada syubhat juga kekafiran terhadap orang yang tidak mengafirkan mereka."***

Tentang Penulis

Solahudin

Solahudin adalah seorang ahli jaringan terorisme. Pendapatnya sebagai ahli jaringan sering diminta dalam persidangan terorisme di Indonesia. Saat ini dia bekerja sebagai *Visiting Reseach Scholar* di Universitas Kyoto, Jepang. Solahudin juga penulis buku NII sampai [redacted] Sejarah Salafy Jihadisme di Indonesia, Komunitas B[redacted] of Terrorism in Indonesia, Cornell University P[redacted]013). Dia juga pe[redacted]adi dosen tamu untuk mata kuliah Conflict &[redacted]ism in Southeast A[redacted]niversitas Melbourne, Australia. Saat ini So[redacted]n juga masih aktif s[redacted] pengajar di berbagai kursus terorisme ya[redacted]*r Law Enforcement Cooperation* (JCLEC). Se[redacted]i peneliti di Pusat Kajian Terorisme dan K[redacted]osial Universitas Ind[redacted].

Prof. JM. Muslimin, M.A., Ph.D.

JM. Muslimin adalah Guru Besar di Bidang Politik Hukum Univ. Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menyelesaikan studi dan penelitiannya untuk magister dan doktor di Univ. Leiden Belanda dan Univ. Hamburg Jerman. Tulisannya tentang Islam, Hukum dan Perubahan Sosial tersebar di berbagai jurnal nasional dan internasional. Selain [redacted]an Fak Syariah dan Hukum di almamaternya, ia [redacted]m Magister dan Doktor. Aktif dalam workshop, penelitian dan seminar tentang terorisme, radikalisme dan multikulturalisme di beberapa universitas dan pusat studi, baik dalam maupun luar negeri. Termasuk di Eropa, Mesir dan Malaysia. Menjadi saksi ahli untuk beberapa kasus terorisme.

Alhafidz Kurniawan, M.Hum.

Alhafiz Kurniawan, seorang penulis keislaman yang cukup produktif. Redaktur Eksekutif Keislaman NU Online ini juga aktif mengisi pelatihan penulisan keislaman yang moderat dan hingga kini aktif melakukan kurasi terhadap tulisan-tulisan keislaman baik website maupun buku. Se[redacted]smi pbnu, nu online, ia juga menulis untuk be[redacted] media keislaman, [redacted]lami.co. Penulis pernah terlibat sebagai Pe[redacted]u Asisten Stafsus [redacted]den RI Bidang Keagamaan Dalam N[redacted]enulis kini aktif sebagai Penyuluh Ag[redacted]n Baru, Jakarta Selatan dan anggota Pe[redacted]a Tugas Komite F[redacted]Produk Halal Kemenag RI (2023-...). Di [redacted]ibukannya ia meng[redacted]ir pekannya sebagai Dosen MPK Agama Islam [redacted]versitas Indonesia. Ia juga tercatat sebagai Wakil Sekretaris Lembag[redacted]ul Masail PBNU [redacted]2-2027).

Alex Abu Qutaibah

Iskandar alias Alexander Rumatrey alias Abu Qutaibah alias Guru Kendo, lahir pada tanggal 25 September 1981. Iskandar mengenal beberapa tokoh yang terlibat dalam beberapa aksi terorisme di Indonesia, seperti Ustad Mukhlas alias Ali Gufron, Amrozi, Imam Samudera, Abdullah Sungkar dan Abu Ba[redacted]ir. Adapun bersama Ustad Mukhlas alias Ali G[redacted]di santrinya selama 4 tahun. Iskandar mengenal [redacted]an pada tahun 2000 saat Iskandar berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sejak mengenal Aman Abdurrahman, Iskandar menerima pemahaman-pemahaman ekstrim, diantaranya mengkafirkan siapa pun yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah SWT, seperti pemerintah. Iskandar pernah ditangkap oleh personil Densus 88 AT/Polri pada tahun 2013 dan 2017. Iskandar menemukan titik balik saat berada di dalam lapas, setelah

membaca buku "La Tay'as, Jangan Putus Asa, Ibroh Dari Kehidupan Teroris dan Korbannya" karangan Hasibullah Satrawi yang berisikan berbagai kisah korban aksi terorisme dan kisah pelaku terorisme yang sudah meninggalkan pemikiran-pemikiran ekstrim. Tanggung jawab moral guna meluruskan pemikiran-pemikiran intoleran dan mengembalikan para pelaku terorisme ke pangkuan Ibu Pertiwi menjadi motivasi Iskandar menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam buku ini.

BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
BHINNEKA TUNGGAL IKA
BNPT

KRITIK

terhadap

Buku Seri Materi Tauhid : For The Greatest Happiness

karangan

Abu Sulaiman Aman Abdurrahman

Salah satu buku yang sering disita dari para pelaku tindak pjdana terorisme adalah buku karangan Aman Abdurahman yang berjudul "Seri Materi Tauhid *for the Greatest Happiness"*. Buku ini merupakan transkrip dari ceramah-ceramah Aman Abdurahman ketika mengisi daurah di Kalimantan sekitar tahun 2009 yang kemudian diedit dan dibukukan. Buku ini pulalah yang menjadi pintu gerbang seseorang yang membaca dan meyakini kebenaran-kebenaran materi pada buku tersebut dengan banyak mengutip Al Quran dan Hadis sehingga terkesan legitimate, dinilai sangat kontekstual dengan cara mengaitkan situasi di Indonesia serta meningkatkan *self estem* bagi orang yang membaca serta meyakininya namun tidak komprehensif karena hanya menukil bagian tertentu saja.

Absolutisme pemahaman dengan memonopoli kebenaran tanpa memberi tempat untuk perbedaan oleh para kelompok radikal terorisme menjadikan buku ini sangat berbahaya. Pemerintah perlu melakukan langkah yang tepat untuk menyanggah ideologi radikal terorisme yang dibawa oleh buku tersebut, sekaligus mencegah penyebaran pemikiran yang destruktif serta mencegah berkembangnya paham radikalisme.

Buku Kritik terhadap "Seri Materi Tauhid *for the Greatest Happiness*" ini berisikan kritik hasil kajian dari pakar, akademisi, ustadz dan salah satu mantan narapidana terorisme yang dapat memberi pemahaman yang lebih komprehensif untuk memberikan perspektif yang berbeda dan kompleks kepada masyarakat luas.

nasmedia
Penerbit Anggota IKAPI
Sidorejo, Prambanan, Klaten 55584
Batua Raya No.3 Makassar 90233
+62812 1313 3800
redaksi@nasmedia.id
www.nasmedia.id

ISBN 978-623-155-311-9 (PDF)
9 786231 553119